

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2025

WALIKOTA PASURUAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (c) Neraca, (d) Laporan Operasional (LO), (e) Laporan Arus Kas (LAK), (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Perubahan Anggaran Saldo Lebih, Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Arus Kas, Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasuruan, 26 Mei 2026

WALIKOTA PASURUAN

ADI WIBOWO

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR GRAFIK iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR LAMPIRAN xi
LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 1
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 3
3. Neraca 4
4. Laporan Operasional (LO) 7
5. Laporan Arus Kas (LAK) 9
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 12
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) .....
BAB I Pendahuluan 13
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 13
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keungan 14
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keungan 16
BAB ll Ekonomi Makro,Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD 18
2.1 Ekonomi Makro Kota Pasuruan 18
2.2 Kebijakan Keuangan 26
BAB lll Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 58
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 58
3.2 APBD dan Perubahan APBD 58
3.3 Realisasi APBD 61
3.4 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan 62
BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 64
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 64
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 64

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah 97
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 99
5.1 Laporan Realisasi Anggaran 99
5.2 Laporan Perubahan SAL 153
5.3 Neraca 154
5.4 Laporan Operasional (LO) 223
5.5 Laporan Arus Kas 246
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 251
BAB VI Penjelasan penting lainnya 254
6.1 *Treasury Deposit Facility (TDF)* 254
6.2 Properti Investasi 254
6.3 Piutang Jangka Panjang 255
6.4 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 255
6.5 Daftar/ Rekapitulasi aset yang bermasalah/ dikuasai pihak ketiga Pemerintah Kota Pasuruan 256
BAB VII Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan Pemerintah Daerah 257
7.1 Letak Geografis 257
7.2 Luas Wilayah 257
7.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan 259
BAB VIII PENUTUP 261

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pasuruan Tahun 2021–2025 18

Grafik 2.2 Perkembangan IPM Kota Pasuruan Tahun 2021-2025 20

Grafik 2.3 Angka Harapan Hidup (UHH) saat Lahir Kota Pasuruan 21

Grafik 2.4 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Pasuruan 2021 - 2025..... 22

Grafik 2.5 Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan 2021-2025.. 22

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2021–2025	19
Tabel 2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan menurut Dimensi penyusunannya 2021 - 2025	21
Tabel 2.3	Penduduk usia kerja dan angkatan kerja agustus 2023-2025	24
Tabel 2.4	Proyeksi Pendapatan Kota Pasuruan	36
Tabel 2.5	Proyeksi Belanja Kota Pasuruan	47
Tabel 2.6	Liniertas Agenda dan Program Prioritas Kota Pauruan Tahun 2025-2029	50
Tabel 2.7	Ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi	55
Tabel 2.8	Proyeksi Pembiayaan Daerah	57
Tabel 3.1	APBD dan Perubahan APBD TA 2025	58
Tabel 3.2	Kenaikan Target Pendapatan Daerah TA 2025	59
Tabel 3.3	Kenaikan/penurunan Target Belanja Daerah TA 2025	60
Tabel 3.4	Kenaikan Target Pembiayaan Daerah TA 2025	60
Tabel 3.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan TA 2025	61
Tabel 4.1	Kualitas Piutang Menurut Jenis/Obyek Piutang, Umur dan Tingkat kolekbilitasnya	70
Tabel 4.2	Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	71
Tabel 4.3	Penetapan Aging Schedule, Kategori dan tingkat kolekbilitas serta prosentase penyisihan dana bergulir diragukan tidak tertagih	77
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2025 & 2024	100
Tabel 5.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 & 2024	101
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 & 2024	102
Tabel 5.4	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 & 2024	109
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 & 2024	109
Tabel 5.6	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 & 2024	113
Tabel 5.7	Rincian Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu	

Tahun 2025 119
Tabel 5.8 Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang dipisahkan..... 119
Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun
2025 & 2024..... 120
Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 & 2024.. 123
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun
2025 &2024..... 124
Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 & 2024..... 124
Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
Tahun 2025 & 2024 125
Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2025&2024.... 126
Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Tahun 2025 & 2024 126
Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil tahun 2025 & 2024 129
Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan 2025 & 2024..... 131
Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 131
Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 & 2024..... 132
Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 & 2024..... 132
Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 & 2024..... 133
Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2025 & 2024 136
Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 & 2024 137
Tabel 5.24 Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 & 2024..... 138
Tabel 5.25 Rincian SKPD yang melaksanakan belanja hibah 2025 & 2024 140
Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun 2025 & 2024 141
Tabel 5.27 Rincian SKPD yang melaksanakan belanja sosial 2025..... 141
Tabel 5.28 Rincian Anggaran & Realisasi belanja modal tahun 2025 & 2024... 142
Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2025 & 2024 143
Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2025 & 2024 145
Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2025 & 2024 145
Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun 2025 & 2024 147
Tabel 5.33 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025 & 2024 148
Tabel 5.34 Rincian penggunaan dana belanja tidak terduga 2025 148
Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Surplus/defisit Tahun 2025 149
Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025 149
Tabel 5.37 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun 2025..... 150
Tabel 5.38 Rincian Perhitungan SILPA Tahun 2025 150
Tabel 5.39 Rincian SILPA Tahun 2025..... 151
Tabel 5.40 Posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember
Tahun 2025 & 2024..... 154
Tabel 5.41 Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2025 & 2024..... 155
Tabel 5.42 Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 & 2024..... 155
Tabel 5.43 Saldo Kas di Kas Daerah di Rekening Giro per
31 Desember 2025 & 2024..... 156
Tabel 5.44 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025..... 157
Tabel 5.45 Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 & 2024 158
Tabel 5.46 Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP 2025&2024 159
Tabel 5.47 Saldo Kas Bendahara BOSP 31 Desember 2025 & 2024..... 160
Tabel 5.48 Mutasi Kas Bendahara BOSP per 31 Desember 2025 & 2024..... 160
Tabel 5.49 Saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 & 2024..... 161
Tabel 5.50 Mutasi Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 & 2024..... 161
Tabel 5.51 Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2025 & 2024 162
Tabel 5.52 Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 164
Tabel 5.53 Mutasi Piutang Lain-lain per 31 Desember 2025 & 2024 167
Tabel 5.54 Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat
31 Desember 2025 & 2024..... 170
Tabel 5.55 Mutasi Piutang Transfer antar Daerah

per 31 Desember 2025 & 2024 170
Tabel 5.56 Mutasi Piutang Lainnya Per 31 Desember 2025 & 2024 171
Table 5.57 Kebijakan Perhitungan Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 172
Table 5.58 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025…….. 173
Tabel 5.59 Saldo Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2025 & 2024..... 174
Tabel 5.60 Mutasi Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2025 & 2024..... 174
Tabel 5.61 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 & 2024..... 175
Tabel 5.62 Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pasuruan Per 31 desember 2025 & 2024 178
Tabel 5.63 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal Pemkot Pasuruan Per 31 Desember 2025 & 2024..... 180
Tabel 5.69 Rincian Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2025 181
Tabel 5.65 Penyertaan Modal PDAM Kota Pasuruan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2025 & 2024 183
Tabel 5.66 Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 & 2024..... 183
Tabel 5.67 Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 & 2024 184
Table 5.68 Mutasi Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 & 2024 186
Table 5.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025..... 187
Tabel 5.70 Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari Gedung Bangunan Tahun 2025..... 188
Tabel 5.71 Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025..... 190
Tabel 5.72 Peralatan dan Mesin dari Hibah Tahun 2025..... 190
Tabel 5.73 Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan jasa…… 192
Tabel 5.74 Peralatan dan Mesin reklas ke ekstracomptable..... 193
Tabel 5.75 Peralatan dan Mesin Reklas ke Aset Lain - Lain 194
Tabel 5.76 Rincian aset peralatan dan Mesin reklas ke barang dan jasa 196
Tabel 5.77 Mutasi aset gedung dan bangunan Per 31 Desember 2025 & 2024.. 196
Tabel 5.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2025..... 197
Table 5.79 Rincian aset Gedung dan bangunan dari belanja barang dan jasa..... 198
Table 5.80 Rincian reklas Gedung Bangunan ke Peralatan dan Mesin 199
Table 5.81 Rincian Reklas ke jalan , Irigasi dan jaringan tahun 2025..... 200
Table 5.82 Rincian Reklas ke Barang dan Jasa tahun 2025 202
Tabel 5.83 Mutasi aset jalan, irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2025 & 2024..... 203
Tabel 5.84 Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2025 204
Tabel 5.85 Rincian Mutasi dari belanja modal gedung dan bangunan..... 205
Tabel 5.86 Rincian Reklas dari belanja barang dan jasa 206
Tabel 5.87 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Des 2025 & 2024..... 208
Tabel 5.88 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya 2025... 209
Tabel 5.89 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2025 & 2024 210
Tabel 5.90 Mutasi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 & 2024..... 211
Tabel 5.91 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap per OPD 212
Tabel 5.92 Rincian dana Cadangan per 31 Desember 2025 & 2024..... 213
Tabel 5.93 Mutasi Dana Cadangan per 31 Desember 2025 & 2024..... 213
Table 5.94 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 & 2024 214
Tabel 5.95 Rincian Aset Lain lain 31 Desember 2025 218
Tabel 5.96 Saldo Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2025&2024 220
Tabel 5.97 Rincian Realisasi Pendapatan -LO Tahun 2025 & 2024 224
Tabel 5.98 Ralisasi pendapatan Asli Daerah- LO tahun 2025 & 2024 224
Tabel 5.99 Realisasi pendapatan pajak daerah – LO tahun 2025 & 2024..... 224
Tabel 5.100 Rincian selisih pendapatan pajak tahun 2025..... 225
Tabel 5.101 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO
tahun 2025 & 2024 226
Tabel 5.102 Rincian selisih pendapatan Retribusi Tahun 2025..... 227
Tabel 5.103 Realisasi Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang
Dipisahkan – LO tahun 2025 & 2024..... 228
Tabel 5.104 Rincian selisih pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang

Dipisahkan tahun 2025 229
Tabel 5.105 Realisasi lain lain PAD yang sah – LO Tahun 2025 & 2024 229
Tabel 5.106 Rincian Selisih lain lain PAD yang sah tahun 2025 230
Tabel 5.107 Realisasi Pendapatan Transfer – LO tahun 2025 & 2024 231
Tabel 5.108 Realisasi pendapatan transfer Pemerintah pusat – LO tahun 2025 & 2024 231
Tabel 5.109 Rincian selisih pendapatan Pemerintah Pusat Tahun 2025..... 232
Tabel 5.110 Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2025 & 2024 232
Tabel 5.111 Rincian selisih pendapatan transfer antar daerah tahun 2025 233
Tabel 5.112 Realisasi lain-lain pendapatan Daerah yang sah – LO tahun 2025 dan 2024..... 233
Tabel 5.113 Rincian selisih lain lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2025..... 234
Tabel 5.114 Realisasi Beban – LO tahun 2025 dan 2024 235
Tabel 5.115 Realisasi Beban Pegawai - LO Tahun 2025 dan 2024..... 235
Tabel 5.116 Perbedaan Beban Pegawai – Belanja Pegawai Tahun 2025..... 236
Tabel 5.117 Realisasi Beban Barang dan Jasa – LO Tahun 2025 & 2024..... 237
Tabel 5.118 Perbedaan beban dengan belanja barang dan jasa tahun 2025..... 238
Tabel 5.119 Realisasi Beban Hibah - LO Tahun 2025 & 2024..... 240
Tabel 5.120 Perbedaan Beban Hibah - LO dengan LRA tahun 2025..... 240
Tabel 5.121 Realisasi Beban Bantuan Sosial – LO Tahun 2025 & 2024 241
Tabel 5.122 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2025 & 2024..... 241
Tabel 5.123 Realisasi Beban Penyisihan Piutang – LO tahun 2025 & 2024 242
Tabel 5.124 Rincian Beban Penyisihan Piutang Per OPD – LO Tahun 2025..... 242
Tabel 5.125 Realisasi Beban Lain – lain - LO Tahun 2025 & 2024..... 242
Tabel 5.126 Realisasi Beban Transfer – LO Tahun 2025 & 2024..... 242
Tabel 5.127 Realisasi Defisit non Operasional – LO Tahun 2025 & 2024..... 243
Tabel 5.128 Realisasi Rincian Realisasi Defisit non Operasional – LO Tahun 2025 & 2024..... 243
Tabel 5.129 Realisasi Beban tak Terduga - LO Tahun 2025 & 2024..... 244
Tabel 5.130 Perbedaan Beban dengan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025..... 245

Tabel 5.131 Rincian surplus/Defisit – LO tahun 2025 & 2024 245
Tabel 5.132 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025& 2024..... 246
Tabel 5.133 Arus Kas Aktivitas investasi Aset Non Keuangan
Tahun 2025 & 2024 247
Tabel 5.134 Arus Kas dari Aktivitas Pembiyaan Tahun 2025 & 2024..... 248
Tabel 5.135 Arus Kas dari aktivitas Non Anggaran Tahun 2025 & 2024 249
Tabel 5.136 Perhitungan Kenaikan dan Penurunan Kas dalam LAK
tahun 2025 & 2024 250
Tabel 5.137 Saldo Awal Kas per 1 Januari 2025 dan 2024..... 250
Tabel 5.138 Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025 dan 2024 251
Tabel 5.139 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024 251

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH	**5.1.1.**	**938.097.599.262,91**	**927.536.989.508,61**	**98,87**	**970.175.327.046,91**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**5.1.1.1.**	**214.920.738.041,91**	**219.213.063.408,61**	**102,00**	**176.803.143.153,91**
Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	85.673.424.632,00	89.969.286.664,20	105,01	62.228.499.154,90
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	98.258.519.426,00	99.458.808.111,00	101,22	100.741.535.270,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	6.414.019.664,00	6.253.499.185,57	97,50	6.298.287.299,13
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	24.574.774.319,91	23.531.469.447,84	95,75	7.534.821.429,88
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2.**	**723.176.861.221,00**	**708.323.926.100,00**	**97,95**	**783.339.659.273,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	643.502.984.000,00	636.784.831.350,00	98,96	660.074.008.052,00
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	648.726.164.052,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		88.206.946.000,00	81.439.934.000,00	92,33	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		463.095.597.000,00	469.628.648.252,00	101,41	11.347.844.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		92.200.441.000,00	85.716.249.098,00	92,97	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	79.673.877.221,00	71.539.094.750,00	89,79	123.265.651.221,00
Pendapatan Bagi Hasil		62.354.394.000,00	69.264.794.750,00	111,08	105.989.567.600,00
Bantuan Keuangan		17.319.483.221,00	2.274.300.000,00	13,13	17.276.083.621,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**5.1.1.3.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.032.524.620,00**
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	10.032.524.620,00
BELANJA DAERAH	**5.1.2.**	**1.005.133.849.147,87**	**899.211.601.445,42**	**89,46**	**1.054.171.463.379,27**
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1.**	**905.196.501.443,00**	**830.105.947.347,68**	**91,70**	**924.765.500.010,27**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	443.038.942.201,00	415.876.678.084,00	93,87	422.602.151.750,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	397.193.863.162,00	355.139.945.832,64	89,41	412.303.497.768,27
Belanja Hibah	5.1.2.1.3.	53.898.304.480,00	50.013.708.887,00	92,79	78.731.777.498,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4.	11.065.391.600,00	9.075.614.544,04	82,02	11.128.072.994,00
BELANJA MODAL	**5.1.2.2.**	**97.850.243.014,00**	**67.701.819.176,74**	**69,19**	**127.858.320.269,00**
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	4.432.000.000,00	2.332.000.000,00	52,62	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	31.708.550.834,00	25.798.602.581,00	81,36	47.464.463.246,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	44.654.191.400,00	25.762.942.284,74	57,69	35.623.694.620,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4.	16.850.608.780,00	13.739.636.941,00	81,54	44.265.821.053,00

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	104.892.000,00	68.637.370,00	65,44	170.342.350,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6.	100.000.000,00	0,00	0,00	333.999.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.1.2.3.**	**2.087.104.690,87**	**1.403.834.921,00**	**67,26**	**1.547.643.100,00**
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.	2.087.104.690,87	1.403.834.921,00	67,26	1.547.643.100,00
SURPLUS / (DEFISIT)	**5.1.2.5.**	**(67.036.249.884,96)**	**28.325.388.063,19**	**(42,25)**	**(83.996.136.332,36)**
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**5.1.2.6.**	**67.036.249.884,96**	**67.041.370.884,96**	**100,01**	**188.087.995.379,25**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		67.036.249.884,96	67.036.249.884,96	100,00	188.087.995.379,25
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	5.121.000,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.1.2.6.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.055.609.161,93**
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	37.055.609.161,93
PEMBIAYAAN NETTO		**67.036.249.884,96**	**67.041.370.884,96**	**100,01**	**151.032.386.217,32**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**5.1.2.7.**	**0,00**	**95.366.758.948,15**	**0,00**	**67.036.249.884,96**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

WALI KOTA PASURUAN



ADI WIBOWO

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	**5.2.1.**	**67.036.249.884,96**	**188.087.995.379,25**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	67.036.249.884,96	188.087.995.379,25
Sub Total		**0,00**	**0,00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3.	95.366.758.948,15	67.036.249.884,96
Sub Total		**95.366.758.948,15**	**67.036.249.884,96**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4.	0,00	0,00
Lain-lain	5.2.5.	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**5.2.6.**	**95.366.758.948,15**	**67.036.249.884,96**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

WALI KOTA PASURUAN

ADI WIBOWO

3. NERACA

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET	**5.3.1**		
ASET LANCAR	**5.3.1.1**		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.	85.290.666.807,71	53.803.067.202,23
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2.	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3.	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4.	8.370.363.560,44	11.647.554.904,73
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.6.	818.327.766,00	615.123.587,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.5.	0,00	458.301.210,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.8.	779.055,00	746.500,00
Setara Kas		0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.7.	887.400.814,00	512.247.381,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9.	17.309.244.782,00	13.490.075.347,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.10.	25.433.729.385,00	34.248.887.469,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.11.	727.662.562,33	380.418.631,75
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.12.	0,00	3.540.392.700,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.13.	0,00	0,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.14.	4.290.748.590,35	4.295.869.590,35
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.15.	(24.709.919.944,30)	(25.301.885.989,05)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.16.	112.330.504,11	87.287.904,65
Persediaan	5.3.1.1.17.	30.732.480.221,46	31.078.918.923,70
JUMLAH ASET LANCAR		**149.263.814.104,10**	**128.857.005.362,36**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2.**		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00

URAIAN	CATATAN	2025	2024
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		**0,00**	**0,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal	5.3.1.2.	72.739.361.230,90	73.259.886.017,46
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		**72.739.361.230,90**	**73.259.886.017,46**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**72.739.361.230,90**	**73.259.886.017,46**
ASET TETAP	**5.3.1.3.**		
Tanah	5.3.1.3.1	1.295.834.962.441,07	1.296.166.382.441,07
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	582.442.796.589,28	576.914.130.635,46
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	941.141.792.690,40	909.870.325.324,67
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	997.881.225.730,63	986.570.570.426,63
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	13.133.476.194,00	13.726.781.880,80
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	1.064.675.285,00	11.457.843.779,99
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.309.339.711.773,43)	(1.230.369.265.363,37)
JUMLAH ASET TETAP		**2.522.159.217.156,95**	**2.564.336.769.125,25**
DANA CADANGAN	**5.3.1.4.**		
Dana Cadangan		37.055.609.161,93	37.055.609.161,93
JUMLAH DANA CADANGAN		**37.055.609.161,93**	**37.055.609.161,93**
ASET LAINNYA	**5.3.1.5.**		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	0,00	0,00
Piutang Jangka Panjang	5.3.1.5.2	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.3	20.157.595.637,03	20.217.633.737,03
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	427.659.858,34	766.064.845,03
Aset Lain-lain	5.3.1.5.5	11.613.722.728,88	9.927.554.830,71
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	5.3.1.5.6	46.815.866,00	42.243.918,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.7	0,00	1.319.585.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		**32.245.794.090,25**	**32.273.082.330,77**
PROPERTI INVESTASI	**5.3.1.6.**		
Properti Investasi tanah	5.3.1.6.	275.627.719.000,00	275.627.719.000,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.	820.500.700,00	820.500.700,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.	(378.797.823,15)	(362.387.809,15)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**276.069.421.876,85**	**276.085.831.890,85**
JUMLAH ASET		**3.089.533.217.620,98**	**3.111.868.183.888,62**
KEWAJIBAN	**5.3.2.**		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1.**		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.	139.446.703,00	44.400,00

URAIAN	CATATAN	2025	2024
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.	931.883.671,37	1.674.142.343,27
Utang Belanja	5.3.2.1.	20.706.064.842,95	15.132.208.581,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.	127.217.497,00	14.249.613,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**21.904.612.714,32**	**16.820.644.937,27**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**5.3.2.2.**		
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**21.904.612.714,32**	**16.820.644.937,27**
EKUITAS			
EKUITAS	**5.3.3.**	**3.067.628.604.906,66**	**3.095.047.538.951,35**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**3.089.533.217.620,98**	**3.111.868.183.888,62**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

WALI KOTA PASURUAN



ADI WIBOWO

4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	**5.4.1.**	**939.367.935.279,50**	**967.131.116.621,50**	**(27.763.181.342,00)**	**(2,87)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**5.4.1.1.**	**217.562.807.270,09**	**180.836.193.693,99**	**36.726.613.576,10**	**20,31**
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1.	93.835.156.271,77	65.945.286.648,28	27.889.869.623,49	42,29
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2.	93.624.547.809,33	100.840.127.419,34	(7.215.579.610,01)	(7,16)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3.	6.253.499.185,57	6.298.287.299,13	(44.788.113,56)	(0,71)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4.	23.849.604.003,42	7.752.492.327,24	16.097.111.676,18	207,64
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**5.4.1.2.**	**707.004.341.100,00**	**767.014.376.273,00**	**(60.010.035.173,00)**	**(7,82)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	635.465.246.350,00	643.748.725.052,00	(8.283.478.702,00)	(1,29)
DBH Pajak - LO		46.188.786.000,00	47.089.938.000,00	(901.152.000,00)	(1,91)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) - LO		33.931.563.000,00	25.709.709.000,00	8.221.854.000,00	31,98
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO		469.628.648.252,00	449.563.102.233,00	20.065.546.019,00	4,46
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO		5.790.933.953,00	35.752.433.016,00	(29.961.499.063,00)	(83,80)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO		79.925.315.145,00	74.285.698.803,00	5.639.616.342,00	7,59
Insentif Fiskal - LO		0,00	11.347.844.000,00	(11.347.844.000,00)	(100,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2	71.539.094.750,00	123.265.651.221,00	(51.726.556.471,00)	(41,96)
Pendapatan Bagi Hasil - LO		69.264.794.750,00	105.989.567.600,00	(36.724.772.850,00)	(34,65)
Bantuan Keuangan Khusus - LO		2.274.300.000,00	17.276.083.621,00	(15.001.783.621,00)	(86,84)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	**5.4.1.3.**	**14.800.786.909,41**	**19.280.546.654,51**	**(4.479.759.745,10)**	**(23,23)**
Pendapatan Hibah-LO		14.800.786.909,41	9.248.022.034,51	5.552.764.874,90	60,04
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	10.032.524.620,00	(10.032.524.620,00)	0,00
BEBAN	**5.4.2.**	**964.281.184.713,35**	**1.041.617.151.097,95**	**(77.335.966.384,60)**	**(7,42)**
Beban Pegawai	5.4.2.1.	421.753.580.537,00	419.556.383.166,00	2.197.197.371,00	0,52
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.2.	368.662.934.172,16	414.373.475.528,84	(45.710.541.356,68)	(11,03)
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	5.4.2.3.	47.631.992.906,24	76.092.153.587,08	(28.460.160.680,84)	(37,40)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.4.	9.075.614.544,04	11.128.072.994,00	(2.052.458.449,96)	(18,44)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.6.	5.705.825.295,65	14.365.576.690,25	(8.659.751.394,60)	(60,28)
Beban Lain-lain	5.4.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.5.	46.127.693.683,07	46.399.587.921,17	(271.894.238,10)	(0,59)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.5.	17.255.718.001,41	16.573.831.360,40	681.886.641,01	4,11
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.5.	47.686.161.276,78	42.518.262.565,94	5.167.898.710,84	12,15

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.5.	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.4.2.5.	60.038.100,00	60.038.098,97	1,03	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	5.4.2.5.	305.216.183,00	533.359.171,30	(228.142.988,30)	(42,77)
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	5.4.2.5.	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	5.4.2.5.	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	5.4.2.5.	16.410.014,00	16.410.014,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		**(24.913.249.433,85)**	**(74.486.034.476,45)**	**49.572.785.042,60**	**(66,55)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.2.9.	2.800.680.649,00	7.453.293.227,16	(4.652.612.578,16)	(62,42)
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	5.4.2.9.	2.800.680.649,00	7.453.293.227,16	(4.652.612.578,16)	(62,42)
Defisit Penghapusan Tanah-LO	5.4.2.9.	1.068.220.000,00	192.000.000,00	876.220.000,00	456,36
Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	5.4.2.9.	16.638.779,86	0,00	16.638.779,86	0,00
Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan–LO	5.4.2.9.	1.060.012.690,00	2.013.294.641,16	(953.281.951,16)	(47,35)
Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi–LO	5.4.2.9.	1.362.466,65	3.796.285.216,00	(3.794.922.749,35)	(99,96)
Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	5.4.2.9.	383.265.107,80	30.395.080,00	352.870.027,80	1.160,94
Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud -LO	5.4.2.9.	31.755.470,05	0,00	31.755.470,05	0,00
Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	5.4.2.9.	239.426.134,64	1.421.318.290,00	(1.181.892.155,36)	(83,15)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.2.9.	520.524.786,56	0,00	520.524.786,56	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.2.9.	520.524.786,56	0,00	520.524.786,56	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.2.9.	520.524.786,56	0,00	520.524.786,56	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**5.4.2.9.**	**(3.321.205.435,56)**	**(7.453.293.227,16)**	**4.132.087.791,60**	**(55,44)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(28.234.454.869,41)**	**(81.939.327.703,61)**	**53.704.872.834,20**	**(65,54)**
POS LUAR BIASA	**5.4.3.**				
Beban Tak Terduga	5.4.3.	1.516.934.620,00	1.180.196.321,00	336.738.299,00	28,53
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**5.4.4.**	**(1.516.934.620,00)**	**(1.180.196.321,00)**	**(336.738.299,00)**	**28,53**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**5.4.4.**	**(29.751.389.489,41)**	**(83.119.524.024,61)**	**53.368.134.535,20**	**(64,21)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

WALI KOTA PASURUAN



ADI WIBOWO

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**5.5.1.**		
Arus Kas Masuk	**5.5.1.**		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		89.969.286.664,20	62.228.499.154,90
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		99.458.808.111,00	100.741.535.270,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		6.253.499.185,57	6.298.287.299,13
Lain-lain PAD Yang Sah		22.700.188.246,84	6.993.111.882,88
Dana Bagi Hasil Pajak		47.508.371.000,00	21.205.307.000,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		33.931.563.000,00	67.919.623.000,00
Dana Alokasi Umum		469.628.648.252,00	449.563.102.233,00
Dana Alokasi Khusus		85.716.249.098,00	110.038.131.819,00
Dana Penyesuaian		0,00	11.347.844.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		69.264.794.750,00	105.989.567.600,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya		2.274.300.000,00	17.276.083.621,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	10.032.524.620,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**926.705.708.307,61**	**969.633.617.499,91**
Arus Kas Keluar	**5.5.1.**		
Belanja Pegawai		415.876.678.084,00	422.602.151.750,00
Belanja Barang dan Jasa		355.139.945.832,64	412.303.497.768,27
Belanja Hibah		50.013.708.887,00	78.731.777.498,00
Belanja Bantuan Sosial		9.075.614.544,04	11.128.072.994,00
Belanja Tak Terduga		1.403.834.921,00	1.547.643.100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**831.509.782.268,68**	**926.313.143.110,27**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**5.5.1.**	**95.195.926.038,93**	**43.320.474.389,64**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	**5.5.2.**		
Arus Kas Masuk	**5.5.2.**		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan dan Mesin		660.252.800,00	261.399.790,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		0,00	0,00

URAIAN	CATATAN	2025	2024
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Gedung dan Bangunan		124.960.000,00	65.106.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Bahan-bahan bekas bangunan		0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		33.918.200,00	20.643.757,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		11.250.201,00	193.780.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Lain-lain		900.000,00	780.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**831.281.201,00**	**541.709.547,00**
Arus Kas Keluar	**5.5.2.**		
Belanja Modal Tanah		2.332.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		25.798.602.581,00	47.464.463.246,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		25.762.942.284,74	35.623.694.620,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		13.739.636.941,00	44.265.821.053,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		68.637.370,00	170.342.350,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	333.999.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**67.701.819.176,74**	**127.858.320.269,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	**5.5.2.**	**(66.870.537.975,74)**	**(127.316.610.722,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	**5.5.3.**		
Arus Kas Masuk	**5.5.3.**		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		5.121.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**5.121.000,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar	**5.5.3.**		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	37.055.609.161,93
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**0,00**	**37.055.609.161,93**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	**5.5.3.**	**5.121.000,00**	**(37.055.609.161,93)**
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	**5.5.4.**		
Arus Kas Masuk	**5.5.4.**		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		0,00	44.400,00
Saldo Sisa UP dan Sisa TU		0,00	0,00
Kesalahan Transfer Pihak Ketiga		0,00	746.500,00
Koreksi/ Mutasi transit Bank		779.055,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**779.055,00**	**790.900,00**
Arus Kas Keluar	**5.5.4.**		

URAIAN	CATATAN	2025	2024
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		44.400,00	0,00
Kesalahan Transfer Pihak Ketiga		746.500,00	0,00
Saldo Sisa Kas JKN		0,00	0,00
Setoran Pajak pada Kas BLUD RSUD Dr R Soedarsono		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**790.900,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	**5.5.4.**	**(11.845,00)**	**790.900,00**
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**5.5.5.**	**28.330.497.218,19**	**(121.050.954.594,29)**
Saldo Awal Kas	**5.5.5.1**	**67.037.040.784,96**	**188.087.995.379,25**
Saldo Akhir Kas	**5.5.5.2**	**95.367.538.003,15**	**67.037.040.784,96**
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		85.290.666.807,71	53.803.067.202,23
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr R Soedarsono		6.440.245.342,86	11.647.554.904,73
Kas Dana BOSP		818.327.766,00	615.123.587,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	458.301.210,00
Kas Lainnya		779.055,00	746.500,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas		1.930.118.217,58	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas		887.400.814,00	512.247.381,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

WALI KOTA PASURUAN



ADI WIBOWO

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	**5.6.1.**	**3.095.047.538.951,35**	**3.167.659.311.641,08**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**5.6.2.**	**(29.751.389.489,41)**	**(83.119.524.024,61)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	**5.6.3.**	**2.332.455.444,72**	**10.507.751.334,88**
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		2.332.455.444,72	10.507.751.334,88
EKUITAS AKHIR		**3.067.628.604.906,66**	**3.095.047.538.951,35**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

WALI KOTA PASURUAN

ADI WIBOWO

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Pasuruan dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pasuruan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Pasuruan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas
   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Pasuruan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Pasuruan mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kota Pasuruan, adalah:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
q. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2025;
r. Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
s. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pasuruan;
t. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan;
u. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 31 Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika dalam penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

1. Ekonomi Makro Kota Pasuruan
2. Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2. APBD dan Perubahan APBD
3. Realisasi APBD
4. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran – LRA
   a. Pendapatan – LRA
   b. Belanja
   c. Transfer
   d. Surplus/Defisit – LRA
   e. Pembiayaan
   f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Lebih (LPSAL)
   a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal
   b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
   c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
   d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
   e. Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
   a. Aset
      1) Aset Lancar
      2) Investasi Jangka Panjang
      3) Aset Tetap
      4) Dana Cadangan
      5) Aset Lainnya
   b. Kewajiban
   c. Ekuitas

4. Laporan Operasional
   a. Pendapatan – LO
   b. Beban
   c. Surplus/Defisit - LO
5. Laporan Arus Kas
   a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
   b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
   c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
   d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (Transitoris)
   e. Kenaikan /Penurunan Kas
   f. Saldo Awal Kas
   g. Saldo Akhir Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan dan Belanja LRA dengan Pendapatan dan Beban LO Laporan Perubahan Ekuitas
   a. Pendapatan Pajak Daerah
   b. Pendapatan Retribusi Daerah
   c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   d. Lain-lain PAD yang Sah
   e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
   f. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
   h. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO
   i. Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
   j. Pendapatan Hibah –LO
   j. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
   k. Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai
   l. Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa
   m. Belanja Hibah dan Beban Hibah
   n. Belanja Bantuan Sosial
   o. Belanja Tak Terduga dengan Beban Tak Terduga
   p. Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

1. Letak Geografis
2. Luas Wilayah
3. Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro Kota Pasuruan

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pasuruan

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pasuruan dihitung dengan pendekatan produksi. Nilainya didasarkan pada harga berlaku maupun konstan. Nilai yang didasarkan harga berlaku digunakan untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi secara riil pada tahun yang bersangkutan. Perdagangan besar, eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor adalah sektor yang memiliki peran paling besar dalam struktur ekonomi Kota Pasuruan yaitu sebesar 29,60%, disusul dengan sektor industri pengolahan 19,74%, dan Transportasi dan pergudangan sebesar 8,69%.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Pasuruan pada tahun 2025 sebesar nilai 12,01 triliun rupiah, mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2024, dengan nilai dari 11,21 triliun.

Berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2025, PDRB atas dasar harga konstan untuk Kota Pasuruan adalah 7,34 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 5,52%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pasuruan Tahun 2021-2025 tersaji pada Grafik 2.1 berikut :

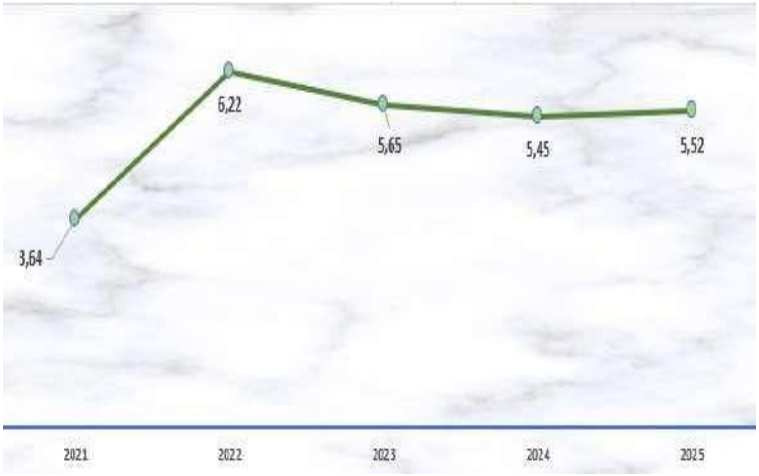

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Pasuruan Dalam Angka 2025

Grafik 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pasuruan Tahun 2021-2025

Struktur PDRB Kota Pasuruan atas dasar harga berlaku tahun 2025 masih didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 29,60 persen. Selama tiga tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mendominasi

struktur PDRB menurut lapangan usaha dengan kontribusi di atas 25%. Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran dominan pada tahun 2025 antara lain Industri Pengolahan sebesar 19,74%; Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69%; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,74%; serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,52%. Besaran kontribusi Industri Pengolahan cenderung mengalami penurunan, sementara kontribusi dari lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terlihat semakin meningkat selama tiga tahun terakhir. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi menunjukkan tren yang berfluktuasi sementara Jasa Keuangan dan Asuransi menunjukkan tren kontribusi yang menurun. Adapun tabel distribusi produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebagai berikut:

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2021-2025

	Lapangan Usaha/*Industry*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry,and Fishing	193,47	213,93	228,86	240	251,44
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	2,01	~0,00	~0,00	~0,00	~0,00
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	1.670,74	1.883,73	2.095,17	2.220,17	2.369,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	5,93	6,44	6,59	7,07	7,21
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage,Waste Management, and Remediation Activities	19,59	19,51	20,99	22,93	23,32
F	Konstruksi/*Construction*	504,44	547,28	571,11	603,74	624,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2.478,65	2.807,57	3.082,27	3.305,66	3.553,80
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	525,26	695,59	861,1	972,47	1.043,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	451,2	505,47	558,35	616,18	667,02
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	724,88	741,82	812,22	852,34	929,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	617,58	661,44	708,07	744,19	783,36
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	217,88	227,43	237,49	250,61	264,81
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	53,84	55,77	62,11	70,49	80,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	370,46	391,66	404,39	455,37	467,37
P	Jasa Pendidikan/*Education*	360,77	366,44	395,66	428,3	456,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	80,31	85,82	89,22	99,28	115,38
R,S, T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	214,13	242,92	266,27	319,39	368,13
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	**8.491,13**	**9.452,82**	**10.399,89**	**11.208,17**	**12.007,28**

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Pasuruan Dalam Angka 2025

b. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan**

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

1) **Perkembangan IPM Kota Pasuruan Tahun 2021–2025**

Pembangunan manusia di Kota Pasuruan terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia Kota Pasuruan sudah berada di level "tinggi". Selama 2021-2025, IPM Kota Pasuruan rata-rata meningkat sebesar 0,67 % per tahun, dari 76,83% pada tahun 2021 menjadi 79,52% pada tahun 2025.

2) **Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kota Pasuruan 2021–2025**

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama umur panjang dan hidup sehat, dan standar hidup layak. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,44% dibanding tahun sebelumnya dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,26% dibanding tahun sebelumnya. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya sebesar 0,07% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya mengalami perlambatan0,40% dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2021–2025 dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.2 berikut.

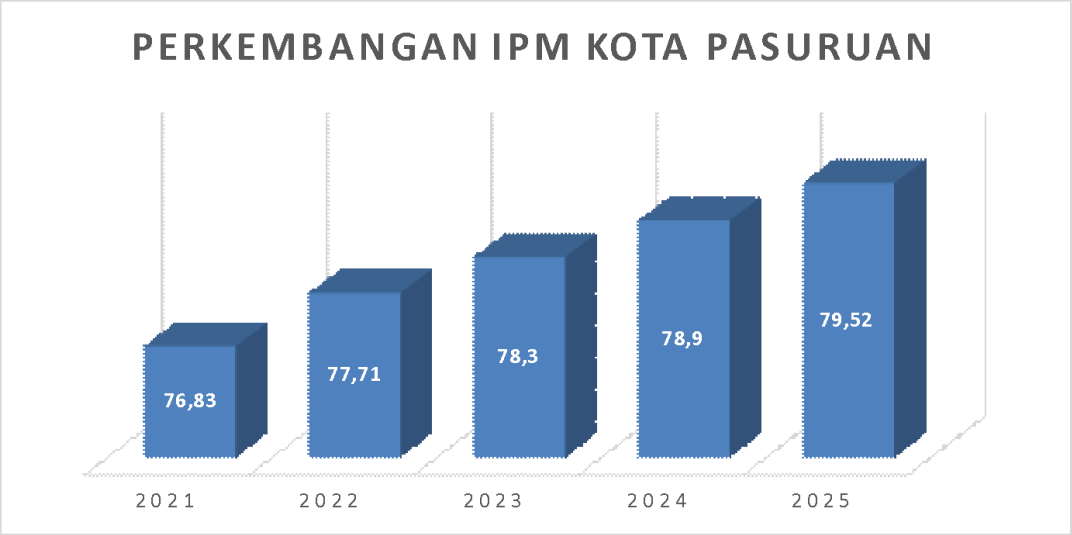

Grafik 2.2
Perkembangan IPM Kota Pasuruan Tahun 2021-2025

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan
Menurut Dimensi Penyusunnya, 2021–2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,12	74,38	74,64	74,86	75,19
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,63	13,64	13,66	13,67	13,68
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,33	9,67	9,78	9,94	9,98
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang dise-suaikan)	Ribu Rp	13.354	13.803	14.250	14.664	15.289
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		76,83	77,71	78,30	78,90	79,52

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan 2025

a) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2025, AHH telah meningkat sebesar 1,07 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,3% per tahun. Pada tahun 2021, AHH Kota Pasuruan adalah 74,12 tahun dan pada tahun 2025 mencapai 75,19 tahun. AHH tahun 2025 meningkat 0,33 tahun (0,44%) dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 2.3
Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir Kota Pasuruan (tahun) 2021-2025

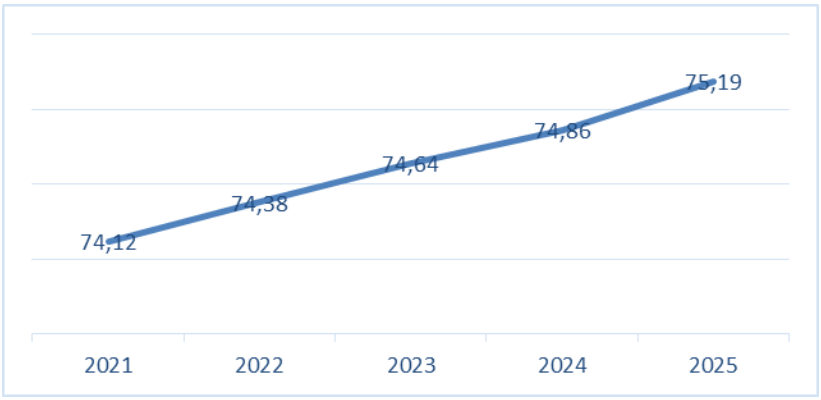

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan 2025

b) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7-24 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2025, HLS Kota Pasuruan rata-rata meningkat 0,70% per tahun, sementara RLS

meningkat 0,4% per tahun. RLS tahun 2025 meningkat 0,04 tahun (0,40%) dibanding tahun 2024.

Grafik 2.4
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Pasuruan (tahun), 2021–2025

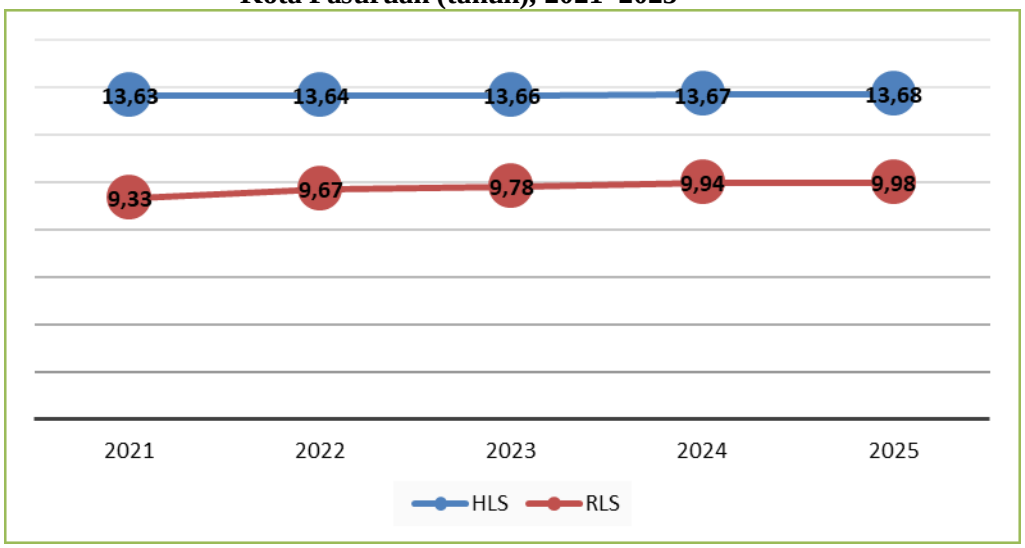

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan 2024

c) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kota Pasuruan mencapai Rp. 10,29 juta per tahun. Capaian ini meningkat 625 ribu rupiah (4,26%) dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 2.5
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah), 2021–2025

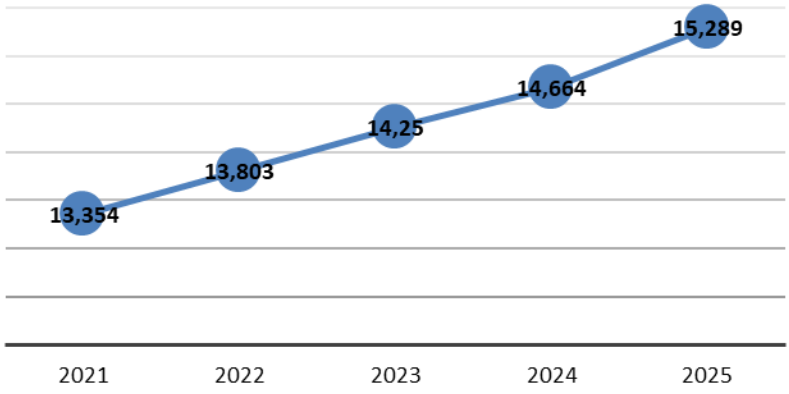

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan 2025

c. **Keadaan Ketenagakerjaan Kota Pasuruan**

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 sebanyak 128,42 ribu orang, naik 6,96 ribu orang dibanding Agustus 2024. Hal ini disertai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2025 sebesar 2,91% poin dibandingkan TPAK Agustus 2024. Penduduk yang bekerja sebanyak 122,52 ribu orang, meningkat sebanyak 6,68 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Sektor jasa merupakan satu-satunya sektor yang mengalami peningkatan jumlah penduduk bekerja yaitu sebesar 9.724 orang. Sementara Sektor Industri dan Sektor Pertanian mengalami penurunan masing masing sebesar 2.658 dan 386 orang.

Jumlah pekerja pada sektor informal Agustus 2025 sebesar 58,72 ribu orang, mengalami peningkatan 2,51% poin dibandingkan Agustus 2024. Sementara jumlah pekerja sektor formal turun sebesar 2,50% poin jika dibandingkan Agustus 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 4,59%, turun 0,04% poin dibandingkan dengan Agustus 2024.

1) Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Kota Pasuruan pada Agustus 2025 sebesar 169,81 ribu orang, mengalami kenaikan 2,77 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Jumlah penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pasuruan. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 128,42 ribu orang (75,63%), sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Kota Pasuruan pada Agustus 2025 tersebut terdiri dari 122,52 ribu orang bekerja dan 5,90 ribu orang penganggur.

Dibandingkan Agustus 2024, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 6,96 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 6,68 ribu orang dan penduduk dengan kategori pengangguran mengalami kenaikan sebanyak 0,28 ribu orang. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk bekerja dan pengangguran meningkat seiring kenaikan jumlah angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2025 juga mengalami kenaikan sebesar 2,91% poin dibanding Agustus 2024. TPAK Kota Pasuruan pada Agustus 2025 tercatat sebesar 75,63%. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok di antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan.

Tabel 2.3
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023–Agustus 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan	
				Ags 2023-Ags 2024	Ags 2024-Ags 2025
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Penduduk Usia Kerja	164,29	167,04	169,81	2,75 (1,67%)	2,77 (1,66%)
Angkatan Kerja	124,28	121,46	128,42	-2,82 (-2,27%)	6,96 (5,73%)
- Bekerja	117,26	115,84	122,52	-1,42 (-1,21%)	6,68 (5,77%)
- Pengangguran	7,02	5,62	5,90	-1,40 (-19,94%)	0,28 (4.98%)
Bukan Angkatan Kerja	40,01	45,58	41,38	5,57 (13,92%)	-4,2 (-9,21%)
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,64	4,63	4,59	-1,01	-0,04
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,65	72,72	75,63	-2,93	2,91
- Laki-Laki	86,08	82,98	84,65	-3,10	1,67
- Perempuan	65,34	62,58	66,72	-2,76	4,14

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Keadaan Ketenagakerjaan Kota Pasuruan Agustus 2025

Pada Agustus 2025, TPAK laki-laki sebesar 84,65 persen, sedangkan TPAK perempuan, hanya sebesar 66,72 persen. Dibandingkan Agustus 2024, TPAK baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami peningkatan.

2) Karakteristik Penduduk yang Bekerja

Dalam Sakernas, konsep bekerja mengacu pada kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir. Penduduk bekerja merupakan cerminan angkatan kerja yang terserap di pasar kerja. Sebagaimana disebutkan sebelumnya penduduk bekerja di Kota Pasuruan pada Agustus 2025 sebesar 122,52 ribu orang. Selanjutnya, akan dilihat karakteristik penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

a) Penduduk Bekerja Menurut Kategori Lapangan Usaha Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut kategori lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, sektor pekerjaan di Kota Pasuruan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Sektor Jasa yaitu sebesar 68,06%; Sektor Industri sebesar 27,47%; dan Sektor Pertanian sebesar 4,47%. Besaran persentase ketiga sektor ini masih menunjukkan pola yang sama dengan kondisi Agustus 2023 dan Agustus 2024.

Dibandingkan Agustus 2024, Sektor Jasa merupakan satu-satunya sektor yang mengalami peningkatan jumlah pekerja, yaitu 9.724 orang. Hal ini berbeda dibandingkan tahun tahun sebelumnya yang dikuasai oleh sektor Industri. Sedangkan sektor industri dan pertanian mengalami penurunan jumlah pekerja masing-masing sebesar 2.658 dan 386 orang dibandingkan Agustus 2024.

b) Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Agustus 2025, penduduk bekerja di Kota Pasuruan masih didominasi oleh Buruh/ Karyawan/Pegawai yaitu sebesar 48,52%, sementara paling sedikit berstatus Berusaha dibantu pekerja tetap yaitu sebesar 3,56%. Dibandingkan Agustus 2024, status pekerjaan yang mengalami peningkatan paling besar adalah Berusaha dibantu pekerja tak tetap (naik 3,25% poin).

Berdasarkan status pekerjaan utama, kegiatan penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/ pegawai, sedangkan mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, pekerja bebas (pertanian/nonpertanian), dan pekerja keluarga/tak dibayar dikategorikan bekerja pada kegiatan informal.

Pada Agustus 2025, penduduk Kota Pasuruan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 63,81 ribu orang (52,08%), sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 58,72 ribu orang (47,92%). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2025 meningkat sebesar 2.51 persen poin jika dibandingkan Agustus 2024. Peningkatan penduduk bekerja pada kegiatan informal ini seiring dengan peningkatan penduduk yang berstatus Berusaha dibantu pekerja tidak tetap. Persentase penduduk yang bekerja di kegiatan Formal Agustus 2025 menurun sebesar 2,51% poin dibandingkan dengan kondisi Agustus 2024. Penurunan penduduk bekerja pada kegiatan formal ini seiring dengan penurunan penduduk yang berstatus Buruh/karyawan/pegawai.

c) Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pada Agustus 2025, penduduk bekerja di Kota Pasuruan masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 31,77 ribu orang atau 25,93% dari total penduduk bekerja. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/ II/III sebesar 3,42 ribu orang atau 2,79% dan Universitas sebesar 17,67 ribu orang atau 14,42%. Jumlah tenaga kerja berpendidikan Universitas turun 0,28 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2024. Sementara penduduk bekerja pada kategori lain mengalami kenaikan yaitu SD kebawah naik 0,70 ribu orang, SMP naik 0,34 ribu orang, SMA naik 2,1 ribu orang, SMK naik 3,46 ribu orang, dan Diploma mengalami kenaikan 0,37 ribu orang. Secara distribusi persentase perubahan kenaikan tertinggi dialami oleh pekerja dengan pendidikan SMK sebesar 1,65% poin, sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan universitas mengalami perubahan penurunan terbesar yaitu 1,07% poin.

3) Karakteristik Penganggur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 4,59%. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 atau 5 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah punya pekerjaan/ usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/ mempersiapkan

usaha. Dibanding Agustus 2023 dan Agustus 2024, TPT pada Agustus 2025 mengalami penurunan berturut-turut sebesar 1,01 persen poin dan 0,04% poin.

a) TPT Menurut Jenis Kelamin
   Pada Agustus 2025, pola penganggur di Kota Pasuruan menunjukkan kecenderungan TPT laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan TPT Perempuan. TPT laki-laki sebesar 4,95%, sedangkan TPT perempuan yang sebesar 4,14%. Meski demikian, dibandingkan Agustus 2023 dan Agustus 2024, TPT laki-laki dan TPT perempuan cenderung mengalami penurunan.

b) TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
   Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2025, TPT lulusan SMA Kejuruan menunjukkan angka paling tinggi, yaitu 7,71% kemudian diikuti TPT lulusan SMA Umum sebesar 5,12%, dan TPT lulusan Pendidikan Tinggi sebesar 4,48%. Tren TPT menurun ditunjukkan oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah selama kurun waktu 3 tahun terakhir. TPT penduduk dengan pendidikan SMP memiliki persentase yang paling rendah dibandingkan jenjang pendidikan di atasnya. Pada Agustus 2025, dari 100 angkatan kerja berpendidikan SMP, terdapat sekitar 2-3 orang diantaranya yang menganggur.

d. Kinerja *Mandatory Spending* dalam postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Cakupan *mandatory spending* daerah meliputi: Belanja Bidang Pendidikan, Belanja Bidang Kesehatan, Alokasi Dana Desa, Belanja Pegawai Daerah, Belanja Bidang Infrastruktur, Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota kepada Desa, Pembayaran pinjaman daerah dan bunga, Bantuan Keuangan parpol, Dana Kelurahan.

Pemerintah Kota Pasuruan menganggarkan *mandatory spending* pada bidang Pendidikan sebesar Rp244.609.567.951,00 atau 24,34% dari total seluruh APBD tahun anggaran 2025. Bidang Infrastruktur dianggarkan sebesar Rp332.789.640.199,00 atau 33,11% dari total seluruh APBD tahun anggaran 2025. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp394.342.162.437,00 atau 39,23% dari total seluruh APBD tahun anggaran 2025.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Setiap organisasi sekecil apapun bentuknya dalam upaya menjalankan kegiatan organisasi pasti membutuhkan sumber pembiayaan. Demikian juga halnya dengan pemerintah daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya pasti membutuhkan sejumlah anggaran. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki sebagian besar pemerintah daerah di satu sisi, serta semakin membesarnya tugas dan kewenangan pemerintah daerah seiring makin meningkatnya tuntutan pemenuhan hajat hidup masyarakat daerah di sisi lainnya, memunculkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut utamanya terkait dengan

keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah yang mana sumber-sumber pembiayaan daerah telah diatur dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, maka sebelum merencanakan program kegiatan pembangunan daerah harus terlebih dahulu mengetahui kemampuan pembiayaan daerah berupa pendapatan daerah. Untuk memperoleh sumber pembiayaan tersebut, maka perlu dibuat kebijakan perencanaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun jenis PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan telah menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Sedangkan jenis Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah.

Hakikat pemberian otonomi daerah dengan menerapkan asas desentralisasi adalah bertujuan agar daerah mampu mengakumulasikan pemanfaatan seluruh sumberdaya yang dimilikinya untuk menjadi kekuatan ekonomi daerah, sehingga dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Dengan demikian, proses pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga akan muncul suatu kekuatan ekonomi yang mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Kemampuan keuangan atau kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah sangat tergantung terhadap potensi sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kota Pasuruan sadar bahwa potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembelanjaan yang harus dilakukan dalam satu tahun anggaran. Sebagian besar pendanaan atas belanja daerah masih dipenuhi dari dana transfer pemerintah berupa pendapatan perimbangan daerah. Ketimpangan yang terjadi terhadap sumber pembiayaan tersebut menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah pusat. Dibandingkan dengan kebutuhan daerah, dana perimbangan yang ditransfer ke daerah belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan daerah. Dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum yang mencerminkan prinsip otonomi daerah terbatas jumlahnya. Setiap tahun pemerintah telah menaikkan penerimaan Dana Alokasi Umum. Kenaikan penerimaan Dana Alokasi Umum tersebut terutama terkait dengan kebijakan terhadap belanja pegawai baik kebijakan terhadap kebutuhan kenaikan gaji PNS maupun untuk pengadaan pegawai baru berikut tunjangan dan tambahan penghasilannya.

Dalam rangka menggali sumber pendanaan daerah, baik yang berasal dari pemerintah maupun berasal dari potensi daerah, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa kebijakan. Kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yakni sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah

(1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 yang berpengaruh terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

(3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

(4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) termasuk bagi hasilnya kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

(5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan Masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(6) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik Sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(7) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, obyek pendapatan retribusi.

(8) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan

pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

(9) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak reklame bagi koperasi dan umkm untuk pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan umkm.

(10) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

(11) Penerimaan Pajak Air Tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi :

- Penanaman pohon;
- Pembuatan lubang atau sumur resapan;
- Pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- Pengelolaan limbah

(12) Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum diatas wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Pasal 25 ayat (5).

(13) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

(14) Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum diatas wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

(15) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

(1) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan

(2) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-

langkah penyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah
   (1) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, objek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian objek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
   (2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana Cadangan maupun selain dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, objek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian objek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
   (3) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD memedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
   (4) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.
   (5) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
   (1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh pasal 25 dan

pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak tiga tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT tiga tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai *ilegal*) sesuai dengan amanat dalam pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan Gubernur.

(3) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan

Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi *(lifting)* minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya adalah 0,5% (nol koma lima perseratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran DAU sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam hal peraturan presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024. Apabila peraturan presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

c) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai peraturan presiden tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025.

Apabila peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025

ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

d) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/ atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pendapatan hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024, mekanisme pencatatan dan pengesahan Dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek hibah Dana BOS, rincian objek hibah Dana BOS masing-masing satuan pendidikan negeri sesuai kode rekening berkenaan.

b) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.

   Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

c) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

   Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

   Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

d) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

   Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari

aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

e) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

   Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

f) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

   Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana darurat Tahun Anggaran 2025. Dalam hal peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

g) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam objek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan proyeksi pendapatan daerah berdasarkan pertimbangan potensi yang ada. Proyeksi pendapatan Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Proyeksi Pendapatan Kota Pasuruan

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**938.097.599.262,91**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**214.920.738.041,91**
4.1.1	Pajak Daerah	85.673.424.632,00
4.1.2	Retribusi Daerah	98.258.519.426,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.414.019.664,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	24.574.774.319,91
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**723.176.861.221,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.502.984.000,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	0,00
4.2.1.7	Dana Bagi Hasil (DBH)	88.206.946.000,00
4.2.1.8	Dana Alokasi Umum (DAU)	463.095.597.000,00
4.2.1.9	Dana Alokasi Khusus (DAK)	92.200.441.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.673.877.221,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	62.354.394.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	17.319.483.221,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00

Sumber: Bapenda dan BPKA Kota Pasuruan Tahun 2025

Tahun Anggaran 2025 total pendapatan Kota Pasuruan diproyeksikan sebesar Rp938.097.599.262,91. Total pendapatan tersebut berasal dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp214.920.738.041,91, Pendapatan Transfer sebesar Rp723.176.861.221,00 dan proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00. Berdasarkan pada tabel 2.3 tersebut, sumber pendapatan Kota Pasuruan masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan baru diikuti proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komposisi pendapatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Sebaliknya kontribusi Pendapatan Asli Daerah sangat terbatas, sehingga perlu upaya pemerintah daerah untuk dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah selain yang telah ada.

Dalam rangka pencapaian target seperti tersebut di atas, upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan Intensifikasi
   a) Melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan peraturan daerah tentang Pendapatan Asli Daerah untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
   b) Melakukan sosialisasi dan meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas

Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

2) Melakukan Ekstensifikasi
   a) Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan;
   b) Melakukan upaya penggalian potensi baru terhadap objek Pendapatan Asli Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3) Upaya-upaya lain
   a) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
   b) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
   c) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai satuan/unit kerja penghasil;
   d) Melakukan pembinaan dengan mengoptimalkan Tim Intensifikasi PAD khususnya Pajak Bumi Bangunan dengan memberikan insentif kepada kecamatan/kelurahan yang menunjukkan kinerja baik dan memperhitungkan realisasi penerimaan pendapatan yang dilakukan oleh kelurahan terhadap besaran alokasi Dana Pembangunan Kelurahan.

a. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Belanja daerah merupakan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada kemampuan dan kapasitas fiskal daerah karena setiap kebutuhan belanja daerah harus didukung oleh ketersediaan pendanaannya. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran Belanja Daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

   1) Belanja Pegawai

      Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan, dan honorarium.

      Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

      a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
      b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2025.
      c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
      d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
      f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja,

tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai implementasi pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan objek dan rincian objek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut

dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;

d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2024;

e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak satu kali dalam satu tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada rumah sakit umum daerah setempat/rumah sakit umum pusat di daerah;

f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

g) Penganggaran belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

   Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan memedomani pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
   (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;
   (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
   (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
   (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*;
   (5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.
   (6) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas; dan
   (7) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

h) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

(1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
(2) Pimpinan dan anggota DPRD; dan
(3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli

diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

i) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.

j) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) Belanja Modal

a) Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat;

b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum memedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD.

d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4) Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Dalam rangka pelaksanaan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, kebijakan secara khusus yang diambil oleh Pemerintah Kota Pasuruan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan pejabat negara disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas/THR;

(2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

(3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak dianggarkan dalam APBD;

(4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD dibebankan pada APBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

(6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

(7) Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak

Langsung, jenis Belanja Pegawai, dan diuraikan ke dalam objek dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public obligation*). Belanja subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak;

c) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD memedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;

d) Belanja Bagi Hasil

Tidak ada penganggaran Belanja Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan daerah;

e) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dianggarkan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah. Belanja bantuan keuangan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerja sama antar daerah sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah pendudukan, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Belanja bantuan keuangan bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dianggarkan pada jenis Belanja Bantuan Keuangan, objek Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan rincian objek Belanja Nama Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

f) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, dilakukan dengan cara:

(1) Kepala daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari Belanja Tidak Terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama satu bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
(2) Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
(3) Kepala daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; dan
(4) Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD berkenaan.

Dengan memperhitungkan pada perkiraan kemampuan keuangan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025, maka diperkirakan total alokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.005.133.849.147,87 dengan alokasi untuk penganggaran Belanja Operasi sebesar Rp905.196.501.443,00 atau mencapai 90,06%, Belanja Modal sebesar Rp97.850.243.014,00 atau 9,74%, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp8.324.407.037,00 atau 0,73%. rincian alokasi belanja Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Proyeksi Belanja Kota Pasuruan
Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025
5	**BELANJA DAERAH**	**1.005.133.849.147,87**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**905.196.501.443,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	443.038.942.201,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	397.193.863.162,00
5.1.5	Belanja Hibah	53.898.304.480,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.065.391.600,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**97.850.243.014,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.432.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.708.550.834,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.654.191.400,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.850.608.780,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	104.892.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.087.104.690,87**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.087.104.690,87

Sumber: *BPKA 2025*

b. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan adalah pedoman atau strategi yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi dalam menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Arah kebijakan memberikan gambaran tentang bagaimana suatu visi dan misi akan diwujudkan melalui program dan tindakan konkret. Perencanaan pembangunan Kota Pasuruan yang disusun dengan mengacu pada visi Wali Kota-Wakil Wali Kota Pasuruan, yakni untuk mewujudkan ***"Pasuruan Anugrah yaitu Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya".***

Guna mewujudkan impian tersebut perlu dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang antara lain berisi visi dan misi kepala/wakil kepala daerah. Lebih lanjut, RPJMD tersebut akan digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih, maka RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, mengacu pula pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045.

RPJMD Kota Pasuruan periode tahun 2025 - 2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yaitu Pemantapan Landasan Pembangunan, Pada tahapan periode pertama RPJPD Kota Pasuruan (2025-2029), terdapat fokus yang ditekankan untuk memantapkan landasan pondasi pembangunan. Rincian fokus pada periode ini mencakup pemenuhan layanan dasar, penguatan modal sosial, pembangunan infrastruktur penunjang dan dasar yang merata, serta penataan regulasi dan kebutuhan dasar kelembagaan, termasuk transformasi tata kelola pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi proses pembangunan. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna memperjelas langkah-langkah strategis dalam mewujudkan visi tersebut.

Perumusan rancangan teknokratik Misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 menjadi dasar dalam penentuan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025-2029. RPJMD 2025-2029 ini merupakan perwujudan pelaksanaan tahap pertama atau dari RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2055, yang dirancang untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Hasil rumusan Misi RPJPD, Misi Calon Kepala daerah dan Misi rancangan teknokratik, maka misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pasuruan Tahun 2025- 2029 sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata Berbasis Digital.
   Misi 1 menggambarkan salah satu cita-cita Kota Pasuruan ialah dapat menjawab seluruh tuntutan layanan masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat dicapai dengan reformasi birokrasi sehingga birokrasi yang saat ini bertransformasi menjadi birokrasi yang agile, adaptif dan responsif.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul melalui akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas.
   Misi 2 menggambarkan cita-cita besar Kota Pasuruan pada tahun 2045 Kota Pasuruan dipenuhi oleh generasi emas, generasi produktif yang tidak hanya berdasarkan usianya saja, melainkan juga produktivitas serta kontribusinya terhadap pembangunan. Representasi dari SDM terbangun dengan generasi emas ialah kualitas pembangunan manusia yang mana fokus terhadap membangun manusia merujuk kepada pendidikan dan kesehatan yang menjadi pondasi utama pembangunan manusia.
3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal.
   Misi 3 diarahkan cita-cita Kota Pasuruan harus mampu memanfaatkan peluangnya yang berada di wilayah antara kawasan megapolitan Malang dan Surabaya. Kota Pasuruan yang fokus terhadap perdagangan dan jasa serta sangat identik menjadi wisata religi karena memiliki keunikan dan alasan tersendiri untuk dikunjungi.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berorientasi pada peran kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial.

Misi 4 memiliki gambaran kesejahteraan sosial khususnya penuntasan kemiskinan dijadikan prioritas utama Kota Pasuruan. Fokus kesejahteraan sosial tidak hanya terhadap kemiskinan, melainkan juga dalam mempersempit kesenjangan antar kelas pendapatan dengan meningkatkan peran kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.

5. Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

   Misi 5 menggambarkan salah satu cita-cita Kota Pasuruan yang mana dengan tipologi perkotaan dan letak yang cukup strategis di antara dua kota metropolitan Malang Raya dan Surabaya Raya, tentunya tidak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan yang mantap, melainkan titik tekannya justru kelestarian lingkungan menjadi poin utama. Degradasi lingkungan saat ini sangat mengkhawatirkan hingga dampaknya perubahan iklim menjadi ancaman yang nyata untuk manusia. Sehingga Kota Pasuruan harus memiliki *effort* yang lebih bila dibandingkan saat ini, untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari, seimbang dengan pembangunan pada sisi
   ekonomi maupun infrastrukturnya.

Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah. Berikut merupakan strategi pembangunan Kota Pasuruan :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
2. Pemerataan akses, kualitas dan standarisasi layanan pendidikan maupun kesehatan, serta Kesetaraan Gender berbasis kebudayaan lokal;
3. Penguatan UMKM, pangan, industri dan perdagangan sebagai daya tarik investasi daerah untuk menyerap tenaga kerja, mengakselerasi pertumbuhan Ekonomi Daerah serta penunjang wisata daerah;
4. Pengentasan kemiskinan secara terpadu;
5. Peningkatan Kondusifitas sosial, perlindungan anak dan perempuan serta peran pemuda dalam meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Masyarakat;
6. Penyediaan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi, Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas dan sarana prasarana daya dukung lingkungan.

Perumusan prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Wali Kota terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji–janji kampanye kepala daerah terpilih.

Adapun program prioritas Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

Tabel 2.6
Linieritas Agenda dan Program Prioritas Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

NO	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PD PENGAMPU URUSAN
1	Penurunan prevalensi stunting <5% dengan Pemberian makanan bergizi untuk penuntasan dan pencegahan stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Komunikasi Dan Informatika
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Unsur Kewilayahan
2	Optimalisasi peran pelabuhan bekerja sama dengan provinsi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan dan Aset
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
3	Pembangunan rintisan pasar baru di Bugul Kidul	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan dan Aset
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
4	Pendirian Islamic Center	Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD

NO	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PD PENGAMPU URUSAN
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan dan Aset
		Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
5	Pendirian BUMD	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian Dan Pengembangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
6	Pendirian Pasuruan Creative Center	Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Kepemudaan	Kepemudaan Dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
7	Optimalisasi lahan pertanian dan mendorong penerapan urban farming	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Pemberdayaan organisasi keagamaan/komunitas santri terhadap pengembangan ekonomi (santripreneur)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Usaha Mikro (Umkm)	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pemerintahan Umum
9	Pengurangan kantong- kantong kemiskinan	Program Kawasan Permukiman	Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PD PENGAMPU URUSAN
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
10	Kenaikan insentif bagi RT dan RW di Kota Pasuruan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Unsur Kewilayahan
11	Optimalisasi Sekolah lanjut usia tangguh (Selantang) Mandiri	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pengendalian Penduduk Dan
		(Ks)	Keluarga Berencana
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
12	Perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi anak rentan, difabel, lansia terlantar, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana dan lainnya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan/RSUD
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
		Program Penanggulangan Bencana	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		Program Penanganan Bencana	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
13	Optimalisasi anggaran untuk mendukung program MBG di Kota Pasuruan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
14	Pembuatan Co- Working Space di setiap kelurahan	Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum Dan
			Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi Dan Informatika
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Kepemudaan	Kepemudaan Dan Olahraga
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
15	Perbaikan perumahan untuk	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Dan Kawasan

NO	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PD PENGAMPU URUSAN
	masyarakat miskin	Program Kawasan Permukiman	Permukiman
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
16	Penguatan sistem transportasi terintegrasi dan tata kelola perparkiran	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum Dan
			Penataan Ruang
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan
			Masyarakat
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi Dan Informatika
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
17	Perbaikan layanan infrastruktur dasar (jalan, drainase, sanitasi dan air bersih)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan	
		Sistem Drainase	
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan	
		Air Minum	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Perumahan Dan Kawasan
		(Psu)	Permukiman
		Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
18	Beasiswa Pendidikan Masyarakat Miskin	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah

c. Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri atas 39 (tiga puluh sembilan) bidang urusan pemerintahan meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan 7 urusan pemerintahan fungsi penunjang. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Konsekuensi logis terhadap hal tersebut, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan melalui program-program pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, maka pada tahun Anggaran 2025 kebijakan belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan masih diprioritaskan untuk menjalankan urusan wajib. Alokasi Anggaran untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar diproyeksikan sebesar Rp597.361.119.139,00, urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp136.515.738.862,00, urusan pilihan sebesar Rp63.087.191.014,00. Sedangkan alokasi anggaran untuk unsur pendukung urusan pemerintahan sebesar Rp85.680.050.858,00, unsur penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp36.574.901.040,87,00, unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar Rp10.814.514.263,00, unsur kewilayahan sebesar Rp66.290.272.416,00 dan unsur pemerintahan umum sebesar Rp8.810.061.555,00.

Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang akan dilakukan oleh pemerintah kota sebanyak 6 urusan yang akan dilaksanakan oleh 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar merupakan pendukung terhadap pelaksanaan urusan wajib sebanyak 17 urusan yang akan dilaksanakan oleh 17 OPD, Urusan Pilihan sebanyak 5 urusan yang akan dilaksanakan oleh 5 OPD, unsur pendukung urusan pemerintahan sebanyak 2 urusan yang akan dilaksanakan oleh 2 OPD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pilihan sebanyak 5 urusan yang akan dilaksanakan oleh 5 OPD, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebanyak 1 urusan yang akan dilaksanakan oleh 1 OPD, Unsur Kewilayahan sebanyak 1 unsur yang akan dilaksanakan oleh 4 kecamatan, dan Unsur Pemerintahan Umum sebanyak 1 urusan yang akan dilaksanakan oleh 1 OPD sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

Tabel 2.7
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

NOMOR		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**597.361.119.139,00**	**550.912.725.564,92**	**(46.448.393.574)**	**92,22**
	a	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	223.412.188.004,00	209.011.494.560,62	(14.400.693.443)	93,55
	b	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	271.806.679.300,00	253.486.651.341,53	(18.320.027.958)	93,26
	c	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	36.000.135.720,00	31.655.503.987,00	(4.344.631.733)	87,93
	d	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	32.173.740.252,00	28.054.878.391,00	(4.118.861.861)	87,20
	e	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.005.016.776,00	16.688.401.191,00	(2.316.615.585)	87,81
	f	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	14.963.359.087,00	12.015.796.093,77	(2.947.562.993)	80,30
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**136.515.738.862,00**	**118.829.358.470,50**	**(17.686.380.392)**	**87,04**
	a	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9.596.939.020,00	7.126.723.176,00	(2.470.215.844)	74,26
	b	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.257.779.898,00	4.833.530.261,00	(424.249.637)	91,93
	c	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	665.712.730,00	502.203.889,00	(163.508.841)	75,44
	d	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4.613.905.100,00	2.431.147.688,00	(2.182.757.412)	52,69
	e	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	40.620.161.412,00	36.229.717.824,00	(4.390.443.588)	89,19
	f	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.472.334.160,00	5.003.584.160,00	(468.750.000)	91,43
	g	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.673.314.300,00	3.125.164.436,00	(548.149.864)	85,08
	h	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	20.665.745.051,00	17.258.680.955,00	(3.407.064.096)	83,51
	i	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.794.239.522,00	14.939.711.756,00	(854.527.766)	94,59
	j	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.606.201.465,00	4.696.522.538,50	(909.678.927)	83,77
	k	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.766.601.484,00	5.051.649.527,00	(714.951.957)	87,60
	l	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.233.972.662,00	11.647.341.158,00	(586.631.504)	95,20
	m	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	156.717.266,00	149.983.968,00	(6.733.298)	95,70
	n	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	59.341.100,00	58.570.131,00	(770.969)	98,70
	o	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.852.672.800,00	1.675.607.003,00	(177.065.797)	90,44
	p	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.429.745.692,00	4.052.226.000,00	(377.519.692)	91,48
	q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	50.355.200,00	46.994.000,00	(3.361.200)	93,33

NOMOR		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
3		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**63.087.191.014,00**	**43.080.966.903,00**	**(20.006.224.111)**	**68,29**
	a	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.138.759.035,00	6.006.511.536,00	(1.132.247.499)	84,14
	b	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	19.478.337.744,00	4.311.329.888,00	(15.167.007.856)	22,13
	c	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	11.300.388.630,00	10.667.700.947,00	(632.687.683)	94,40
	d	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	24.470.145.914,00	21.741.372.812,00	(2.728.773.102)	88,85
	e	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	699.559.691,00	354.051.720,00	(345.507.971)	50,61
4		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**85.680.050.858,00**	**74.888.563.376,00**	**(10.791.487.482)**	**87,40**
	a	SEKRETARIAT DAERAH	41.005.280.888,00	36.157.383.735,00	(4.847.897.153)	88,18
	b	SEKRETARIAT DPRD	44.674.769.970,00	38.731.179.641,00	(5.943.590.329)	86,70
5		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**36.574.901.040,87**	**33.160.266.898,00**	**(3.414.634.143)**	**90,66**
	a	PERENCANAAN	7.074.719.565,00	6.695.848.471,00	(378.871.094)	94,64
	b	KEUANGAN	21.257.663.050,87	19.041.299.605,00	(2.216.363.446)	89,57
	c	KEPEGAWAIAN	6.490.775.725,00	6.062.340.718,00	(428.435.007)	93,40
	d	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.378.031.600,00	1.023.059.904,00	(354.971.696)	74,24
	e	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	373.711.100,00	337.718.200,00	(35.992.900)	90,37
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**10.814.514.263,00**	**9.520.935.915,00**	**(1.293.578.348)**	**88,04**
	a	INSPEKTORAT DAERAH	10.814.514.263,00	9.520.935.915,00	(1.293.578.348)	88,04
7		**UNSUR KEWILAYAHAN**	**66.290.272.416,00**	**60.907.723.778,00**	**(5.382.548.638)**	**91,88**
	a	KECAMATAN	66.290.272.416,00	60.907.723.778,00	(5.382.548.638)	91,88
8		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**8.810.061.555,00**	**7.911.060.540,00**	**(899.001.015)**	**89,80**
	a	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.810.061.555,00	7.911.060.540,00	(899.001.015)	89,80
		JUMLAH	**1.005.133.849.147,87**	**899.211.601.445,42**	**(105.922.247.702)**	**89,46**

d. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Esensi sebuah pembiayaan dalam penyusunan anggaran merupakan penyeimbang atas perbedaan pendapatan dan belanja. Apabila pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja, maka terjadi surplus anggaran sehingga perlu sebuah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dan sebaliknya apabila pendapatan daerah lebih rendah dibandingkan dengan belanja daerah, maka ditetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah. Tahun 2025 diproyeksikan bahwa pendapatan daerah masih di bawah kebutuhan belanja daerah, dengan demikian akan terjadi defisit anggaran. Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan akibat defisit tersebut, maka kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada objek dan rincian objek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2024.

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4) Untuk membiayai defisit anggaran, Pemerintah Kota Pasuruan tidak melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan.
5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
6) Kebijakan terhadap SiLPA Tahun Berjalan:
   a) Pemerintah daerah menetapkan SiLPA Tahun Anggaran 2025 bersaldo nol.
   b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
   c) Dalam hal perhitungan SiLPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 2.8
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**67.036.249.884,96**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.036.249.884,96
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00

Sumber: *BPKA 2025*

Berdasarkan pada target pendapatan daerah dan belanja daerah bahwa Tahun Anggaran 2025 proyeksi pendapatan daerah adalah sebesar Rp**937.387.736.132,91** sedangkan proyeksi belanja daerah sebesar Rp**1.004.423.986.017,87**. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka struktur APBD Tahun Anggaran 2025 akan mengalami defisit anggaran yakni sebesar (Rp67.036.249.884,96). Untuk menutup kekurangan (defisit) anggaran tersebut akan digunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam APBD merupakan rencana Tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan satuan nominal, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu Tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat disebabkan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Realisasi pendapatan tahun 2025 secara umum melampaui target anggaran yang ditetapkan. Dana perimbangan hanya merupakan komponen pendukung, akan tetapi kenyataannya Pendapatan Daerah sendiri selama ini jumlahnya relatif sangat kecil, sehingga praktis belum dapat berperan dalam kegiatan pembangunan.

Realisasi belanja pada tahun 2025 secara umum realisasinya di bawah plafon anggaran. Hal ini dikarenakan adanya kontrol belanja yang selain ditujukan pada sasaran yang tepat, juga dilakukan secara efisien dengan menghindari pengeluaran keuangan yang tidak perlu.

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah Pemerintah Kota Pasuruan hendaknya meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan belanja melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2. APBD dan Perubahan APBD

Target APBD dan Perubahan APBD Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
APBD dan Perubahan APBD TA 2025

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH	
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**224.248.219.626,00**	**214.920.738.041,91**	**(9.327.481.584,09)**	**(4,16)**
4.1.01	Pajak Daerah	88.563.867.677,00	85.673.424.632,00	(2.890.443.045,00)	(3,26)
4.1.02	Retribusi Daerah	106.855.563.866,00	98.258.519.426,00	(8.597.044.440,00)	(8,05)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.414.019.664,00	6.414.019.664,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.414.768.419,00	24.574.774.319,91	2.160.005.900,91	9,64
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**724.206.591.906,00**	**722.466.998.091,00**	**(1.739.593.815,00)**	**(0,24)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.111.095.000,00	643.502.984.000,00	391.889.000,00	0,06
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.095.496.906,00	79.673.877.221,00	(1.421.619.685,00)	(1,75)
	Jumlah Pendapatan	**948.454.811.532,00**	**937.387.736.132,91**	**(11.067.075.399,09)**	**(1,17)**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH	
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**910.072.651.192,50**	**905.196.501.443,00**	**(4.876.149.749,50)**	**(0,54)**
5.1.01	Belanja Pegawai	436.015.687.106,00	443.038.942.201,00	7.023.255.095,00	1,61
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.887.413.225,00	397.193.863.162,00	(8.693.550.063,00)	(2,14)
5.1.05	Belanja Hibah	53.720.059.261,50	53.898.304.480,00	178.245.218,50	0,33
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.449.491.600,00	11.065.391.600,00	(3.384.100.000,00)	(23,42)
5.2	**BELANJA MODAL**	**125.820.876.169,50**	**97.850.243.014,00**	**(27.970.633.155,50)**	**(22,23)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26.432.000.000,00	4.432.000.000,00	(22.000.000.000,00)	(83,23)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.204.052.870,00	31.708.550.834,00	1.504.497.964,00	4,98
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.125.779.519,50	44.654.191.400,00	(6.471.588.119,50)	(12,66)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.989.151.780,00	16.850.608.780,00	(1.138.543.000,00)	(6,33)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.892.000,00	104.892.000,00	35.000.000,00	50,08
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.500.000.000,00**	**2.087.104.690,87**	**(412.895.309,13)**	**(16,52)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.087.104.690,87	(412.895.309,13)	(16,52)
	Jumlah Belanja	**1.038.393.527.362,00**	**1.004.423.986.017,87**	**(33.969.541.344,13)**	**(3,27)**
	Total Surplus/(Defisit)	**(89.938.715.830,00)**	**(67.036.249.884,96)**	**22.902.465.945,04**	**(25,46)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**89.938.715.830,00**	**67.036.249.884,96**	**(22.902.465.945,04)**	**(25,46)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.938.715.830,00	67.036.249.884,96	(22.902.465.945,04)	(25,46)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**89.938.715.830,00**	**67.036.249.884,96**	**(22.902.465.945,04)**	**(25,46)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Terdapat penurunan anggaran pendapatan sebesar Rp11.067.075.399,09 atau (1,17%) pendapatan pada Perubahan APBD dari yang semula ditargetkan awal tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Kenaikan/Penurunan Target Pendapatan Daerah TA 2025

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH	
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**224.248.219.626,00**	**214.920.738.041,91**	**(9.327.481.584,09)**	**(4,16)**
4.1.01	Pajak Daerah	88.563.867.677,00	85.673.424.632,00	(2.890.443.045,00)	(3,26)
4.1.02	Retribusi Daerah	106.855.563.866,00	98.258.519.426,00	(8.597.044.440,00)	(8,05)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.414.019.664,00	6.414.019.664,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.414.768.419,00	24.574.774.319,91	2.160.005.900,91	9,64
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**724.206.591.906,00**	**722.466.998.091,00**	**(1.739.593.815,00)**	**(0,24)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.111.095.000,00	643.502.984.000,00	391.889.000,00	0,06

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH	
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.095.496.906,00	79.673.877.221,00	(1.421.619.685,00)	(1,75)
	Jumlah Pendapatan	**948.454.811.532,00**	**937.387.736.132,91**	**(11.067.075.399,09)**	**(1,17)**

Sedangkan untuk belanja pada Perubahan APBD TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.969.541.344,13 atau (3,27%) dari yang semula dianggarkan awal tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Kenaikan/Penurunan Target Belanja Daerah TA 2025

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH	
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**910.072.651.192,50**	**905.196.501.443,00**	**(4.876.149.749,50)**	**(0,54)**
5.1.01	Belanja Pegawai	436.015.687.106,00	443.038.942.201,00	7.023.255.095,00	1,61
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.887.413.225,00	397.193.863.162,00	(8.693.550.063,00)	(2,14)
5.1.05	Belanja Hibah	53.720.059.261,50	53.898.304.480,00	178.245.218,50	0,33
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.449.491.600,00	11.065.391.600,00	(3.384.100.000,00)	(23,42)
5.2	**BELANJA MODAL**	**125.820.876.169,50**	**97.850.243.014,00**	**(27.970.633.155,50)**	**(22,23)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26.432.000.000,00	4.432.000.000,00	(22.000.000.000,00)	(83,23)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.204.052.870,00	31.708.550.834,00	1.504.497.964,00	4,98
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.125.779.519,50	44.654.191.400,00	(6.471.588.119,50)	(12,66)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.989.151.780,00	16.850.608.780,00	(1.138.543.000,00)	(6,33)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.892.000,00	104.892.000,00	35.000.000,00	50,08
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.500.000.000,00**	**2.087.104.690,87**	**(412.895.309,13)**	**(16,52)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.087.104.690,87	(412.895.309,13)	(16,52)
	Jumlah Belanja	**1.038.393.527.362,00**	**1.004.423.986.017,87**	**(33.969.541.344,13)**	**(3,27)**

Perubahan APBD yang dilakukan menyebabkan nilai defisit berkurang dari anggaran induk yang semula dianggarkan sebesar Rp89.938.715.830,00 menjadi dianggarkan sebesar Rp67.036.249.884,96. Penurunan defisit ini akan ditutup dengan pembiayaan daerah melalui pemanfaatan SiLPA.

Sedangkan untuk pembiayaan pada perubahan APBD dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.4.
Kenaikan/ Penurunan Target Pembiayaan Daerah TA 2025

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH	
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**89.938.715.830,00**	**67.036.249.884,96**	**(22.902.465.945,04)**	**(25,46)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.938.715.830,00	67.036.249.884,96	(22.902.465.945,04)	(25,46)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH	
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	Rp	%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**89.938.715.830,00**	**67.036.249.884,96**	**(22.902.465.945,04)**	**(25,46)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1. Realisasi APBD

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai sebesar Rp927.537.768.563,61 atau 98,87% dari target yang ditetapkan sebesar Rp938.097.599.262,91. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp899.211.601.445,42 dari anggaran sebesar Rp1.005.133.849.147,87 atau 89,46%. Realisasi pembiayaan sebesar Rp67.041.370.884,96 dari anggarannya sebesar Rp67.036.249.884,96 atau 100,01%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2025

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**938.097.599.262,91**	**927.536.989.508,61**	**98,87**	**970.175.327.046,91**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**214.920.738.041,91**	**219.213.063.408,61**	**102,00**	**176.803.143.153,91**
4.1.1	Pajak Daerah	85.673.424.632,00	89.969.286.664,20	105,01	62.228.499.154,90
4.1.2	Retribusi Daerah	98.258.519.426,00	99.458.808.111,00	101,22	100.741.535.270,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.414.019.664,00	6.253.499.185,57	97,50	6.298.287.299,13
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	24.574.774.319,91	23.531.469.447,84	95,75	7.534.821.429,88
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**723.176.861.221,00**	**708.323.926.100,00**	**97,95**	**783.339.659.273,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.502.984.000,00	636.784.831.350,00	98,96	660.074.008.052,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	648.726.164.052,00
4.2.1.7	Dana Bagi Hasil (DBH)	88.206.946.000,00	81.439.934.000,00	92,33	0,00
4.2.1.8	Dana Alokasi Umum (DAU)	463.095.597.000,00	469.628.648.252,00	101,41	11.347.844.000,00
4.2.1.9	Dana Alokasi Khusus (DAK)	92.200.441.000,00	85.716.249.098,00	92,97	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.673.877.221,00	71.539.094.750,00	89,79	123.265.651.221,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	62.354.394.000,00	69.264.794.750,00	111,08	105.989.567.600,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	17.319.483.221,00	2.274.300.000,00	13,13	17.276.083.621,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.032.524.620,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	10.032.524.620,00
5	**BELANJA DAERAH**	**1.005.133.849.147,87**	**899.211.601.445,42**	**89,46**	**1.054.171.463.379,27**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**905.196.501.443,00**	**830.105.947.347,68**	**91,70**	**924.765.500.010,27**
5.1.1	Belanja Pegawai	443.038.942.201,00	415.876.678.084,00	93,87	422.602.151.750,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	397.193.863.162,00	355.139.945.832,64	89,41	412.303.497.768,27
5.1.5	Belanja Hibah	53.898.304.480,00	50.013.708.887,00	92,79	78.731.777.498,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.065.391.600,00	9.075.614.544,04	82,02	11.128.072.994,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**97.850.243.014,00**	**67.701.819.176,74**	**69,19**	**127.858.320.269,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.432.000.000,00	2.332.000.000,00	52,62	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.708.550.834,00	25.798.602.581,00	81,36	47.464.463.246,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.654.191.400,00	25.762.942.284,74	57,69	35.623.694.620,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.850.608.780,00	13.739.636.941,00	81,54	44.265.821.053,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	104.892.000,00	68.637.370,00	65,44	170.342.350,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	333.999.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.087.104.690,87**	**1.403.834.921,00**	**67,26**	**1.547.643.100,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.087.104.690,87	1.403.834.921,00	67,26	1.547.643.100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(67.036.249.884,96)**	**28.325.388.063,19**	**(42,25)**	**(83.996.136.332,36)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**67.036.249.884,96**	**67.041.370.884,96**	**100,01**	**188.087.995.379,25**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.036.249.884,96	67.036.249.884,96	100,00	188.087.995.379,25
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.'5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	5.121.000,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.055.609.161,93**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	37.055.609.161,93
	PEMBIAYAAN NETTO	**67.036.249.884,96**	**67.041.370.884,96**	**100,01**	**151.032.386.217,32**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**95.366.758.948,15**	**0,00**	**67.036.249.884,96**

Uraian tentang penyebab terjadi kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan diuraikan pada bab berikutnya, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya antara lain disebabkan oleh karena adanya efisiensi dalam pengeluaran belanja. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan dana pada anggaran mendatang dan antisipasi terhadap pengeluaran yang tak terduga. Selain itu, terdapat kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan tahun 2025, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kurangnya kesadaran dan kejujuran wajib pajak masih belum optimal, sehingga pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan realita transaksi yang ada di lapangan;
b) Masyarakat sebagai wajib pajak masih belum memahami pentingnya pembayaran pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Pemerintah Kota Pasuruan;
c) Pengelolaan penetapan, pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan belum memadai;
d) Masih tingginya piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang belum terselesaikan;
e) Dana Transfer dari Pemerintah Pusat belum sepenuhnya direalisasikan;
f) Belum optimalnya kinerja BUMD dalam penggalian dan pemanfaatan potensi-potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
g) Perlu peningkatan efisiensi dan efektivitas unit pelayanan teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
h) Masih kurangnya kualitas SDM pengelola pendapatan daerah;
i) Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit penghasil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

j) Perlunya optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah serta evaluasi peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan daerah;
k) Perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah;
l) Belum optimalnya pengembangan dan penerapan indikator yang terukur untuk penilaian kinerja belanja daerah; dan
m) Belum optimalnya pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur pemenuhan kebutuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja Keuangan, bidang belanja tahun 2025 secara umum sudah baik meskipun masih ditemui kendala antara lain Pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Seluruh belanja telah semaksimal mungkin dilakukan dalam batas plafon Anggaran yang ditetapkan, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dalam pengeluaran belanja.

Selain kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Pasuruan dalam pencapaian target belanja antara lain reformasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang berjalan dengan cepat, kepekaan, kemampuan dan kecerdasan sumber daya manusia yang memadai baik saat perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban serta perangkat keras untuk mendukung pengelolaan keuangan yang tersedia masih terbatas.

Sehubungan dengan beberapa kendala tersebut, beberapa langkah yang dilakukan dalam tahun 2025 adalah:

a. Meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak, wajib retribusi agar lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya;
b. Menata dan mengkaji produk hukum pendapatan daerah;
c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan pendapatan daerah;
d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam rangka pengelolaan keuangan; dan
e. Meningkatkan dukungan perangkat keras dalam rangka pengelolaan keuangan.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna Anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan Pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan, maka Kota Pasuruan resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sejak penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 didasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan sebagai pengganti Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

1) **Akuntansi Pendapatan**

a) **Pendapatan - LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
(2) Pendapatan Transfer; dan
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan:

(1) Kas atas pendapatan telah diterima pada RKUD.
(2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan.
(3) Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh satuan kerja/SKPD/BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah,

dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.

(4) Kas atas Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

(5) Kas atas Pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

(6) Kas atas pendapatan yang diterima satuan kerja/SKPD/BLUD tanpa mekanisme Anggaran/APBD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, maka SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

b) **Pendapatan – LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
(2) Pendapatan Transfer; dan
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Pengakuan:

(1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
   (i) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
   (ii) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
(2) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
(3) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui Pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
(4) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
(5) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

2) **Akuntansi Belanja**

a) **Belanja – LRA**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan:

(1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah

dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

(2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

(3) Pengeluaran Kas yang digunakan satker/SKPD tanpa melalui pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

(4) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

(5) Pengeluaran Kas melalui Bendahara Pengeluaran dalam lingkup Pemerintah Kota Pasuruan yang bersumber dari dana non-APBD, termasuk didalamnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Kapitasi JKN, BLUD maupun sumber dana lainya diakui setelah dicantumkan dalam dokumen APBD baik Perda APBD maupun Perwali Penjabaran APBD. Realisasi belanja tersebut diakui setelah adanya pengesahan dari BUD berupa terbitnya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

b) **Beban – LO**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

Beban diakui pada:

(1) Saat timbulnya kewajiban;

(2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

(3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c) **Transfer**

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d) **Surplus atau defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

3) **Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

a) Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Pengakuan:

a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima Pada Rekening Kas Umum Daerah.
b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Komponen utama Neraca terdiri dari:

1) Aset Lancar;
2) Investasi Jangka Panjang;
3) Aset Tetap;
4) Dana Cadangan;
5) Aset Lainnya;
6) Kewajiban Jangka Pendek;
7) Kewajiban Jangka Panjang;
8) Ekuitas Dana Lancar;
9) Ekuitas Dana Investasi; dan
10) Ekuitas Dana Cadangan.

Penjelasan komponen utama Neraca

a) **Aset Lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan**.** Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Mutasi antar pos-pos kas

dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non Anggaran.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan, pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

(1) Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa UP/TU), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah, maupun uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, Kas terdiri dari:

(i) Kas di Kas Daerah;
(ii) Kas di Bendahara Pengeluaran;
(iii) Kas di Bendahara Penerimaan;
(iv) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
(v) Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN;
(vi) Kas lainnya;
(vii) Kas di BOSP; dan
(viii) Kas Dana BOK Puskesmas

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

(a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
(b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan:

(i) Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah.
(ii) Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
(iii) Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas dan tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas.

(2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu Pada saat:

(i) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
(ii) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian

fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

(i) didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
(ii) jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

(i) Kualitas Piutang Lancar;
(ii) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
(iii) Kualitas Piutang Diragukan; dan
(iv) Kualitas Piutang Macet.

Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/objek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kualitas Piutang Menurut Jenis/Objek Piutang, Umur dan Tingkat Kolektibilitasnya

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2	Piutang Retribusi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	K L	R	Macet	Macet
4	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
5	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
6	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	Macet
7	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
8	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	Macet	Macet
9	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	Macet
10	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
11	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	Macet

Keterangan : K L = Kurang Lancar, R= Diragukan

Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut masing-masing wajib pajak daerah/wajib retribusi/nasabah/debitur/badan/perorangan/dll, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih dari pemerintah daerah.

Kebijakan perhitungan Persentase penyisihan piutang tidak tertagih Pada Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	Uraian	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	0 %	20 %	40 %	70 %	100%
2.	Piutang Retribusi	0 %	40 %	70 %	100%	100%
3	Bagian Laba BUMN/D	0 %	10 %	30 %	60 %	100%
4	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi	0 %	20 %	40 %	70%	100%
5	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0 %	20 %	40 %	60%	100%
6	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	30 %	60%	100%
7	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
8	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0 %	10 %	30 %	60%	100%
9	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0 %	10 %	30 %	60%	100%
10	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
11	Piutang Lain-Lain	0 %	10 %	30 %	60%	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan pada akun Cadangan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan Pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang (*Contra Account*).

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

(3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

(a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
(b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
(c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
(d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, misalnya obat kadaluarsa yang belum ada Berita Acara Penghapusan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui Pada saat:

(a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
(b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual, yaitu pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit dengan menggunakan metode penilaian *First In First Out* (FIFO).

(4) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual-beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

(a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
(b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas di mana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
(c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri dari:

(a) Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
(b) Surat Utang Negara (SUN);
(c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
(d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

(a) Kemungkinan manfaat ekonomi~~k~~ dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

(a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen,
(b) Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen dapat berupa:

(a) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
(b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
(c) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir;

(d) Investasi non permanen lainnya.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

(a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham Pada perusahaan yang bukan perseroan;

(b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

(a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi jangka panjang non permanen:

(a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

(b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

(c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal Pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk

biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

(a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
(b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
(d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

(a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
(b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
(c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
(d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya;

Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

(a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
(b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
(c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
(d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
(e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.

Pengukuran

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta Persentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penetapan *Aging Schedule*, Kategori Dan Tingkat Kolektibilitas Serta Persentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Nomor	Umur Tunggakan Dana Bergulir	Kategori Penyaluran Dana Bergulir	% Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	0 s.d 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	>1 Tahun s.d 3 Tahun	Kurang Lancar	10 %
3	>3 Tahun s.d 5 Tahun	Diragukan	50 %
4	>5 Tahun	Macet	100 %

(5) Aset Tetap

Definisi

(a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset Pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

(c) Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

(d) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

(e) Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

(f) Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

(g) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

(h) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

(a) Tanah;
(b) Peralatan dan Mesin;
(c) Gedung dan Bangunan;
(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
(e) Aset Tetap Lainnya;
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Berwujud;
(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
(f) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi

aset tetap yang telah ditetapkan.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagaimana **Lampiran 2**.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagaimana **Lampiran 3.**

Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya di bawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana di atas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel), namun tetap dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

Nilai Perolehan Aset Tetap

(a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(b) Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal**.**

(c) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan

biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

(d) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

(e) Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah:

- Biaya Konstruksi Fisik
  Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
- Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
  Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
- Biaya Pengawasan Konstruksi
  Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
- Biaya Pengelolaan Kegiatan
  Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan.
  Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:
  - Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran
    Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya;
  - Biaya operasional unsur Pengelola Teknis; dan
  - Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/sewa bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.

Penilaian Awal Aset Tetap

(a) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

(b) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

(c) Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah

daerah oleh pengembang *(developer)* dengan tanpa nilai, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah/pemerintah daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

(a) Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan.

(b) Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan memengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan *output* dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

(c) Pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

(a) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

(b) Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

(c) Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan/atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.

Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan

Perhitungan dan pencatatan penyusutan dapat menggunakan metode penyusutan yang praktis, yaitu dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Metode Garis Lurus

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per Tahun.

Penyajian Penyusutan

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional.

Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap.

Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan.

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan.

Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;

Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.

Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.

(6) Dana Cadangan

Definisi

(a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan disisihkan dalam beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana

cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

(b) Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

(c) Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

(d) Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Klasifikasi

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

Pengakuan

(a) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

(b) Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud.

(c) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

(d) Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

(e) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

Pengukuran

(a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

(b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Penyajian

(a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.

(b) Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.

(c) Dana Cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan

maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan

(a) Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
   (i) Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
   (ii) Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
   (iii) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
   (iv) Besaran dan rincian Tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
   (v) Sumber Dana Cadangan; dan
   (vi) Tahun Anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

(b) Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.

(c) Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.

(d) Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

(e) Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

(7) Aset Lainnya

Definisi

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

(a) Tagihan piutang penjualan angsuran;
(b) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
(c) Kemitraan dengan pihak ketiga;
(d) Aset tidak berwujud; dan
(e) Aset lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

(a) Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

(b) Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke Kas Umum Daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(a) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

(b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

(c) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.

(d) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

(a) Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun, Guna, Serah (BGS); dan

(b) Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG)

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu di mana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

(a) S*oftware* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;

(b) Lisensi dan *franchise*; dan

(c) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yaitu suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah seperti: aset tetap dalam kondisi rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, aset tetap yang sedang dalam proses pengusulan untuk dihapuskan.

Aset Bersejarah (*Heritage Asset*)

Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, yaitu:

(a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
(c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
(d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

(8) Properti Investasi

Definisi

a) Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

c) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

d) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

e) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   (1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
   (2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

f) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Pengakuan

a) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
   1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
   2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

b) Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

c) Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

d) Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan

biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

e) Berdasarkan prinsip pengakuan dalam huruf a di atas, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

f) Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.

Pengukuran saat pengakuan awal

a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
    1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
    2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
    3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

e) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

f) Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

g) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana

yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

h) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

i) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

j) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
   1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
   2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
   3) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

   Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

k) Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
   1) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
   2) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

l) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

a) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
b) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
c) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
d) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
e) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
f) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
g) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
h) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
i) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

j) Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada huruf i, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
   1) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
   2) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
   3) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

k) Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.

l) Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal atau penilai secara independen.

Penyajian

a) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

b) Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

c) Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan

a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

b) metode penyusutan yang digunakan;

c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:

1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
3) pelepasan;
4) penyusutan;
5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
6) perubahan lain.

f) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
3) tanggal efektif penilaian kembali;
4) nilai tercatat sebelum revaluasi
5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

m) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

(9) Kewajiban

Definisi

(a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

(b) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(c) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(d) Utang beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

(e) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS, Taspen, atau Taperum.

(f) Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

(g) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Klasifikasi

Kewajiban dikelompokan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

Pengakuan

(a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

(b) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau Pada saat kewajiban timbul.

(c) Kewajiban dapat timbul dari:

  (i) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);

  (ii) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;

  (iii) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan

  (iv) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran

(a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
(b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
(c) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam Tahun pelaporan berikutnya.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit Anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Pengakuan

(a) Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau Pada saat kewajiban timbul
(b) Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

(a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
(b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
(c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
(d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

(10) Ekuitas

Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Klasifikasi

Ekuitas diklasifikasikan kedalam:
(a) Ekuitas; dan
(b) Ekuitas SAL.

Pengukuran

(a) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.
(b) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.
(c) Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

(11) Laporan Arus Kas

Definisi

(a) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
(b) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
(c) Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.
(d) Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus Anggaran.

(e) Aktivitas non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
(f) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
(g) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Kas dan Setara Kas

(a) Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
(b) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan , pembiayaan, dan transitoris.

Penyajian Laporan Arus Kas

(a) Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.
(b) Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Transaksi Bukan Kas

(a) Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(b) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Komponen Kas dan Setara Kas

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

1. **Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional (LO).

Dalam hal Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat Pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Peristiwa Luar Biasa

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang disediakan dapat dipahami serta untuk memudahkan pembaca maka perlu diberikan penjelasan atas masing-masing pos pada laporan keuangan ini. Sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos laporan keuangan ini akan diawali dengan penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**938.097.599.262,91**	**927.536.989.508,61**	**98,87**	**970.175.327.046,91**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**214.920.738.041,91**	**219.213.063.408,61**	**102,00**	**176.803.143.153,91**
4.1.1	Pajak Daerah	85.673.424.632,00	89.969.286.664,20	105,01	62.228.499.154,90
4.1.2	Retribusi Daerah	98.258.519.426,00	99.458.808.111,00	101,22	100.741.535.270,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.414.019.664,00	6.253.499.185,57	97,50	6.298.287.299,13
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	24.574.774.319,91	23.531.469.447,84	95,75	7.534.821.429,88
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**723.176.861.221,00**	**708.323.926.100,00**	**97,95**	**783.339.659.273,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.502.984.000,00	636.784.831.350,00	98,96	660.074.008.052,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	648.726.164.052,00
4.2.1.7	Dana Bagi Hasil (DBH)	88.206.946.000,00	81.439.934.000,00	92,33	0,00
4.2.1.8	Dana Alokasi Umum (DAU)	463.095.597.000,00	469.628.648.252,00	101,41	11.347.844.000,00
4.2.1.9	Dana Alokasi Khusus (DAK)	92.200.441.000,00	85.716.249.098,00	92,97	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.673.877.221,00	71.539.094.750,00	89,79	123.265.651.221,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	62.354.394.000,00	69.264.794.750,00	111,08	105.989.567.600,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	17.319.483.221,00	2.274.300.000,00	13,13	17.276.083.621,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.032.524.620,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	10.032.524.620,00
5	**BELANJA DAERAH**	**1.005.133.849.147,87**	**899.211.601.445,42**	**89,46**	**1.054.171.463.379,27**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**905.196.501.443,00**	**830.105.947.347,68**	**91,70**	**924.765.500.010,27**
5.1.1	Belanja Pegawai	443.038.942.201,00	415.876.678.084,00	93,87	422.602.151.750,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	397.193.863.162,00	355.139.945.832,64	89,41	412.303.497.768,27
5.1.5	Belanja Hibah	53.898.304.480,00	50.013.708.887,00	92,79	78.731.777.498,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.065.391.600,00	9.075.614.544,04	82,02	11.128.072.994,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**97.850.243.014,00**	**67.701.819.176,74**	**69,19**	**127.858.320.269,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.432.000.000,00	2.332.000.000,00	52,62	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.708.550.834,00	25.798.602.581,00	81,36	47.464.463.246,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.654.191.400,00	25.762.942.284,74	57,69	35.623.694.620,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.850.608.780,00	13.739.636.941,00	81,54	44.265.821.053,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	104.892.000,00	68.637.370,00	65,44	170.342.350,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	333.999.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.087.104.690,87**	**1.403.834.921,00**	**67,26**	**1.547.643.100,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.087.104.690,87	1.403.834.921,00	67,26	1.547.643.100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(67.036.249.884,96)**	**28.325.388.063,19**	**(42,25)**	**(83.996.136.332,36)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**67.036.249.884,96**	**67.041.370.884,96**	**100,01**	**188.087.995.379,25**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.036.249.884,96	67.036.249.884,96	100,00	188.087.995.379,25
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.'5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	5.121.000,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.055.609.161,93**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	37.055.609.161,93
	PEMBIAYAAN NETTO	**67.036.249.884,96**	**67.041.370.884,96**	**100,01**	**151.032.386.217,32**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**95.366.758.948,15**	**0,00**	**67.036.249.884,96**

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan – LRA	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	938.097.599.262,91	**927.536.989.508,61**	**970.175.327.046,91**

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada tahun 2025 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp938.097.599.262,91 dan terealisasi sebesar Rp927.536.989.508,61. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp42.638.337.538,30 dari tahun 2024 terealisasi sebesar Rp970.175.327.046,91 sebesar atau 4,39%, adapun rinciannya pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**938.097.599.262,91**	**927.536.989.508,61**	**98,87**	**970.175.327.046,91**
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	214.920.738.041,91	219.213.063.408,61	102,00	176.803.143.153,91
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	723.176.861.221,00	708.323.926.100,00	97,95	783.339.659.273,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	10.032.524.620,00

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah – LRA	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	214.920.738.041,91	**219.213.063.408,61**	**176.803.143.153,91**

Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp214.920.738.041,91 dan terealisasi sebesar Rp219.213.063.408,61 atau 102%. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp42.409.920.254,70 dari tahun 2024 realisasi sebesar Rp176.803.143.153,91 atau sebesar 23,99%.

Berikut ini adalah rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025.

Tabel 5.2.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**214.920.738.041,91**	**219.213.063.408,61**	**102,00**	**176.803.143.153,91**
4.1.1	Pajak Daerah	85.673.424.632,00	89.969.286.664,20	105,01	62.228.499.154,90
4.1.2	Retribusi Daerah	98.258.519.426,00	99.458.808.111,00	101,22	100.741.535.270,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.414.019.664,00	6.253.499.185,57	97,50	6.298.287.299,13
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	24.574.774.319,91	23.531.469.447,84	95,75	7.534.821.429,88

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah - LRA	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	85.673.424.632,00	**89.969.286.664,20**	**62.228.499.154,90**

Penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp89.969.286.664,20 dari anggaran sebesar Rp85.673.424.632,00 atau 105,01%. Pajak daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.740.787.509,30 dari tahun 2024. Hal ini didukung oleh peningkatan penerimaan pada tahun 2025, yang berasal dari penerimaan pada sektor pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), peningkatan pajak reklame, serta penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB di tahun 2025. Pendapatan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pasuruan melakukan pemungutan 7 (tujuh) jenis pajak daerah. Kesembilan jenis pajak tersebut meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Dari kesembilan jenis pajak diatas dapat dijelaskan yang berwenang memungutnya adalah Badan Pendapatan Daerah.

Pemungutan pajak daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 4** serta Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan retribusi Daerah. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kota Pasuruan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp89.969.286.664,20 atau sebesar 105,01% dari Anggaran yang telah

ditetapkan sebesar Rp85.673.424.632,00. Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp27.740.787.509,30 atau 44,58% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp62.228.499.154,90. Adapun rinciannya adalah sebagaimana tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	Pajak Daerah	**85.673.424.632,00**	**89.969.286.664,20**	**105,01**	**62.228.499.154,90**
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	388.863.527,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.787.159.221,68
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	18.275.375,00
4	Pajak Reklame	1.281.386.100,00	1.197.607.446,00	93,46	1.084.182.778,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	4.887.332.263,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	72.660.310,00
7	Pajak Air Tanah	362.400.000,00	381.592.350,00	105,30	276.354.813,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000.000,00	10.100.786.301,00	101,01	9.290.422.912,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.000.000.000,00	20.727.463.997,00	109,09	19.854.410.711,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	30.098.288.506,00	32.548.437.720,20	108,14	24.568.837.244,22
11	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	18.660.481.026,00	18.350.794.850,00	98,34	0,00
12	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.270.869.000,00	6.662.604.000,00	106,25	0,00

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, ada beberapa kode rekening yang di nonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru. Antara lain penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir.

Dari tabel diatas rata-rata penerimaan pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan realisasinya melebihi target yang diharapkan pada tahun 2025. Dengan artian bahwa masyarakat Kota Pasuruan sudah sadar akan kewajiban yang dibebankan pada setiap wajib pajak. Diharapkan penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Pasuruan setiap Tahun akan lebih meningkat untuk pembangunan Pemerintah Kota Pasuruan yang lebih baik.

Pemerintah Kota Pasuruan memungut beberapa jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, dimana pajak tersebut pada umumnya terealisasi lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Sedangkan Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dipungut dengan sistem *official assessment*, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

(1) Pajak Hotel

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Hotel	**0,00**	**0,00**	**388.863.527,00**

Pada tahun 2025 anggaran dan realisasi pajak hotel adalah sebesar Rp0,00 dan di tahun 2024 pajak hotel terealisasi sebesar Rp388.863.527,00. Pengenaan Pajak Hotel sudah dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, Pemungutan atas Pajak hotel beralih menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan.

(2) Pajak Restoran

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Restoran	**0,00**	**0,00**	**1.787.159.221,68**

Pada tahun 2025 anggaran dan realisasi pajak restoran adalah sebesar Rp0,00 dan di tahun 2024 pajak restoran terealisasi sebesar Rp1.787.159.221,68. Pengenaan Pajak Restoran sudah dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, Pemungutan atas Pajak Restoran beralih menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Makanan dan/atau Minuman.

(3) Pajak Hiburan

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Hiburan	**0,00**	**0,00**	**18.275.375,00**

Pada tahun 2025 anggaran dan realisasi pajak hiburan adalah sebesar Rp0,00 dan di tahun 2024 pajak hiburan terealisasi sebesar Rp18.275.375,00. Pengenaan Pajak Hiburan sudah dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, Pemungutan atas Pajak Hiburan beralih menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(4) Pajak Reklame

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Reklame	**1.281.386.100,00**	**1.197.607.446,00**	**1.084.182.778,00**

Pada tahun 2025 pajak reklame dianggarkan sebesar Rp1.281.386.100,00 dan terealisasi sebesar Rp1.197.607.446,00 atau 93,46%, pajak reklame mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp113.424.668,00 atau 10,46%.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun Pajak Reklame adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, yaitu segala bentuk media yang digunakan untuk tujuan komersial dalam mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, atau kegiatan.

Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai sewa reklame, yang ditentukan berdasarkan nilai kontrak apabila diselenggarakan oleh pihak ketiga, atau dihitung dengan mempertimbangkan faktor jenis, bahan, lokasi, waktu penayangan, jangka waktu, jumlah, dan ukuran reklame apabila diselenggarakan sendiri.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%, dan besaran pajak terutang dihitung dengan mengalikan nilai sewa reklame dengan tarif tersebut. Pajak ini terutang pada saat reklame diselenggarakan dan dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Pada tahun 2025, Jumlah Reklame yang terpasang dan melakukan pembayaran pajak sebanyak 866 unit yang terpasang di seluruh wilayah Kota Pasuruan.

(5) Pajak Penerangan Jalan

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Penerangan Jalan	**0,00**	**0,00**	**4.887.332.263,00**

Pada tahun 2025 anggaran dan realisasi pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp0,00 dan di tahun 2024 pajak penerangan jalan terealisasi sebesar Rp4.887.332.263,00. Pengenaan Pajak Penerangan Jalan sudah dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, Pemungutan atas Pajak Hiburan beralih menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(6) Pajak Parkir

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Parkir	**0,00**	**0,00**	**72.660.310,00**

Pada tahun 2025 anggaran dan realisasi pajak parkir adalah sebesar Rp0,00 dan di tahun 2024 sebesar Rp72.660.310,00. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengenaan Pajak Parkir sudah dihapuskan. Selanjutnya, Pemungutan atas Pajak Parkir beralih menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir.

(7) Pajak Air Tanah

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Air Tanah	**362.400.000,00**	**381.592.350,00**	**276.354.813,00**

Pada tahun 2025 pajak air tanah dianggarkan sebesar Rp362.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp381.592.350,00 atau 105,30%, pajak air tanah

mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp105.237.537,00 atau 38,08%.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah (PAT) merupakan pajak daerah yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi atau badan. Objek pajak ini mencakup seluruh penggunaan air tanah, kecuali untuk kebutuhan dasar rumah tangga, pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, dan keperluan keagamaan.

Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah yang dihitung berdasarkan harga air baku dan bobot air tanah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis sumber air, lokasi, tujuan penggunaan, volume, kualitas, serta dampak lingkungan.

Besaran pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan tersebut dengan tarif sebesar 20%. Pajak ini terutang pada saat terjadinya pengambilan atau pemanfaatan air tanah dan dipungut di wilayah daerah tempat kegiatan tersebut dilakukan.

Pada Tahun 2025, Jumlah Objek Pajak Air Tanah sebanyak 110 Objek, bertambah sebanyak 15 objek baru dibandingkan tahun 2024. Hal ini mempengaruhi peningkatan realisasi pajak air tanah di tahun 2025.

(8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	10.000.000.000,00	**10.100.786.301,00**	**9.290.422.912,00**

Pada tahun 2025 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.100.786.301,00 atau 101,01%, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp810.363.389,00 atau 8,72%.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2 dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota. NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. NJOP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP

Tidak Kena Pajak. Tarif PBB-P2 ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1%; NJOP Rp1.000.000.001,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,125%; NJOP Rp2.000.000.001,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,15%; NJOP Rp5.000.000.001,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,175%; dan NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,2%.

Pada tahun 2025, total Objek Pajak PBB-P2 sebanyak 71.772 objek, dengan ketetapan sebesar Rp13.516.464.639,00.

(9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	19.000.000.000,00	**20.727.463.997,00**	**19.854.410.711,00**

Pada tahun 2025 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dianggarkan sebesar Rp19.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.727.463.997,00 atau 109,09%, BPHTB mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp873.053.286,00 atau 4,40%.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, baik melalui jual beli, hibah, waris, tukar-menukar, maupun perolehan hak lainnya.

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu nilai transaksi atau nilai pasar dari perolehan tersebut. Dalam perhitungannya, NPOP dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%, dan besaran pajak terutang dihitung dari hasil pengurangan NPOP dengan NPOPTKP yang kemudian dikalikan tarif tersebut. Pajak ini terutang pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pada Tahun 2025 Jumlah Transaksi Pengajuan Hak Tanah dan Bangunan sebanyak 1.804 transaksi dengan Nilai BPHTB Rp20.727.463.997,00.

(10) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

PBJT	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	30.098.288.506,00	**32.548.437.720,20**	**24.568.837.244,22**

Pada tahun 2025 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dianggarkan sebesar Rp30.098.288.506,00 dan terealisasi sebesar Rp32.548.437.720,20 atau 108,14%, PBJT mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp7.979.600.475,98 atau 32,48%.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

Subjek pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Sedangkan tarif PBJT ditetapkan sebesar 10%. Kecuali pada tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50%. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk konsumsi, Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% dan konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5%.

PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terdiri dari Restoran dan penyedia jasa boga atau katering. Pada tahun 2025, Objek Restoran sejumlah 139 objek dan jasa boga/katering sejumlah 291 objek dengan capaian realisasi sebesar Rp10.292.214.345,20.

PBJT Tenaga Listrik adalah Penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Wajib Pajak PBJT Tenaga Listrik pada Wilayah Kota Pasuruan adalah PT. PLN, pada Tahun 2025 capaian realisasi PBJT Tenaga Listrik sebesar Rp19.771.016.528,00.

PBJT Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Objek pajak jasa perhotelan pada wilayah Kota Pasuruan sejumlah 9 Objek. Pada tahun 2025 capaian realisasi PBJT Jasa Perhotelan mencapai Rp1.853.932.014,00.

PBJT Jasa Parkir meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet). Objek PBJT Jasa Parkir di wilayah Kota Pasuruan sejumlah 36 objek. Pada tahun 2025 capaian realisasi PBJT Jasa Parkir mencapai Rp274.488.742,00.

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di wilayah Kota Pasuruan sejumlah 27 objek. Pada tahun 2025 capaian realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan mencapai Rp356.786.091,00.

(11) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen PKB	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	18.660.481.026,00	**18.350.794.850,00**	**0,00**

Pada tahun 2025 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dianggarkan sebesar Rp18.660.481.026,00 dan terealisasi sebesar Rp18.350.794.850,00 atau 98,34%.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek Opsen PKB adalah PKB terutang. Subjek pajak Opsen PKB merupakan subjek PKB. Wajib pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB. Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutama dari PKB. Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Tarif Opsen PKB adalah sebesar 66% dihitung dari besaran pajak terutang.

Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, diberlakukan mulai 5 Januari Tahun 2025, hal ini berdasarkan dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 191 ayat (1). Sehingga realisasi Opsen PKB tercatat mulai tahun anggaran 2025.

(12) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Opsen BBNKB	**6.270.869.000,00**	**6.662.604.000,00**	**0,00**

Pada tahun 2025 Opsen Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dianggarkan sebesar Rp6.270.869.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.662.604.000,00 atau 106,25%.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang. Subjek pajak Opsen BBNKB merupakan subjek BBNKB. Wajib pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB. Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutama dari BBNKB. Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Tarif Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dihitung dari besaran pajak terutang.

Penerapan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), diberlakukan mulai 5 Januari Tahun 2025, hal ini berdasarkan dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 \tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 191 ayat (1). Sehingga Realisasi Opsen PKB tercatat mulai tahun anggaran 2025.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Daerah - LRA	**98.258.519.426,00**	**99.458.808.111,00**	**100.741.535.270,00**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Terdapat tiga objek Retribusi Daerah diantaranya:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2025 sebesar Rp99.458.808.111,00 atau 101,22% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp98.258.519.426,00. Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp1.282.727.159,00 atau 1,27% dari realisasi Tahun 2024. Adapun rincian penerimaan retribusi daerah sebagaimana tabel 5.4.

Tabel 5.4.
Anggaran Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Nomor	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	Retribusi Daerah	**98.258.519.426,00**	**99.458.808.111,00**	**101,22**	**100.741.535.270,00**
1	Retribusi Jasa Umum	93.226.698.086,00	94.099.701.955,00	100,94	95.751.177.336,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.681.821.340,00	3.908.961.834,00	83,49	4.547.516.306,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	350.000.000,00	1.450.144.322,00	414,33	442.841.628,00

Dari tabel di atas retribusi perizinan tertentu merupakan objek dengan persentase realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 414,33%. Sementara itu, Retribusi Jasa Usaha merupakan objek retribusi dengan persentase realisasi yang paling rendah jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 83,49%. Adapun rincian dari tiga objek retribusi daerah di atas antara lain :

- **Retribusi Jasa Umum**

  Menurut Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 adalah Rp93.226.698.086,00 dan terealisasi Rp94.099.701.955,00 atau 100,94%, Retribusi Jasa Umum tahun 2025 turun sebesar Rp1.651.475.381,00 atau 1,76% dari realisasi tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tabel 5.5.

Tabel 5.5.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NOMOR		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	OPD Penghasil
1		**Retribusi Jasa Umum**	**93.226.698.086,00**	**94.099.701.955,00**	**100,94**	**95.751.177.336,00**	
	a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	85.198.562.243,00	89.233.713.755,00	104,74	91.246.916.286,00	Dinas Kesehatan, RSUD
	b	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	848.574.500,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
	c	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.049.056.000,00	401.939.000,00	13,18	179.094.000,00	Dinas Perhubungan
	d	Retribusi Pelayanan Pasar	3.048.855.843,00	2.581.643.700,00	84,68	2.480.432.550,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	e	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	120.720.000,00	63.450.000,00	52,56	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	f	Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.809.504.000,00	1.818.955.500,00	100,52	996.160.000,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Realisasi Retribusi Jasa Umum pada beberapa rincian tabel diatas belum seluruhnya melampaui target yang telah ditetapkan. Ada beberapa penerimaan retribusi jasa usaha yang melampaui target yang telah ditetapkan, diantaranya retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan kesehatan. Akan tetapi beberapa retribusi mengalami kenaikan realisasi dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum yang terealisasi sebesar Rp401.939.000,00 atau 124,43% dari tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp179.094.000,00.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, ada beberapa kode rekening yang di nonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru antara lain Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan menjadi Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum Pada Pemerintah Kota Pasuruan ada 9 jenis, yaitu :

(a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	85.198.562.243,00	**89.233.713.755,00**	**91.246.916.286,00**

Anggaran pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025 adalah Rp85.198.562.243,00 dan terealisasi Rp89.233.713.755,00 atau 104,74%, realisasi retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025 turun sebesar Rp2.013.202.531,00 atau 2,21% dari realisasi tahun 2024.

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD dan di Puskesmas.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif dari masing - masing pelayanan yang diberikan. Instansi yang berwenang melakukan pemungutan atas retribusi ini adalah Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. R. Soedarsono.

(b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**	**848.574.500,00**

Anggaran dan realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan tahun 2025 adalah Rp0,00 dan di tahun 2024

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terealisasi sebesar Rp848.574.500,00.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah. Sedangkan wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi persampahan/kebersihan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, ada beberapa kode rekening yang dinonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru antara lain Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan menjadi Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif dari masing-masing lokasi pemungutan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

(c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	3.049.056.000,00	**401.939.000,00**	**179.094.000,00**

Anggaran pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2025 adalah Rp3.049.056.000,00 dan terealisasi Rp401.939.000,00 atau 13,18%, realisasi retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2025 naik sebesar Rp222.845.000,00 atau 124,43% dari realisasi tahun 2024.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif berdasarkan jenis kendaraan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

(d) Retribusi Pelayanan Pasar

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Pasar	**3.048.855.843,00**	**2.581.643.700,00**	**2.480.432.550,00**

Anggaran pendapatan retribusi pelayanan pasar tahun 2025 adalah Rp3.048.855.843,00 dan terealisasi Rp2.581.643.700,00 atau 84,68%, realisasi retribusi pelayanan pasar tahun 2025 naik sebesar Rp101.211.150,00 atau 4,08% dari realisasi tahun 2024.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi ini adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pemakaian los, kios, halaman/pelataran. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan wajib retribusinya orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar tradisional/sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk pemungut/pemotong retribusi.

(e) Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	**120.720.000,00**	**63.450.000,00**	**0,00**

Anggaran pendapatan retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus tahun 2025 adalah Rp120.720.000,00 dan terealisasi Rp63.450.000,00 atau 52,56%, realisasi retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada beberapa kode rekening yang dinonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru.

Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah atas pembayaran pelayanan penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus. Objek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan

Kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus. Tahun 2025 pemungutan retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus merujuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(f) Retribusi Pelayanan Kebersihan

Retribusi Pelayanan Kebersihan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	1.809.504.000,00	**1.818.955.500,00**	**996.160.000,00**

Anggaran pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025 adalah Rp1.809.504.000,00 dan terealisasi Rp1.818.955.500,00 atau 100,52%, realisasi pendapatan retribusi pelayanan kebersihan tahun 2025 naik sebesar Rp822.795.500,00 atau 82,60% dari realisasi tahun 2024.

Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan dari Pemerintah Daerah. Sedangkan wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi kebersihan.

Tahun 2025 pemungutan retribusi pelayanan kebersihan merujuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha adalah pungutan dari jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Anggaran Retribusi Jasa Usaha adalah sebesar Rp4.681.821.340,00 dan terealisasi sebesar Rp3.908.961.834,00 atau 83,49%, realisasi Retribusi Jasa Usaha turun sebesar Rp638.554.472,00 atau 14,04%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.6.

Tabel 5.6.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NOMOR		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	OPD Penghasil
2		**Retribusi Jasa Usaha**	**4.681.821.340,00**	**3.908.961.834,00**	**83,49**	**4.547.516.306,00**	
	a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.278.681.505,00	Dinas Perkim, BPKA, Disparpora, Setda, DPUPR
	b	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	318.141.000,00	Dinas Perhubungan
	c	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	107.660.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NOMOR		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	OPD Penghasil
	d	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	224.000.000,00	229.870.000,00	102,62	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	e	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	850.355.740,00	607.254.500,00	71,41	300.585.111,00	Dinas Perkim, BPKA, Disparpora, Dishub, RSUD
	f	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	560.263.000,00	495.924.000,00	88,52	263.520.000,00	DLHKP, Dishub, Disparpora, Disperindag
	g	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	97.470.000,00	84.660.000,00	86,86	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	h	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	226.450.000,00	202.750.000,00	89,53	186.450.000,00	Disparpora
	i	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.723.282.600,00	2.288.503.334,00	84,03	2.092.478.690,00	Dinas Perkim, BPKA, Disparpora, Setda, DPUPR

Pemerintah Kota Pasuruan sudah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mana Pemerintah Daerah untuk menjadikan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Pada tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, ada beberapa kode rekening yang dinonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru, antara lain Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Potong Hewan.

Retribusi Jasa Usaha pada Pemerintah Kota Pasuruan ada 9 jenis, yaitu:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**	**1.278.681.505,00**

Tahun 2025 retribusi kekayaan daerah anggaran dan realisasi sebesar Rp0,00, dan di tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.278.681.505,00. sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada beberapa kode rekening yang dinonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru. Retribusi pemakaian kekayaaan daerah pada tahun 2025 dianggarkan dan terealisasi di rekening Retribusi Pemakaian Aset Daerah.

Retribusi Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas barang-barang bergerak yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah yang dimiliki dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan. Sedangkan subjek retribusinya adalah pemakaian tanah, ruangan/gedung, bangunan tempat usaha (ruko, toko, kios/bedak/kantin), lapangan, stadion, dan GOR, serta alat berat. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPKA, Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

b) Retribusi tempat khusus parkir

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi tempat khusus parkir	**0,00**	**0,00**	**318.141.000,00**

Tahun 2025 retribusi tempat khusus parkir anggaran dan realisasi sebesar Rp0,00, dan di tahun 2024 terealisasi sebesar Rp318.141.000,00. sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada beberapa kode rekening yang dinonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru. Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2025 dianggarkan dan terealisasi di rekening Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan.

Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

c) Retribusi Rumah Potong Hewan

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Rumah Potong Hewan	**0,00**	**0,00**	**107.660.000,00**

Tahun 2025, anggaran dan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp0,00, dan di tahun 2024 terealisasi sebesar Rp107.660.000,00. sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada beberapa kode rekening yang dinonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru. Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun

2025 dianggarkan dan terealisasi di rekening Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Retribusi rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging, baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya, selain unggas. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

d) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	224.000.000,00	**229.870.000,00**	**0,00**

Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun 2025 sebesar Rp224.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp229.870.000,00 atau 102,62%. sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada beberapa kode rekening yang dinonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan atas penjualan hasil produksi dari usaha milik Pemerintah Daerah (Pemda), dikategorikan sebagai Retribusi Jasa Usaha, tujuannya untuk pendapatan asli daerah dan pembiayaan pembangunan, dipungut dari pembeli hasil produksi tersebut (perorangan atau badan) di wilayah tempat penjualan, dengan tarif yang diatur daerah berdasarkan biaya operasional dan keuntungan layak, serta dipungut dengan SKRD atau dokumen setara. Contohnya termasuk penjualan bibit tanaman/ikan, air minum, atau jasa lainnya yang dikelola Pemda.

e) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Retribusi Tempat Kegiatan Usaha	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	850.355.740,00	**607.254.500,00**	**300.585.111,00**

Anggaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tahun 2025 sebesar Rp850.355.740,00 dan terealisasi sebesar Rp607.254.500,00 atau 71,41%, realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya naik sebesar Rp306.669.389,00 atau 102,02%.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis tempat yang disediakan.

f) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	560.263.000,00	**495.924.000,00**	**263.520.000,00**

Anggaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan tahun 2025 sebesar Rp560.263.000,00 dan terealisasi sebesar Rp495.924.000,00 atau 88,52%, realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan naik sebesar Rp232.404.000,00 atau 88,19% dari realisasi tahun 2024.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan adalah retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

g) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	97.470.000,00	**84.660.000,00**	**0,00**

Anggaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tahun 2025 sebesar Rp97.470.000,00 dan terealisasi sebesar Rp84.660.000,00 atau 86,85%. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada beberapa kode rekening yang dinonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah retribusi pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan ternak diukur

berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa terhadap jenis dan jumlah hewan ternak.

h) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	226.450.000,00	**202.750.000,00**	**186.450.000,00**

Anggaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tahun 2025 sebesar Rp226.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp202.750.000,00 atau 89,53%, realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga naik sebesar Rp16.300.000,00 atau 8,74% dari realisasi tahun 2024.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga adalah retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis, luas, frekuensi, dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

i) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	2.723.282.600,00	**2.288.503.334,00**	**2.092.478.690,00**

Anggaran Retribusi pemanfaatan aset daerah tahun 2025 sebesar Rp2.723.282.600,00 dan terealisasi sebesar Rp2.288.503.334,00 atau 84,03%, realisasi Retribusi pemanfaatan aset daerah naik sebesar Rp196.024.644,00 atau 9,37% dari realisasi tahun 2024. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, ada beberapa kode rekening yang di nonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemanfaatan Aset adalah pungutan daerah atas penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	350.000.000,00	**1.450.144.322,00**	**442.841.628,00**

Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebesar Rp350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.450.144.322,00 atau 414,33%, realisasi Retribusi Perizinan Tertentu naik sebesar

Rp1.007.302.694,00 atau 227,46% dari tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tabel 5.7.

Tabel 5.7.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	Retribusi Perizinan Tertentu	**350.000.000,00**	**1.450.144.322,00**	**414,33**	**442.841.628,00**
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00	1.450.144.322,00	414,33	442.841.628,00

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah yang dibayarkan atas pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu meliputi pelayanan PBG dan pelayanan PTKA. Subjek retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	6.414.019.664,00	**6.253.499.185,57**	**6.298.287.299,13**

Tahun 2025 Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan adalah sebesar Rp6.414.019.664,00 dan terealisasi sebesar Rp6.253.499.185,57 atau 97,50%, turun sebesar Rp44.788.113,56 atau 0,71% dari realisasi tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tabel 5.8.

Tabel 5.8.
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NOMOR		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1		**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**6.414.019.664,00**	**6.253.499.185,57**	**97,50**	**6.298.287.299,13**
	a	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.414.019.664,00	6.253.499.185,57	97,50	6.298.287.299,13

Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tahun 2025 sebagai berikut :

- Pembagian dividen dari Bank Jatim atas tahun buku 2024 sebesar Rp5.475.145.212,57;
- Pembagian dividen dari Bank UMKM Jawa Timur atas tahun buku 2024 sebesar Rp87.221.000,00;
- Pembagian dividen dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Pasuruan atas tahun buku 2024 sebesar Rp691.132.973,00;
- PDAM Kota Pasuruan tahun 2025 tidak membagikan dividen dikarenakan cakupan pelayanan belum mencapai 80% dari jumlah penduduk sehingga dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan setoran laba bersih.

Berdasarkan surat Direksi Bank Jatim Nomor: 064/308/DIR/CSE/Srt perihal pembagian dividen PT Bank Jatim Tahun Buku 2024 tanggal 04 Juni 2025, disampaikan bahwa bagian dividen Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp5.475.145.212,57 akan disetorkan pada tanggal 19 Juni 2025 ke Rekening Pemerintah Kota Pasuruan dan buktinya akan diberitahukan oleh cabang Bank Jatim dalam kesempatan pertama. BPR Kota Pasuruan sesuai dengan surat dari PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan tanggal 26 Maret 2025 Nomor : 144/SPB/423.500.02/2025 Perihal : Pemberitahuan Pembagian Dividen Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Maret 2025 maka dengan ini diberitahukan bahwa dari hasil Laporan tahun buku 2024 PT BPR Kota Pasuruan dapat memberikan setoran dividen kepada pemegang saham (Pemerintah Kota Pasuruan) sebesar Rp691.132.973,00 tanggal 25 Maret 2025, sedangkan Bank UMKM Jawa Timur sesuai dengan surat dari Bank UMKM Jawa Timur Nomor: 0393/Pmr.Tre/2025 tanggal 08 Juli 2025 perihal pembagian dividen dapat disampaikan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tahun buku 2024 yang telah dilaksanakan tanggal 16 Juni 2025 disampaikan pembagian dividen Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp87.221.000,00 dan akan dibayarkan tanggal 08 Juli 2025.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	24.574.774.319,91	**23.531.469.447,84**	**7.534.821.429,88**

Tahun 2025 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp24.574.774.319,91 dan terealisasi sebesar Rp23.531.469.447,84 atau 95,75%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp15.996.648.017,96 atau 212,30% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.534.821.429,88, dengan rincian sebagaimana tabel 5.9.

Tabel 5.9.
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	Lain-lain PAD yang Sah	**24.574.774.319,91**	**23.531.469.447,84**	**95,75**	**7.534.821.429,88**
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	247.900.000,00	831.281.201,00	**335,33**	541.709.547,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	27.500.000,00	0,00	0,00	171.264.994,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	94.165.040,00	359.158.760,00	381,41	241.822.420,00
4	Jasa Giro	1.657.251.139,72	862.233.619,87	52,03	961.108.301,51
5	Pendapatan Bunga	1.203.779.897,19	1.477.883.232,42	122,77	2.669.635.457,60
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	7.580.055,00	100,00	0,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.157.331.219,00	169.032.241,15	14,61	601.357.776,60
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	176.083.000,00	339.133.761,20	192,60	182.766.643,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	6.730.806.739,00	7.471.151.191,00	111,00	1.606.971.438,20
10	Pendapatan BLUD	13.168.537.285,00	11.887.662.240,20	90,27	558.184.851,97

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
11	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	111.420.000,00	126.353.146,00	113,40	0,00

Dari beberapa rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah rata-rata realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Dari realisasi Lain-lain PAD yang sah dapat dirinci sebagai berikut:

(1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan yang dianggarkan sebesar Rp247.900.000,00 yang terealisasi sebesar Rp831.281.201,00 atau 335,33% yang terdiri dari :
   a) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp660.252.800,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp230.000.000,00 atau 287,07%;
   b) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp124.960.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 atau 1.249,60%;
   c) Hasil Penjualan Jalan, Irigasi, dan Jaringan terealisasi sebesar Rp33.918.200,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000,00 atau 484,55%;
   d) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp11.250.201,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 atau 100,00%;
   e) Hasil Penjualan Aset Lain-lain terealisasi sebesar Rp900.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000,00 atau 100,00%;

(2) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan tahun 2025 yang dianggarkan sebesar Rp27.500.000,00 tidak terealisasi.

(3) Penerimaan hasil kerjasama daerah yaitu penerimaan atas kompensasi atas lahan makam tahun 2025, terealisasi sebesar Rp359.158.760,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp94.165.040,00 atau 381,41%.

(4) Penerimaan Jasa Giro Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025 yang dianggarkan sebesar Rp1.657.251.139,72 yang terealisasi sebesar Rp862.233.619,87 atau 52,03% yang terdiri dari :
   a) Jasa Giro Kas Daerah terealisasi sebesar Rp784.982.480,15 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.657.251.139,72;
   b) Jasa Giro Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp77.251.139,72 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

(5) Pendapatan Bunga atas penempatan uang daerah selama tahun 2025 yang terealisasi sebesar Rp1.477.883.232,42 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.203.779.897,19 atau 122,77%, yang terdiri atas :
   a) Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH Triwulan I dan II TA. 2025 sebesar Rp17.005.733,00;
   b) Bunga Deposito atas penempatan Deposito selama tahun 2025 sebesar Rp1.460.877.499,42.

(6) Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu penerimaan terkait denda atas penyelesaian fisik pekerjaan yang terlambat tahun-tahun lalu yang menjadi temuan dari auditor internal dan eksternal sesuai dengan kontrak kerja dan diwajibkan setor ke kas daerah, terealisasi

sebesar Rp169.032.241,15 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.157.331.219,00 atau 14,61%. Adapun mekanisme penganggaran pendapatan denda keterlambatan pekerjaan adalah berdasarkan MDP tender PK (Dok Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan) berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, telah diatur bahwa penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak tersebut. Berdasarkan MDP tersebut, besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak dan 1‰ (satu perseribu) dari harga kontrak sebelum PPN, dengan rincian sebagaimana **Lampiran 5**;

(7) Pendapatan denda pajak daerah yaitu penerimaan atas denda pajak yang melewati masa pajaknya selama tahun 2025, pendapatan denda pajak tahun 2025 terealisasi sebesar Rp339.133.761,20 dari yang dianggarkan sebesar Rp176.083.000,00 atau 192,60%;

(8) Pendapatan dari Pengembalian pada tahun 2025 yaitu pendapatan atas pengembalian kelebihan belanja selama tahun 2025 sebesar Rp7.471.151.191,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.730.806.739,00 atau 111,00%;

(9) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD di Kota Pasuruan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp13.168.537.285,00 dan terealisasi sebesar Rp11.887.662.240,20 atau 90,27%, merupakan Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Dr.R. Soedarsono;

(10) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak pada tahun 2025 dianggarkan Rp111.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp126.353.146,00 atau 113,40% merupakan pendapatan atas hasil sewa rusunawa.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	723.176.861.221,00	**708.323.926.100,00**	**783.339.659.273,00**

Pendapatan Transfer pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp723.176.861.221,00 dan terealisasi sebesar Rp708.323.926.100,00 atau 97,95%. Realisasi Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp75.015.733.173,00 atau 9,58% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp783.339.659.273,00. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, ada beberapa kode rekening yang di nonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagaimana tabel 5.10.

Tabel 5.10.
Anggaran dan Realiasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	PENDAPATAN TRANSFER	**723.176.861.221,00**	**708.323.926.100,00**	**97,95**	**783.339.659.273,00**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**643.502.984.000,00**	**636.784.831.350,00**	**98,96**	**660.074.008.052,00**
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	648.726.164.052,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	88.206.946.000,00	81.439.934.000,00	92,33	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	463.095.597.000,00	469.628.648.252,00	101,41	11.347.844.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	92.200.441.000,00	85.716.249.098,00	92,97	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**79.673.877.221,00**	**71.539.094.750,00**	**89,79**	**123.265.651.221,00**
1	Pendapatan Bagi Hasil	62.354.394.000,00	69.264.794.750,00	111,08	105.989.567.600,00
2	Bantuan Keuangan	17.319.483.221,00	2.274.300.000,00	13,13	17.276.083.621,00

Kebijakan Transfer Keuangan ke Daerah tahun 2025 yang juga telah berpedoman kepada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), secara umum diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Arah kebijakan dana transfer tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2) Memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif;
3) Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, well-being*, dan konvergensi);
4) Perbaikan kualitas belanja APBD;
5) Penguatan *local taxing power*;
6) Pengembangan pembiayaan inovatif, dan;
7) Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) guna menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	643.502.984.000,00	**636.784.831.350,00**	**660.074.008.052,00**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap Tahun Anggaran dalam APBN. Rincian Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp636.784.831.350,00 dari total anggaran sebesar Rp643.502.984.000,00 atau 98,96%. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp23.289.176.702,00 atau 3,53% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum, dapat disampaikan rincian Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 untuk Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana tabel 5.11.

Tabel 5.11.
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1		**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**643.502.984.000,00**	**636.784.831.350,00**	**98,96**	**660.074.008.052,00**
	a	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	648.726.164.052,00
	b	Dana Bagi Hasil (DBH)	88.206.946.000,00	81.439.934.000,00	92,33	0,00
	c	Dana Alokasi Umum (DAU)	463.095.597.000,00	469.628.648.252,00	101,41	0,00
	d	Dana Alokasi Khusus (DAK)	92.200.441.000,00	85.716.249.098,00	92,97	0,00
	e	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	11.347.844.000,00

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp636.784.831.350,00 dari anggaran sebesar Rp643.502.984.831.350,00 atau 98,96%. Untuk Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, DAU, DAK, DID serta Insentif Fiskal menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam merealisasikan kepada daerah.

(1) Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	56.864.056.000,00	**47.508.371.000,00**	**50.370.928.000,00**

Tahun 2025 Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebesar Rp56.864.056.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.508.371.000,00 atau 83,55%. Rincian Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, dapat disampaikan rincian anggaran dan realisasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025. Rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak pada tahun 2025 sebagaimana tabel 5.12.

Tabel 5.12.
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1		**DBH Pajak**	**56.864.056.000,00**	**47.508.371.000,00**	**83,55**	**50.370.928.000,00**

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	a	DBH PBB	4.269.505.000,00	3.213.918.500,00	75,28	3.556.711.000,00
	b	DBH PPh Pasal 21	18.487.663.000,00	10.119.669.500,00	54,74	16.174.041.000,00
	c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.866.704.000,00	1.083.975.000,00	58,07	1.474.555.000,00
	d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.240.184.000,00	33.090.808.000,00	102,64	29.165.621.000,00

(2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi hasil bukan pajak/ SDA	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	31.342.890.000,00	**33.931.563.000,00**	**38.754.002.000,00**

Tahun 2025 Anggaran Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya Alam adalah sebesar Rp31.342.890.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.931.563.000,00 atau 108,26%. Rincian anggaran Dana Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bagi hasil dan Dana Alokasi Umum, dapat disampaikan rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 sebagaimana tabel 5.13. berikut.

Tabel 5.13.
Anggaran Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
2		**DBH Sumber Daya Alam (SDA)**	**31.342.890.000,00**	**33.931.563.000,00**	**108,26**	**38.754.002.000,00**
	a	DBH SDA Minyak Bumi	24.939.366.000,00	26.112.123.000,00	104,70	31.070.520.000,00
	b	DBH SDA Gas Bumi	3.641.223.000,00	4.726.375.000,00	129,80	5.542.186.000,00
	c	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	13.715.000,00	13.715.000,00	100,00	20.774.000,00
	d	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	3.952.250,00	100,00	545.245.200,00
	e	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.804.181.000,00	2.115.314.750,00	117,25	380.674.800,00
	f	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	87.361.000,00	103.039.000,00	117,95	90.863.000,00
	g	DBH SDA Perikanan	857.044.000,00	857.044.000,00	100,00	1.103.739.000,00

(3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	463.095.597.000,00	**469.628.648.252,00**	**449.563.102.233,00**

Pada Tahun 2025 Anggaran Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp463.095.597.000,00 dan terealisasi sebesar Rp469.628.648.252,00 atau sebesar 101,41%. Rincian Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Arah kebijakan Alokasi Dana Alokasi Umum tahun 2025 sebagai berikut :

a) Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027;
b) Memperkuat penggunaan *earmarking* DAU;
c) Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah;
d) Meningkatkan kualitas tata kelola *earmarking* DAU;
e) Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berbasis kinerja.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 sebagaimana tabel 5.14 berikut :

Tabel 5.14.
Anggaran Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Dana Alokasi Umum (DAU)	**463.095.597.000,00**	**469.628.648.252,00**	**101,41**	**449.563.102.233,00**
1		**DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya**	**412.722.811.000,00**	**419.499.304.448,00**	**101,64**	**396.275.025.000,00**
	a	DAU	412.722.811.000,00	419.499.304.448,00	101,64	396.275.025.000,00
2		**DAU yang Ditentukan Penggunaannya**	**50.372.786.000,00**	**50.129.343.804,00**	**99,52**	**53.288.077.233,00**
	a	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	100,00	6.800.000.000,00
	b	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.508.989.000,00	2.265.546.804,00	90,30	6.977.770.233,00
	c	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	20.136.519.000,00	20.136.519.000,00	100,00	19.204.343.000,00
	d	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	20.927.278.000,00	20.927.278.000,00	100,00	18.056.945.000,00
	e	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	2.249.019.000,00

(4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	92.200.441.000,00	**85.716.249.098,00**	**110.038.131.819,00**

Tahun 2025 anggaran Dana Alokasi Khusus sebesar Rp92.200.441.000,00 dan terealisasi sebesar Rp85.716.249.098,00 atau 92,97%. Rincian anggaran Dana Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, dapat disampaikan rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 sebagaimana tabel 5.15.

Tabel 5.15.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Dana Alokasi Khusus (DAK)	**92.200.441.000,00**	**85.716.249.098,00**	**92,97**	**110.038.131.819,00**
1		**DAK Fisik**	**6.304.176.000,00**	**5.790.933.953,00**	**91,86**	**35.752.433.016,00**
	a	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-	0,00	0,00	0,00	1.263.256.100,00

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Reguler-SD				
	b	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	1.951.751.950,00
	c	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.652.874.000,00	1.311.600.200,00	79,35	0,00
	d	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	11.811.020.317,00
	e	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	19.529.843.649,00
	f	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	845.224.000,00	681.294.753,00	80,61	0,00
	g	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	1.196.561.000,00
	h	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	3.806.078.000,00	3.798.039.000,00	99,79	0,00
2		**DAK Non Fisik**	**85.896.265.000,00**	**79.925.315.145,00**	**93,05**	**74.285.698.803,00**
	a	DAK Non Fisik-BOS Reguler	25.486.000.000,00	24.819.931.336,00	97,39	25.294.075.984,00
	b	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	660.250.000,00	660.250.000,00	100,00	670.000.000,00
	c	DAK Non Fisik-TPG PNSD	42.363.024.000,00	39.577.954.362,00	93,43	32.092.725.000,00
	d	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	619.500.000,00	0,00	0,00	1.119.590.000,00
	e	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	468.872.000,00	468.872.000,00	100,00	2.241.416.930,00
	f	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.486.280.000,00	2.097.616.082,00	84,37	251.243.960,00
	g	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.781.400.000,00	4.767.204.662,00	99,70	4.757.650.024,00
	h	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	30.000.000,00
	i	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	768.070.000,00	626.581.500,00	81,58	768.240.000,00
	j	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00
	k	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.429.803.000,00	2.586.086.584,00	75,40	2.848.987.878,00
	l	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.681.866.000,00	4.169.618.619,00	89,06	4.166.769.027,00
	m	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	91.200.000,00	91.200.000,00	100,00	0,00

Dana Alokasi Khusus Pada Tahun 2025 dibagi atas dua rincian yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik). Untuk DAK di Kota Pasuruan untuk mendanai kegiatan pembangunan fisik penunjang operasional Pemerintah Kota Pasuruan, Sedangkan DAK Non Fisik untuk menunjang kegiatan non fisik di tahun 2025 oleh SKPD yang menerima dana tersebut. Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 kurang dari yang ditargetkan dikarenakan DAK terealisasi atas laporan penggunaan dana tahap sebelumnya yang memenuhi ketentuan sesuai aturan dan Pemerintah Pusat akan mentransfer dana tahap selanjutnya. Kesadaran setiap SKPD penerima DAK berbeda-beda yang mempengaruhi tingkat penyerapan Dana Alokasi Khusus sebelumnya.

Arah kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2025 sebagai berikut:

a) Mengarahkan penggunaan DAK Fisik untuk mendukung perkuatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak;
b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/ outcome yang ditargetkan,
   - Penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/ kelengkapan syarat salur,
   - Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu.
c) Menerapkan *matching program* antara kegiatan yang didanai DAK fisik dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi perencanaan penganggaran;
d) Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi;
e) Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan atau pemerataan layanan publik.

Arah kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2025 sebagai berikut:

a) Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, peningkatan budaya literasi serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru;
b) Meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen talenta nasional bidang seni budaya;
c) Mempertajam fokus kegiatan DAK nonfisik untuk percepatan prevalensi stunting;
d) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM Kesehatan.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	79.673.877.221,00	**71.539.094.750,00**	**123.265.651.221,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah penerimaan dana oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) yang berasal dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lain, seperti Bantuan Keuangan dari provinsi, yang bertujuan untuk mendukung pendanaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Pendapatan transfer tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp79.673.877.221,00 dan terealisasi sebesar Rp71.539.094.750,00 atau 89,79%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak dari

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	62.354.394.000,00	**69.264.794.750,00**	**105.989.567.600,00**

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2025 sebesar Rp62.354.394.000,00 dan terealisasi sebesar Rp69.264.794.750,00 atau 111,08%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tabel 5.16.

Tabel 5.16.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1		**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**62.354.394.000,00**	**69.264.794.750,00**	**111,08**	**105.989.567.600,00**
	a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	3.070.495.800,00	100,00	29.696.302.900,00
	b	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	1.302.057.900,00	100,00	12.035.260.400,00
	c	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.940.000.000,00	28.244.777.600,00	104,84	28.444.384.700,00
	d	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	343.000.000,00	318.160.550,00	92,76	269.714.200,00
	e	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.071.394.000,00	36.329.302.900,00	103,59	35.543.905.400,00

(1) Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun 2025 Pemerintah Kota Pasuruan menerima Dana Bagi Hasil sesuai dengan penerimaan selama tahun 2025, dasar penerimaan Dana Bagi Hasil selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

(a) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/273/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025;

(b) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/487/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/ Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025;

(c) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/802/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/ Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2025;

(d) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/927/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025;

(e) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/803/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024;
(f) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/803/013/2025 tentang Penetapan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/ Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025;

(2) Bagi Hasil Pajak Rokok

Tahun 2025 Pemerintah Kota Pasuruan menerima Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan penerimaan selama tahun 2025, dasar penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

(a) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/279/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2025;
(b) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/504/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2025;
(c) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/788/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2025;
(d) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/918/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025;
(e) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/307/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Desember Tahun Anggaran 2025.

2. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	17.319.483.221,00	**2.274.300.000,00**	**17.276.083.621,00**

Tahun 2025 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur dianggarkan sebesar Rp17.319.483.221,00 dan terealisasi sebesar Rp2.274.300.000,00 atau 13,13%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.17.

Tabel 5.17.
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
2		**Bantuan Keuangan**	**17.319.483.221,00**	**2.274.300.000,00**	**13,13**	**17.276.083.621,00**
	a	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	17.319.483.221,00	2.274.300.000,00	13,13	17.276.083.621,00

Adapun rincian Bantuan Keuangan Tahun 2025 berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Kota Pasuruan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana rincian berikut:

(1) Bantuan keuangan khusus (BKK) bidang kesehatan kepada pemerintah kabupaten / kota yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.000.000,00;

(2) Bantuan Keuangan Khusus Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP TA. 2025 (6 orang) sebesar Rp72.000.000,00;

(3) Bantuan Keuangan Khusus Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) TA. 2025 (11.429 orang) sebesar Rp2.004.300.000,00;

(4) Bantuan Keuangan Khusus Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS TA. 2025 (30 orang) sebesar Rp72.000.000,00;

(5) Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Hibah Uang pada Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah Kota Pasuruan sebesar Rp50.000.000,00.

5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**	**10.032.524.620,00**

Tahun 2025 Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.18.

Tabel 5.18.
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.032.524.620,00**
1		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	10.032.524.620,00
	a	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	10.032.524.620,00

5.1.2. Belanja

Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	1.005.133.849.147,87	**899.211.601.445,42**	**1.054.171.463.379,27**

Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Realisasi belanja daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp899.211.601.445,42 atau 89,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.005.133.849.147,87. Realisasi tersebut mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp154.959.861.933,85 atau 14,70%. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2024 sebagaimana tabel 5.19.

Tabel 5.19.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5	**BELANJA DAERAH**	**1.005.133.849.147,87**	**899.211.601.445,42**	**89,46**	**1.054.171.463.379,27**
5.1	BELANJA OPERASI	905.196.501.443,00	830.105.947.347,68	91,70	924.765.500.010,27
5.2	BELANJA MODAL	97.850.243.014,00	67.701.819.176,74	69,19	127.858.320.269,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.087.104.690,87	1.403.834.921,00	67,26	1.547.643.100,00

Adapun rincian Anggaran dan realisasi Belanja Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6**.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	905.196.501.443,00	**830.105.947.347,68**	**924.765.500.010,27**

Realisasi Belanja Operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp830.105.947.347,68 dari yang dianggarkan sebesar Rp905.196.501.443,00 atau 91,70%. Realisasi belanja operasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp94.659.552.662,59 atau 10,24% dari tahun 2024. Rincian Anggaran dan realisasi belanja operasi Tahun 2024 sebagaimana tabel 5.20.

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	443.038.942.201,00	415.876.678.084,00	93,87	422.602.151.750,00
Belanja Barang dan Jasa	397.193.863.162,00	355.139.945.832,64	89,41	412.303.497.768,27
Belanja Hibah	53.898.304.480,00	50.013.708.887,00	92,79	78.731.777.498,00
Belanja Bantuan Sosial	11.065.391.600,00	9.075.614.544,04	82,02	11.128.072.994,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	**905.196.501.443,00**	**830.105.947.347,68**	**91,70**	**924.765.500.010,27**

Rincian masing-masing belanja operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	443.038.942.201,00	**415.876.678.084,00**	**422.602.151.750,00**

Penganggaran belanja pegawai diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN, baik PNS maupun PPPK, penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan penganggaran 4% untuk pembayaran premi asuransi BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Anggaran Belanja Pegawai tahun 2025 adalah sebesar Rp443.038.942.201,00 dan terealisasi sebesar Rp415.876.678.084,00 atau 93,87%. Belanja pegawai tahun 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagaimana tabel 5.21.

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Belanja Pegawai	**443.038.942.201,00**	**415.876.678.084,00**	**93,87**	**422.602.151.750,00**
1		**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**238.260.156.238,00**	**228.259.645.748,00**	**95,80**	**226.218.669.421,00**
	a	Belanja Gaji Pokok ASN	179.210.528.677,00	173.867.722.245,00	97,02	174.354.908.404,00
	b	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.281.119.176,00	15.574.134.497,00	95,66	15.526.436.518,00
	c	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.151.135.850,00	3.955.966.864,00	95,30	4.321.599.650,00
	d	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.195.594.525,00	7.983.401.770,00	97,41	8.267.692.750,00
	e	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.667.249.859,00	4.496.256.564,00	96,34	4.258.613.664,00
	f	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.183.961.172,00	9.348.388.559,00	91,80	9.315.046.500,00
	g	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.615.577.385,00	2.809.063.071,00	77,69	264.543.474,00
	h	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.666.661,00	2.449.905,00	91,87	2.551.476,00
	i	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.872.744.132,00	8.791.994.069,00	89,05	8.473.798.011,00
	j	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	387.351.612,00	357.509.991,00	92,30	358.398.460,00
	k	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.159.237.544,00	1.072.758.213,00	92,54	1.075.080.514,00
	l	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	526.549.653,00	0,00	0,00	0,00
	m	Belanja Tunjangan Khusus	6.439.992,00	0,00	0,00	0,00
2		**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**165.708.700.264,00**	**151.049.909.399,00**	**91,15**	**112.960.058.480,00**
	a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	105.470.055.896,00	95.412.244.952,00	90,46	25.037.083.321,00
	b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	15.614.166.765,00	14.533.842.046,00	93,08	2.718.301.084,00
	c	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	129.110.801,00	129.110.800,00	100,00	108.802.470,00
	d	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	85.095.871.605,00
	e	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.495.366.802,00	40.974.711.601,00	92,09	0,00
3		**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.156.783.832,00**
	a	Belanja Insentif bagi ASN atas	0,00	0,00	0,00	1.124.712.859,00

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Pemungutan Pajak Daerah				
	b	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	38.116.078.104,00
	c	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	363.250.000,00
	d	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	439.751.769,00
	e	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	3.210.337.200,00
	f	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00	3.710.903.900,00
	g	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	1.191.750.000,00
4		**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**	**17.571.579.653,00**	**14.664.277.692,00**	**83,45**	**13.923.605.489,00**
	a	Belanja Uang Representasi DPRD	1.051.670.480,00	671.790.000,00	63,88	662.445.000,00
	b	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	147.233.870,00	83.487.600,00	56,70	83.407.800,00
	c	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112.332.828,00	90.959.520,00	80,97	89.366.280,00
	d	Belanja Uang Paket DPRD	76.275.372,00	57.582.000,00	75,49	56.962.500,00
	e	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.084.751.934,00	974.095.500,00	89,80	960.545.250,00
	f	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	127.335.750,00	102.494.700,00	80,49	77.997.675,00
	g	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.553.063,00	0,00	0,00	0,00
	h	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.065.918.756,00	3.780.000.000,00	92,97	3.748.500.000,00
	i	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.021.207.500,00	945.000.000,00	92,54	619.500.000,00
	j	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.470.882,00	6.468,00	0,44	282.304,00
	k	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	14.714,00	0,00	0,00	0,00
	l	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.183.814.504,00	3.512.861.904,00	67,77	3.852.338.680,00
	m	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.686.000.000,00	4.446.000.000,00	94,88	3.487.500.000,00
	n	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	284.760.000,00
5		**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**892.860.542,00**	**798.695.401,00**	**89,45**	**545.286.215,00**
	a	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	97.638.100,00	49.200.000,00	50,39	48.300.000,00
	b	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.239.900,00	4.116.000,00	97,08	6.762.000,00
	c	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	88.568.900,00	88.560.000,00	99,99	86.940.000,00
	d	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.932.200,00	4.852.140,00	98,38	6.083.280,00
	e	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.700.600,00	1.089.089,00	40,33	171.619,00
	f	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.940,00	1.880,00	63,95	720,00
	g	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.468.400,00	4.979.520,00	91,06	4.762.800,00
	h	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	117.720,00	103.680,00	88,07	97.200,00
	i	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	333.600,00	311.040,00	93,24	291.600,00
	j	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	665.108.182,00	645.482.052,00	97,05	391.876.996,00
	k	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	23.750.000,00	0,00	0,00	0,00
6		**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta**	**823.152.756,00**	**761.600.000,00**	**92,52**	**670.800.000,00**

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		KDH/WKDH				
	a	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	223.152.756,00	201.600.000,00	90,34	184.800.000,00
	b	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	560.000.000,00	93,33	486.000.000,00
7		**Belanja Pegawai BLUD**	**19.782.492.748,00**	**20.342.549.844,00**	**102,83**	**20.126.948.313,00**
	a	Belanja Pegawai BLUD	19.782.492.748,00	20.342.549.844,00	102,83	20.126.948.313,00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN mengalami kenaikan sebesar Rp2.544.519.597,00 dikarenakan pengenaan pajak tahun 2025 atas tambahan penghasilan ASN sudah menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Pengenaan pajak atas Tambahan Penghasilan ASN khusus Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Perhitungan pajak dengan mengalikan tarif efektif rata-rata bulanan dengan penghasilan yang diterima pada bulan dimaksud sehingga pengenaan pajak yang ditanggung pemerintah cukup tinggi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ada beberapa kode rekening yang di nonaktifkan dan dianggarkan di kode rekening yang baru antara lain:

1) Tambahan penghasilan berdasarkan obyektif lainnya di 2025 dianggarkan pada belanja tambahan penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp40.974.711.601,00, namun di tahun anggaran 2024 terealisasi di kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan obyektif lainnya terealisasi sebesar Rp48.156.783.832,00;
2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN di tahun anggaran 2025 tidak dianggarkan. Terdapat peningkatan anggaran pada kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada Tahun 2025 dibandingkan dengan 2024 dan telah terealisasi sebesar Rp95.412.244.952,00.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	397.193.863.162,00	**355.139.945.832,64**	**412.303.497.768,27**

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja Barang dan Jasa diuraikan dalam obyek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/

masayarakat. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar 397.193.863.162,00 dan terealisasi sebesar Rp355.139.945.832,64 atau 89,41%.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp57.163.551.935,63 atau 13,86% dibanding realisasi tahun anggaran 2024, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 dan 2024 sebagaimana tabel 5.22 berikut,

Tabel 5.22.
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Belanja Barang dan Jasa	**397.193.863.162,00**	**355.139.945.832,64**	**89,41**	**412.303.497.768,27**
1		Belanja Barang	71.269.696.300,00	60.453.817.770,00	84,82	73.020.957.294,00
	a	Belanja Barang Pakai Habis	71.256.100.400,00	60.442.218.270,00	84,82	73.019.987.294,00
	b	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	13.595.900,00	11.599.500,00	85,32	970.000,00
2		Belanja Jasa	185.415.901.731,00	163.405.937.308,00	88,13	190.887.671.314,50
	a	Belanja Jasa Kantor	122.956.473.871,00	107.662.511.104,00	87,56	129.810.949.693,00
	b	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	48.185.513.060,00	44.215.528.583,00	91,76	44.054.151.916,00
	c	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
	d	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.011.746.500,00	660.685.583,00	65,30	1.671.682.000,00
	e	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	195.500.000,00	185.480.000,00	94,87	315.615.000,00
	f	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	855.906.600,00	653.113.727,00	76,31	795.554.200,00
	g	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.887.000.000,00	2.524.655.145,00	87,45	6.408.928.024,50
	h	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.605.861.700,00	2.104.904.041,00	80,78	3.011.719.574,00
	i	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.773.900.000,00	4.501.304.638,00	77,96	4.304.463.890,00
	j	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	944.000.000,00	897.754.487,00	95,10	503.107.017,00
3		Belanja Pemeliharaan	14.298.455.917,00	12.929.760.921,15	90,43	16.553.601.639,63
	a	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.822.637.121,00	10.515.087.739,00	88,94	12.906.285.670,00
	b	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.475.818.796,00	2.414.673.182,15	97,53	3.562.734.569,63
	c	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	69.631.400,00
	d	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
4		Belanja Perjalanan Dinas	25.681.879.195,00	23.294.629.372,00	90,70	41.661.271.841,00
	a	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.681.879.195,00	23.294.629.372,00	90,70	41.661.271.841,00
5		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.032.993.300,00	1.182.383.220,00	38,98	1.677.279.000,00
	a	Belanja Uang yang Diberikan	1.322.001.300,00	1.007.292.740,00	76,19	1.352.259.000,00

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
	b	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.710.992.000,00	175.090.480,00	10,23	325.020.000,00
6		Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	16.201.827.319,00
	a	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	16.201.827.319,00
7		Belanja Barang dan Jasa BOSP	16.523.937.635,00	15.794.928.972,00	95,59	0,00
	a	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	16.381.889.835,00	15.664.024.094,00	95,62	0,00
	b	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	142.047.800,00	130.904.878,00	92,16	0,00
8		Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.095.275.000,00	3.322.412.745,00	81,13	4.159.366.850,00
	a	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.095.275.000,00	3.322.412.745,00	81,13	4.159.366.850,00
9		Belanja Barang dan Jasa BLUD	76.875.724.084,00	74.756.075.524,49	97,24	68.141.522.510,14
	a	Belanja Barang dan Jasa BLUD	76.875.724.084,00	74.756.075.524,49	97,24	68.141.522.510,14

Adapun rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebagaimana terlampir Pada **Lampiran 7** dan **Lampiran 8**.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	53.898.304.480,00	**50.013.708.887,00**	**78.731.777.498,00**

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada tahun berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/ pembangunan sampai siap diserahkan. Anggaran Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp53.893.304.480,00 dan terealisasi sebesar Rp50.013.708.887,00 atau 92,79%.

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.718.068.611,00 atau 13,86% dibanding realisasi tahun anggaran 2024, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel 5.23.

Tabel 5.23.
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Belanja Hibah	**53.898.304.480,00**	**50.013.708.887,00**	**92,79**	**78.731.777.498,00**

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1		**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**7.012.480.000,00**	**6.187.314.299,00**	**88,23**	**7.187.819.835,00**
	a	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.956.715.000,00	1.909.415.000,00	97,58	3.051.250.000,00
	b	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.055.765.000,00	4.277.899.299,00	84,61	4.136.569.835,00
2		**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**33.738.496.980,00**	**30.962.214.341,00**	**91,77**	**58.840.119.248,00**
	a	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.569.312.000,00	4.524.131.697,00	99,01	33.171.241.388,00
	b	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	23.563.757.000,00	21.634.174.189,00	91,81	23.300.207.700,00
	c	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.605.427.980,00	4.803.908.455,00	85,70	2.368.670.160,00
3		**Belanja Hibah Dana BOS**	**294.987.500,00**	**245.750.000,00**	**83,31**	**12.136.292.475,00**
	a	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	12.136.292.475,00
	b	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	294.987.500,00	245.750.000,00	83,31	0,00
4		**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**1.207.670.000,00**	**1.207.670.000,00**	**100,00**	**567.545.940,00**
	a	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.207.670.000,00	1.207.670.000,00	100,00	567.545.940,00
5		**Belanja Hibah Dana BOSP**	**11.644.670.000,00**	**11.410.760.247,00**	**97,99**	**0,00**
	a	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	6.254.200.000,00	6.173.840.547,00	98,72	0,00
	b	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.622.400.000,00	4.610.338.200,00	99,74	0,00
	c	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	768.070.000,00	626.581.500,00	81,58	0,00

Rincian belanja hibah dapat diuraikan sebagaimana tabel 5.24 dan tabel 5.25.

Tabel 5.24.
Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Belanja Hibah	**53.898.304.480,00**	**50.013.708.887,00**	**92,79**	**78.731.777.498,00**
1		**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**7.012.480.000,00**	**6.187.314.299,00**	**88,23**	**7.187.819.835,00**
	a	**Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**	**1.956.715.000,00**	**1.909.415.000,00**	**97,58**	**3.051.250.000,00**
		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.956.715.000,00	1.909.415.000,00	97,58	3.051.250.000,00
	b	**Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat**	**5.055.765.000,00**	**4.277.899.299,00**	**84,61**	**4.136.569.835,00**
		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.055.765.000,00	4.277.899.299,00	84,61	4.136.569.835,00
2		**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**33.738.496.980,00**	**30.962.214.341,00**	**91,77**	**58.840.119.248,00**
	a	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan**	**4.569.312.000,00**	**4.524.131.697,00**	**99,01**	**33.171.241.388,00**

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Perundang-Undangan				
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.569.312.000,00	4.524.131.697,00	99,01	32.457.047.238,00
		Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	714.194.150,00
	b	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**23.563.757.000,00**	**21.634.174.189,00**	**91,81**	**23.300.207.700,00**
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	23.241.206.000,00	21.442.770.000,00	92,26	22.330.240.000,00
		Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	322.551.000,00	191.404.189,00	59,34	969.967.700,00
	c	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**5.605.427.980,00**	**4.803.908.455,00**	**85,70**	**2.368.670.160,00**
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.546.656.000,00	3.942.616.000,00	86,71	1.684.075.000,00
		Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.058.771.980,00	861.292.455,00	81,35	684.595.160,00
3		**Belanja Hibah Dana BOS**	**294.987.500,00**	**245.750.000,00**	**83,31**	**12.136.292.475,00**
	a	**Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.136.292.475,00**
		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	12.136.292.475,00
	b	**Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta**	**294.987.500,00**	**245.750.000,00**	**83,31**	**0,00**
		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	294.987.500,00	245.750.000,00	83,31	0,00
4		**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**1.207.670.000,00**	**1.207.670.000,00**	**100,00**	**567.545.940,00**
	a	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**1.207.670.000,00**	**1.207.670.000,00**	**100,00**	**567.545.940,00**
		Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.207.670.000,00	1.207.670.000,00	100,00	567.545.940,00
5		**Belanja Hibah Dana BOSP**	**11.644.670.000,00**	**11.410.760.247,00**	**97,99**	**0,00**
	a	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOS**	**6.254.200.000,00**	**6.173.840.547,00**	**98,72**	**0,00**
		Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	6.254.200.000,00	6.173.840.547,00	98,72	0,00
	b	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD**	**4.622.400.000,00**	**4.610.338.200,00**	**99,74**	**0,00**
		Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.622.400.000,00	4.610.338.200,00	99,74	0,00
	c	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan**	**768.070.000,00**	**626.581.500,00**	**81,58**	**0,00**
		Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	768.070.000,00	626.581.500,00	81,58	0,00

Tabel 5.25.
Rincian SKPD yang melaksanakan belanja hibah tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Hibah	SKPD	Jumlah
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	959.415.000,00
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	950.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.277.899.299,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	DINAS KESEHATAN	806.341.487,00
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.354.813.000,00
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	63.750.000,00
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	79.227.210,00
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	127.500.000,00
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	92.500.000,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21.240.270.000,00
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	127.500.000,00
		DINAS SOSIAL	75.000.000,00
5	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	178.976.400,00
		KELURAHAN KRAMPYANGAN	12.427.789,00
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.590.000.000,00
		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.352.616.000,00
7	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	DINAS SOSIAL	301.000.000,00
		KELURAHAN BANGILAN	40.491.330,00
		KELURAHAN BUGUL KIDUL	24.919.997,00
		KELURAHAN KANDANGSAPI	45.700.500,00
		KELURAHAN KARANGANYAR	49.395.830,00
		KELURAHAN MANDARANREJO	12.255.680,00
		KELURAHAN MAYANGAN	35.099.224,00
		KELURAHAN NGEMPLAKREJO	42.940.750,00
		KELURAHAN PANGGUNGREJO	27.827.700,00
		KELURAHAN PEKUNCEN	34.659.750,00
		KELURAHAN PETAMANAN	38.700.000,00
		KELURAHAN TAMBAAN	41.547.244,00
		KELURAHAN WIROGUNAN	32.709.591,00
		KELURAHAN KEBONSARI	39.896.199,00
		KELURAHAN KRAPYAKREJO	20.586.060,00
		KELURAHAN PURWOREJO	20.892.600,00
		KELURAHAN TRAJENG	52.670.000,00
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	245.750.000,00
9	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.207.670.000,00
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.173.840.547,00
11	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.610.338.200,00
12	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	626.581.500,00
TOTAL			**50.013.708.887,00**

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	11.065.391.600,00	**9.075.614.544,04**	**11.128.072.994,00**

Anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 sudah dialokasikan kepada SKPD masing-masing. Tahun 2025 anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp11.065.391.600,00 dan terealisasi sebesar Rp9.075.614.544,04 atau 81,02%.

Tahun 2025 Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp2.052.458.449,96 atau 18,44% sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dengan rincian sebagaimana tabel 5.26 dan 5.27.

Tabel 5.26.
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Belanja Bantuan Sosial	**11.065.391.600,00**	**9.075.614.544,04**	**82,02**	**11.128.072.994,00**
1		**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**	**11.065.391.600,00**	**9.075.614.544,04**	**82,02**	**11.128.072.994,00**
	a	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	10.188.400.000,00	8.589.119.554,04	84,30	10.057.037.994,00
	b	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	876.991.600,00	486.494.990,00	55,47	1.071.035.000,00

Tabel 5.27.
SKPD yang melaksanakan belanja bantuan sosial 2025

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Bantuan Sosial	SKPD	Jumlah
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	DINAS KESEHATAN	86.819.554,04
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.618.559.000,00
		DINAS SOSIAL	3.370.235.990,00
TOTAL			**9.075.614.544,04**

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	97.850.243.014,00	**67.701.819.176,74**	**127.858.320.269,00**

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Tahun 2025 Belanja Modal dianggarkan sebesar

Rp97.850.243.014,00 dan terealisasi sebesar Rp67.701.819.176,74 atau 69,19%. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.156.501.092,26 atau 47,05% dari realisasi tahun 2024 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rincian belanja modal pada tahun 2025 terinci sebagaimana tabel 5.28.

Tabel 5.28.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Belanja Modal Tanah	4.432.000.000,00	2.332.000.000,00	52,62	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.708.550.834,00	25.798.602.581,00	81,36	47.464.463.246,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.654.191.400,00	25.762.942.284,74	57,69	35.623.694.620,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.850.608.780,00	13.739.636.941,00	81,54	44.265.821.053,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	104.892.000,00	68.637.370,00	65,44	170.342.350,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	333.999.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**97.850.243.014,00**	**67.701.819.176,74**	**69,19**	**127.858.320.269,00**

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	4.432.000.000,00	**2.332.000.000,00**	**0,00**

Anggaran Belanja Modal Tanah ttahun 2025 adalah sebesar Rp4.432.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.332.000.000,00 atau 52,62%. Realisasi belanja tersebut merupakan Ganti Rugi atas sengketa tanah SD Karangketug dan Kelurahan Karangketug sesuai pputusan Mahkamah Agung no.478/PK/Pdt/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 pada DPUPR yang sudah dibayarkan dengan SP2D No.35.75/ 04.0/ 000022/ LS/ 1.03.2.10.0.00.01.0000/ P1/3/2025 tanggal 24 Maret 2025. Namun, pada tahun 2025 terdapatterdapat anggaran belanja modal tanah yang tidak terealisasi yaitu ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan akses komplek kantor kelurahan dan rencana Puskesmas KKarangketug di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.132.000.000,00.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	31.708.550.834,00	**25.798.602.581,00**	**47.464.463.246,00**

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp31.708.550.834,00 dan terealisasi sebesar Rp25.798.601.581,00 atau

81,36%. Belanja modal peralatan dan modal tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.666.034.357,00 atau 45,65%, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin hampir semua terealisasi sesuai dengan penganggarannya, namun terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak maksimal dalam penyerapannya antara lain belanja modal alat pengolahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terealisasi sebesar Rp31.681509,00 dengan anggaran sebesar Rp1.594.034.959,00 atau 1,99%. Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2025 terinci sebagaimana pada Tabel 5.29. **Lampiran 9**.

Tabel 5.29.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**31.708.550.834,00**	**25.798.602.581,00**	**81,36**	**47.464.463.246,00**
1		**Belanja Modal Alat Besar**	**305.990.900,00**	**289.108.726,00**	**94,48**	**139.034.000,00**
	a	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	b	Belanja Modal Alat Besar Apung	190.000.000,00	184.266.534,00	96,98	0,00
	c	Belanja Modal Alat Bantu	115.990.900,00	104.842.192,00	90,39	118.034.000,00
2		**Belanja Modal Alat Angkutan**	**3.495.781.700,00**	**3.366.145.952,00**	**96,29**	**2.265.230.000,00**
	a	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.152.916.800,00	3.036.758.502,00	96,32	2.017.700.000,00
	b	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	342.864.900,00	329.387.450,00	96,07	247.530.000,00
3		**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**131.641.500,00**	**117.638.318,00**	**89,36**	**219.777.590,00**
	a	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	47.009.800,00	38.641.518,00	82,20	138.783.000,00
	b	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	7.174.000,00	7.098.450,00	98,95	10.630.000,00
	c	Belanja Modal Alat Ukur	77.457.700,00	71.898.350,00	92,82	70.364.590,00
4		**Belanja Modal Alat Pertanian**	**1.594.034.959,00**	**31.681.509,00**	**1,99**	**464.584.200,00**
	a	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.594.034.959,00	31.681.509,00	1,99	464.584.200,00
5		**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**5.956.607.157,00**	**5.196.715.797,00**	**87,24**	**6.484.675.757,00**
	a	Belanja Modal Alat Kantor	1.183.543.900,00	939.046.989,00	79,34	1.759.332.547,00
	b	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.735.020.457,00	4.220.767.708,00	89,14	4.459.713.210,00
	c	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	38.042.800,00	36.901.100,00	97,00	265.630.000,00
6		**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**609.910.504,00**	**482.396.900,00**	**79,09**	**631.088.170,00**
	a	Belanja Modal Alat Studio	429.677.204,00	358.060.400,00	83,33	543.040.170,00
	b	Belanja Modal Alat Komunikasi	141.880.500,00	118.936.500,00	83,83	86.848.000,00
	c	Belanja Modal Peralatan Pemancar	5.448.200,00	5.400.000,00	99,12	1.200.000,00
	d	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	32.904.600,00	0,00	0,00	0,00
7		**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**6.637.949.196,00**	**6.295.412.394,00**	**94,84**	**21.877.401.872,00**
	a	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.637.949.196,00	6.295.412.394,00	94,84	21.877.401.872,00
8		**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**562.750.300,00**	**485.455.132,00**	**86,26**	**502.605.500,00**
	a	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	390.000.000,00	345.543.000,00	88,60	13.955.000,00
	b	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	167.388.000,00	135.312.132,00	80,84	336.558.500,00

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	c	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5.362.300,00	4.600.000,00	85,78	152.092.000,00
9		**Belanja Modal Komputer**	**2.044.598.218,00**	**1.832.226.734,00**	**89,61**	**5.561.779.727,00**
	a	Belanja Modal Komputer Unit	1.292.348.718,00	1.177.025.250,00	91,08	4.652.406.750,00
	b	Belanja Modal Peralatan Komputer	752.249.500,00	655.201.484,00	87,10	909.372.977,00
10		**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**3.169.700,00**	**2.868.500,00**	**90,50**	**110.000,00**
	a	Belanja Modal Alat Deteksi	2.900.000,00	2.608.500,00	89,95	0,00
	b	Belanja Modal Alat Pelindung	269.700,00	260.000,00	96,40	110.000,00
11		**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**172.357.700,00**	**167.358.780,00**	**97,10**	**532.408.000,00**
	a	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	172.357.700,00	167.358.780,00	97,10	532.408.000,00
12		**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**281.610.600,00**	**263.659.958,00**	**93,63**	**60.135.000,00**
	a	Belanja Modal Peralatan Olahraga	281.610.600,00	263.659.958,00	93,63	60.135.000,00
13		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.971.999.300,00**
	a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.971.999.300,00
14		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP**	**3.324.115.100,00**	**3.251.969.700,00**	**97,83**	**0,00**
	a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.292.162.900,00	3.228.657.500,00	98,07	0,00
	b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	31.952.200,00	23.312.200,00	72,96	0,00
15		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**6.588.033.300,00**	**4.015.964.181,00**	**60,96**	**5.753.634.130,00**
	a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.588.033.300,00	4.015.964.181,00	60,96	5.753.634.130,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	44.654.191.400,00	**25.762.942.284,74**	**35.623.694.620,00**

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp44.654.191.400,00 dan terealisasi sebesar Rp25.762.942.284,74 atau 57,69%. Belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.860.752.335,26 atau 27,68% dari realisasi tahun anggaran 2024, sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025.

Namun, terdapat beberapa realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang realisasinya masih belum optimal, diantaranya adalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp16.100.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.204.621.204,00 dikarenakan pengajuan dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi bidang pariwisata tahun 2025 tidak terealisasi kepada Pemerintah Kota Pasuruan. Belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2025 terinci sebagaimana tabel 5.30.

Tabel 5.30.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO			URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**44.654.191.400,00**	**25.762.942.284,74**	**57,69**	**35.623.694.620,00**
1			**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**36.924.209.400,00**	**19.489.948.321,74**	**52,78**	**30.093.650.742,00**
	a		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.924.209.400,00	19.489.948.321,74	52,78	30.093.650.742,00
		-	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	35.561.610.400,00	18.128.260.726,74	50,98	23.468.080.779,00
		-	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	0,00
		-	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	72.500.000,00	71.875.275,00	99,14	2.045.238.000,00
		-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	4.221.444.050,00
		-	Belanja Modal Taman	90.099.000,00	89.812.320,00	99,68	354.087.913,00
		-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
2			**Belanja Modal Monumen**	**30.000.000,00**	**29.516.670,00**	**98,39**	**0,00**
	a		Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	30.000.000,00	29.516.670,00	98,39	0,00
		-	Belanja Modal Tugu	30.000.000,00	29.516.670,00	98,39	0,00
3			**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**959.287.500,00**	**760.831.019,00**	**79,31**	**863.536.878,00**
	a		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	959.287.500,00	760.831.019,00	79,31	863.536.878,00
		-	Belanja Modal Pagar	216.787.500,00	215.521.100,00	99,42	863.536.878,00
		-	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	742.500.000,00	545.309.919,00	73,44	0,00
4			**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**6.740.694.500,00**	**5.482.646.274,00**	**81,34**	**4.666.507.000,00**
	a		Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.740.694.500,00	5.482.646.274,00	81,34	4.666.507.000,00
		-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.740.694.500,00	5.482.646.274,00	81,34	4.666.507.000,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	16.850.608.780,00	**13.739.636.941,00**	**44.265.821.053,00**

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.850.608.780,00 dan terealisasi sebesar Rp13.739.636.941,00 atau 81,54%, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.526.184.112,00 atau 68,96% dari realisasi tahun anggaran 2024 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Dengan rincian sebagaimana tabel 5.31.

Tabel 5.31.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO			URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**16.850.608.780,00**	**13.739.636.941,00**	**81,54**	**44.265.821.053,00**
1			**Belanja Modal Jalan dan**	**10.330.720.580,00**	**8.507.577.361,00**	**82,35**	**35.120.109.244,00**

NO			URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
			Jembatan				
	a		Belanja Modal Jalan	10.330.720.580,00	8.507.577.361,00	82,35	35.120.109.244,00
		-	Belanja Modal Jalan Kota	1.385.927.000,00	1.170.868.679,00	84,48	21.839.915.162,00
		-	Belanja Modal Jalan Desa	7.668.369.000,00	6.161.785.731,00	80,35	11.678.609.053,00
		-	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.276.424.580,00	1.174.922.951,00	92,05	1.601.585.029,00
2			**Belanja Modal Bangunan Air**	**5.332.664.200,00**	**4.476.281.607,00**	**83,94**	**7.748.253.686,00**
	a		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.400.024.000,00	1.340.513.269,00	95,75	2.214.377.755,00
		-	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.217.054.000,00	1.164.182.761,00	95,66	2.106.692.820,00
		-	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	182.970.000,00	176.330.508,00	96,37	107.684.935,00
	b		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	128.628.254,00
		-	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	0,00	0,00	0,00	128.628.254,00
	c		Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.186.200,00	1.950.000,00	37,60	0,00
		-	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	5.186.200,00	1.950.000,00	37,60	0,00
	d		Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.927.454.000,00	3.133.818.338,00	79,79	5.405.247.677,00
		-	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	3.927.454.000,00	3.133.818.338,00	79,79	789.155.976,00
		-	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00	4.616.091.701,00
3			**Belanja Modal Instalasi**	**898.224.000,00**	**726.557.223,00**	**80,89**	**1.157.658.123,00**
	a		Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	898.224.000,00	726.557.223,00	80,89	1.112.700.903,00
		-	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	845.224.000,00	681.294.753,00	80,61	1.112.700.903,00
		-	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	53.000.000,00	45.262.470,00	85,40	0,00
	b		Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	44.957.220,00
		-	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	0,00	0,00	44.957.220,00
4			**Belanja Modal Jaringan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.800.000,00**
	a		Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	239.800.000,00
		-	Belanja Modal Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	152.800.000,00
		-	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00
5			**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**289.000.000,00**	**29.220.750,00**	**10,11**	**0,00**
	a		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	289.000.000,00	29.220.750,00	10,11	0,00
		-	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	289.000.000,00	29.220.750,00	10,11	0,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	104.892.000,00	**68.637.370,00**	**170.342.350,00**

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp104.892.000,00 dan terealisasi sebesar Rp68.637.370,00 atau 65,44%. Belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2025 mengalami

penurunan sebesar Rp101.704.980,00 atau 59,71% dari realisasi tahun anggaran 2024 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dengan rincian sebagaimana tabel 5.32.

Tabel 5.32.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO			URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**104.892.000,00**	**68.637.370,00**	**65,44**	**170.342.350,00**
1			**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**16.009.200,00**	**14.088.365,00**	**88,00**	**55.427.850,00**
	a		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	6.009.200,00	4.098.365,00	68,20	55.427.850,00
		-	Belanja Modal Buku Umum	6.009.200,00	4.098.365,00	68,20	55.427.850,00
	b		Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	0,00
		-	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	0,00
2			**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	**51.882.800,00**	**27.239.005,00**	**52,50**	**71.195.000,00**
	a		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	51.882.800,00	27.239.005,00	52,50	71.195.000,00
		-	Belanja Modal Alat Musik	20.941.000,00	17.219.000,00	82,23	26.700.000,00
		-	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	30.941.800,00	10.020.005,00	32,38	44.495.000,00
3			**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.719.500,00**
	a		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	43.719.500,00
		-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	43.719.500,00
4			**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP**	**37.000.000,00**	**27.310.000,00**	**73,81**	**0,00**
	a		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	37.000.000,00	27.310.000,00	73,81	0,00
		-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	37.000.000,00	27.310.000,00	73,81	0,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	100.000.000,00	**0,00**	**333.999.000,00**

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp100.000.000,00 dan tidak terealisasi. Anggaran tersebut adalah berupa anggaran belanja modal aset lainnya BLUD RSUD Dr. R. Soedarsono berupa aplikasi dimana pihak penyedia aplikasi belum melakukan paparan *trial* atau simulasi sehingga tidak direalisasikan.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	2.087.104.690,87	**1.403.834.921,00**	**1.547.643.100,00**

Anggaran Belanja Tak Terduga tahun 2025 adalah sebesar Rp2.087.104.690,87 dan terealisasi sebesar Rp1.403.834.921,00 atau 67,26%, Belanja Tidak terduga pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp143.808.179,00 atau 9,29%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.33.

Tabel 5.33.
Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.087.104.690,87**	**1.403.834.921,00**	**67,26**	**1.547.643.100,00**
1		**Belanja Tidak Terduga**	**2.087.104.690,87**	**1.403.834.921,00**	**67,26**	**1.547.643.100,00**
	a	Belanja Tidak Terduga	2.087.104.690,87	1.403.834.921,00	67,26	1.547.643.100,00

Penganggaran Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam,bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Tahun 2025 Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp1.403.834.921,00 digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Realisasi Belanja Tidak Terduga dapat diuraikan sebagaimana tabel 5.34.

Tabel 5.34.
Rincian Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Santunan Kematian Oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	572.000.000,00
2	Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Korban Bencana Alam Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA 2025	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	788.456.700,00
3	Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	5.953.221,00
4	Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB pada Tahun 2024 dengan Wajib Pajak An. Anisah Ahmad Assegaf Oleh Bapenda Kota Pasuruan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	23.200.000,00
5	Pengembalian/Setor Kembali Dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun Anggaran 2024 Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	7.025.000,00
6	Pengembalian Sisa Penggunaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	7.200.000,00
	JUMLAH		**1.403.834.921,00**

5.1.2.4. Transfer

Transfer	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**	**0,00**

Anggaran Belanja Transfer tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan terealisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.2.5. Surplus LRA

Surplus	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	(67.036.249.884,96)	**28.325.388.063,19**	**(83.996.136.332,36)**

Anggaran Surplus/(Defisit) tahun 2025 adalah sebesar (Rp67.036.249.884,96) dan terealisasi sebesar Surplus Rp28.325.388.063,19 atau 42,45%, dengan perhitungan sebagaimana terlampir pada tabel 5.35.

Tabel 5.35.
Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH	938.097.599.262,91	927.536.989.508,61	98,87	970.175.327.046,91
BELANJA DAERAH	1.005.133.849.147,87	899.211.601.445,42	89,46	1.054.171.463.379,27
SURPLUS / (DEFISIT)	**(67.036.249.884,96)**	**28.325.388.063,19**	**(42,25)**	**(83.996.136.332,36)**

5.1.2.6. Pembiayaan

Pembiayaan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	67.036.249.884,96	**67.041.370.884,96**	**151.032.386.217,32**

Anggaran Pembiayaan tahun 2025 adalah sebesar Rp67.036.249.884,96 dan terealisasi sebesar Rp67.041.370.884,96 atau 100,01%. Pembiayaan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp83.991.015.332,36 atau 55,61%. Adapun rincian pembiayaan sebagaimana terlampir pada tabel 5.36.

Tabel 5.36.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	**67.036.249.884,96**	**67.041.370.884,96**	**100,01**	**151.032.386.217,32**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**67.036.249.884,96**	**67.041.370.884,96**	**100,01**	**188.087.995.379,25**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.036.249.884,96	67.036.249.884,96	100,00	188.087.995.379,25
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	5.121.000,00	100,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**67.036.249.884,96**	**67.041.370.884,96**	**100,01**	**188.087.995.379,25**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.055.609.161,93**
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	37.055.609.161,93
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.055.609.161,93**
PEMBIAYAAN NETTO	**67.036.249.884,96**	**67.041.370.884,96**	**100,01**	**151.032.386.217,32**

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	67.036.249.884,96	**67.041.370.884,96**	**188.087.995.379,25**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2025 sebesar Rp67.041.370.884,96 dari yang ditetapkan sebesar Rp67.036.249.884,96 atau 100,01%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.37.

Tabel 5.37.
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**67.036.249.884,96**	**67.041.370.884,96**	**100,01**	**188.087.995.379,25**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.036.249.884,96	67.036.249.884,96	100,00	188.087.995.379,25
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	5.121.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**67.036.249.884,96**	**67.041.370.884,96**	**100,01**	**188.087.995.379,25**

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp67.036.249.884,96 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp5.121.000,00.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**	**37.055.609.161,00**

Anggaran pengeluaran Pembiayaan Pada Tahun 2025 sebesar Rp.0,00 dan tidak terealisasi.

5.1.2.7. Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	0,00	**95.366.758.948,15**	**67.036.249.884,96**

Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp95.366.758.948,15, dengan rincian perhitungan sebagaimana tabel 5.38 dan tabel 5.39.

Tabel 5.38.
Rincian Perhitungan SiLPA Tahun 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH	938.097.599.262,91	927.536.989.508,61	98,87	970.175.327.046,91
BELANJA DAERAH	1.005.133.849.147,87	899.211.601.445,42	89,46	1.054.171.463.379,27
SURPLUS / (DEFISIT)	(67.036.249.884,96)	28.325.388.063,19	(42,25)	(83.996.136.332,36)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.036.249.884,96	67.041.370.884,96	100,01	188.087.995.379,25
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	37.055.609.161,93
PEMBIAYAAN NETTO	67.036.249.884,96	67.041.370.884,96	100,01	151.032.386.217,32
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**95.366.758.948,15**	**0,00**	**67.036.249.884,96**

Tabel 5.39.
Rincian SiLPA Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO
1	KAS DI RKUD	85.290.666.807,71
2	KAS JKN	0,00
3	KAS BOK	887.400.814,00
4	KAS BLUD RSUD	6.440.245.342,86
5	KAS BLUD PUSKESMAS	1.930.118.217,58
6	KAS BOS	798.544.844,00
7	KAS BOS PAUD	19.782.922,00
	SILPA	**95.366.758.948,15**

Dari total Silpa tahun 2025 Rp95.366.758.948,15 didalamnya terdapat dana *earnmark*, yaitu dana yang telah ditetapkan peruntukannya sehingga tidak dapat digunakan untuk keperluan lain diluar yang telah ditetapkan, sebesar Rp33.726.045.166,89. Adapun rincian atas komponen dana *earnmark* sebagai berikut :

A. DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Uraian	Pendapatan Tahun Berjalan/ Sisa DAU Tahun Sebelumnya (Rp)	Realisasi Belanja/ Penggunaan Sisa DAU Tahun Sebelumnya (Rp)	%	SISA DANA (Rp)
DAU TAHUN 2025				
DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah	2.265.546.804,00	2.261.432.008,00	99,82%	4.114.796,00
DAU Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.800.000.000,00	6.521.014.551,00	95,90%	278.985.449,00
DAU Bidang Pendidikan	20.136.519.000,00	17.802.341.595,00	88,41%	2.334.177.405,00
DAU Bidang Kesehatan	20.927.278.000,00	18.510.611.824,00	88,45%	2.416.666.176,00
DAU Tambahan - Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	7.532.481.000,00	0,00	0,00%	7.532.481.000,00
SISA DAU TAHUN SEBELUMNYA				
DAU Dukungan Penggajian PPPK	9.986.750,00	9.986.750,00	100%	0,00
DAU Dukungan Pendanaan Kelurahan	739.432.033,00	715.859.423,00	96,81%	23.572.610,00
DAU Bidang Pendidikan	2.423.102.749,00	2.341.177.007,00	96,62%	81.925.742,00
DAU Bidang Kesehatan	5.173.463.790,00	2.495.142.635,00	48,23%	2.678.321.155,00
DAU Tambahan - Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	59.223.700,00	0,00	0,00%	59.223.700,00
TOTAL	**66.067.033.826,00**	**50.657.565.793,00**		**15.409.468.033,00**

B. DBHCHT

NO	URAIAN	NILAI
1	SILPA TAHUN SEBELUMNYA	5.699.983.858,00
2	PENDAPATAN SALUR REGULER TAHUN 2025	32.240.184.000,00
3	PENDAPATAN SALUR KURANG BAYAR TAHUN 2025	850.624.000,00
4	BELANJA DBHCHT TAHUN 2025	33.070.915.872,00
5	**SISA DBHCHT TAHUN 2025**	**5.719.875.986,00**

C. DAK Fisik

Uraian	Nilai (Rp)
Sampai dengan Tahun 2023	**7.662.730.436,89**
- Bidang Pendidikan	238.500,00
- Bidang Kesehatan	2.877.912.823,00
- Bidang Air Minum	1.827.401.149,00
- Bidang Sanitasi	1.085.168.900,00
- Bidang Perumahan dan Permukiman	1.369.245.700,00
- Bidang Jalan	456.041.415,00
- Bidang Pariwisata	19.918.949,89
- Bidang Pertanian	8.245.000,00
- Bidang Kelautan dan Perikanan	18.558.000,00
Tahun 2024	**16.897.852,00**
- Jalan	8.336.852,00
- Sanitasi	8.561.000,00
Tahun 2025	**8.039.000,00**
- Sanitasi	8.039.000,00
Total	**7.687.667.288,89**

D. DAK Non Fisik

Uraian	Nilai (Rp)
- Dana Tunjangan Profesi Guru ASND	119.822.996,00
- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND	40.500.000,00
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	234.406.626,00
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan pengawasan obat dan makanan	29.039.848,00
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	887.400.814,00
- Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	569.037.317,00
- Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler	798.544.844,00
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	19.782.922,00
- Dana Fasilitasi Penanaman Modal	110.112.800,00
- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	431.393.152,00
- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.560.000,00
Total	**3.244.601.319,00**

E. BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Uraian	Pendapatan/Sisa Tahun Sebelumnya	Penggunaan	Sisa	Keterangan
Bidang Pendidikan Tahun 2025	2.148.300.000,00	2.113.500.000,00	34.800.000,00	- Rp27.600.000,00 (Sudah disetor kembali Tgl.23 Januari 2026 ke RKUD Prov. Jatim) - Rp7.200.000,00 (dalam proses pengembalian ke RKUD Prov. Jatim))
Bidang Kesehatan Tahun 2025	76.000.000,00	69.178.080,00	6.821.920,00	Sudah disetor kembali Tgl.23 Januari 2026
Bidang Koperasi Tahun 2025	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
Bidang Pekerjaan Umum	1.319.107.001,00	1.043.241.171,00	275.865.830,00	Diusulkan untuk dianggarkan

Uraian	Pendapatan/Sisa Tahun Sebelumnya	Penggunaan	Sisa	Keterangan
dan Penataan Ruang Tahun 2024				kembali pada APBD TA. 2026
Bidang Sarana Prasarana Tahun 2022 (Revitalisasi/ Rehabilitasi Berat Pasar Besar)	6.741.385.390,00	5.394.440.600,00	1.346.944.790,00	Diusulkan untuk dianggarkan kembali pada APBD TA. 2026
Total	**10.334.792.391,00**	**8.670.359.851,00**	**1.664.432.540,00**	

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu Tahun Anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	67.036.249.884,96	**188.087.995.379,25**

Nilai SAL awal sebesar Rp67.036.249.884,96 merupakan saldo Anggaran lebih akhir Tahun 2024. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan Tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit Anggaran Tahun 2025.

5.2.2.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	95.366.758.948,15	**67.036.249.884,96**

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih sampai dengan 31 Desember 2025 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2025, yaitu sebesar Rp95.366.758.948,15.

5.2.3. Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)

SiLPA	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	95.366.758.948,15	**67.036.249.884,96**

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai

SiLPA pada akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp95.366.758.948,15, yang diuraikan sebagai berikut.

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Surplus / (Defisit)	28.325.388.063,19
2	Pembiayaan *Netto*	67.041.370.884,96
3	SiLPA Tahun berjalan	95.366.758.948,15

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**

Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

5.2.5. Lain-lain

Lain-lain	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	(0,00)	**(0,00)**

Lain-lain Pada laporan LPSAL Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Saldo Anggaran Lebih	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	95.366.758.948,15	**67.036.249.884,96**

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar Rp95.366.758.948,15.

5.3. NERACA

Tahun 2025 secara umum posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Kota Pasuruan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.40.
Posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
JUMLAH ASET	3.089.533.217.620,98	3.111.868.183.888,62
JUMLAH KEWAJIBAN	21.904.612.714,32	16.820.644.937,27
EKUITAS	3.067.628.604.906,66	3.095.047.538.951,35
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.089.533.217.620,98**	**3.111.868.183.888,62**

5.3.1. Aset

Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	3.089.533.217.620,98	**3.111.868.183.888,62**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pemerintah Kota Pasuruan memiliki Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.089.533.217.620,98 terdiri dari:

Tabel 5.41.
Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
JUMLAH ASET LANCAR	149.263.814.104,10	128.857.005.362,36
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	72.739.361.230,90	73.259.886.017,46
JUMLAH ASET TETAP	2.522.159.217.156,95	2.564.336.769.125,25
JUMLAH DANA CADANGAN	37.055.609.161,93	37.055.609.161,93
JUMLAH ASET LAINNYA	32.245.794.090,25	32.273.082.330,77
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	276.069.421.876,85	276.085.831.890,85
JUMLAH ASET	**3.089.533.217.620,98**	**3.111.868.183.888,62**

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	149.263.814.104,10	**128.857.005.362,36**

Aset lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Penerimaan BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain dan Persediaan. Aset Lancar Pemerintah Kota Pasuruan per 31 Desember 2025 sebesar Rp149.263.814.104,10 dengan rincian sebagaimana tabel 5.42.

Tabel 5.42.
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	85.290.666.807,71	53.803.067.202,23
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	8.370.363.560,44	11.647.554.904,73
Kas Dana BOSP	818.327.766,00	615.123.587,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	458.301.210,00
Kas Lainnya	779.055,00	746.500,00
Setara Kas	0,00	0,00

URAIAN	2025	2024
Kas Dana BOK Puskesmas	887.400.814,00	512.247.381,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	17.309.244.782,00	13.490.075.347,00
Piutang Retribusi Daerah	25.433.729.385,00	34.248.887.469,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	727.662.562,33	380.418.631,75
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	3.540.392.700,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	4.290.748.590,35	4.295.869.590,35
Penyisihan Piutang	(24.709.919.944,30)	(25.301.885.989,05)
Beban Dibayar Dimuka	112.330.504,11	87.287.904,65
Persediaan	30.732.480.221,46	31.078.918.923,70
JUMLAH ASET LANCAR	**149.263.814.104,10**	**128.857.005.362,36**

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	85.290.666.807,71	**53.803.067.202,23**

Kas Daerah merupakan tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Pasuruan yang berupa rekening giro dan deposito. Rekening giro tersebut berada di Bank Jawa Timur Cabang Pasuruan. Akan tetapi, dalam aktivitas operasional belanja Pemerintah Kota Pasuruan hanya melalui Bank Jawa Timur Cabang Pasuruan. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.290.666.807,71 dalam rekening giro sebesar Rp85.290.666.807,71 dengan rincian masing-masing sebagaimana tabel 5.43.

Tabel 5.43.
Saldo Kas di Kas Daerah di Rekening Giro per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Giro/Bilyet	31-Des-25	31-Des-24
Rekening Giro			
Giro Bank Jatim	231020322	85.290.666.807,71	53.803.067.202,23

Rekening giro di Bank Jatim, Nomor 0231020322 merupakan Rekening Kas Umum Daerah yang dipergunakan menampung transaksi keuangan di Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan. Pada 31 Desember 2025 menunjukkan saldo sebesar Rp85.290.666.807,71.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**

Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan posisi saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Adapun rincian rekening bendahara penerimaan dapat disampaikan sebagaimana tabel 5.44.

Tabel 5.44.
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

NO	NAMA OPD	URAIAN	NOMOR REKENING	NAMA BANK	SALDO
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET	PENERIMAAN BPKA KOPAS	0231042750	BANK JATIM	0,00
2	DINAS KESEHATAN	PENERIMAAN DINKES KOPAS	0231042628	BANK JATIM	0,00
3	RSUD dr. R. SOEDARSONO	PENERIMAAN RSUD SOEDARSONO	0231042636	BANK JATIM	0,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENERIMAAN PUPR KOPAS	0231042644	BANK JATIM	0,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PENERIMAAN DINAS PERKIM KOPAS	0231042695	BANK JATIM	0,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	PENERIMAAN DISHUB KOPAS	0231042814	BANK JATIM	0,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAANAN	PENERIMAAN DLH KOPAS	0231042679	BANK JATIM	0,00
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NON TUNAI RETRIBUSI PS KARANGKETUG	0231000313	BANK JATIM	0,00
9	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PENERIMAAN DISPORA KOPAS	0231042741	BANK JATIM	0,00
10	BAGIAN UMUM	PENERIMAAN BAGIAN UMUM	0231042768	BANK JATIM	0,00
11	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PAJAK HOTEL PEMKOT PASURUAN	0231030794	BANK JATIM	0,00
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PBB PEMERINTAH KOTA PASURUAN	0231030808	BANK JATIM	0,00
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PAJAK RESTORAN PEMKOT PASURUAN	0231030816	BANK JATIM	0,00
14	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PAJAK PARKIR PEMKOT PASURUAN	0231030824	BANK JATIM	0,00
15	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PAJAK REKLAME PEMKOT PASURUAN	0231030832	BANK JATIM	0,00
16	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PAJAK PENERANGAN JLN PEMKOT	0231030841	BANK JATIM	0,00
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PAJAK HIBURAN PEMKOT PASURUAN	0231030859	BANK JATIM	0,00
18	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PAJAK AIR TANAH PEMKOT PASURUAN	0231030867	BANK JATIM	0,00
19	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BPHTB PEMERINTAH KOTA PASURUAN	0231030875	BANK JATIM	0,00
20	BADAN PENDAPATAN DAERAH	OPSEN PKB KOTA PASURUAN	0231051856	BANK JATIM	0,00
21	BADAN PENDAPATAN DAERAH	OPSEN BBNKB KOTA PASURUAN	0231051864	BANK JATIM	0,00
22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PENERIMAAN DINAS PERTANIAN	0231042687	BANK JATIM	0,00

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**

Pemerintah Kota Pasuruan per 31 Desember 2025 saldo sisa kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	8.370.363.560,44	**11.647.554.904,73**

Kas di BLUD merupakan tempat penyimpanan uang BLUD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran BLUD Pemerintah Kota Pasuruan. Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.370.363.560,44 terdiri dari BLUD RSUD Dr. R. Soedarsono dan BLUD Puskemas dengan rincian sebagaimana tabel 5.45.

Tabel 5.45.
Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Rekening/Tunai	31-Des-25	31-Des-24
Kas BLUD Dr. R. Soedarsono				
1	Rek Kas Umum BLUD RSUD	231026894	6.400.460.423,87	11.623.376.851,15
2	Kas Bendahara Pengeluaran BLUD	231911103	0,00	0,00
4	Kas Bendahara Penerimaan BLUD	Tunai	10.162.857,00	13.791.276,00
5	Kas Bendahara Penerimaan BLUD	BCA 894000011	867.184,99	541.348,58
6	Kas Bendahara Penerimaan BLUD	BRI 006501002795304	28.754.877,00	9.556.628,00
7	Kas Bendahara Penerimaan BLUD	JATIM 0231042636	0	288.801,00
	JUMLAH		**6.440.245.342,86**	**11.647.554.904,73**
Kas BLUD Puskesmas				
1	PENGEL BLUD PKM BUGUL KIDUL	0231028005	0,00	0,00
2	PEN BLUD PKM BUGUL KIDUL	0231052135	0,00	0,00
3	KAS UMUM BLUD PKM BUGUL KIDUL	0231052127	250.206.700,18	0,00
4	PENGEL BLUD PKM SEKARGADUNG	0231028013	0,00	0,00
5	PEN BLUD PKM SEKARGADUNG	0231052097	0,00	0,00
6	KAS UMUM BLUD PKM SEKARGADUNG	0231052089	207.294.695,99	0,00
7	PENGEL BLUD PKM KEBONAGUNG	0231028048	0,00	0,00
8	PEN BLUD PKM KEBONAGUNG	0231051970	0,00	0,00
9	KAS UMUM BLUD PKM KEBONAGUNG	0231051961	213.210.879,64	0,00
10	PENGEL BLUD PKM KEBONSARI	0231028064	0,00	0,00
11	PEN BLUD PKM KEBONSARI	0231051988	0,00	0,00
12	KAS UMUM BLUD PKM KEBONSARI	0231051996	231.625.008,85	0,00
13	PENGEL BLUD PKM KARANGKETUG	0231028030	0,00	0,00
14	PEN BLUD PKM KARANGKETUG	0231052011	0,00	0,00
15	KAS UMUM BLUD PKM KARANGKETUG	0231052003	214.757.014,52	0,00
16	PENGEL BLUD PKM GADINGREJO	0231028021	0,00	0,00
17	PEN BLUD PKM GADINGREJO	0231052119	0,00	0,00
18	KAS UMUM BLUD PKM GADINGREJO	0231052101	239.817.494,30	0,00
19	PENGEL BLUD PKM TRAJENG	0231028056	0,00	0,00
20	PEN BLUD PKM TRAJENG	0231052054	0,00	0,00
21	KAS UMUM BLUD PKM TRAJENG	0231052020	217.157.684,68	0,00
22	PENGEL BLUD PKM KANDANGSAPI	0231028072	0,00	0,00

NO	Uraian	Rekening/Tunai	31-Des-25	31-Des-24
23	PEN BLUD PKM KANDANGSAPI	0231052071	0,00	0,00
24	KAS UMUM BLUD PKM KANDANGSAPI	0231052062	356.048.739,42	0,00
	JUMLAH		**1.930.118.217,58**	**0,00**
	TOTAL		**8.370.363.560,44**	**11.647.554.904,73**

Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan saldo Kas umum BLUD RSUD dr. R. Soedarsono per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.440.245.342,86 yang terdiri dari Saldo Kas umum BLUD RSUD Dr. R. Soedarsono pada BPD JATIM dengan nomor rekening 0231026894 sebesar Rp6.400.460.423,87 , saldo Kas tunai yang berada di Bendahara Penerimaan BLUD atas pendapatan tunai tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp10.162.857,00 dan Saldo BLUD RSUD Dr. R. Soedarsono pada BCA dengan nomor rekening 894000011 per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp867.184,99, Kas di Bendahara Penerimaan di BRI dengan Nomor Rekening 006501002795304 sebesar Rp28.754.877,00. Tahun 2025 Pemerintah Kota Pasuruan juga menyajikan saldo akhir kas BLUD pada 8 puskesmas di Kota Pasuruan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.930.118.217,58.

5.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	**458.301.210,00**

Posisi Kas Dana Kapitasi pada FKTP Pemerintah Kota Pasuruan pada 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Adapun rincian Kas di Bendahara JKN adalah sebagaimana tabel 5.46.

Tabel 5.46.
Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	JKN Puskesmas Karangketug	0,00	38.109.148,00
2	JKN Puskesmas Gadingrejo	0,00	52.417.492,00
3	JKN Puskesmas Kandangsapi	0,00	101.929.822,00
4	JKN Puskesmas Kebonagung	0,00	10.405.375,00
5	JKN Puskesmas Kebonsari	0,00	101.239.367,00
6	JKN Puskesmas Bugul Kidul	0,00	5.147.129,00
7	JKN Puskesmas Trajeng	0,00	101.271.280,00
8	JKN Puskesmas Sekargadung	0,00	47.781.597,00
	Jumlah	**0,00**	**458.301.210,00**

5.3.1.1.6. Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	818.327.766,00	**615.123.587,00**

Saldo Kas Dana BOSP pada Neraca sebesar Rp818.327.766,00 adalah saldo kas pada rekening bendahara dana BOS Pada 57 sekolah di Kota Pasuruan sebesar Rp798.544.844,00 dan sisa kas pada rekening bendahara BOP Paud TK Negeri Pembina sebesar Rp19.782.922,00.Tahun 2025 saldo kas di Bendahara BOS dan sisa kas bendahara BOP Paud diakui pada Kas Dana BOSP Pada Neraca. Adapun rincian dan mutasi saldo Kas di Bendahara BOSP tahun 2025 sebagaimana tabel 5.47 dan tabel 5.48.

Tabel 5.47.
Saldo Kas di Bendahara BOSP 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Saldo Awal 2024	615.123.587,00
2	Pendapatan Dana BOSP	19.277.457.251,00
3	Belanja Dana BOSP	(19.074.253.072,00)
4	Utang PFK	0,00
5	**Saldo Akhir Tahun 2024**	**818.327.766,00**

Adapun rincian saldo rekening untuk masing-masing sekolah terdapat Pada **Lampiran 10**.

Tabel 5.48.
Mutasi Kas di Bendahara BOSP Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
	31-Des-24			31-Des-25
Saldo Awal	**403.951.773,00**	**615.123.587,00**	**403.951.773,00**	**615.123.587,00**
Pendapatan Dana BOSP (LRA)				
a. Pendapatan BOS	19.428.673.533,00	19.277.457.251,00	19.428.673.533,00	19.277.457.251,00
b. Bunga Tabungan	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Utang PFK Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Dana BOSP (LRA)				0,00
a. Belanja BOS	(19.217.546.119,00)	(19.074.253.072,00)	(19.217.546.119,00)	(19.074.253.072,00)
b. Setor Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Biaya Adm Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**615.079.187,00**	**818.327.766,00**	**615.079.187,00**	**818.327.766,00**

Adapun rincian saldo masing–masing sekolah sebagaimana dalam **Lampiran 11**.

5.3.1.1.7. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskemas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	887.400.814,00	**512.247.381,00**

Saldo kas dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang ada pada Puskesmas tahun 2025 sebesar 887.400.814,00, yaitu sisa kas dari Rekening Bank pada 8 puskesmas di Pemerintah Kota Pasuruan. Adapun rincian sisa Dana BOK Puskesmas sebagaimana tabel 5.49 berikut ini,

Tabel 5.49.
Saldo Dana BOK pada Puskesmas
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	BOK Puskesmas Karangketug	117.914.868,00	108.416.470,00
2	BOK Puskesmas Gadingrejo	31.203.621,00	73.362.653,00
3	BOK Puskesmas Kandangsapi	199.660.962,00	39.841.340,00
4	BOK Puskesmas Kebonagung	92.025.332,00	52.447.717,00
5	BOK Puskesmas Kebonsari	82.438.787,00	39.421.213,00
6	BOK Puskesmas Bugul Kidul	88.577.466,00	53.447.100,00
7	BOK Puskesmas Trajeng	83.257.855,00	32.946.753,00
8	BOK Puskesmas Sekargadung	192.321.923,00	112.364.135,00
	Jumlah	**887.400.814,00**	**512.247.381,00**

Tabel 5.50.
Mutasi Dana BOK pada Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Puskesmas	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	UPT PUSKESMAS KARANGKETUG	108.416.470,00	436.190.030,00	426.691.632,00	117.914.868,00
2	UPT PUSKESMAS GADINGREJO	73.362.653,00	611.102.847,00	653.261.879,00	31.203.621,00
3	UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI	39.841.340,00	601.864.160,00	442.044.538,00	199.660.962,00
4	UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG	52.447.717,00	491.522.783,00	451.945.168,00	92.025.332,00
5	UPT PUSKESMAS KEBONSARI	39.421.213,00	366.945.287,00	323.927.713,00	82.438.787,00
6	UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL	53.447.100,00	617.416.400,00	582.286.034,00	88.577.466,00
7	UPT PUSKESMAS TRAJENG	32.946.753,00	425.803.747,00	375.492.645,00	83.257.855,00
8	UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG	112.364.135,00	618.773.365,00	538.815.577,00	192.321.923,00
	Total	**512.247.381,00**	**4.169.618.619,00**	**3.794.465.186,00**	**887.400.814,00**

5.3.1.1.8. Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	779.055,00	**746.500,00**

Saldo Kas Lainnya Tahun 2025 pada Neraca sebesar Rp779.055,00, saldo tersebut adalah penerimaan jasa giro di rekening koran BNI akibat kesalahan sistem perbankan pada rekening BOK 8 puskesmas. Saldo tersebut akan terdebet kembali oleh sistem perbankan di awal tahun 2026 dan tidak akan dipindahbukukan ke RKUD sesuai surat Divisi Institusional Banking 1 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor INS1/6/3 tanggal 2 Januari 2026 perihal Keterangan Jasa Giro Periode Desember 2025.

5.3.1.1.9. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	17.309.244.782,00	**13.490.075.347,00**

Pada akhir Tahun 2025 terdapat piutang Pajak Daerah yang diakibatkan oleh tunggakan pajak bumi dan bangunan, PPJU, pajak parkir, pajak warung, pajak rumah makan, pajak rumah kost dan pajak air tanah. Adapun rincian piutang pajak sebagaimana tabel 5.51.

Tabel 5.51.
Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
1			**Piutang Pajak Daerah**	**13.490.075.347,00**	**6.835.833.542,00**	**3.016.664.107,00**	**17.309.244.782,00**
	a		**Badan Pendapatan Daerah**	**13.490.075.347,00**	**6.835.833.542,00**	**3.016.664.107,00**	**17.309.244.782,00**
		1)	**Piutang PBB**	**11.344.491.514,00**	**4.600.732.329,00**	**1.135.583.091,00**	**14.809.640.752,00**
			PBB Tahun 2018	937.946.598,00	0,00	18.122.420,00	919.824.178,00
			PBB Tahun 2019	1.024.515.682,00	0,00	25.155.827,00	999.359.855,00
			PBB Tahun 2020	1.205.147.030,00	0,00	38.805.902,00	1.166.341.128,00
			PBB Tahun 2021	1.109.217.152,00	0,00	56.986.457,00	1.052.230.695,00
			PBB Tahun 2022	1.101.259.530,00	0,00	70.125.389,00	1.031.134.141,00
			PBB Tahun 2023	1.817.457.165,00	0,00	144.599.975,00	1.672.857.190,00
			PBB Tahun 2024	4.148.948.357,00	0,00	781.787.121,00	3.367.161.236,00
			PBB Tahun 2025	0,00	4.600.732.329,00	0,00	4.600.732.329,00
		2)	**Piutang Pajak Air Tanah**	**107.678.902,00**	**127.352.060,00**	**17.586.119,00**	**217.444.843,00**
			Pajak Air Tanah 2013	541.051,00	0,00	541.051,00	0,00
			Pajak Air Tanah 2014	1.985.387,00	0,00	1.985.387,00	0,00
			Pajak Air Tanah 2015	3.911.634,00	0,00	3.911.634,00	0,00
			Pajak Air Tanah 2016	2.309.829,00	0,00	2.309.829,00	0,00
			Pajak Air Tanah 2017	474.333,00	0,00	474.333,00	0,00
			Pajak Air Tanah 2018	864.285,00	0,00	864.285,00	0,00
			Pajak Air Tanah 2019	427.028,00	0,00	0,00	427.028,00
			Pajak Air Tanah 2020	803.978,00	0,00	0,00	803.978,00
			Pajak Air Tanah 2021	1.557.779,00	0,00	0,00	1.557.779,00
			Pajak Air Tanah 2022	2.101.109,00	0,00	0,00	2.101.109,00
			Pajak Air Tanah 2023	1.432.908,00	0,00	0,00	1.432.908,00
			Pajak Air Tanah 2024	91.269.581,00	0,00	7.499.600,00	83.769.981,00
			Pajak Air Tanah 2025	0,00	127.352.060,00	0,00	127.352.060,00
		3)	**Pajak Penerangan Jalan**	**1.775.989.272,00**	**1.818.030.425,00**	**1.775.989.272,00**	**1.818.030.425,00**
			Pajak Penerangan Jalan 2024	1.775.989.272,00	0,00	1.775.989.272,00	0,00
			Pajak Penerangan Jalan 2025	0,00	1.818.030.425,00	0,00	1.818.030.425,00
		4)	**Pajak Parkir**	**18.583.600,00**	**1.008.000,00**	**4.337.300,00**	**15.254.300,00**
			Pajak Parkir 2017	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
			Pajak Parkir 2018	1.515.600,00	0,00	1.515.600,00	0,00
			Pajak Parkir 2019	2.950.500,00	0,00	0,00	2.950.500,00
			Pajak Parkir 2020	3.632.900,00	0,00	0,00	3.632.900,00
			Pajak Parkir 2021	1.969.200,00	0,00	0,00	1.969.200,00
			Pajak Parkir 2022	3.252.900,00	0,00	0,00	3.252.900,00
			Pajak Parkir 2023	1.882.200,00	0,00	0,00	1.882.200,00
			Pajak Parkir 2024	2.820.300,00	0,00	2.261.700,00	558.600,00
			Pajak Parkir 2025	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
		5)	**Pajak Restoran**	**157.579.059,00**	**251.579.153,00**	**42.182.325,00**	**366.975.887,00**
			Pajak Restoran (Warung)	**36.458.310,00**	**0,00**	**7.129.275,00**	**29.329.035,00**

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
			Pajak Warung (Restoran) 2017	2.448.590,00	0,00	2.448.590,00	0,00
			Pajak Warung (Restoran) 2018	4.680.685,00	0,00	4.680.685,00	0,00
			Pajak Warung (Restoran) 2019	3.372.575,00	0,00	0,00	3.372.575,00
			Pajak Warung (Restoran) 2020	8.768.510,00	0,00	0,00	8.768.510,00
			Pajak Warung (Restoran) 2021	7.013.000,00	0,00	0,00	7.013.000,00
			Pajak Warung (Restoran) 2022	6.797.025,00	0,00	0,00	6.797.025,00
			Pajak Warung (Restoran) 2023	3.377.925,00	0,00	0,00	3.377.925,00
			Pajak Warung (Restoran) 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pajak Warung (Restoran) 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pajak Restoran (Rumah Makan)	**121.120.749,00**	**251.579.153,00**	**35.053.050,00**	**337.646.852,00**
			Pajak Rumah Makan 2017	3.752.950,00	0,00	3.752.950,00	0,00
			Pajak Rumah Makan 2018	11.360.100,00	0,00	11.360.100,00	0,00
			Pajak Rumah Makan 2019	6.585.850,00	0,00	0,00	6.585.850,00
			Pajak Rumah Makan 2020	18.253.899,00	0,00	0,00	18.253.899,00
			Pajak Rumah Makan 2021	5.227.850,00	0,00	0,00	5.227.850,00
			Pajak Rumah Makan 2022	2.785.455,00	0,00	0,00	2.785.455,00
			Pajak Rumah Makan 2023	31.857.390,00	0,00	0,00	31.857.390,00
			Pajak Rumah Makan 2024	41.297.255,00	0,00	19.940.000,00	21.357.255,00
			Pajak Rumah Makan 2025	0,00	251.579.153,00	0,00	251.579.153,00
		6)	**Pajak Hotel (Rumah Kos)**	**17.831.750,00**	**5.879.000,00**	**1.952.500,00**	**21.758.250,00**
			Pajak Rumah Kost 2017	73.250,00	0,00	73.250,00	0,00
			Pajak Rumah Kost 2018	1.879.250,00	0,00	1.879.250,00	0,00
			Pajak Rumah Kost 2019	3.649.250,00	0,00	0,00	3.649.250,00
			Pajak Rumah Kost 2020	3.224.000,00	0,00	0,00	3.224.000,00
			Pajak Rumah Kost 2021	3.571.500,00	0,00	0,00	3.571.500,00
			Pajak Rumah Kost 2022	3.517.500,00	0,00	0,00	3.517.500,00
			Pajak Rumah Kost 2023	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
			Pajak Rumah Kost 2024	1.527.000,00	0,00	0,00	1.527.000,00
			Pajak Rumah Kost 2025	0,00	5.879.000,00	0,00	5.879.000,00
		7)	**Pajak Hiburan**	**9.290.250,00**	**5.310.900,00**	**0,00**	**14.601.150,00**
			Pajak Hiburan 2020	9.075.000,00	0,00	0,00	9.075.000,00
			Pajak Hiburan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pajak Hiburan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pajak Hiburan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pajak Hiburan 2024	215.250,00	0,00	0,00	215.250,00
			Pajak Hiburan 2025	0,00	5.310.900,00	0,00	5.310.900,00
		8)	**Pajak Reklame**	**58.631.000,00**	**25.941.675,00**	**39.033.500,00**	**45.539.175,00**
			Pajak Reklame 2024	58.631.000,00	0,00	39.033.500,00	19.597.500,00
			Pajak Reklame 2025	0,00	25.941.675,00	0,00	25.941.675,00

Penambahan piutang pajak selama Tahun 2025 sebesar Rp6.835.833.542,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penambahan piutang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp4.600.732.329,00;
(2) Penambahan Piutang Pajak Air Tanah tahun 2025 sebesar Rp127.352.060,00;
(3) Penambahan dari Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) bulan Desember yang belum dibayarkan di tahun 2025 sebesar Rp1.818.030.425,00;
(4) Penambahan dari piutang pajak parkir tahun 2025 sebesar Rp1.008.000,00;
(5) Penambahan dari piutang pajak rumah makan (restoran) tahun 2025 sebesar Rp251.579.153,00;
(6) Penambahan dari piutang pajak hiburan tahun 2025 sebesar Rp5.310.900,00;
(7) Penambahan dari piutang pajak reklame tahun 2025 sebesar Rp25.941.675,00;
(8) Penambahan dari piutang pajak rumah kos tahun 2025 sebesar Rp5.879.000,00;

Pengurangan Piutang pajak selama Tahun 2025 sebesar Rp3.016.664.107,00 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pembayaran atas piutang PBB tahun 2018-2024 sebesar Rp1.135.583.091,00 sesuai data dari Badan Pendapatan Daerah;
(2) Pembayaran atas Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp17.586.119,00;
(3) Pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) bulan Desember yang belum dibayarkan di Tahun 2025 sebesar Rp1.775.989.272,00;
(4) Pembayaran atas Piutang Pajak Parkir sebesar Rp4.337.300,00;
(5) Pembayaran atas Piutang Pajak Warung sebesar Rp7.129.275,00;
(6) Pembayaran atas Piutang Pajak Rumah Makan sebesar Rp35.053.050,00;
(7) Pembayaran atas Piutang Pajak hotel/ rumah kos sebesar Rp1.952.500,00;
(8) Pembayaran atas Piutang Pajak Reklame tahun 2024 sebesar Rp39.033.500,00.

5.3.1.1.10. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	25.433.729.385,00	**34.248.887.469,00**

Mutasi Piutang Retribusi TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.52.
Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
2			**Piutang Retribusi**	**34.248.887.469,00**	**8.071.862.530,00**	**16.887.020.614,00**	**25.433.729.385,00**
	a		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**3.299.800.631,00**	**654.633.854,00**	**367.021.300,00**	**3.587.413.185,00**
		1)	Retribusi Pelayanan Pasar Trajeng	15.942.000,00	0,00	0,00	15.942.000,00
		2)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2018	330.263.867,00	0,00	18.523.100,00	311.740.767,00
		3)	Retribusi Pelayanan Pasar	186.277.178,00	0,00	19.841.100,00	166.436.078,00

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
			Th.2019				
		4)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2020	124.730.755,00	0,00	17.097.600,00	107.633.155,00
		5)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2021	366.503.195,00	0,00	28.130.400,00	338.372.795,00
		6)	Retribusi Pelayanan Pasar Th 2022	348.369.484,00	0,00	32.633.600,00	315.735.884,00
		7)	Retribusi Pelayanan Pasar Th 2023	1.025.488.895,00	0,00	53.637.300,00	971.851.595,00
		8)	Retribusi Pelayanan Pasar Th 2024	902.225.257,00	0,00	197.158.200,00	705.067.057,00
		9)	Retribusi Pelayanan Pasar Th 2025	0,00	654.633.854,00	0,00	654.633.854,00
	b		**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**41.790.000,00**	**64.460.000,00**	**20.160.000,00**	**86.090.000,00**
		1)	Rusunawa Tambaan 2023	4.530.000,00	0,00	370.000,00	4.160.000,00
		2)	Rusunawa Tambaan 2024	37.260.000,00	0,00	19.790.000,00	17.470.000,00
		3)	Rusunawa Tambaan 2025	0,00	64.460.000,00	0,00	64.460.000,00
	c		**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset**	**1.036.302.435,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036.302.435,00**
		1)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kas Desa 2004-2013	815.152.435,00	0,00	0,00	815.152.435,00
		2)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Kepel 2017	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
		3)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Bakalan 2018 593,1/33/423,01/2020	51.800.000,00	0,00	0,00	51.800.000,00
		4)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Bakalan 2019 593,1/34/423,01/2020	51.800.000,00	0,00	0,00	51.800.000,00
		5)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Bakalan 2020 593,1/35/423,01/2020	61.550.000,00	0,00	0,00	61.550.000,00
	d		**Dinas Kesehatan**	**50.475.000,00**	**58.300.000,00**	**50.475.000,00**	**58.300.000,00**
		1)	Klaim Dana Non Kapitasi Tahun 2024	50.475.000,00	0,00	50.475.000,00	0,00
		2)	Klaim Dana Non Kapitasi Tahun 2025	0,00	58.300.000,00	0,00	58.300.000,00
	e		**Dinas Perhubungan**	**26.400.000,00**	**0,00**	**8.400.000,00**	**18.000.000,00**
		1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios Parkir Wisata)	26.400.000,00	0,00	8.400.000,00	18.000.000,00
	f		**RSUD Dr. Soedarsono**	**29.794.119.403,00**	**7.294.468.676,00**	**16.440.964.314,00**	**20.647.623.765,00**
			Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau bagian lancar piutang kemitraan				
		1)	Piutang Pegawai	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
		2)	BPJS 2020	179.377.321,00	0,00	0,00	179.377.321,00
		3)	BPJS 2024	8.377.970.063,00	0,00	8.377.970.063,00	0,00
		4)	BPJS 2025	0,00	6.808.203.340,00	0,00	6.808.203.340,00
		5)	PT. YAMAHA ELECTRICALS MUSIC INDONESIA 2020	136.451,00	0,00	0,00	136.451,00
		6)	PT. YAMAHA ELECTRICALS MUSIC INDONESIA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		7)	PT. YAMAHA ELECTRICALS MUSIC INDONESIA 2024	390.239,00	0,00	390.239,00	0,00
		8)	PT. YAMAHA MUSICAL PRODUCT INDONESIA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		9)	PT. TELKOM 2024	1.824.619,00	0,00	1.824.619,00	0,00
		10)	PT. TELKOM 2025	0,00	11.221.188,00	0,00	11.221.188,00
		11)	PT. JASA RAHARJA 2020	683.978,00	0,00	0,00	683.978,00
		12)	PT. JASA RAHARJA 2021	14.402.436,00	0,00	0,00	14.402.436,00
		13)	PT. JASA RAHARJA 2022	406.740,00	0,00	0,00	406.740,00

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
		14)	PT. JASA RAHARJA 2023	3.530.574,00	0,00	0,00	3.530.574,00
		15)	PT. JASA RAHARJA 2024	130.787.330,00	0,00	129.542.330,00	1.245.000,00
		16)	PT. JASA RAHARJA 2025	0,00	109.298.942,00	0,00	109.298.942,00
		17)	PT. MANDIRI INHEALTH 2024	42.827.416,00	0,00	42.827.416,00	0,00
		18)	PT. MANDIRI INHEALTH 2025	0,00	2.504.212,00	0,00	2.504.212,00
		19)	BPJSTK 2021	1.040.516,00	0,00	0,00	1.040.516,00
		20)	BPJSTK 2022	12.925.850,00	0,00	0,00	12.925.850,00
		21)	BPJSTK 2023	43.023.486,00	0,00	41.328.167,00	1.695.319,00
		22)	BPJSTK 2024	117.336.841,00	0,00	107.682.064,00	9.654.777,00
		23)	BPJSTK 2025	0,00	92.110.190,00	0,00	92.110.190,00
		24)	Piutang Pasien Umum 2019	24.676.640,00	0,00	0,00	24.676.640,00
		25)	Piutang Pasien Umum 2020	22.084.427,00	0,00	239.300,00	21.845.127,00
		26)	Piutang Pasien Umum 2021	25.938.967,00	0,00	1.957.000,00	23.981.967,00
		27)	Piutang Pasien Umum 2022	20.301.653,00	0,00	0,00	20.301.653,00
		28)	Piutang Pasien Umum 2023	35.052.403,00	0,00	0,00	35.052.403,00
		29)	Piutang Pasien Umum 2024	8.698.306,00	0,00	0,00	8.698.306,00
		30)	Piutang Pasien Umum 2025	0,00	34.803.061,00	0,00	34.803.061,00
		31)	PT Avrist Assurance 2020	1.705.131,00	0,00	0,00	1.705.131,00
		32)	PT Taspen 2024	9.904.520,00	0,00	9.904.520,00	0,00
		33)	Covid Kemenkes 2021	18.853.607.600,00	0,00	5.861.812.700,00	12.991.794.900,00
		34)	Covid Kemenkes 2022	1.488.523.500,00	0,00	1.488.523.500,00	0,00
		35)	Covid Kemenkes 2023	129.277.000,00	0,00	129.277.000,00	0,00
		36)	PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA 2024	20.122.609,00	0,00	20.122.609,00	0,00
		39)	Piutang Lahan Kantin 2022	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
		40)	PT. Central Motor Wheel Indonesia 2024	5.286.764,00	0,00	5.286.764,00	0,00
		41)	PT. Central Motor Wheel Indonesia 2025	0,00	5.668.954,00	0,00	5.668.954,00
		42)	PT. Kereta Api Indonesia 2024	155.775,00	0,00	155.775,00	0,00
		43)	BPD JATIM (PAYMENT POINT) 2025	0,00	8.307.878,00	0,00	8.307.878,00
		44)	PT. YAMAHA MUSICAL PRODUCT INDONESIA 2025	0,00	14.998.784,00	0,00	14.998.784,00
		45)	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING 2025	0,00	3.675.362,00	0,00	3.675.362,00
		46)	PT SENTRYPARK UTAMA INDONESIA 2024	146.250.000,00	0,00	146.250.000,00	0,00
		47)	PT SENTRYPARK UTAMA INDONESIA 2025	0,00	157.500.000,00	0,00	157.500.000,00
		48)	PT. Cheil Jedang 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		49)	PT. Cheil Jedang 2024	34.824.974,00	0,00	34.824.974,00	0,00
		50)	PT. Cheil Jedang 2025	0,00	13.485.477,00	0,00	13.485.477,00
		51)	yayasan kita bisa 2024	14.045.274,00	0,00	14.045.274,00	0,00
		52)	yayasan kita bisa 2025	0,00	32.213.288,00	0,00	32.213.288,00

Tahun 2025 saldo piutang retribusi sebesar Rp25.433.729.385,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

(1) Mutasi penambahan piutang retribusi sebesar Rp8.071.862.530,00 merupakan piutang dari SKPD yang terdiri atas,

b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas tunggakan atas pendapatan retribusi pelayanan sewa pasar tahun 2025 sebesar Rp654.633.854,00;

c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas sewa Rusunawa Tambaan tahun 2025 sebesar Rp64.460.000,00;

d) Dinas Kesehatan atas klaim dana non kapitasi tahun 2025 sebesar Rp58.300.000,00;
e) Penambahan piutang tahun 2025 RSUD Dr R Soedarsono sebesar Rp7.294.468.676,00

(2) Mutasi pengurangan piutang retribusi sebesar Rp16.887.020.614,00 merupakan piutang dari SKPD yang terdiri atas :
a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas pembayaran tunggakan atas pendapatan retribusi sewa pasar tahun 2018 sampai dengan 2024 sebesar Rp367.021.300,00;
b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas pembayaran tunggakan sewa rusunawa tambaan tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp20.160.000,00;
c) Dinas Kesehatan atas pembayaran klaim dana non kapitasi tahun 2024 sebesar Rp50.475.000,00;
d) Dinas Perhubungan atas pembayaran piutang sewa kios parkir wisata sebesar Rp8.400.000,00;
e) RSUD Dr R Soedarsono atas pembayaran piutang selama tahun 2025 sebesar Rp16.440.964.314,00.

5.3.1.1.11. Piutang Lain-lain PAD yang sah

Piutang Lain-lain PAD yang sah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	727.662.562,33	**380.418.631,75**

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan saldo Piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp727.662.562,33, yang mana piutang ini adalah tunggakan pembayaran pendapatan atas lain-lain PAD yang sah pada beberapa OPD. Berikut rincian piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2025:

Tabel 5.53.
Mutasi Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
3			**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**380.418.631,75**	**388.708.671,58**	**41.464.741,00**	**727.662.562,33**
	a		**BPKA (SPKD)**	**123.559.490,75**	**366.921.396,58**	**13.012.500,00**	**477.468.387,33**
			Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Kemitraan				
		1)	Piutang Bali Towerindo - Denda 2021	2.910.937,50	0,00	0,00	2.910.937,50
		2)	Piutang Bali Towerindo - Denda 2022	2.910.937,50	0,00	0,00	2.910.937,50
		4)	Piutang Tower Bersama 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		5)	Piutang Tower Bersama 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		6)	Piutang Tower Bersama 2024	13.012.500,00	0,00	13.012.500,00	0,00
		7)	Piutang Tower Bersama - Denda 2021	3.903.750,00	0,00	0,00	3.903.750,00
		8)	Piutang Tower Bersama - Denda 2022	7.807.500,00	0,00	0,00	7.807.500,00
		9)	Piutang Tower Bersama - Denda 2023	7.807.500,00	0,00	0,00	7.807.500,00
		10)	Piutang Tower Bersama - Denda 2024	7.807.500,00	0,00	0,00	7.807.500,00

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
		11)	Piutang Tower Bersama - Denda 2025	0,00	3.903.750,00	0,00	3.903.750,00
		12)	Kontribusi atas kerjasama investasi pembangunan dan pengelolaan kawasan	77.398.865,75	284.788.134,25	0,00	362.187.000,00
			perdagangan dan jasa jalan Soekarno Hatta (Rest Area) 2024				0,00
		13)	Kontribusi atas kerjasama investasi pembangunan dan pengelolaan kawasan perdagangan & jasa jalan Soekarno Hatta (Rest Area) Tahun 2025	0,00	78.229.512,33	0,00	78.229.512,33
	b		**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**228.406.900,00**	**0,00**	**0,00**	**228.406.900,00**
			Piutang Pemberian Pinjaman dan atau bagian lancar pemberian pinjaman	**228.406.900,00**	**0,00**	**0,00**	**228.406.900,00**
		1)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kas Desa 2014	102.540.400,00	0,00	0,00	102.540.400,00
		2)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kas Desa 2015	125.866.500,00	0,00	0,00	125.866.500,00
	c		**Piutang TPP 2023**	**23.827.241,00**	**15.153.896,00**	**23.827.241,00**	**15.153.896,00**
		1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	881.300,00	422.990,00	881.300,00	422.990,00
		2)	Dinas Kesehatan	3.322.100,00	2.611.893,00	3.322.100,00	2.611.893,00
		3)	Dinas Pekerjaan Umum	733.100,00	608.552,00	733.100,00	608.552,00
		4)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
		5)	Satuan Polisi Pamong Praja	1.651.500,00	716.950,00	1.651.500,00	716.950,00
		6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.060.910,00	714.360,00	1.060.910,00	714.360,00
		7)	Dinas Sosial	457.886,00	776.114,00	457.886,00	776.114,00
		8)	Dinas tenaga kerja	149.000,00	131.221,00	149.000,00	131.221,00
		9)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB	357.800,00	446.280,00	357.800,00	446.280,00
		10)	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	505.700,00	461.260,00	505.700,00	461.260,00
		11)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	422.100,00	0,00	422.100,00	0,00
		12)	Dinas Perhubungan	2.229.500,00	747.322,00	2.229.500,00	747.322,00
		13)	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	426.500,00	153.227,00	426.500,00	153.227,00
		14)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	293.500,00	318.040,00	293.500,00	318.040,00
		15)	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	913.500,00	343.165,00	913.500,00	343.165,00
		16)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	659.073,00	384.930,00	659.073,00	384.930,00
		17)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	429.300,00	217.685,00	429.300,00	217.685,00
		18)	Dinas Perikanan	248.800,00	19.900,00	248.800,00	19.900,00
		19)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	244.200,00	372.071,00	244.200,00	372.071,00
		20)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	306.400,00	871.995,00	306.400,00	871.995,00
		21)	Sekretariat Daerah	1.447.000,00	789.852,00	1.447.000,00	789.852,00
		22)	Inspektorat	338.200,00	372.367,00	338.200,00	372.367,00
		23)	Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	547.800,00	158.020,00	547.800,00	158.020,00
		24)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	753.010,00	420.700,00	753.010,00	420.700,00
		25)	Badan Pendapatan Daerah	396.830,00	344.202,00	396.830,00	344.202,00
		26)	Badan Kepegawaian Daerah	350.006,00	127.448,00	350.006,00	127.448,00
		27)	Sekretariat DPRD	1.558.400,00	66.182,00	1.558.400,00	66.182,00

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
		28)	Kecamatan Gadingrejo	658.700,00	403.724,00	658.700,00	403.724,00
		29)	Kecamatan Panggungrejo	1.691.100,00	1.614.463,00	1.691.100,00	1.614.463,00
		30)	Kecamatan Bugul Kidul	246.500,00	108.894,00	246.500,00	108.894,00
		31)	Kecamatan purworejo	541.726,00	306.498,00	541.726,00	306.498,00
		32)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.800,00	123.591,00	5.800,00	123.591,00
	d		**Piutang Pengembalian Honor DLHKP**	**4.625.000,00**	**4.255.000,00**	**4.625.000,00**	**4.255.000,00**
		1)	Piutang Honorarium Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum	3.155.000,00	2.935.000,00	3.155.000,00	2.935.000,00
		2)	Piutang Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan	840.000,00	240.000,00	840.000,00	240.000,00
		3)	Piutang Honorarium Jasa Tenaga Keamanan	630.000,00	1.080.000,00	630.000,00	1.080.000,00
	e		**Piutang denda keterlambatan pekerjaan DPUPR**	**0,00**	**2.378.379,00**	**0,00**	**2.378.379,00**
		1)	Denda Pembangunan Gedung Kantor Staf Log Kodim 0819/Pasuruan	0,00	2.378.379,00	0,00	2.378.379,00

Pada Tahun 2025 saldo piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp727.662.562,33 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mutasi penambahan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp388.708.671,58 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Penambahan piutang lain-lain PAD yang sah dari denda pendapatan sewa tower bersama sebesar Rp3.903.750,00;
   b) Penambahan piutang lain-lain PAD yang sah dari Kontribusi atas kerjasama investasi pembangunan dan pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa jalan Soekarno Hatta (*Rest Area*) 2024 sebesar Rp284.788.134,25;
   c) Penambahan piutang lain-lain PAD yang sah dari Kontribusi atas kerjasama investasi pembangunan dan pengelolaan kawasan perdagangan & jasa jalan Soekarno Hatta (*Rest Area*) Tahun 2025 sebesar Rp78.229.512,33;
   d) Penambahan piutang lain-lain PAD yang sah dari piutang TPP sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp15.153.896,00;
   e) Penambahan piutang lain-lain PAD yang sah dari piutang pengembalian honor pada DLHKP sebesar Rp4.255.000,00;
   f) Penambahan piutang lain-lain PAD yang sah dari Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung Kantor Staf Log Kodim 0819/Pasuruan sebesar Rp2.378.379,00.
2. Mutasi pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp41.464.741,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah pada BPKA atas Piutang Tower Bersama tahun 2024 sebesar Rp13.012.500,00;
   b) Pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah atas pembayaran piutang TPP tahun sebelumnya sebesar Rp23.827.241,00;
   c) Pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah atas pengembalian honor pada DLHKP sebesar Rp4.625.000,00.

5.3.1.1.12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	**3.540.392.700,00**

Tahun 2025 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp0,00, yang mana piutang ini adalah transfer dana pusat atau dana perimbangan yang belum ditransfer kepada Daerah Kota Pasuruan sampai dengan akhir tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah diterbitkan. Berikut rincian piutang transfer pemerintah pusat tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel 5.54,

Tabel 5.54.
Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
4			**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**3.540.392.700,00**	**0,00**	**3.540.392.700,00**	**0,00**
	a		**BPKA (PPKD)**	**3.540.392.700,00**	**0,00**	**3.540.392.700,00**	**0,00**
		1)	Piutang Pendapatan Dana Perimbangan sesuai dengan PMK No. 25/PMK.07/2021	2.556.438.415,00	0,00	2.556.438.415,00	0,00
		2)	Piutang Pendapatan Dana Perimbangan sesuai dengan PMK No 129/PMK.07/2021				0,00
			-DBH Kehutanan PSDH TA. 2019	8.245.516,00	0,00	8.245.516,00	0,00
			-DBH PPH pasal 21 TA. 2020	975.708.769,00	0,00	975.708.769,00	0,00

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil untuk tahun 2025 disebutkan bahwa kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2025 sebesar Rp7.335.094.000,00. Nilai kurang bayar tersebut tidak dapat dicatat dalam piutang dikarenakan tidak ada rincian jenis piutang kurang bayar setiap tahun sehingga tidak dapat disajikan rincian dan dilakukan perhitungan penyisihan piutang.

5.3.1.1.13. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan saldo Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp0,00.

Tabel 5.55.
Mutasi Piutang Transfer antar Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Dec-24	Tambah	Kurang	31-Dec-25
5			**Piutang Transfer Antar Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a		**BPKA (PPKD)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1)	Piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Dec-24	Tambah	Kurang	31-Dec-25
			sesuai SK Gubernur Nomor :	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1.14. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	4.290.748.590,35	**4.295.869.590,35**

Rincian Mutasi Piutang Lainnya pada tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 5.56 berikut.

Tabel 5.56.
Mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
6			**Piutang Lainnya**	**4.295.869.590,35**	**0,00**	**5.121.000,00**	**4.290.748.590,35**
	a		**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**592.811.952,35**	**0,00**	**0,00**	**592.811.952,35**
			Piutang Lain-Lain				
		1)	Piutang Pengamanan Produksi Padi Tahun 2001	275.461.730,00	0,00	0,00	275.461.730,00
		2)	Piutang Penguatan Modal Tahun 2002	8.078.450,00	0,00	0,00	8.078.450,00
		3)	Kredit Alat Pengolahan Hasil 2002	4.333.000,00	0,00	0,00	4.333.000,00
		4)	Piutang Kemitraan Pupuk Tahun 2003	6.930.748,00	0,00	0,00	6.930.748,00
		5)	Piutang Kemitraan Jamur Merang Tahun 2005	34.563.300,00	0,00	0,00	34.563.300,00
		6)	Piutang Kemitraan Kulit Tahun 2001	122.045.025,00	0,00	0,00	122.045.025,00
		7)	Piutang Kendaraan Roda Tiga Tahun 2003	23.510.000,00	0,00	0,00	23.510.000,00
		8)	Piutang kredit Pengolahan Hasil Tahun 2002	23.818.462,00	0,00	0,00	23.818.462,00
		9)	Kurvol Jaringan air tanah Kel. Pohjentrek pada tujuh OPD Th. 2017	35.835.201,77	0,00	0,00	35.835.201,77
		10)	Kurvol Jaringan air tanah Kel. Gadingrejo pada tujuh OPD Th. 2017	30.524.909,70	0,00	0,00	30.524.909,70
		11)	Kurvol Jaringan air tanah Kel. Gadingrejo pada tujuh OPD Th. 2017	27.711.125,88	0,00	0,00	27.711.125,88
	b		**Dinas Koperasi dan UKM**	**2.293.387.357,00**	**0,00**	**0,00**	**2.293.387.357,00**
			Piutang Lain-Lain				
		1)	Pemberian Pinjaman (Eks Dinas Koperasi & PKM)	2.293.387.357,00	0,00	0,00	2.293.387.357,00
	c		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**1.042.158.715,00**	**0,00**	**1.421.600,00**	**1.040.737.115,00**
			Piutang Lain-Lain				
		1)	Pemberian Pinjaman (Eks Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	1.042.158.715,00	0,00	1.421.600,00	1.040.737.115,00
	d		**Sekretariat Daerah**	**285.410.351,00**	**0,00**	**3.699.400,00**	**281.710.951,00**
			Piutang Lain-Lain				
		1)	Piutang Fasos/Fasum Bagian Perekonomian	285.410.351,00	0,00	3.699.400,00	281.710.951,00

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
	e		**Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang**	**82.101.215,00**	**0,00**	**0,00**	**82.101.215,00**
			Piutang Lain-Lain				
		1)	Kurvol pekerjaan peningkatan jalan patimura 2018	82.101.215,00	0,00	0,00	82.101.215,00

Piutang lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp4.290.748.590,35 merupakan pengurangan dari piutang lain-lain, yang berasal dari mutasi kurang atas piutang lainnya sebesar Rp5.121.000,00, yaitu dari pengurangan piutang atas pemberian pinjaman (eks Dinas Perindustrian dan Perdagangan) sebesar Rp1.421.600,00 dan pengurangan piutang lainnya atas piutang fasum fasos babagian perekonomian sebesar Rp3.699.400,00.

5.3.1.1.15. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(24.709.919.944,30)	**(25.301.885.989,05)**

Perhitungan penyisihan piutang Kota Pasuruan didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Adapun kebijakan perhitungan persentase penyisihan piutang tidak tertagih pada Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagaimana tabel 5.57.

Tabel 5.57.
Kebijakan Perhitungan Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Uraian	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	0 %	20 %	40 %	70 %	100%
2	Piutang Retribusi	0 %	40 %	70 %	100%	100%
3	Bagian Laba BUMN/D	0 %	10 %	30 %	60 %	100%
4	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi	0 %	20 %	40 %	70%	100%
5	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0 %	20 %	40 %	60%	100%
6	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	30 %	60%	100%
7	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
8	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0 %	10 %	30 %	60%	100%
9	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0 %	10 %	30 %	60%	100%
10	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
11	Piutang Lain-Lain	0 %	10 %	30 %	60%	100%

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh saldo penyisihan piutang Tahun 2025 sebesar (24.710.519.944,30). Adapun rincian penyisihan piutang per jenis piutang terlampir pada tabel 5.58.

Tabel 5.58.
Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Nomor	Uraian Rincian Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang
		31-Des-25	31-Des-24
I	**Piutang Pajak**	**4.295.532.617,90**	**3.252.953.179,60**
1	Badan Pendapatan Daerah	4.295.532.617,90	3.252.953.179,60
II	**Piutang Retribusi**	**15.887.146.742,30**	**16.164.235.973,60**
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.549.880.551,80	1.053.113.830,10
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.664.000,00	0,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.036.302.435,00	1.036.302.435,00
4	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
6	RSUD Dr. R. Soedarsono	13.299.299.755,50	14.074.819.708,50
III	**Piutang Lain-Lain PAD yang sah**	**236.491.993,75**	**231.523.150,00**
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	8.085.093,75	3.116.250,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	228.406.900,00	228.406.900,00
3	RSUD Dr. R. Soedarsono	0,00	0,00
4	Piutang TPP	0,00	0,00
5	Piutang Pengembalian Honor DLHKP	0,00	0,00
IV	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**0,00**	**1.357.304.095,50**
1	BPKA	0,00	1.357.304.095,50
V	**Piutang Transfer Antar Daerah**	**0,00**	**0**
1	BPKA	0,00	0
VI	**Piutang Lainnya**	**4.290.748.590,35**	**4.295.869.590,35**
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	592.811.952,35	592.811.952,35
2	Dinas Koperasi dan UKM	2.293.387.357,00	2.293.387.357,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.040.737.115,00	1.042.158.715,00
4	Sekretariat Daerah	281.710.951,00	285.410.351,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.101.215,00	82.101.215,00
	Total Penyisihan Piutang	**24.709.919.944,30**	**25.301.885.989,05**

Adapun rincian penyisihan piutang tahun 2025 sebagaimana terlampir Pada **Lampiran 12 s.d Lampiran 14**.

5.1.1.1.1. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	112.330.504,11	**87.287.904,65**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp112.330.504,11 merupakan belanja barang/jasa asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2025 yang barang/jasa (manfaatnya) baru diterima pada Tahun berikutnya, dengan rincian sebagaimana tabel 5.59 berikut.

Tabel 5.59.
Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir	Saldo Akhir
	31-Dec-24	31-Dec-25
Beban Dibayar dimuka	**87.287.904,65**	**112.330.504,11**
BPKA (SKPD)	**87.287.904,65**	**112.330.504,11**
- Piutang Premi Asuransi BMD	**87.287.904,65**	**112.330.504,11**
Pembayaran LS Belanja Premi Asuransi BMD (Premi Asuransi Gedung Bangunan & Kendaraan Bermotor) Keg.Pengelolaan BMD Sub Keg.Pengamanan BMD pada BPKA Kota Pasuruan Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 000.3.3/63.2/423.201/PPK/2025 Tgl.3 Juni 2025		
- Bangunan Pasar/Mall	17.513.647,27	3.456.542,47
- Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	23.393.773,50	60.266.490,41
- Kendaraan Roda Empat	38.281.845,36	39.916.652,05
- Kendaraan Roda Dua	8.098.638,52	8.690.819,18

Mutasi beban dibayar dimuka selama TA 2025 adalah sebagaimana tabel 5.60 dibawah ini.

Tabel 5.60.
Mutasi Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir	Saldo Akhir
	31-Dec-24	31-Dec-25
Beban Dibayar dimuka	**87.287.904,65**	**0,00**
BPKA (SKPD)	***87.287.904,65***	***0,00***
- Piutang Premi Asuransi BMD	***87.287.904,65***	***0,00***
- SPK No. 000.3.3/72.2/423.201/PPK/2024 (Bangunan Pasar/Mall)	17.513.647,27	0,00
- SPK No. 000.3.3/72.2/423.201/PPK/2024 (Bangunan Kantor Pemerintah Daerah)	23.393.773,50	0,00
- SPK No. 000.3.3/72.2/423.201/PPK/2024 (Kendaraan Roda Empat)	38.281.845,36	0,00
- SPK No. 000.3.3/72.2/423.201/PPK/2024 (Kendaraan Roda Dua)	8.098.638,52	0,00
- Piutang Premi Asuransi BMD	***0,00***	***112.330.504,11***
- SPK No. 000.3.3/63.2/423.201/PPK/2025 (Bangunan Pasar/Mall)	0,00	3.456.542,47
- SPK No. 000.3.3/63.2/423.201/PPK/2025 (Bangunan Kantor Pemerintah Daerah)	0,00	60.266.490,41
- SPK No. 000.3.3/63.2/423.201/PPK/2025 (Kendaraan Roda Empat)	0,00	39.916.652,05
- SPK No. 000.3.3/63.2/423.201/PPK/2025 (Kendaraan Roda Dua)	0,00	8.690.819,18

Penambahan Beban Dibayar Dimuka Pada Tahun 2025 sebesar Rp112.330.504,11 berasal dari:

(1) Belanja Asuransi Kendaraan Roda 4 SPK No.000.3.3/63.2/423.201/PPK/2025, tanggal : 3 Juni 2025 sebesar Rp39.916.652,05;
(2) Belanja Asuransi Kendaraan Roda 2 SPK No.000.3.3/63.2/423.201/PPK/2025 tanggal : 3 Juni 2025 sebesar Rp8.690.819,18;

(3) Belanja Asuransi Bangunan Pasar/Mall SPK No.000.3.3/63.2/423.201/PPK/2025 tanggal : 3 Juni 2025 sebesar Rp3.456.542,47;
(4) Belanja Asuransi Bangunan Kantor Pemerintah Daerah SPK No.000.3.3/63.2/423.201/PPK/2025 tanggal : 3 Juni 2025 sebesar Rp60.266.490,41.

Pengurangan Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2025 sebesar Rp87.287.904,65 berasal dari:
(1) Belanja Asuransi Kendaraan Roda 4 SPK No.000.3.3/72.2/423.201/PPK/2024 Tanggal : 3 Juni 2024 sebesar Rp38.281.845,36;
(2) Belanja Asuransi Kendaraan Roda 2 SPK No.000.3.3/72.2/423.201/PPK/2024 Tanggal : 3 Juni 2024 sebesar Rp8.098.638,52;
(3) Belanja Asuransi Bangunan Pasar/Mall SPK No.000.3.3/72.2/423.201/PPK/2024 Tanggal : 3 Juni 2024 sebesar Rp17.513.647,27;
(4) Belanja Asuransi Bangunan Kantor Pemerintah Daerah SPK No.000.3.3/72.2/423.201/PPK/2024 Tanggal : 3 Juni 2024 sebesar Rp23.393.773,50.

5.1.1.1.2. Persediaan

Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	30.732.480.221,46	**31.078.918.923,70**

Total Persediaan Pemerintah Kota Pasuruan sampai akhir Tahun 2025 sebesar Rp30.732.480.221,46 dengan rincian sebagai 5.61 berikut.

Tabel 5.61.
Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2024	2025
	Persediaan dari Belanja Rutin		
1	Persedian Alat Tulis Kantor	153.423.779,17	173.205.920,30
2	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	610.667.981,00	602.250.506,30
3	Persediaan Perangko, Materai, Pos Lain	17.420.000,00	17.280.000,00
4	Persediaan Alat Listrik	952.352.621,00	701.360.600,96
5	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	78.000,00	0,00
6	Persediaan Seragam Dinas	2.147.400,00	2.147.400,00
7	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	644.247.573,28	784.500.028,86
8	Persediaan Alat/Perlengkapan Olahraga Pakai Habis	0,00	570.003,00
9	Persediaan Bahan Logistik Kantor (Bahan Vandel/Plakat)	37.320.500,00	96.343.050,00
10	Persediaan Bahan Laboratorium/kimia	335.496.163,00	932.538.673,88
11	Persediaan Perabot Kantor	340.807.076,00	365.138.465,28

NO	Uraian	2024	2025
12	Persediaan Penyediaan Bahan Komputer	237.075.200,00	249.768.057,24
13	Persediaan Obat	12.841.328.556,08	7.061.358.873,84
14	Persediaan Obat Lainnya	1.970.928.582,39	2.009.318.045,54
15	Persediaan Obat dan Bahan Medis	0,00	3.850.000,00
16	Persediaan Kertas dan Cover	100.408.600,00	115.319.058,65
17	Persediaan Suku Cadang alat kedokteran	2.479.518.609,57	2.957.663.863,06
18	Persediaan Natura dan pakan- pakan lainnya	2.910.500,00	565.531.339,00
19	Persediaan Bahan Alat Kantor Lainnya	48.296.736,00	0,00
20	Persediaan Bahan lainnya	133.297.670,00	78.190.866,00
21	Persediaan Bibit	6.579.000,00	13.608.523,00
22	Persediaan Cetakan Benda Berharga	86.737.000,00	0,00
23	Persediaan Bahan Bakar	16.858.000,00	17.041.030,00
24	Persediaan Makanan dan Minuman	103.463.744,00	0,00
25	Persediaan Suku Cadang alat laboratorium	1.254.942.576,34	1.551.618.145,21
26	Persediaan Suku Cadang alat pertanian	1.176.000,00	17.076.211,00
27	Persediaan isi tabung gas	227.000,00	220.000,00
28	Persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	6.200.903.311,72	8.642.635.292,48
29	Persediaan Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	3.521.000,00	290.769.202,35
30	Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	488.289,00
JUMLAH		**28.582.133.179,55**	**27.249.791.444,95**
	Persediaan dari Reklasifikasi Aset Tetap		
1	Persediaan Komponen Bekas	0,00	227.845.992,83
JUMLAH		**0,00**	**227.845.992,83**
	Persediaan dari Belanja Donasi		
1	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.983.458,00	30.066.932,00
2	Persediaan Obat dan Bahan Medis	35.412.753,40	39.300.593,08
3	Persediaan Alat Kontrasepsi	226.866.510,00	199.362.936,00
4	Persediaan Barang yang akan diserahkan ke pihak ketiga	0,00	0,00
5	Persediaan Bahan Laboratorium/kimia	2.934.480,00	0,00
6	Persediaan Obat	487.000.592,97	757.431.529,46
7	Persediaan Suku Cadang alat kedokteran	147.007.510,78	375.280.796,14
8	Persediaan Natura dan pakan- pakan lainnya	0,00	60.966.360,00
9	Bahan lainnya	0,00	0,00
10	Persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	1.589.705.439,00	1.789.808.637,00
JUMLAH		**2.493.910.744,15**	**3.252.217.783,68**
	Persediaan dari Belanja Tidak Terduga		
1	Persediaan Suku Cadang alat kedokteran	2.875.000,00	2.625.000,00
JUMLAH		**2.875.000,00**	**2.625.000,00**
TOTAL		**31.078.918.923,70**	**30.732.480.221,46**

Sesuai tabel diatas jumlah sisa persediaan pada Tahun 2025 dibagi atas 3 sumber, yaitu :

a) Sisa persediaan dari Belanja rutin atau belanja yang dikeluarkan oleh APBD dan pada akhir tahun memperoleh sisa persediaan barang sebesar Rp27.249.791.444,95;
b) Sisa persediaan dari reklasifikasi aset tetap yaitu berupa paving bekas sebesar Rp227.845.992,83
c) Sisa persediaan dari Donasi tahun 2025 pada akhir tahun memperoleh sisa persediaan sebesar Rp3.252.217.783,68;
d) Sisa persediaan dari kegiatan Belanja Tidak Terduga pada akhir tahun 2025 memperoleh saldo sebesar Rp2.625.000,00,

Sehingga total saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.732.480.221,46 merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pasuruan yang masih ada sampai dengan per 31 Desember 2025.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan salah satunya adalah nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Berikut ini adalah persediaan pada tahun 2024 yang diungkapkan dalam kondisi rusak atau usang, pada :

a) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyajikan persediaan kadaluarsa atau *expired* berupa karcis pemeriksaan potong sapi dan kambing tahun 2025 sebesar Rp332.089,80;
b) Dinas Kesehatan menyajikan persediaan kadaluarsa atau *expired* berupa suku cadang alat kedokteran dan obat-obatan sebesar Rp280.778.049,10;
c) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyajikan persediaan kadaluarsa atau *expired* berupa alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi sebesar Rp101.675.835,00;
d) RSUD Dr R Soedarsono menyajikan persediaan kadaluarsa atau *expired* berupa obat-obatan sebesar Rp213.484.998,98;
e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyajikan persediaan kadaluarsa atau expired berupa makanan siap saji, sabun cair, handsanitizer sebesar Rp54.054.300,00.

Adapun rincian persediaan pada SKPD per 31 Desember 2025 sebagaimana Pada **Lampiran 15**.

5.1.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	72.739.361.230,90	**73.259.886.017,46**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Pasuruan merupakan Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan penjelasan sebagaimana berikut.

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Non Permanen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**

Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Permanen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	72.739.361.230,90	**73.259.886.017,46**

Investasi Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp72.739.361.230,90 merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pasuruan Pada empat BUMD dengan rincian sebagaimana tabel 5.62 berikut.

Tabel 5.62.
Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pasuruan
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Nomor	Uraian	Saldo 31-12-25	Saldo 31-12-24
1	BPD Jatim	25.018.941.750,00	25.018.941.750,00
2	BPR Kota	9.698.474.635,44	10.464.369.194,54
3	BPR Jatim	3.268.673.000,00	3.268.673.000,00
4	PDAM	34.753.271.845,46	34.507.902.072,92
Jumlah		**72.739.361.230,90**	**73.259.886.017,46**

Tabel penyertaan modal diatas dapat dijelaskan bahwa total investasi permanen Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2025 sebesar Rp72.739.361.230,90 yang terdiri dari BPD Jatim sebesar Rp25.018.941.750,00, BPR Kota Pasuruan sebesar Rp9.698.474.635,44, BPR Jatim sebesar Rp3.268.673.000,00 dan PDAM Kota Pasuruan sebesar Rp34.753.271.845,46, sedangkan Pada Tahun 2024 investasi permanen Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp73.259.886.017,46. Penyertaan tersebut terdiri dari BPD Jatim sebesar Rp25.018.941.750,00, BPR Kota Pasuruan sebesar Rp10.464.369.194,54, BPR Jatim sebesar Rp3.268.673.000,00 dan PDAM Kota Pasuruan sebesar Rp34.507.902.072,92. Selama Tahun 2025 tidak ada penambahan dan pengurangan investasi permanen Pada BPD Jatim dan BPR Jatim sehingga saldo investasi permanen Pada BPD Jatim dan BPR Jatim tidak terjadi perubahan yakni sebesar Rp25.018.941.750,00 dan BPR Jatim sebesar Rp3.268.673.000,00. sedangkan pada PDAM Kota Pasuruan setelah dihitung menggunakan metode ekuitas Investasi Permanen Pemerintah Kota Pasuruan pada PDAM Kota Pasuruan sebesar Rp34.753.271.845,46. Pada BPR Kota Pasuruan terdapat Peningkatan nilai Investasi Permanen Kota Pasuruan yang diakibatkan dari perhitungan dengan metode ekuitas dimana Pada Tahun

2025 BPR Kota Pasuruan dengan perhitungan metode ekuitas penyertaan modal Kota Pasuruan Pada BPR Kota Pasuruan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp9.698.474.635,44.

(1) PT Bank Jatim

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pasuruan diatur sesuai Perda Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT BPR Jawa Timur, PT BPR Kota Pasuruan dan PDAM Kota Pasuruan. Penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk pada tahun 2025 sebesar Rp25.018.941.750,00. Penghitungan penyertaan modal Pada BPD Jatim dilakukan dengan menggunakan metode biaya *(cost methode)*, penggunaan metode biaya dilakukan karena penyertaan modal Pemerintah Kota Pasuruan Pada BPD Jatim hanya sebesar 0,67% dari total kepemilikan saham (dibawah dari 20% total kepemilikan saham).

Adapun jumlah rincian penyetoran ke Bank Jatim per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut.

-	Saldo Per 31 Desember 2011	Rp	7.046.000.000,00
-	Penambahan Tahun 2012	Rp	7.500.000.000,00
-	Cadangan yang dikonversi	Rp	10.472.941.750,00
-	**Jumlah**	**Rp**	**25.018.941.750,00**
-	Sisa Hasil dari Cadangan Konversi	Rp	5,61

Terdapat sisa hasil cadangan konversi sebesar Rp5,61 yang belum dicatat sebagai setoran saham karena belum memenuhi kewajiban 1 lembar saham yakni Rp250,00.

(2) PT. BPR Kota Pasuruan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pasuruan diatur sesuai Perda Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT BPR Jawa Timur, PT BPR Kota Pasuruan dan PDAM Kota Pasuruan. Dimana untuk Penyertaan modal Pada BPR Kota Pasuruan per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.120.000.000,00. Penghitungan penyertaan modal Pada BPR Kota Pasuruan dilakukan dengan menggunakan metode Ekuitas *(equity metode)*, penggunaan metode ekuitas dilakukan karena penyertaan modal Pemerintah Kota Pasuruan pada BPR Kota Pasuruan sebesar 99,10% dari total kepemilikan saham (lebih dari 20% total kepemilikan saham). Adapun penyertaan modal pada BPR Kota Pasuruan berdasarkan Laporan Keuangan *audited* BPR Kota Pasuruan Tahun 2025 dan 2024 dengan menggunakan metode ekuitas adalah sebagaimana tabel 5.63 berikut.

Tabel 5.63.
Rincian Perhitungan Penyertaan Modal Pemkot Pasuruan
pada BPR per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31-12-25	Saldo 31-12-24
1	Modal disetor	7.185.000.000,00	7.185.000.000,00
	- Pemerintah Kota Pasuruan	7.120.000.000,00	7.120.000.000,00
	- Koperasi Perdana	65.000.000,00	65.000.000,00
2	Cadangan Umum	1.906.648.854,00	1.653.045.341,00
3	Cadangan Tujuan	626.736.094,00	1.222.995.255,00
4	Saldo Laba tahun sebelumnya	0,00	0,00
5	Laba/Rugi Tahun Berjalan	759.301.643,00	1.268.017.565,00
6	Deviden	(691.132.973,00)	(769.654.332,00)
Saldo Akhir		9.786.553.618,00	10.559.403.829,00
Prosentase Penyertaan Modal		0,99	0,99
Penyertaan Modal Pemda berdasarkan Metode Ekuitas		**9.698.474.635,44**	**10.464.369.194,54**

(3) PT BPR Jatim

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pasuruan diatur sesuai Perda Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT BPR Jawa Timur, PT BPR Kota Pasuruan dan PDAM Kota Pasuruan. Penyertaan modal kepada PT BPR Jawa Timur pada tahun 2025 sebesar Rp3.268.673.000,00. Penghitungan penyertaan modal Pada BPR Jatim dilakukan dengan menggunakan metode biaya (*cost metode*) berdasarkan laporan keuangan *unaudited*. Penggunaan metode biaya dilakukan karena penyertaan modal Pemerintah Kota Pasuruan Pada BPR Jatim hanya sebesar 0,78% dari total kepemilikan saham (di bawah dari 20% total kepemilikan saham).

(4) PDAM Kota Pasuruan

Investasi Permanen PDAM Pada Tahun 2025 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pasuruan kepada PDAM Kota Pasuruan Nomor 900/84/423.201/2026 dan 900/14/423.500.01/2026 tidak ada penambahan selama tahun 2025. Sampai dengan tahun 2025 Investasi Permanen kepada PDAM Kota Pasuruan adalah sebesar Rp42.811.766.043,33.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pasuruan diatur sesuai Perda Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT BPR Jawa Timur, PT BPR Kota Pasuruan dan PDAM Kota Pasuruan, dimana untuk Penyertaan modal Pada PDAM Kota Pasuruan sebesar Rp42.811.766.043,33. Penghitungan penyertaan modal Pada PDAM Kota Pasuruan dilakukan dengan menggunakan metode Ekuitas *(equity*

methode), penggunaan metode ekuitas dilakukan karena penyertaan modal Pemerintah Kota Pasuruan pada PDAM Kota Pasuruan sebesar 51% dari total kepemilikan saham (lebih dari 20% total kepemilikan saham). Berdasarkan perhitungan ekuitas maka didapatkan saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp34.753.271.845,46 dan pada tahun 2024 sebesar Rp34.507.902.072,92. Pencatatan berdasarkan metode ekuitas tersebut diperoleh dari perkalian saldo akhir penyertaan modal pada laporan keuangan *audited* PDAM Tahun 2025 dengan Persentase kepemilikan modal Pemerintah Daerah Kota Pasuruan. Angka penyertaan modal yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan unaudited. Adapun rincian penyertaan modal PDAM sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.64.
Rincian Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Tahun	Uraian	Nominal (Rp)
1983	**Modal Awal PDAM Tahun 1983**	**661.444.841,00**
	- Modal Awal Tahun 1983 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982	661.444.841,00
2000	**Penyertaan Modal**	**340.464.000,00**
	- Perluasan Jaringan Pipa Tersier Kecamatan Gadingrejo dan Pengadaan Water Meter Metil	97.680.000,00
	- Perluasan Jaringan Pipa Tersier Kecamatan Purworejo	122.650.000,00
	- Perluasan Jaringan Pipa Tersier Kecamatan Bugul Kidul	86.679.000,00
	- Biaya Administrasi Proyek	10.271.000,00
	- Biaya Perencanaan Teknis Proyek	13.284.000,00
	- Biaya Pengawasan Proyek	9.900.000,00
2001	**Penyertaan Modal**	**1.455.330.400,00**
	- Penggantian Jaringan Pipa Distribusi (Jl Unsur - Jl Veteran)	541.521.800,00
	- Pengadaan dan Pemasangan pipa lingkungan terminal blandongan	821.297.000,00
	- Biaya Administrasi Proyek	42.697.600,00
	- Biaya Perencanaan Teknis Proyek	28.465.000,00
	- Biaya Pengawasan Proyek	21.349.000,00
2002	Penyertaan Modal / Investasi Jangka Panjang	1.505.232.000,00
2003	Pendampingan Manajemen	226.666.000,00
2003	Penyertaan Modal / Investasi Jangka Panjang	3.500.000.000,00
2004	Pendampingan Manajemen	113.334.000,00
2005	Pembangunan Sarana Air Bersih/Sharing Program	332.645.050,00
2006	Pembangunan Sarana Air Bersih/Sharing Program	1.052.625.000,00
2006	Lanjutan Pembangunan Pipa Distribusi Air Minum	130.575.000,00
2007	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2.127.242.250,00
2008	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	1.680.908.919,00

Tahun	Uraian	Nominal (Rp)
2008	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	1.041.817.000,00
2010	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	1.987.673.100,00
2010	Penyertaan Modal / Investasi Jangka Panjang	4.000.000.000,00
2012	Koreksi Audit BPKP	(563.978.466,67)
2012	Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK T.A 2011)	545.301.550,00
2012	Pengemb. Jaringan Distribusi Pipa Air Minum T.A. 2011	345.392.000,00
2014	Pengembangan Jaringan Distribusi Pipa Air minum TA 2013	291.838.750,00
2014	Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK TA 2013)	357.974.950,00
2015	Peningkatan Jaringan Air Minum Tahun 2014	1.042.826.000,00
2017	Koreksi atas Peningkatan Jaringan Air Minum 2014	(1.042.826.000,00)
2017	Peningkatan Jaringan Air Minum Tahun 2014 DAK (sesuai BA No.900/2021/423.032/2016	1.039.477.500,00
2017	Peningkatan Jaringan Air Minum Th 2015 Bantuan Propinsi sesuai BA No.900/2020/423.032/2016	1.558.683.250,00
2017	Peningkatan Jaringan Air Minum Tahun 2015 DAK (sesuai BA No.900/2022/423.032/2016	934.553.750,00
2017	Penyertaan Modal atas Penyediaan Layanan Air Minum Tahun 2017	1.500.000.000,00
2018	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Layanan Air Minum Perpipaan untuk sambungan Rumah MBR pada PDAM Kota Pasuruan	1.355.000.000,00
2019	Penyertaan Modal atas Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Tahun 2017	389.985.000,00
2019	Penyertaan Modal atas program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tahun 2016	410.330.000,00
2019	Penyertaan Modal Program Lingkungan Sehat Perumahan Tahun 2016	1.491.504.000,00
2019	Penyertaan Modal Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Tahun Anggaran 2017	1.552.990.000,00
2019	Penyertaan Modal atas Program Lingkungan Perumahan Tahun Anggaran 2016	609.070.700,00
2019	Penyertaan Modal atas Kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Pipa Air Minum (DAU) Kota Pasuruan TA 2018	1.880.197.000,00
2019	Penyertaan Modal atas Kegiatan Kegiatan Pemanfaatan Idle Capacity SPAM (DAK Reguler dan DAK Penugasan) Kota Pasuruan TA 2018	2.074.127.500,00
2019	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Layanan Air Minum Perpipaan Untuk Sambungan Rumah MBR pada PDAM Kota Pasuruan	1.355.000.000,00
2020	Perluasan SPAM Melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM Terbangun	1.407.824.000,00
2020	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Layanan Air Minum Perpipaan untuk Sambungan Rumah MBR pada PDAM Kota Pasuruan	1.500.000.000,00
2022	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Kelurahan Pohjentrek Dia 350 mm DAK Tahun 2021	2.376.916.000,00
2022	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Minum Dia. 2 Kelurahan Tambaan dan Ngemplakrejo DAU Tahun 2021	243.621.000,00
	Total Penyertaan Modal PDAM	**42.811.766.043,33**

Adapun perhitungan penyertaan modal Pada PDAM Kota Pasuruan berdasarkan metode ekuitas adalah sebagai berikut.

Tabel 5.65.
Penyertaan Modal Pada PDAM Kota Pasuruan
Berdasarkan Metode Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No		Uraian	Saldo 31-12-25	Saldo 31-12-24
1		**Modal disetor**	**87.393.663.280,33**	**83.580.277.229,33**
	A	Penyertaan Pemda yang dipisahkan	47.828.726.982,33	47.828.726.982,33
		- Penyertaan Provinsi	5.016.960.939,00	5.016.960.939,00
		- Pemerintah Kota Pasuruan	42.811.766.043,33	42.811.766.043,33
	B	Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya	38.591.404.336,00	38.591.404.336,00
	C	Modal Hibah	973.531.962,00	973.531.962,00
2		Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja	(2.959.910.480,00)	(3.813.386.051,00)
3		Cadangan Umum	2.421.658.409,41	2.421.658.409,41
4		Saldo laba	(16.596.531.959,73)	(15.948.687.119,25)
5		Laba rugi tahun berjalan	666.165.332,56	371.041.425,24
6		Deviden	0,00	0,00
Saldo Akhir			**70.925.044.582,57**	**70.424.289.944,73**
Persentase Penyertaan Modal			**0,49**	**0,49**
Penyertaan Modal Pemda berdasarkan Metode Ekuitas			**34.753.271.845,46**	**34.507.902.072,92**

5.1.1.3. Aset Tetap

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tetap	**2.522.159.217.156,95**	**2.564.336.769.125,25**

Saldo aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.522.159.217.156,95 dan saldo aset tetap per 31 Desember 2024 Rp2.564.336.769.125,25. Sehingga tahun 2025 terdapat penurunan aset tetap sebesar Rp42.177.551.968,30.

Rincian saldo aset tetap per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagaimana tabel 5.66.

Tabel 5.66.
Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Tanah	1.296.166.382.441,07	5.804.769.768,00	6.136.189.768,00	1.295.834.962.441,07
Peralatan dan Mesin	576.914.130.635,46	32.790.701.208,00	27.262.035.254,18	582.442.796.589,28
Gedung dan Bangunan	909.870.325.324,67	43.018.885.557,33	11.747.418.191,60	941.141.792.690,40
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	986.570.570.426,63	27.245.028.673,00	15.934.373.369,00	997.881.225.730,63
Aset Tetap Lainnya	13.726.781.880,80	126.903.314,00	720.209.000,80	13.133.476.194,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.457.843.779,99	351.063.585,00	10.744.232.079,99	1.064.675.285,00
Akumulasi Penyusutan	(1.230.369.265.363,37)	(116.144.877.941,37)	(37.174.431.531,31)	(1.309.339.711.773,43)
JUMLAH ASET TETAP	**2.564.336.769.125,25**	**(6.807.525.836,04)**	**35.370.026.132,26**	**2.522.159.217.156,95**

5.1.1.3.1. Tanah

Tabel 5.67.
Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Tanah	1.296.166.382.441,07	3.068.800.000,00	3.400.220.000,00	1.295.834.962.441,07

Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 memiliki jumlah bidang tanah dengan jumlah 2.153 dengan total keseluruhan luas sebesar 5.259.063,82 m² atau 525 Ha. Pada Tahun 2025 tanah Pemerintah Kota Pasuruan yang memiliki sertifikat adalah berjumlah 1.257 bidang dengan luas 3.324.981,00 m² dan nilai sebesar Rp1.093.387.659.225,43. Selain tanah yang sudah bersertifikat ada pula tanah yang belum bersertifikat sejumlah 896 bidang dengan luas 1.934.082,82 m² dan nilai sebesar Rp497.031.588.215,64. Atas 2.153 bidang tanah, didalamnya sebagian tercatat dalam properti investasi dan kemitraan pihak ketiga. Tanah yang tercatat pada Properti Investasi sebanyak 123 bidang tanah sudah bersertifikat sebesar Rp263.092.441.000,00 dan 107 bidang tanah belum sertifikat sebesar Rp12.535.278.000,00. Tanah tercatat pada kemitraan dengan pihak ketiga sebanyak 1 bidang tanah sudah bersertifikat sebesar Rp18.581.691.000,00 dan 1 bidang tanah belum sertifikat sebesar Rp374.875.000,00. Sehingga yang tercatat pada aset tetap tanah sebanyak 1.133 bidang tanah sudah bersertifikat sebesar Rp811.713.527.225,43 dan 788 bidang tanah belum sertifikat sebesar Rp484.121.435.215,64.

Dengan nilai tanah keseluruhan pada tahun 2025 sebesar Rp1.295.834.962.441,07 sedangkan untuk nilai aset tetap tanah Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.296.166.382.441,07, sehingga pada tahun 2025 nilai aset tanah bertambah sebesar Rp3.068.800.000,00 dan berkurang sebesar Rp3.400.220.000,00. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah OPD dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

Aset Tanah sebesar Rp1.295.834.962.441,07 diperoleh dari mutasi tambah dan mutasi kurang pada saldo awal Aset Tanah sebesar Rp1.296.166.382.441,07 dengan penjelasan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**1,296,166,382,441.07**
Penambahan Tahun 2025	**3,068,800,000.00**
Realisasi Belanja Modal Tanah	2,332,000,000.00
Penerimaan Hibah Tanah (PSU)	726,800,000.00
Koreksi kurang catat Ganti Rugi atas sengketa tanah sesuai putusan MA Tahun 2023	10,000,000.00
Pengurangan Tahun 2025	**3,400,220,000.00**
Penghapusan Aset Tetap yang telah terbit SK Penghapusan (Tanah)	1,068,220,000.00
Pelunasan utang atas Ganti Rugi sengketa tanah tahun 2025	2,332,000,000.00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**1,295,834,962,441.07**

Bertambahnya nilai aset tetap tanah Pada Tahun 2025 sebesar Rp3.068.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pembayaran Ganti Rugi atas sengketa tanah SD Karangketug dan Kelurahan Karangketug sesuai Putusan Mahkamah Agung

no.478/PK/Pdt/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 pada DPUPR yang sudah dibayarkan dengan SP2D No.35.75/ 04.0/ 000022/ LS/ 1.03.2.10.0.00.01.0000/P1/3/2025 tanggal 24 Maret 2025 (Pelunasan utang) sebesar Rp2.332.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(2) Penerimaah Hibah berupa PSU dari PT. BELIRANG KALISARI sesuai BAST Nomor 600/5370/423.109/PSU/BA-P/2025 tanggal 28 November 2025 sebesar Rp726.800.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

(3) Koreksi kurang catat Ganti Rugi atas sengketa tanah SD Karangketug dan Kelurahan Karangketug sesuai Putusan Mahkamah Agung no.478/PK/Pdt/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 pada DPUPR yang sudah dibayarkan dengan SP2D No.35.75/ 04.0/ 000022/ LS/ 1.03.2.10.0.00.01.0000/P1/3/2025 tanggal 24 Maret 2025 sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berkurangnya nilai aset tetap tanah pada tahun 2025 sebesar Rp3.400.220.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Terdapat Penghapusan dua bidang Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan sesuai SK No 000.2.4/2113/423.201/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp271.420.000,00 karena tercatat ganda yang berlokasi di Jl. KH. Mansyur Kelurahan Tembokrejo Kota Pasuruan sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 9 Tahun 2021 dan Hak Pakai Nomor 7 tahun 2021;

(2) Terdapat Penghapusan dua bidang tanah usaha sesuai SK No 000.2.4/2113/423.201/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp199.200.000,00 karena tercatat ganda yang berlokasi di Jl. Wironini Selatan Kelurahan Purworejo Kota Pasuruan sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 50 Tahun 2004 dan Hak Pakai Nomor 7 tahun 2013;

(3) Terdapat Penghapusan satu bidang tanah Lapangan Sepak Bola sesuai SK No 000.2.4/2113/423.201/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp597.600.000,00 karena tercatat ganda yang berlokasi di Jl. KH. Hasyim Ashari Kelurahan Blandongan Kota Pasuruan sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2019;

(4) Pelunasan utang Aset tetap tanah atas Pembayaran Ganti Rugi sengketa tanah SD Karangketug dan Kelurahan Karangketug sesuai Putusan Mahkamah Agung no.478/PK/Pdt/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 pada DPUPR yang sudah dibayarkan dengan SP2D No. 35.75/04.0/000022/LS/1.03.2.10.0.00.01.0000/P1/3/2025 tanggal 24 Maret 2025 (Pelunasan utang) sebesar Rp2.332.000.000,00.

Selain mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset tetap tanah sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kota Pasuruan juga memiliki aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

(1) Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan seluas 33.033 m² dengan sertifikat hak pengelolaan nomor 3 tanggal 21 April 2009 senilai Rp18.581.691.000,00 yang dikerjasamakan dalam bentuk Bangun Guna Serah sesuai Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT Citra Bangun Sarana Mojokerto Tentang Kerjasama Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perdagangan dan Jasa Jl. Soekarno - Hatta (Rest Area) Kecamatan Gadingrejo-Kota Pasuruan Nomor 188/19/423.031/2010, 01/SPKT/CBS-KOTPSRN/RA/X/2010 Tanggal 12 Oktober 2010 selama 30 tahun.
(2) Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan seluas 2.999 m² senilai Rp374.875.000,00 yang dikerjasamakan dalam bentuk Sewa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) 54.671.32 di Jalan Hos. Cokroaminoto Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 130.1/17.1/423.013/2019, 019.1/KPRI.Pemkot/IV/2019.

Selain aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga terdapat tanah aset milik Pemerintah Kota Pasuruan yang digunakan untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sekolah Rakyat (SR).

Pembangunan KKMP, SPPG dan SR di Kota Pasuruan saat ini telah berproses dengan pendampingan oleh Kodim 0819 Pasuruan untuk KKMP, SPPG oleh BGN, dan SR oleh Kementerian Sosial.

Adapun bentuk pemanfaatan atas tanah aset yang digunakan untuk KKMP, SPPG dan SR di Wilayah Pemerintah Kota Pasuruan hingga saat ini masih belum disertai perjanjian pemanfaatan aset tersebut.

Adapun data tanah aset yang digunakan untuk KKMP, SPPG dan SR terlampir pada **Lampiran 18**.

5.3.1.1.16. Peralatan dan Mesin

Tabel 5.68.
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	576.914.130.635,46	29.274.441.336,00	23.745.775.382,18	582.442.796.589,28

Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp582.442.796.589,28, sedangkan untuk nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 adalah sebesar Rp576.914.130.635,46, sehingga pada tahun 2025 nilai aset peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp29.274.441.336,00 dan berkurang sebesar Rp23.745.775.382,18.

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**576,914,130,635.46**
Penambahan Tahun 2025	**29,274,441,336.00**
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,798,602,581.00
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	1,061,453,622.00
Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin	2,336,931,354.00
Penambahan dari Reklasifikasi beban Barang dan Jasa tahun 2025	14,520,377.00
Koreksi atribusi jasa perencanaan tahun sebelumnya	21,111,198.00
Reklasifikasi dari KDP ke Peralatan dan Mesin	41,312,321.00
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari utang pengawasan yang di bayarkan di tahun selanjutnya	509,883.00
Pengurangan Tahun 2025	**23,745,775,382.18**
Reklasifikasi dari peralatan dan mesin	186,766,534.00
Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin dibawah batasan kapitalisasi (Ekstrakomptabel)	447,871,956.00
Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset lain-lain hasil inventarisasi tahun 2025	14,649,800,823.18
Penghapusan Aset Tetap yang telah terbit SK Penghapusan (peralatan dan mesin)	8,177,775,386.00
Pengurangan reklasifikasi ke beban barang jasa tahun 2025	283,560,683.00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**582,442,796,589.28**

Bertambahnya nilai aset peralatan dan mesin pada tahun 2025 karena terdapat penambahan nilai aset peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penambahan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat belanja modal pengadaan peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp25.798.602.581,00, sebagaimana tabel 5.69. berikut :

Tabel 5.69.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**31.708.550.834,00**	**25.798.602.581,00**
1		**Belanja Modal Alat Besar**	**305.990.900,00**	**289.108.726,00**
	a	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00
	b	Belanja Modal Alat Besar Apung	190.000.000,00	184.266.534,00
	c	Belanja Modal Alat Bantu	115.990.900,00	104.842.192,00
2		**Belanja Modal Alat Angkutan**	**3.495.781.700,00**	**3.366.145.952,00**
	a	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.152.916.800,00	3.036.758.502,00
	b	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	342.864.900,00	329.387.450,00
3		**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**131.641.500,00**	**117.638.318,00**
	a	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	47.009.800,00	38.641.518,00
	b	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	7.174.000,00	7.098.450,00
	c	Belanja Modal Alat Ukur	77.457.700,00	71.898.350,00
4		**Belanja Modal Alat Pertanian**	**1.594.034.959,00**	**31.681.509,00**
	a	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.594.034.959,00	31.681.509,00
5		**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**5.956.607.157,00**	**5.196.715.797,00**
	a	Belanja Modal Alat Kantor	1.183.543.900,00	939.046.989,00
	b	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.735.020.457,00	4.220.767.708,00
	c	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	38.042.800,00	36.901.100,00

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
6		**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**609.910.504,00**	**482.396.900,00**
	a	Belanja Modal Alat Studio	429.677.204,00	358.060.400,00
	b	Belanja Modal Alat Komunikasi	141.880.500,00	118.936.500,00
	c	Belanja Modal Peralatan Pemancar	5.448.200,00	5.400.000,00
	d	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	32.904.600,00	0,00
7		**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**6.637.949.196,00**	**6.295.412.394,00**
	a	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.637.949.196,00	6.295.412.394,00
8		**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**562.750.300,00**	**485.455.132,00**
	a	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	390.000.000,00	345.543.000,00
	b	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	167.388.000,00	135.312.132,00
	c	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5.362.300,00	4.600.000,00
9		**Belanja Modal Komputer**	**2.044.598.218,00**	**1.832.226.734,00**
	a	Belanja Modal Komputer Unit	1.292.348.718,00	1.177.025.250,00
	b	Belanja Modal Peralatan Komputer	752.249.500,00	655.201.484,00
10		**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**3.169.700,00**	**2.868.500,00**
	a	Belanja Modal Alat Deteksi	2.900.000,00	2.608.500,00
	b	Belanja Modal Alat Pelindung	269.700,00	260.000,00
11		**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**172.357.700,00**	**167.358.780,00**
	a	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	172.357.700,00	167.358.780,00
12		**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**281.610.600,00**	**263.659.958,00**
	a	Belanja Modal Peralatan Olahraga	281.610.600,00	263.659.958,00
13		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**0,00**	**0,00**
	a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00
14		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP**	**3.324.115.100,00**	**3.251.969.700,00**
	a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.292.162.900,00	3.228.657.500,00
	b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	31.952.200,00	23.312.200,00
15		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**6.588.033.300,00**	**4.015.964.181,00**
	a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.588.033.300,00	4.015.964.181,00

(2) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari reklasifikasi belanja modal Gedung dan Bangunan yang diklasifikasikan menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.030.282.872,00, pada:

Tabel 5.70.
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari Gedung Bangunan tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN	2.741.517,00
2	RSUD DR. R. SOEDARSONO	52.106.458,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43.808.635,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	249.976.015,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	188.600.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH
6	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	185.380.800,00
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	274.480.447,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	33.189.000,00
	Total	**1.030.282.872,00**

a) Reklasifikasi pada Dinas Kesehatan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan realisasi berupa Pompa Air 2 unit sebesar Rp2.741.517,00;
b) Reklasifikasi pada RSUD DR. R. Soedarsono dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan realisasi berupa Wastafel Stainless 3 unit sebesar Rp21.589.500,00 dan Papan Nama Neon Box 3 unit sebesar Rp30.516.958,00;
c) Reklasifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan realisasi berupa Pompa Air sebesar Rp15.980.038,00 dan Penangkal Petir sebesar Rp27.828.597,00;
d) Reklasifikasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan realisasi belanja berupa Papan Visual/Papan Nama sebesar Rp216.006.415,00 dan Rambu-Rambu Sebesar Rp33.969.600,00;
e) Reklasifikasi pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan realisasi belanja berupa Pompa Air sebesar Rp1.800.000,00, kendaraan roda tiga sebesar Rp134.000.000,00, Alat *processing* sebesar Rp46.800.000,00 dan Tandon Air sebesar Rp6.000.000.00;
f) Reklasifikasi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan realisasi belanja berupa Exhaust Fan sebesar Rp1.791.000,00, Kitchen Set sebesar Rp37.417.567,00, Kompor Gas sebesar Rp3.295.440,00, Pompa Air sebesar Rp888.791,00, Papan Informasi sebesar Rp140.060.508,00 dan Tandon Air sebesar Rp1.927.494,00;
g) Reklasifikasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan realisasi berupa Hidran di Pasar Besar sebesar Rp274.480.447,00;
h) Reklasifikasi pada Dinas Perhubungan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan realisasi berupa Pompa Air di palang pintu KAI (Kelurahan Kepel) sebesar Rp1.554.000,00, Sirine di Palang Pintu KAI (Kelurahan Kepel) sebesar Rp1.665.000,00, dan Meja Operator di Palang Pintu KAI (Kelurahan Kepel) sebesar Rp29.970.000,00

(3) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diklasifikasikan menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp31.170.750,00, pada:

Tabel 5.71.
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari Jalan, Jaringan, Irigasi tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.950.000,00
2	RSUD DR. R. SOEDARSONO	29.220.750,00
	TOTAL	**31.170.750,00**

a) Reklasifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan realisasi berupa Tandon Air sebesar Rp1.950.000,00;

b) Reklasifikasi pada RSUD DR. R. Soedarsono dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan realisasi berupa Gas Medik sebesar Rp29.220.750,00

(4) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari Hibah tahun 2025 sebesar Rp2.336.931.354,00, yaitu pada:

Tabel 5.72.
Peralatan dan Mesin dari Hibah tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	38.724.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.834.136.770,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	43.430.400,00
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	27.038.499,00
5	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	390.165.000,00
6	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.436.685,00
	TOTAL	**2.336.931.354,00**

a) Hibah dari USAID IUWASH TANGGUH sebesar Rp23.189.000,00 sesuai BAST Nomor 72049722N00001 tanggal 29 april 2025 sebanyak satu unit sepeda motor pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

b) Hibah dari USAID IUWASH TANGGUH sebesar Rp15.535.000,00 sesuai BAST Nomor 72049722N00001 tanggal 29 april 2025 sebanyak satu unit laptop pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

c) Hibah dari BNPB sebesar Rp430.000.000,00 berdasarkan BAST No BAST-759/DSP-103/LOGPAL-KOTAPASURUAN/D-III/BNPB/ /2024 tanggal 18 Desember 2024 sebanyak satu unit *flood light* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

d) Hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp49.700.000,00 berdasarkan BAST No 360/1774/208.3/2025 tanggal 29 Desember 2025 sebanyak dua unit *flood light* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

e) Hibah dari BNPB sebesar Rp98.340.000,00 berdasarkan BAST No BAST370/ DSP103/ LOGPALKOTAPASURUAN/ DIII/ BNPB/ 11/2025 tanggal 26 November 2025 sebanyak satu unit pompa *portable* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

f) Hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp130.750.000,00 berdasarkan BAST No 360/1614/208.3/2025 tanggal 3 Desember 2025 sebanyak lima unit pompa *portable* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g) Hibah dari BNPB sebesar Rp18.309.980,00 berdasarkan BAST No Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Desember 2025 sebanyak 20 unit *Veld Bed* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h) Hibah dari BNPB sebesar Rp3.475.000,00 berdasarkan BAST No Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Desember 2025 sebanyak lima unit meja tambahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i) Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp17.000.000,00 berdasarkan BAST No 360/0789/208.03/2025 tanggal 21 Juli 2025 sebanyak satu unit tenda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
j) Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp18.514.800,00 berdasarkan BAST No 360/0725/208.03/2025 tanggal 7 Juli 2025 sebanyak sepuluh unit Helm Penyelamatan (*Rescue Helm*) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
k) Hibah dari PT. Elang Mitra Regantama sebesar Rp739.085,00 berdasarkan BAST No 076/EMR/BASTB/12/2025 tanggal 18 Desember 2025 sebanyak satu unit kipas angin Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
l) Hibah dari PT. Elang Mitra Regantama sebesar Rp2.697.600,00 berdasarkan BAST No 076/EMR/BASTB/12/2025 tanggal 18 Desember 2025 sebanyak dua unit kipas angin pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
m) Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp19.603.352,00 berdasarkan BAST No 20206/4.2/PLK.03.07/VIII.2025 tanggal 5 Agustus 2025 sebanyak satu unit P.C unit pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
n) Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp7.435.147,00 berdasarkan BAST No 20206/4.2/PLK.03.07/VIII.2025 tanggal 5 Agustus 2025 sebanyak satu unit printer (Peralatan Personal Komputer) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
o) Hibah dari Kementerian Pertanian Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp390.165.000,00 berdasarkan BAST No 869/PSP.KP/BMN/B.1/11/2025 tanggal 19 November 2025 sebanyak satu unit *wheel tractor+attachment* pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;

Terdapat hibah dari tahun sebelumnya yang baru diakui di tahun 2025 karena dokumen BAST baru diterima pada tahun 2025 oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam hal ini oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, sebagai berikut:

p) Hibah dari BNPB sebesar Rp343.500.000,00 berdasarkan BAST No BAST-759/DSP-103/LOGPAL-KOTAPASURUAN/D-III/BNPB/2024 tanggal 18 Desember 2024 sebanyak tiga unit pompa *portable* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

q) Hibah dari BNPB sebesar Rp60.350.000,00 berdasarkan BAST No BAST-759/DSP-103/LOGPAL-KOTAPASURUAN/D-III/BNPB/ /2024 tanggal 18 Desember 2024 sebanyak 50 unit *Veld Bed* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

r) Hibah dari BNPB sebesar Rp140.341.740,00 berdasarkan BAST No BAST-759/DSP-103/LOGPAL-KOTAPASURUAN/D-III/BNPB/2024 tanggal 18 Desember 2024 sebanyak satu unit perahu karet (Alat Angkutan Apung tak bermotor khusus) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

s) Hibah dari BNPB sebesar Rp44.039.250,00 berdasarkan BAST No BAST-759/DSP-103/LOGPAL-KOTAPASURUAN/D-III/BNPB/ /2024 tanggal 18 Desember 2024 sebanyak lima unit Gergaji *Chain Saw* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

t) Hibah dari BNPB sebesar Rp381.050.000,00 berdasarkan BAST No BAST-759/DSP-103/LOGPAL-KOTAPASURUAN/D-III/BNPB/ /2024 tanggal 18 Desember 2024 sebanyak 50 unit tenda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

u) Hibah dari BNPB sebesar Rp98.766.000,00 berdasarkan BAST No BAST-759/DSP-103/LOGPAL-KOTAPASURUAN/D-III/BNPB/ /2024 tanggal 18 Desember 2024 sebanyak dua unit tenda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

v) Hibah (CSR) dari Bank Jatim Kota Pasuruan sebesar Rp27.730.400,00 berdasarkan BAST No 063 / 297 / PSR / UM/BA.CSR tanggal 7 Mei 2024 sebanyak 1 unit rak kayu pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;

w) Hibah (CSR) dari Bank Jatim Kota Pasuruan sebesar Rp5.700.000,00 berdasarkan BAST No 063 / 297 / PSR / UM/BA.CSR tanggal 7 Mei 2024 sebanyak 1 unit meja kerja kayu pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;

x) Hibah (CSR) dari Bank Jatim Kota Pasuruan sebesar Rp10.000.000,00 berdasarkan BAST No 063 / 297 / PSR / UM/BA.CSR tanggal 7 Mei 2024 sebanyak dua unit AC split pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;

(5) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp14.520.377,00.

Tabel 5.73.
Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.200.000,00
2	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.460.760,00
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.859.617,00

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	**14.520.377,00**

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa printer sebesar Rp3.200.000,00;
b) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa Alat Peternakan lainnya Gunting Kuku Kambing/Domba merk Haston type premium sebesar Rp754.800,00 dan Tempat Sampah outdoor beroda uk 40cm x 40cm x 80cm sebesar Rp705.960,00;
c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa atribusi perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp9.859.617,00;

(6) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari atribusi perencanaan tahun sebelumnya pada RSUD Dr. R. Soedarsono sebesar Rp1.729.730,00;

(7) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari atribusi perencanaan tahun sebelumnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp19.381.468,00;

(8) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp41.312.321,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pompa, alat kantor lainnya, alat pendingin, dan alat dapur;

(9) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari utang pengawasan belanja modal alat kantor lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp509.883,00;

Berkurangnya nilai aset peralatan dan mesin pada tahun 2025 sebesar Rp23.745.775.382,18 disebabkan karena terdapat pengurangan nilai aset peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi menjadi aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2025 sebesar Rp143.122.924,00 pada Dinas Perhubungan;
(2) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi menjadi aset tetap lainnya tahun 2025 sebesar Rp2.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
(3) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar Rp41,143,610.00 pada Dinas Perhubungan;
(4) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi menjadi aset ekstrakomptabel sebesar Rp447.871.956,00 pada beberapa OPD sesuai tabel 5.74 di bawah ini:

Tabel 5.74.
Peralatan dan Mesin reklas ke ekstrakomptabel

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	239.663.995,00
2	DINAS KESEHATAN	36.727.399,00
3	RSUD DR. R. SOEDARSONO	50.511.634,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18.309.980,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1.800.000,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	14.985.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH
7	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	72.000.000,00
8	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.473.248,00
9	DINAS PERIKANAN	2.913.750,00
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	6.376.950,00
11	SEKRETARIAT DPRD	110.000,00
	JUMLAH	**447.871.956,00**

(5) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin reklasifikasi menjadi aset lain-lain sebesar Rp14.649.800.823,18, dengan rincian pada beberapa OPD sebagai berikut:

Tabel 5.75.
Peralatan dan Mesin reklas ke aset lain-lain

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN	4.579.730.876,18
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	93.302.288,00
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	257.164.007,00
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	58.463.800,00
5	DINAS SOSIAL	339.307.820,00
6	DINAS TENAGA KERJA	312.117.700,00
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	345.177.500,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	278.606.933,00
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	964.867.858,00
10	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	34.277.475,00
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	381.241.191,00
12	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	59.766.000,00
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	131.924.250,00
14	DINAS PERIKANAN	61.427.126,00
15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.163.578.626,00
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	513.037.800,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	1.509.149.265,00
18	INSPEKTORAT	202.196.621,00
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	38.089.500,00
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	95.678.225,00
21	BADAN PENDAPATAN DAERAH	575.790.750,00
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	142.577.183,00
23	SEKRETARIAT DPRD	1.994.519.500,00
24	KECAMATAN GADINGREJO	251.942.427,00
25	KECAMATAN PANGGUNGREJO	163.282.837,00
26	KECAMATAN BUGUL KIDUL	95.623.265,00
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.960.000,00
	JUMLAH	**14.649.800.823,18**

(6) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena penghapusan selama tahun 2025 sebesar Rp8.177.775.386,00 pada :

a) Mamography X-Ray Unit; Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1939/423.201/2025 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik

Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak satu unit sebesar Rp1.036.000.000,00;

b) CT-Scan; Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1939/423.201/2025 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan (penjualan) sebanyak satu unit sebesar Rp6.699.000.000,00;
c) Pick Up; Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1938/423.201/2025 Tanggal 1 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan (penjualan) sebesar Rp151.117.500,00;
d) Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya; Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1938/423.201/2025 Tanggal 1 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan (penjualan) sebesar Rp33.119.153,00;
e) Truck; Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1938/423.201/2025 Tanggal 1 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan (penjualan) sebesar Rp200.000.000,00;
f) Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya; Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/904/423.201/2025 Tanggal 16 Juni 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan (pencatatan ganda) sebesar Rp25.433.400,00;
g) Rak Besi; Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/680/423.201/2025 tanggal 8 Mei 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 6 unit sebesar Rp6.567.000,00;
h) Kursi Kayu; Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/680/423.201/2025 tanggal 8 Mei 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 1 unit sebesar Rp300.000,00;
i) Meja Kerja Kayu; Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/680/423.201/2025 tanggal 8 Mei 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 1 unit sebesar Rp600.000,00;
j) Meja Kerja Pejabat Eselon IV; Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/680/423.201/2025 tanggal 8 Mei 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 1 unit sebesar Rp833.333,00;
k) Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1939/423.201/2025 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 1 unit lemari kayu sebesar Rp1.200.000,00;
l) Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1939/423.201/2025 tanggal 1 Desember 2025 Tentang

Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 13 unit meubeler sebesar Rp19.200.000,00;

m) Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1939/423.201/2025 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 1 unit lemari es sebesar Rp1.500.000,00;

n) Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1939/423.201/2025 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 1 unit lemari buku sebesar Rp2.905.000,00;

(7) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi barang dan jasa dikarenakan tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp283.560.683,00, sesuai tabel 5.76 dibawah ini :

Tabel 5.76.
Rincian aset peralatan dan mesin reklas ke barang dan jasa

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	45.600.932,00
2	DINAS KESEHATAN	1.668.000,00
3	RSUD DR. R. SOEDARSONO	1.011.510,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.000.000,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	84.323.281,00
6	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	118.975.500,00
7	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	805.860,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	11.395.600,00
9	SEKRETARIAT DPRD	3.780.000,00
	JUMLAH	**283.560.683,00**

5.3.1.1.17. Gedung dan Bangunan

Tabel 5.77.
Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	909.870.325.324,67	37.109.557.089,73	5.838.089.724,00	941.141.792.690,40

Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp941.141.792.690,40, sedangkan untuk nilai aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 adalah sebesar Rp909.870.325.324,67, sehingga pada tahun 2025 nilai aset Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp37.109.557.089,73 dan berkurang sebesar Rp5.838.089.724,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**909,870,325,324.67**
Penambahan Tahun 2025	**37,109,557,089.73**
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,762,942,284.74
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	144,544,270.00
Penerimaan Hibah Gedung dan Bangunan	700,516,686.00
Penambahan dari Reklasifikasi beban Barang dan Jasa tahun 2025	633,991,898.00
Koreksi atribusi jasa perencanaan tahun sebelumnya	170,764,279.00
Reklasifikasi dari KDP ke Gedung dan Bangunan	9,679,863,967.99
Penambahan atas utang pengawasan dan biaya retensi sebesar 5%	16,933,704.00
Pengurangan Tahun 2025	**5,838,089,724.00**
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	2,548,509,494.00
Reklasifikasi ke KDP	351,063,585.00
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dibawah batasan kapitalisasi (Ekstrakomptabel)	63,440,784.00
Reklasifikasi dari Modal Gedung dan Bangunan ke aset lain-lain	469,729,000.00
Penghapusan Aset Tetap yang telah terbit SK Penghapusan (Gedung dan Bangunan)	1,954,988,400.00
Pengurangan reklasifikasi ke beban barang jasa tahun 2025	450,358,461.00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**941,141,792,690.40**

Bertambahnya nilai aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 disebabkan karena terdapat penambahan dan pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penambahan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat belanja modal pengadaan Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp25.762.942.284,74. Rincian belanja modal tahun 2025 dapat disampaikan sebagaimana tabel 5.78 berikut,

Tabel 5.78.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO			URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**44.654.191.400,00**	**25.762.942.284,74**
1			**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**36.924.209.400,00**	**19.489.948.321,74**
	a		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.924.209.400,00	19.489.948.321,74
		-	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	35.561.610.400,00	18.128.260.726,74
		-	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
		-	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	72.500.000,00	71.875.275,00
		-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00
		-	Belanja Modal Taman	90.099.000,00	89.812.320,00
		-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00
2			**Belanja Modal Monumen**	**30.000.000,00**	**29.516.670,00**
	a		Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	30.000.000,00	29.516.670,00
		-	Belanja Modal Tugu	30.000.000,00	29.516.670,00
3			**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**959.287.500,00**	**760.831.019,00**
	a		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	959.287.500,00	760.831.019,00
		-	Belanja Modal Pagar	216.787.500,00	215.521.100,00
		-	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	742.500.000,00	545.309.919,00
4			**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**6.740.694.500,00**	**5.482.646.274,00**

NO			URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
	a		Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.740.694.500,00	5.482.646.274,00
		-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.740.694.500,00	5.482.646.274,00

(2) Penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diklasifikasikan menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan berupa Tugu/Tanda Batas Damaja (Daerah Manfaat Jalan/Gapura Jalan) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp103.400.660,00;

(3) Penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang diklasifikasikan menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan berupa gazebo sebesar Rp41,143,610.00 pada Dinas Perhubungan;

(4) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan dari hibah selama tahun 2025 pada:

a) Penerimaan Hibah sebesar Rp6.000.000,00 sesuai BAST Nomor 600/5370/423.109/PSU/BA-P/2025 tanggal 28 November 2025 berupa PSU dari PT. Belirang Kalisari;

b) Penerimaan Hibah sebesar Rp73.317.600,00 sesuai BAST Nomor 600/5370/423.109/PSU/BA-P/2025 tanggal 28 November 2025 berupa PSU dari PT. Belirang Kalisari;

c) Hibah (CSR) dari Bank Jatim Kota Pasuruan sebesar Rp171.569.600,00 berdasarkan BAST No 063/297/PSR/UM/BA.CSR tanggal 7 Mei 2024 sebanyak 1 unit Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen;

d) Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp199.888.999,00 berdasarkan BAST No 900.1/5665/203.05/2025 tanggal 9 Mei 2025 berupa 1 unit Gedung Pos Jaga Permanen;

e) Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp249.740.487,00 berdasarkan BAST No 900.1/5665/203.05/2025 tanggal 9 Mei 2025 sebanyak satu unit pilar/tugu/tanda lainnya;

(5) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi barang dan jasa tahun 2025 sebesar Rp633.991.898,00 pada:

Tabel 5.79.
Rincian aset gedung dan bangunan berasal dari reklas barang dan jasa

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	366.497.990,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	60.259.680,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	8.837.384,00
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	175.516.944,00
5	SEKRETARIAT DPRD	22.879.900,00
	JUMLAH	**633.991.898,00**

(6) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan berasal dari atribusi biaya perencanaan sebelumnya pada RSUD Dr. R. Soedarsono sebesar

Rp107.160.178,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp59.441.610,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.162.491,00;

(7) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Kantor Arsip dan Gedung Puskesmas Trajeng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.679.863.967,99;

(8) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan dari utang biaya pengawasan dan biaya retensi sebesar 5% pada:
- RSUD Dr. R. Soedarsono sebesar Rp12.446.309,00;
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp675.100,00;
- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp2.674.545,00;
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.137.750,00.

Nilai aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 berkurang sebesar Rp5.838.089.724,00, karena terdapat pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pengurangan nilai aset KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.030.282.872,00 karena reklasifikasi belanja modal Gedung dan bangunan yang berupa aset peralatan dan mesin pada:

Tabel 5.80.
Rincian reklas gedung dan bangunan ke Peralatan dan Mesin 2025
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN	2.741.517,00
2	RSUD DR. R. SOEDARSONO	52.106.458,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43.808.635,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	249.976.015,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	188.600.000,00
6	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	185.380.800,00
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	274.480.447,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	33.189.000,00
	Total	**1.030.282.872,00**

a) Reklasifikasi pada Dinas Kesehatan ke aset tetap peralatan dan mesin realisasi berupa Pompa Air sebanyak 2 unit sebesar Rp2.741.517,00;
b) Reklasifikasi pada RSUD Dr. R. Soedarsono ke aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan realisasi berupa Wastafel Stainless 3 unit sebesar Rp21.589.500,00 dan Papan Nama Neon Box 3 unit sebesar Rp30.516.958,00;
c) Reklasifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan realisasi berupa Pompa Air senilai Rp15.980.038,00 dan Penangkal Petir senilai Rp27.828.597,00;

d) Reklasifikasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan realisasi belanja berupa Papan Visual/Papan Nama senilai Rp216.006.415,00 dan Rambu-Rambu senilai Rp33.969.600,00;
e) Reklasifikasi pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan ke aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan realisasi belanja berupa Pompa Air sebesar Rp1.800.000,00, kendaraan roda tiga sebesar Rp134.000.000,00, Alat *processing* senilai Rp46.800.000,00 dan Tandon Air senilai Rp6.000.000.00;
f) Reklasifikasi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ke aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan realisasi belanja berupa Exhaust Fan sebesar Rp1.791.000,00, Kitchen Set sebesar Rp37.417.567,00, Kompor Gas sebesar Rp3.295.440,00, Pompa Air sebesar Rp888.791,00, Papan Informasi sebesar Rp140.060.508,00 dan Tandon Air sebesar Rp1.927.494,00;
g) Reklasifikasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan realisasi berupa Hidran di Pasar Besar sebesar Rp274.480.447,00;
h) Reklasifikasi pada Dinas Perhubungan ke aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan realisasi berupa Pompa Air di Palang Pintu KAI (Kelurahan Kepel) sebesar Rp1.554.000,00, Sirine di Palang Pintu KAI (Kelurahan Kepel) sebesar Rp1.665.000,00, dan Meja Operator di Palang Pintu KAI (Kelurahan Kepel) sebesar Rp29.970.000,00.

(2) Pengurangan nilai aset KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.492.918.622,00 karena reklasifikasi belanja modal Gedung dan bangunan yang berupa aset Jalan, Jaringan Irigasi pada :

Tabel 5.81.
Rincian Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN	28.173.690,00
2	RSUD DR. R. SOEDARSONO	95.194.064,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	405.986.726,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	281.320.251,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	110.169.500,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	8.713.559,00
7	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	123.639.970,00
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	439.720.862,00
	JUMLAH	**1.492.918.622,00**

a) Reklasifikasi pada Dinas Kesehatan ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Listrik 2 unit sebesar Rp28.173.690,00;
b) Reklasifikasi pada RSUD DR. R. Soedarsono ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan realisasi berupa Pavingisasi (Jalan Khusus Lainnya) Loket *Drive Thru* sebesar Rp56.287.619,00 dan Saluran Drainase Loket *Drive Thru* sebesar Rp38.906.445,00;

c) Reklasifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan realisasi berupa Jalan Khusus Kompleks Perkantoran sebesar Rp308.617.108,00, Saluran Drainase sebesar Rp53.465.830,00, Bangunan Bak Kontrol/Man Hole sebanyak 4 unit sebesar Rp3.652.580,00, Sumur Resapan sebesar Rp1.712.148,00, PJU sebanyak 4 unit sebesar Rp38.539.060,00 di area gedung depo arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

d) Reklasifikasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan realisasi belanja berupa Jalan Khusus Perorangan sebesar Rp67.883.444,00, dan Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA (PJL) sebesar Rp213.436.807,00;

e) Reklasifikasi pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan realisasi belanja berupa Instalasi Magot pada Kelurahan Tembokrejo sebesar Rp94.080.000,00, Instalasi Listrik pada TPS3R Wirogunan sebesar Rp8.410.000,00, Instalasi Listrik pada TPS3R Pohjentrek sebesar Rp7.679.500,00;

f) Reklasifikasi pada Dinas Perhubungan ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan realisasi belanja berupa Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil di palang pintu KAI (Kelurahan Kepel) sebesar Rp8.713.559,00;

g) Reklasifikasi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan realisasi berupa koreksi atas penambahan pengawasan atas fisik tahun 2023 (jalan di bawah payung madinah/granit) sebesar Rp1.636.022,00, koreksi atas penambahan pengawasan (10%) atas fisik tahun 2024 (Jalan menuju Kawasan makkah) sebesar Rp1.213.150,00, Jembatan Kawasan Makkah sebesar Rp66.148.824,00, koreksi atas penambahan pengawasan atas fisik tahun 2023 Saluran Drainase di kawasan payung madinah sebesar Rp157.360,00, koreksi atas penambahan pengawasan (10%) atas fisik tahun 2024 Instalasi Listrik Kawasan makkah sebesar Rp153.386,00, PJU sebesar Rp54.331.228,00;

h) Reklasifikasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan realisasi berupa Toilet (MCK) area daging di Pasar Besar sebesar Rp301.704.762,00, Toilet (MCK) Mushollah di Pasar Besar sebesar Rp64.487.000,00, Bangunan Hidran di Pasar Besar sebesar Rp73.529.100,00.

(3) Pengurangan nilai aset KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.308.000,00 karena reklasifikasi belanja modal Gedung dan bangunan yang berupa aset tetap lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

(4) Pengurangan nilai aset KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp183.173.310,00 karena reklasifikasi belanja modal Gedung dan bangunan yang berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

(5) Pengurangan nilai aset gedung dan bangunan yang tidak masuk dalam klasifikasi aset tetap dan masuk dalam ekstrakomptabel sebesar Rp63.440.784,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp39.604.111,00 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp23.836.673,00;

(6) Reklasifikasi ke Aset lain-lain karena rusak berat sesuai usulan penghapusan dari neraca simda bmd kota pasuruan Nomor 000.2.4/2586/423.104/2025 tanggal 3 Oktober 2025 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.550.000,00;

(7) Reklasifikasi ke Aset lain-lain karena rusak berat sesuai Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah Bangunan Tempat Ibadah Permanen Nomor 000.2.4/3096/423.116/2025 tanggal 29 Desember 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp41.000.000,00;

(8) Reklasifikasi ke Aset lain-lain karena rusak berat sesuai Surat Pengambilan Barang Bongkaran Bangunan Milik Pemerintah Kota Pasuruan BMD Nomor 000.2.1.1/ 1438 / 423.116 / 2025 tanggal 4 September 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp410.179.000,00;

(9) Penghapusan tugu lainnya (dst); Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1015/423.201/2025 tanggal 3 Juli 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 1 unit pada RSUD Dr. R. Soedarsono sebesar Rp29.850.000,00;

(10) Penghapusan Taman Permanen; Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/2028/423.201/2025 tanggal 12 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 1 unit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.800.000.000,00;

(11) Penghapusan Pagar Permanen; Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/2096/423.201/2025 tanggal 29 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 1 unit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp125.138.400,00;

(12) Pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp450.358.461,00 karena reklasifikasi ke barang dan jasa, pada:

Tabel 5.82.
Rincian reklasifikasi barang dan jasa 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	334.465.000,00
2	RSUD DR. R. SOEDARSONO	85.505.529,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	2.400.000,00
4	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	24.802.830,00
5	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3.185.102,00
	JUMLAH	**450.358.461,00**

(13) Pengurangan atas reklasifikasi dari bangunan gedung kantor berupa perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sekretariat Daerah sebesar Rp96.015.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(14) Pengurangan atas reklasifikasi dari bangunan gedung kesehatan berupa Perencanaan Pembangunan Lantai 2 PKM Trajeng ke Kosntruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp71.875.275,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5.3.1.1.18. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tabel 5.83.
Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	986.570.570.426,63	23.387.384.339,00	12.076.729.035,00	997.881.225.730,63

Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan nilai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp997.881.225.730,63, sedangkan untuk nilai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 adalah sebesar Rp986.570.570.426,63, sehingga pada tahun 2025 nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan bertambah sebesar Rp23.387.384.339,00 dan berkurang sebesar Rp12.076.729.035,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**986,570,570,426.63**
Penambahan Tahun 2025	**23,387,384,339.00**
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13,739,636,941.00
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,636,041,546.00
Penerimaan Hibah Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7,155,293,714.00
Penambahan dari Reklasifikasi beban Barang dan Jasa tahun 2025	110,391,745.00
Koreksi atribusi jasa perencanaan tahun sebelumnya	116,465,873.00
Reklasifikasi dari KDP ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan	622,470,903.00
Penambahan atas utang pengawasan yang dibayarkan di tahun selanjutnya	7,083,617.00
Pengurangan Tahun 2025	**12,076,729,035.00**
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan	134,571,410.00
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibawah batasan kapitalisasi (Ekstrakomptabel)	247,704,791.00
Reklasifikasi dari Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke aset lain-lain (SPAM PDAM)	728,725,053.00
Penghapusan Aset Tetap yang telah terbit SK Penghapusan (Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	308,892,350.00
Pengurangan reklasifikasi ke Persediaan (Paving Bongkaran 2024-2025)	10,656,835,431.00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**997,881,225,730.63**

Bertambahnya nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2025 disebabkan karena terdapat penambahan dan pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penambahan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat belanja modal pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2025 sebesar Rp13.739.636.941,00;

Tabel 5.84.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

NO			URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
			Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**16.850.608.780,00**	**13.739.636.941,00**
1			**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**10.330.720.580,00**	**8.507.577.361,00**
	a		Belanja Modal Jalan	10.330.720.580,00	8.507.577.361,00
		-	Belanja Modal Jalan Kota	1.385.927.000,00	1.170.868.679,00
		-	Belanja Modal Jalan Desa	7.668.369.000,00	6.161.785.731,00
		-	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.276.424.580,00	1.174.922.951,00
2			**Belanja Modal Bangunan Air**	**5.332.664.200,00**	**4.476.281.607,00**
	a		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.400.024.000,00	1.340.513.269,00
		-	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.217.054.000,00	1.164.182.761,00
		-	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	182.970.000,00	176.330.508,00
	b		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00
		-	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	0,00	0,00
	c		Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.186.200,00	1.950.000,00
		-	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	5.186.200,00	1.950.000,00
	d		Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.927.454.000,00	3.133.818.338,00
		-	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	3.927.454.000,00	3.133.818.338,00
		-	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00
3			**Belanja Modal Instalasi**	**898.224.000,00**	**726.557.223,00**
	a		Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	898.224.000,00	726.557.223,00
		-	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	845.224.000,00	681.294.753,00
		-	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	53.000.000,00	45.262.470,00
	b		Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00
		-	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	0,00
4			**Belanja Modal Jaringan**	**0,00**	**0,00**
	a		Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00
		-	Belanja Modal Jaringan Distribusi	0,00	0,00
		-	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00
5			**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**289.000.000,00**	**29.220.750,00**
	a		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	289.000.000,00	29.220.750,00
		-	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	289.000.000,00	29.220.750,00

(2) Penambahan Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi menjadi aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2025 berupa Bangunan Dermaga sebesar Rp118.182.411,00, MCK sebesar Rp17.671.523,00, Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil sebesar Rp1.769.780,00, dan Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil di

Dermaga Kali Sodo Dusun Jelakrejo RT. 05/RW. 05 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sebesar Rp5.499.210,00 pada Dinas Perhubungan;

(3) Penambahan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 yang yang direklasifikasi menjadi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.492.918.622,00, yaitu terinci pada tabel 5.85;

Tabel 5.85.
Rincian mutasi dari belanja modal gedung dan bangunan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN	28.173.690,00
2	RSUD DR. R. SOEDARSONO	95.194.064,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	405.986.726,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	281.320.251,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	110.169.500,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	8.713.559,00
7	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	123.639.970,00
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	439.720.862,00
	JUMLAH	**1.492.918.622,00**

a) Reklasifikasi pada Dinas Kesehatan berupa Instalasi Listrik 2 unit sebesar Rp28.173.690,00;

b) Reklasifikasi pada RSUD Dr. R. Soedarsono dikarenakan realisasi berupa Pavingisasi (Jalan Khusus Lainnya) Loket *Drive Thru* sebesar Rp56.287.619,00 dan Saluran Drainase Loket *Drive Thru* sebesar Rp38.906.445,00;

c) Reklasifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikarenakan realisasi berupa Jalan Khusus Kompleks Perkantoran sebesar Rp308.617.108,00, Saluran Drainase sebesar Rp53.465.830,00, Bangunan Bak Kontrol/Man Hole sebanyak 4 unit sebesar Rp3.652.580,00, Sumur Resapan sebesar Rp1.712.148,00, PJU sebanyak 4 unit sebesar Rp38.539.060,00 di area gedung depo arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

d) Reklasifikasi pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dikarenakan realisasi belanja berupa Jalan Khusus Perorangan sebesar Rp67.883.444,00, dan Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA (PJL) sebesar Rp213.436.807,00;

e) Reklasifikasi pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan dikarenakan realisasi belanja berupa Instalasi Magot pada Kelurahan Tembokrejo sebesar Rp94.080.000,00, Instalasi Listrik pada TPS3R Wirogunan sebesar Rp8.410.000,00, Instalasi Listrik pada TPS3R Pohjentrek sebesar Rp7.679.500,00;

f) Reklasifikasi pada Dinas Perhubungan dikarenakan realisasi belanja berupa Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil di palang pintu KAI (Kelurahan Kepel) sebesar Rp8.713.559,00;

g) Reklasifikasi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dikarenakan realisasi berupa koreksi atas penambahan biaya pengawasan atas fisik tahun 2023 (jalan di bawah payung madinah/granit) sebesar Rp1.636.022,00, koreksi atas penambahan biaya pengawasan (10%) atas fisik tahun 2024 (Jalan menuju Kawasan Makkah) sebesar Rp1.213.150,00, Jembatan Kawasan Makkah sebesar Rp66.148.824,00, koreksi atas penambahan pengawasan atas fisik tahun 2023 saluran drainase di kawasan payung madinah sebesar Rp157.360,00, koreksi atas penambahan pengawasan (10%) atas fisik tahun 2024 Instalasi Listrik Kawasan Makkah sebesar Rp153.386,00, PJU sebesar Rp54.331.228,00;

h) Reklasifikasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dikarenakan realisasi berupa Toilet (MCK) area daging di Pasar Besar sebesar Rp301.704.762,00, Toilet (MCK) dan Mushola di Pasar Besar sebesar Rp64.487.000,00 dan hidran di Pasar Besar sebesar Rp73.529.100,00

(4) Penambahan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari penerimaan Hibah sebesar Rp71.155.293.714.,00, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terinci pada:

- Penerimaah Hibah sebesar Rp182.538.492,00 sesuai BAST Nomor 600/5370/423.109/PSU/BA-P/2025 tanggal 28 November 2025 berupa PSU dari PT. Belirang Kalisari;
- Penerimaah Hibah sebesar Rp148.553.222,00 sesuai BAST Nomor 600/5370/423.109/PSU/BA-P/2025 tanggal 28 November 2025 berupa PSU dari PT. Belirang Kalisari;
- Hibah dari Kementerian PUPR Dirjen Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan sebesar Rp6.824.202.000,00 sesuai BAST nomor 1015.1/BA/DC/2023 tanggal 23 Oktober 2023 berupa Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos;

(5) Penambahan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari reklas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp110.391.745,00, yaitu pada:

Tabel 5.86.
Rincian reklas dari belanja barang dan jasa

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24.436.650,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.869.670,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	23.548.320,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	30.741.886,00
5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.795.219,00
	JUMLAH	**110.391.745,00**

a) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa atribusi jasa perencanaan dan pengawasan pavingisasi sebesar Rp24.436.650,00;

b) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berupa atribusi jasa pengawasan Peningkatan Saluran Irigasi T.BG.BSG.1.Ka Kel. Sekargadung sebesar Rp15.869.670,00;

c) Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan berupa atribusi jasa perencanaan dan pengawasan Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain dan Jalan Khusus Lainnya sebesar Rp23.548.320,00;
d) Pada Dinas Perhubungan berupa atribusi jasa perencanaan dan pengawasan pembangunan dermaga apung sebesar Rp30.741.886,00;
e) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa atribusi jasa perencanaan dan pengawasan pembangunan Toilet (MCK) area daging di Pasar Besar, Toilet (MCK) dan Mushola, dan hidran di Pasar Besar sebesar Rp15.795.219,00

(6) Penambahan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari biaya atribusi perencanaan dan pengawasan tahun sebelumnya pada :
a) Biaya atribusi perencanaan dan pengawasan pada RSUD Dr. R. Soedarsono sebesar Rp5.395.692,00;
b) Biaya atribusi perencanaan dan pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp84.806.220,00;
c) Biaya atribusi perencanaan dan pengawasan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp20.589.641,00;
d) Biaya atribusi perencanaan dan pengawasan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.674.320,00;

(7) Penambahan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang yang direklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Koreksi Perencanaan Pekerjaan Peningkatan Jl. Kepel (tahun 2023) sesuai SPK Nomor 000.3.3 / 1974.18 / 423.108 / 2023, tanggal 20 Juli 2023 senilai Rp27.431.000,00 dan perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase dan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Depo Arsip sebesar Rp595.039.903,00;

(9) Penambahan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari utang biaya pengawasan yang dibayarkan tahun selanjutnya pada:
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.190.412,00;
- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp893.205,00;

Berkurangnya nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2025 sebesar Rp15.934.373.673,00, disebabkan karena terdapat pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan reklasifikasi menjadi aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.170.750,00, yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.950.000,00 dan RSUD Dr. R. Soedarsono sebesar Rp29.220.750,00;
(2) Pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan reklasifikasi menjadi aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp103.400.660,00;

(3) Pengurangan nilai aset gedung dan bangunan yang tidak masuk dalam klasifikasi aset tetap dan masuk dalam ekstrakomptabel sesuai Perwali Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibawah Batasan Kapitalisasi untuk pengadaan baru sebesar Rp247.704.791,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp13.311.742,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp232.243.132,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp2.149.917,00;

(4) Pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan reklasifikasi menjadi aset lain-lain berupa belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya (SPAM PDAM) yang belum ada BAST kepada PDAM Kota Pasuruan sebesar Rp728.725.053,00;

(5) Pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan penghapusan pada Dinas Perhubungan dengan dasar Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1342/423.201/2025 tanggal 20 Agustus 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp109.551.350,00;

(6) Pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan penghapusan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan dasar Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1966/423.201/2025 tanggal 28 Juli 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp199.341.000,00;

(7) Pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan Reklasifikasi ke persediaan berupa paving bongkaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas tindak lanjut Temuan Pemeriksaan TA 2024 sebesar nilai perolehan Rp2.674.917.629,00 dengan akumulasi penyusutan Rp1.764.704.681,41 serta nilai buku sebesar Rp910.212.947,59 yang dicatat sebagai persediaan dengan dasar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024, Nomor 76.B/LHP/XVIII.SBY/05/2025 dan bongkaran atas paket pekerjaan TA 2025 sebesar Rp7.987.027.702,00 dengan nilai akumulasi penyusutan Rp6.978.056.337,38; nilai buku sebesar Rp1.008.971.364,62 yang juga dilakukan pencatatan pada persediaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

5.3.1.1.19. Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.87.
Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	13.726.781.880,80	120.879.570,00	714.185.256,80	13.133.476.194,00

Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.133.476.194,00, sedangkan untuk nilai Aset Tetap Lainnya tahun 2024 adalah sebesar Rp13.726.781.880,80, sehingga pada tahun

2025 nilai Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp120.879.570,00 dan berkurang sebesar Rp714.185.256,80.

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**13.726.781.880,80**
Penambahan Tahun 2025	**120.879.570,00**
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	68.637.370,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	27.808.000,00
Penerimaan Hibah Aset Tetap Lainnya	24.434.200,00
Pengurangan Tahun 2025	**714.185.256,80**
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dibawah batasan kapitalisasi (Ekstrakomptabel)	25.711.049,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke aset lain-lain	49.920.000,00
Penghapusan Aset Tetap yang telah terbit SK Penghapusan (Aset Tetap Lainnya)	328.567.607,80
Reklasifikasi aset tetap lainnya berupa tanaman mati ke aset lain-lain	309.986.600,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**13.133.476.194,00**

Bertambahnya nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 disebabkan karena terdapat penambahan nilai Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penambahan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat belanja modal yang tergolong Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp68.637.370,00.

Tabel 5.88.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO			URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**104.892.000,00**	**68.637.370,00**
1			**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**16.009.200,00**	**14.088.365,00**
	a		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	6.009.200,00	4.098.365,00
		-	Belanja Modal Buku Umum	6.009.200,00	4.098.365,00
	b		Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	10.000.000,00	9.990.000,00
		-	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	10.000.000,00	9.990.000,00
2			**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	**51.882.800,00**	**27.239.005,00**
	a		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	51.882.800,00	27.239.005,00
		-	Belanja Modal Alat Musik	20.941.000,00	17.219.000,00
		-	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	30.941.800,00	10.020.005,00
3			**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**0,00**	**0,00**
	a		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00
		-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00
4			**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP**	**37.000.000,00**	**27.310.000,00**
	a		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	37.000.000,00	27.310.000,00
		-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	37.000.000,00	27.310.000,00

(2) Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi

menjadi Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp2.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa peta dan bola dunia/globe;

(3) Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi menjadi Aset Tetap Lainnya berupa tanaman hias tahun 2025 sebesar Rp25.308.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

(4) Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya berdasarkan mutasi tambah Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan BAST No 43436/4.2/PLK.03.07/X.2025 tanggal 27 Oktober 2025 sebesar Rp24.434.200,00;

Berkurang nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp714.185.256,80 disebabkan karena terdapat pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel tahun 2025 sebesar Rp25.711.049,00, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.430.004,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp23.281.045,00 sesuai Perwali Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibawah Batasan Kapitalisasi untuk pengadaan baru;

(2) Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi ke Aset Lain-lain tahun 2025 sesuai Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena dimusnahkan (pohon kelengkeng) dan belum dilakukan penghapusan sesuai BA Pemusnahan BMD Nomor 000.2.4/8446/423.112/2025 tanggal 24 Desember 2025 sebesar Rp42.000.000,00 dan hewan ternak mati (kambing) dan belum dilakukan penghapusan sesuai Surat Keterangan Kematian dan dokumen usulan penghapusan BMD Nomor 028/8472/423.112/2025 tanggal 30 Desember 2025 sebesar Rp7.920.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

(3) Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya karena penghapusan dengan dasar Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/1056/423.201/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp328.567.607,80;

(4) Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya di reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp309.986.600,00 berupa tanaman mati pada Bappelitbangda sebesar Rp19.000.000,00 dan DLHKP sebesar Rp290.986.600,00.

5.3.1.1.20. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tabel 5.89.
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.457.843.779,99	351.063.585,00	10.744.232.079,99	1.064.675.285,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 yaitu pekerjaan konstruksi yang belum selesai sebesar 100% dari nilai fisik bangunan sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp1.064.675.285,00 .

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**11.457.843.779,99**
Penambahan Tahun 2025	**351.063.585,00**
Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap 2025	351.063.585,00
Pengurangan Tahun 2025	**10.744.232.079,99**
Penghapusan Aset Tetap yang telah terbit SK Penghapusan (Aset Tetap Lainnya)	54.697.500,00
Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap definitifnya	10.343.647.191,99
Koreksi pengurangan KDP pada DPUPR karena tidak dilanjutkan pekerjaannya	345.887.388,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**1.064.675.285,00**

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2025 sebesar Rp351.063.585,00 adalah sebagai berikut :

(1) Perencanaan Pembangunan Kios Kawasan Mekkah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp84.138.000,00;
(2) Perencanaan Pembangunan Taman Bermain Kawasan Mekkah 2026 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp99.035.310,00;
(3) Reklasifikasi dari bangunan gedung kantor berupa Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat Daerah sebesar Rp96.015.000,00;
(4) Reklasifikasi dari bangunan gedung kesehatan berupa Perencanaan Pembangunan Lantai 2 PKM Trajeng sebesar Rp71.875.275,00.

Pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 sebesar Rp10.744.232.079,99 disebabkan pengurangan selama tahun 2025 antara lain :

(1) Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Keputusan Pengelola Barang berdasarkan SK No 000.2.4/341/423.201/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 1 unit sebesar Rp54.697.500,00;
(2) Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 ke Aset Tetap berupa:
    - Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp41.312.321,00;
    - Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.679.863.967,99;
    - Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp622.470.903,00.
(3) koreksi pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada DPUPR karena tidak dilanjutkan pekerjaannya sebesar Rp345.887.388,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada lampiran **lampiran 19.**

5.3.1.1.21. Akumulasi Penyusutan

Tabel 5.90.
Mutasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan	(1.230.369.265.363,37)	(116.144.877.941,37)	(37.174.431.531,31)	(1.309.339.711.773,43)

Kebijakan Akuntansi Kota Pasuruan menyatakan bahwa Metode Penyusutan Aset Tetap menggunakan Metode Garis Lurus dengan pendekatan

bulanan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan. Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2025 melakukan penyusutan aset tetap yang tercatat pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.309.339.711.773,43 Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana pada tabel 5.91.

Tabel 5.91.
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD

(dalam rupiah)

NO	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN,JARINGAN DAN IRIGASI	TOTAL PER OPD
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	58.460.864.713,60	43.922.954.901,05	767.705.219,61	103.151.524.834,26
2	Dinas Kesehatan	40.565.853.421,30	14.767.952.364,68	1.006.358.701,06	56.340.164.487,04
3	Rsud Dr. R. Soedarsono	169.864.901.216,76	17.790.871.133,40	2.580.139.078,06	190.235.911.428,22
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.795.537.009,30	1.052.519.466,45	462.879.723.115,66	474.727.779.591,41
5	Dinas Prindustrian Dan Perdagangan	5.913.094.486,31	14.280.614.109,93	114.410.472.335,24	134.604.180.931,48
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.984.807.971,72	267.324.548,17	0,00	3.252.132.519,89
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.095.961.601,27	840.274.553,82	354.361.907,03	10.290.598.062,12
8	Dinas Sosial	1.519.598.046,74	180.345.635,99	5.424.190,00	1.705.367.872,73
9	Dinas Tenaga Kerja	1.400.203.574,10	463.533.442,39	35.275.141,00	1.899.012.157,49
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Kb	4.343.730.156,16	1.112.743.749,15	75.570.420,79	5.532.044.326,10
11	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan	29.434.291.210,70	31.735.264.921,51	3.604.089.706,11	64.773.645.838,32
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.952.520.255,15	231.042.122,82	134.194.599,69	4.317.756.977,66
13	Dinas Perhubungan	24.770.590.088,39	2.192.062.275,88	12.627.797.395,35	39.590.449.759,62
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	12.849.283.444,36	462.653.129,11	102.121.917,07	13.414.058.490,54
15	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	1.051.140.364,98	337.356.835,03	107.305.294,24	1.495.802.494,25
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.976.549.267,71	5.456.660.119,22	88.801.793,69	8.522.011.180,62
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	2.329.793.600,02	12.124.560.782,48	1.304.195.079,67	15.758.549.462,17
18	Dinas Pertanian Dan Ketahan Pangan	4.077.830.489,42	1.261.673.983,94	237.439.450,73	5.576.943.924,09
19	Dinas Perikanan	1.631.495.388,31	1.347.474.436,88	4.685.811.352,74	7.664.781.177,93
20	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	5.014.290.062,39	3.560.075.187,05	11.990.186.318,95	20.564.551.568,39
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6.320.369.638,63	10.968.025.474,81	1.604.880.462,52	18.893.275.575,96
22	Sekretariat Daerah	28.326.597.022,20	9.158.546.863,60	4.630.960.533,26	42.116.104.419,06
23	Inspektorat	2.204.393.770,84	391.270.993,56	175.661.881,65	2.771.326.646,05
24	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.229.607.821,20	1.038.742.246,31	479.704.809,82	3.748.054.877,33
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	3.019.359.634,88	748.187.804,51	367.479.708,10	4.135.027.147,49
26	Badan Pendapatan Daerah	3.989.288.225,24	175.960.247,95	26448815,34	4.191.697.288,53
27	Badan Kepegawaian Daerah	1.874.819.811,99	609.800.387,60	14.945.000,00	2.499.565.199,59
28	Sekretariat Dprd	8.568.819.728,64	4.197.906.500,36	164.027.138,92	12.930.753.367,92
29	Kecamatan Gadingrejo	2.076.363.977,44	3.241.255.121,00	1.828.794.296,81	7.146.413.395,25
30	Kecamatan Panggungrejo	5.361.340.503,66	4.303.557.967,44	11.765.651.563,04	21.430.550.034,14
31	Kecamatan Bugul Kidul	2.204.339.875,01	2.834.385.000,03	8.220.240.181,90	13.258.965.056,94
32	Kecamatan Purworejo	2.286.760.014,40	1.694.934.101,58	7.308.955.842,61	11.290.649.958,59

NO	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN,JARINGAN DAN IRIGASI	TOTAL PER OPD
33	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	854.178.644,82	598.042.437,37	57.840.640,06	1.510.061.722,25
TOTAL		**462.348.575.037,64**	**193.348.572.845,07**	**653.642.563.890,72**	**1.309.339.711.773,43**

5.3.1.2. Dana Cadangan

Dana Cadangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	37.055.609.161,93	**37.055.609.161,93**

Rincian saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.92.
Rincian Dana Cadangan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-25	31-Des-24
Deposito	37.055.000.000,00	37.055.000.000,00
Giro	609.161,93	609.161,93
Total	**37.055.609.161,93**	**37.055.609.161,93**

Mutasi Dana Cadangan selama TA 2025 adalah sebagaimana tabel 5.93.

Tabel 5.93.
Mutasi Dana Cadangan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
	31-Des-24			31-Des-25
Pokok Dana Cadangan	37.055.609.161,93	0,00	0,00	37.055.609.161,93
Bunga Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jasa Giro Rekening	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**37.055.609.161,93**	**0,00**	**0,00**	**37.055.609.161,93**

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.055.609.161,93 merupakan dana yang disisihkan guna mendanai Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kegiatan Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 03 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Tanah Jalan Lingkar Utara. Dana Cadangan sebesar Rp37.055.000.000,00 dimaksud tersimpan dalam bentuk deposito di Bank Jatim dengan No Bilyet:

1) DB 643005 sebesar Rp10.000.000.000,00;
2) DB 643006 sebesar Rp10.000.000.000,00;
3) DB 643007 sebesar Rp10.000.000.000,00;
4) DB 643008 sebesar Rp7.055.000.000,00,

dan dalam bentuk giro pada Bank Jatim dengan nomor rekening 0231222227 nama rekening giro Dana Cadangan Pemerintah Kota Pasuruan Rp609.161,93 sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Tanah Jalan Lingkar Utara, disebutkan pada pasal 4 ayat (2) bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

5.3.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	32.245.794.090,25	**32.273.082.330,77**

Tahun 2025 Pemerintah Kota Pasuruan memiliki Aset Lainnya sebesar Rp32.245.794.090,25. Adapun rincian Aset Lainnya terlampir pada tabel 5.94.

Tabel 5.94.
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	20.157.595.637,03	20.217.633.737,03
Aset Tidak Berwujud	427.659.858,34	766.064.845,03
Aset Lain-lain	11.613.722.728,88	9.927.554.830,71
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	46.815.866,00	42.243.918,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.319.585.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	**32.245.794.090,25**	**32.273.082.330,77**

5.3.1.3.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**

Tahun 2025 Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kota Pasuruan memiliki saldo sebesar Rp0,00.

5.3.1.3.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	20.157.595.637,03	**20.217.633.737,03**

Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan Kemitraan dengan Pihak Ketiga tahun 2025 berupa :

1. *Rest Area* Gadingrejo dengan tanah seluas 33.033m² berupa Bangun Guna Serah (BGS) tahun 2022 senilai Rp18.581.691.000,00. Kemitraan dengan Pihak Ketiga antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT. Citra Bangun Sarana Mojokerto Nomor 188/21/423.031/2010 dan Nomor 02/SPKT/CBS-KOTPSRN/RA/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Kerjasama

Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perdagangan dan Jasa Jl. Soekarno-Hatta (*Rest Area*) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, selama 30 (tiga puluh) Tahun yang dimulai tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2040.

Dengan adanya kemitraan ini, Pemerintah Kota Pasuruan berhak antara lain:

(1) memperoleh kontribusi sebesar Rp248.000.000,00 per Tahun selama 30 (tiga puluh) Tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani yaitu Pada tanggal 15 Oktober 2010;
(2) menerima kenaikan kontribusi setiap Tahun sebesar 2/3 dari tingkat inflasi nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dari besarnya kontribusi tahun sebelumnya.

Akan tetapi Pemerintah Kota Pasuruan belum menerima penerimaan sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.

2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 54.671.32 di Jalan HOS. Cokroaminoto Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan senilai Rp2.681.393.000,00 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp1.105.488.362,97 dan nilai bukunya senilai Rp1.575.904.637,03. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kota Pasuruan dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pemerintah Kota Pasuruan tentang sewa menyewa Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 54.671.32 di Jalan HOS. Cokroaminoto Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Nomor: 130.1/17.1/423.013/2019 dan Nomor : 019.1/KPRI.PEMKOT/IV/2019. Perjanjian ini berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, dan belum adanya perjanjian baru sampai dengan saat ini.

5.3.1.3.3. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	427.659.858,34	**766.064.845,03**

Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Pasuruan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp427.659.858,34 atau mengalami penurunan sebesar Rp338.404.986,69 dari tahun sebelumnya sebesar Rp766.064.845,03. Rincian pengurangan Aset Tidak Berwujud tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Penghapusan *software* mesin absensi pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2016 sebesar Rp1.000.000,00;
2) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* Pajak Hotel *Online* pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2014 sebesar Rp53.653.400,00;
3) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2015 sebesar Rp49.879.700,00;
4) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* aplikasi pembayaran PBB pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2016 sebesar Rp68.000.000,00;

5) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* aplikasi Kepuasan dan Data Kepatuhan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2019 sebesar Rp73.150.000,00;
6) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* Perangkat Lunak Komputer aplikasi Sistem Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar Rp43.000.000,00;
7) Penghapusan *software* Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2017 sebesar Rp47.000.000,00;
8) Penghapusan *software E-Budgeting* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2019 sebesar Rp49.500.000,00;
9) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* aplikasi Monitoring E-Pelaporan Pengadaan pada Diskominfotik tahun 2018 sebesar Rp50.000.000,00;
10) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* aplikasi Indikator Pembangunan pada Diskominfotik tahun 2019 sebesar Rp75.000.000,00;
11) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* aplikasi Dinas Perikanan pada Diskominfotik tahun 2019 sebesar Rp74.666.900,00;
12) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* aplikasi Dinas Pertanian pada Diskominfotik tahun 2019 sebesar Rp74.692.200,00;
13) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* aplikasi *Dashboard* Sistem Informasi Pemerintah pada Diskominfotik tahun 2019 sebesar Rp 207.350.000,00;
14) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* mesin absensi pada Dinas Koperasi dan UKM tahun 2016 sebesar Rp1.000.000,00;
15) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* mesin absensi pada DP3AKB tahun 2016 sebesar Rp1.000.000,00;
16) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain *software* aplikasi Data Kependudukan pada DP3AKB tahun 2021 sebesar Rp34.595.000,00;
17) Penghapusan *software* mesin absensi pada Dinas Pendidikan tahun 2016 sebesar Rp1.000.000,00;
18) Penghapusan *software* aplikasi Pelaporan Dana E-BOS pada Dinas Pendidikan tahun 2019 sebesar Rp39.500.000,00;
19) Penghapusan *software* aplikasi Spot Suropati pada Dinas Pendidikan tahun 2020 sebesar Rp83.006.000,00;
20) Penghapusan *software* aplikasi *Operating System License* pada Dinas Pendidikan tahun 2019 sebesar Rp4.765.000,00;
21) Penghapusan *software* aplikasi *Operating System License* pada Dinas Pendidikan tahun 2019 sebesar Rp3.146.000,00;
22) Penghapusan *software* aplikasi Ms. Office pada Dinas Pendidikan tahun 2019 sebesar Rp27.600.000,00;
23) Penghapusan *software* aplikasi Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan tahun 2020 sebesar Rp500.000,00;
24) Penghapusan *software* aplikasi AVNOS pada Dinas Pendidikan tahun 2020 sebesar Rp3.700.000,00;
25) Penghapusan *software* aplikasi *Operation System (Server)* pada Dinas Pendidikan tahun 2019 sebesar Rp3.750.000,00;

26) Penghapusan *software* aplikasi *Operation System (Client)* pada Dinas Pendidikan tahun 2019 sebesar Rp2.570.000,00;
27) Penghapusan *software* aplikasi Microsoft Office pada Dinas Pendidikan tahun 2019 sebesar Rp18.900.000,00;
28) Penghapusan *software* aplikasi Industri Data Tahun 2014 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2014 sebesar Rp15.800.000,00;
29) Penghapusan *software* Aplikasi *Fingerprint* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016 sebesar Rp1.000.000,00;
30) Penghapusan *software* aplikasi *Website Hosting* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2018 sebesar Rp10.000.000,00;
31) Penghapusan *software* aplikasi Sistem Manajemen Data Statistik Pembangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2018 sebesar Rp46.250.000,00;
32) Penghapusan *software* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020 sebesar Rp99.948.200,00;
33) Penghapusan *software* aplikasi Madinah Mart pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 sebesar Rp99.550.000,00;
34) Penghapusan *software* aplikasi E - Makam pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2018 sebesar Rp48.750.000,00;
35) Penghapusan *software* aplikasi Simpro pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2018 sebesar Rp44.150.000,00;
36) Penghapusan *software* aplikasi SMS *Online* pada Sekretariat Daerah tahun 2014 sebesar Rp47.960.000,00;
37) Penghapusan *software* aplikasi berbasis android Cak Sur Din pada Sekretariat Daerah tahun 2020 sebesar Rp34.650.000,00;
38) Penghapusan *software* aplikasi Selayang Pandang pada Sekretariat Daerah tahun 2016 sebesar Rp14.800.000,00;
39) Penghapusan *software* aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah elektronik pada Sekretariat Daerah tahun 2018 sebesar Rp41.600.000,00;
40) Penghapusan *software* aplikasi tata naskah dinas elektronik pada Sekretariat Daerah tahun 2018 sebesar Rp64.200.000,00;
41) Penghapusan *software* aplikasi sistem inovasi pelayanan publik pada Sekretariat Daerah tahun 2018 sebesar Rp40.300.000,00;
42) Penghapusan *software* aplikasi tata naskah dinas elektronik pada Sekretariat Daerah tahun 2018 sebesar Rp16.100.000,00;
43) Penghapusan *software* aplikasi integrasi sistem kinerja pada Sekretariat Daerah tahun 2018 sebesar Rp54.500.000,00;
44) Amortisasi atas belanja modal aset tidak berwujud tahun 2025 sebesar Rp5.720.333.017,66;
45) atas aset yang dihapus dan di reklas ke aset lain-lain, nilai amortisasi menjadi nilai pengurang nilai perolehan. nilai amortisasi tersebut sebesar Rp1.738.293.596,31;

Adapun rincian Aset Tidak Berwujud SKPD tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 16**.

5.3.1.3.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	11.613.722.728,88	**9.927.554.830,71**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.613.722.728,88. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.686.167.898,17, realisasi aset lain-lain 31 Desember 2024 sebesar Rp9.927.554.830,71. Kenaikan tersebut setelah perhitungan ulang terkait aset lain-lain OPD Tahun 2025 aset rusak dari aset tetap maupun aset tak berwujud pada OPD di Kota Pasuruan. Rincian Aset Lain-lain dapat disajikan sebagaimana terlampir pada tabel 5.95.

Tabel 5.95.
Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

NO	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2025 (HARGA PEROLEHAN)	AKUMULASI PENYUSUTAN 2025	NILAI BUKU 2025 (NILAI BUKU)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20.824.286.969,00	20.198.160.438,00	626.126.531,00
2	DINAS KESEHATAN	5.941.103.990,38	5.478.630.094,83	462.473.895,55
3	RSUD DR. R. SOEDARSONO (SKPD)	150.377.200,00	18.045.264,00	132.331.936,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.520.212.929,00	2.153.414.512,66	366.798.416,34
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.679.232.164,00	556.961.657,36	8.122.270.506,64
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.571.436.795,00	1.345.355.631,97	226.081.163,03
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	508.325.000,00	505.902.380,95	2.422.619,05
8	DINAS SOSIAL	841.126.570,00	840.001.570,00	1.125.000,00
9	DINAS TENAGA KERJA	970.937.200,00	968.166.700,12	2.770.499,88
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.585.627.698,00	2.555.166.031,33	30.461.666,67
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1.471.620.748,00	1.068.298.875,01	403.321.872,99
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.147.773.050,00	1.077.155.749,92	70.617.300,08
13	DINAS PERHUBUNGAN	393.398.792,00	377.729.375,33	15.669.416,67
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.466.346.958,00	1.447.428.208,00	18.918.750,00
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	373.189.050,00	373.189.050,00	0,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	795.791.472,00	787.556.472,00	8.235.000,00
17	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	782.045.152,00	769.447.235,32	12.597.916,68
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	284.691.634,00	283.412.988,16	1.278.645,84
19	DINAS PERIKANAN	544.585.271,00	532.107.187,64	12.478.083,36
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.072.752.926,00	1.874.903.207,64	197.849.718,36
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.962.751.852,00	2.613.538.758,30	349.213.093,70
22	SEKRETARIAT DAERAH	3.116.203.522,00	3.044.438.758,44	71.764.763,56
23	INSPEKTORAT	668.794.101,00	666.705.371,90	2.088.729,10
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	303.104.425,00	280.504.425,00	22.600.000,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	466.146.558,00	460.564.324,83	5.582.233,17
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.326.700.014,00	1.301.805.847,29	24.894.166,71
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	381.853.899,00	379.478.898,99	2.375.000,01

NO	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2025	AKUMULASI	NILAI BUKU 2025
28	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	3.385.100.660,00	3.385.100.660,00	0,00
29	KECAMATAN GADINGREJO	1.553.710.487,00	1.409.968.477,05	143.742.009,95
30	KECAMATAN PANGGUNGREJO	1.146.188.048,18	1.058.806.198,10	87.381.850,08
31	KECAMATAN BUGUL KIDUL	1.594.628.952,00	1.552.096.020,16	42.532.931,84
32	KECAMATAN PURWOREJO	1.203.227.172,00	1.065.653.392,74	137.573.779,26
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	663.537.395,00	653.392.161,64	10.145.233,36
Total		**72.696.808.653,56**	**61.083.085.924,68**	**11.613.722.728,88**

5.3.1.3.5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	46.815.866,00	**42.243.918,00**

Tahun 2025 Pemerintah Kota Pasuruan terdapat kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp46.815.866,00 yang terdiri uang jaminan atas sewa rusunawa tahun 2025 yang dikelola UPT Rusunawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp39.055.000,00 dan uang jaminan pasien pada RSUD Dr. R. Soedarsono tahun 2025 sebesar Rp7.760.866,00.

5.3.1.3.6. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility*	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	**1.319.585.000,00**

Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2025 tidak menerima *treasury deposit facility* atau Rp0,00.

5.3.1.4. Properti Investasi

Properti Investasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	276.069.421.876,85	**276.085.831.890,85**

Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas.

Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2025 menyajikan 2 (dua) properti investasi, yaitu :

a) Properti Investasi Tanah

Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek. Tahun 2025 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan properti investasi tanah sebesar Rp275.627.719.000,00, dengan rincian sebagaimana **lampiran 21.**

b) Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan Properti Investasi Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp820.500.700,00. sesuai dengan PKS antara BPR Kota Pasuruan dan Pemerintah Kota Pasuruan Nomor: 030/514/423.201/2024 - 186.2/SP/423.500.02/2024 tanggal 25 Maret 2024. Properti investasi tersebut adalah Gedung Kantor BPR Kota Pasuruan yang bertempat di Jalan Panglima Sudirman no 58 Kota Pasuruan.

c) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi menyajikan sebesar Rp378.797.823,15 atas penyusutan Gedung Kantor BPR Kota sampai dengan tahun 2025.

5.3.2.Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	21.904.612.714,32	**16.820.644.937,27**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Adapun kewajiban jangka pendek sebesar Rp21.904.612.714,32 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.904.612.714,32 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.96.
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	139.446.703,00	44.400,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	931.883.671,37	1.674.142.343,27
Utang Belanja	20.706.064.842,95	15.132.208.581,00

URAIAN	2025	2024
Utang Jangka Pendek Lainnya	127.217.497,00	14.249.613,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**21.904.612.714,32**	**16.820.644.937,27**

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp139.446.703,00, dapat dijelaskan bahwa utang perhitungan pihak ketiga adalah utang atas Iuran BPJS Kesehatan 4% atas insentif jaspel PNS bulan Oktober - Desember 2025 sebesar Rp125.469.699,00 dan Iuran BPJS Kesehatan 4% atas insentif jaspel PPPK bulan Oktober - Desember 2025 sebesar Rp13.977.004,00.

b. Utang Bunga

Utang Bunga (*interest payable*) adalah biaya bunga yang telah diakui sebagai beban pada suatu periode, namun belum dibayarkan secara tunai hingga tanggal pelaporan. Ini mencatat kewajiban lancar yang timbul atas penggunaan pokok utang, seperti bunga pinjaman bank atau obligasi. Secara ringkas, ini adalah bunga yang wajib dibayar tapi masih tertunda. Utang bunga tahun 2025 sebesar Rp0,00.

c. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Utang Pinjaman Jangka Pendek diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Utang pinjaman jangka pendek tahun 2025 sebesar Rp0,00.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun 2025 sebesar Rp0,00.

e. **Pendapatan diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka pada tahun 2025 sebesar Rp931.883.671,37, Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Tahun 2025 terdapat penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp892.828.671,37 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Pendapatan Diterima Dimuka sewa tanah eks bengkok tahun 2025 sebesar Rp166.714.291,67;
   b) Pendapatan Diterima Dimuka atas kerjasama Bali Towerindo tahun 2025 sebesar Rp29.109.375,00;
   c) Pendapatan Diterima Dimuka atas kerjasama Tower Bersama tahun 2025 sebesar Rp39.037.500,00;
   d) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa kantor BPR Kota Pasuruan pada tahun 2025 sebesar Rp57.457.500,00;
   e) Pendapatan Diterima Dimuka atas pembayaran pajak reklame tahun 2025 sebesar Rp374.536.555,37;
   f) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa lahan kantin KPRI Kartika Karya Husada R Soedarsono tahun 2025 sebesar Rp20.550.000,00;

g) Pendapatan Diterima Dimuka atas titipan uang muka dari pasien pada RSUD Dr. R. Soedarsono tahun 2025 sebesar Rp7.760.866,00;
h) Pendapatan Diterima Dimuka atas pembayaran sewa kios kawasan pojok halaman MPP sebesar Rp24.300.000,00;
i) Pendapatan Diterima Dimuka atas pembayaran sewa kios kuliner kawasan taman wisata kampung mebel sebesar Rp20.212.500,00;
j) Pendapatan Diterima Dimuka atas pembayaran sewa kios cinderamata kawasan taman wisata kampung mebel sebesar Rp25.200.000,00;
k) Pendapatan Diterima Dimuka atas pembayaran sewa halaman GOR Untung Suropati sebesar Rp15.494.000,00;
l) Pendapatan Diterima Dimuka atas pemakaian tanah untuk usaha parkir sebesar Rp112.456.083,33.

2) Tahun 2025 terdapat pengurangan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.635.087.343,27 dengan rincian sebagai berikut :
a) Pendapatan Diterima Dimuka sewa tanah eks bengkok tahun 2024 sebesar Rp1.078.743.233,33;
b) Pendapatan Diterima Dimuka atas kerjasama Tower Bersama tahun 2024 sebesar Rp39.037.500,00;
c) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa kantor BPR Kota Pasuruan Pada Tahun 2024 sebesar Rp57.457.500,00;
d) Pendapatan Diterima Dimuka atas pembayaran pajak reklame tahun 2024 sebesar Rp384.754.491,94;
e) Titipan uang muka dari pasien tahun 2024 pada RSUD DR. R. Soedarsono sebesar Rp3.188.918,00;
f) Sewa kios kawasan pojok halaman MPP sebesar Rp20.925.000,00
g) Sewa kios kuliner kawasan Taman Wisata Kampung Mebel sebesar Rp15.750.000,00;
h) Sewa kios cinderamata kawasan Taman Wisata Kampung Mebel sebesar Rp18.375.000,00;
i) Sewa Halaman GOR Untung Suropati sebesar Rp8.000.000,00;
j) Pendapatan Diterima Dimuka sewa tanah eks bengkok sebesar Rp8.855.700,00.

c. **Utang Belanja**

Utang Belanja adalah kewajiban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai tanggal neraca. Utang belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.706.064.842,95. Rincian utang belanja tahun 2025 dapat dirinci sebagaimana berikut :

- sisa utang tahun 2024 sebesar Rp17.555.472,00
- Utang Belanja Pegawai sebesar Rp8.731.647.298,00;
- Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp11.872.318.868,95;
- Utang Belanja Modal sebesar Rp24.527.204,00.
- Utang Belanja Hibah sebesar Rp60.016.000,00

Untuk Utang Belanja pegawai atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) ke 13 PNS dan PPPK tahun 2025 sudah dibayarkan pada tahun 2026 pada tanggal 28 Januari 2026 sebesar Rp7.532.099.700.

d. Utang Jangka Pendek lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya tahun 2025 sebesar Rp127.217.497,00, terdiri atas:

1. Utang atas pengembalian sisa dana Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi yang belum disetor kembali sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp41.621.920,00
2. Utang atas pengembalian temuan BPK Provinsi Jatim atas pembangunan taman mekkah berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900.1.15.3/KOTA PASURUAN/BA-TRIPARTIT/2026 yang telah disetor ke RKUD Kota Pasuruan sebesar Rp84.631.000,00 dan belum disetor ke RKUD Provinsi Jawa Timur
3. Utang kesalahan administrasi pencatatan pada BNI atas dana BOK akhir tahun 2025 sebesar Rp779.055,00
4. Utang kelebihan pembayaran PBB tahun 2025 sebesar Rp185.522,00.

Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek lainnya dapat kami sampaikan sebagaimana terlampir pada **lampiran 18**.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Pasuruan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.3.Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	3.067.628.604.906,66	**3.095.047.538.951,35**

Ekuitas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp3.067.628.604.906,66 mengalami penurunan sebesar Rp27.418.934.044,69 dari ekuitas tahun 2024.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.4.1.Pendapatan LO

Pendapatan LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	939.367.935.279,50	**967.131.116.621,50**

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pasuruan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp939.367.935.279,50 Adapun rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.97.
Rincian Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO URUT	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	**PENDAPATAN - LO**	**939.367.935.279,50**	**967.131.116.621,50**	**(27.763.181.342,00)**	**(2,87)**
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	217.562.807.270,09	180.836.193.693,99	36.726.613.576,10	20,31
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	707.004.341.100,00	767.014.376.273,00	(60.010.035.173,00)	(7,82)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	14.800.786.909,41	19.280.546.654,51	(4.479.759.745,10)	(23,23)

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp217.562.807.270,09. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi empat jenis pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.98.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO URUT	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**217.562.807.270,09**	**180.836.193.693,99**	**36.726.613.576,10**	**20,31**
7.1.1	Pajak Daerah-LO	93.835.156.271,77	65.945.286.648,28	27.889.869.623,49	42,29
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	93.624.547.809,33	100.840.127.419,34	(7.215.579.610,01)	(7,16)
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	6.253.499.185,57	6.298.287.299,13	(44.788.113,56)	(0,71)
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	23.849.604.003,42	7.752.492.327,24	16.097.111.676,18	207,64

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Tahun 2025 Pajak Daerah-LO terealisasi sebesar Rp93.835.156.271,77. Total realisasi Pajak Daerah LO mengalami kenaikan sebesar 42,29% atau 27.889.869.623,49 dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp65.945.286.648,28. Adapun rincian pendapatan pajak daerah – LO terlampir pada tabel 5.99.

Tabel 5.99.
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LO 2025	REALISASI LO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Pajak Daerah				
1	Pajak Hotel	0,00	390.140.527,00	(390.140.527,00)	(100,00)
2	Pajak Restoran	0,00	1.827.555.276,68	(1.827.555.276,68)	(100,00)
3	Pajak Hiburan	0,00	18.490.625,00	(18.490.625,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame	1.194.733.557,57	1.047.294.833,38	147.438.724,19	14,08
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	5.051.239.983,00	(5.051.239.983,00)	(100,00)
6	Pajak Parkir	0,00	75.426.610,00	(75.426.610,00)	(100,00)
7	Pajak Air Tanah	501.444.810,00	366.404.691,00	135.040.119,00	36,86
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.566.060.831,00	12.745.486.147,00	820.574.684,00	6,44
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.727.463.997,00	19.854.410.711,00	873.053.286,00	4,40
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	32.832.054.226,20	24.568.837.244,22	8.263.216.981,98	33,63
11	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	18.350.794.850,00	0,00	18.350.794.850,00	0,00

NO	URAIAN	REALISASI LO 2025	REALISASI LO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
12	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.662.604.000,00	0,00	6.662.604.000,00	0,00
TOTAL		**93.835.156.271,77**	**65.945.286.648,28**	**27.889.869.623,49**	**42,29**

Pendapatan Pajak Daerah – LO diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu ada penagihan. Realisasi pendapatan pajak – LO dengan pajak – LRA terdapat selisih karena ada pengakuan hak yang diterima oleh Pemerintah Kota Pasuruan, adapun rincian selisih pendapatan pajak tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel 5.100.

Tabel 5.100.
Rincian selisih Pendapatan Pajak Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LRA 2025	REALISASI LO 2025	SELISIH
	Pajak Daerah			
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	1.197.607.446,00	1.194.733.557,57	2.873.888,43
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Air Tanah	381.592.350,00	501.444.810,00	(119.852.460,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	10.100.786.301,00	13.566.060.831,00	(3.465.274.530,00)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.727.463.997,00	20.727.463.997,00	0,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	32.548.437.720,20	32.832.054.226,20	(283.616.506,00)
11	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	18.350.794.850,00	18.350.794.850,00	0,00
12	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.662.604.000,00	6.662.604.000,00	0,00
TOTAL		**89.969.286.664,20**	**93.835.156.271,77**	**(3.865.869.607,57)**

Selisih Pajak Daerah LRA dengan Pajak Daerah LO Tahun 2025 sebesar (Rp3.865.869.607,57). Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan

● Penambahan dari Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2024	Rp	384.754.491,94
● Penambahan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025	Rp	4.600.732.329,00
● Penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2025	Rp	1.818.030.425,00
● Penambahan Piutang Pajak Parkir Tahun 2025	Rp	1.008.000,00
● Penambahan Piutang Pajak Rumah Makan Tahun 2025	Rp	251.579.153,00
● Penambahan Piutang Pajak Rumah Kost Tahun 2025	Rp	5.879.000,00
● Penambahan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2025	Rp	5.310.900,00
● Penambahan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025	Rp	127.352.060,00
● Penambahan Piutang Pajak Reklame Tahun 2025	Rp	25.941.675,00
● Pengembalian atas Utang Kelebihan Pembayaran pajak Tahun 2024	Rp	125.292,00
Total Penambahan	**Rp**	**7.220.713.325,94**

Pengurangan

● Pengurangan dari Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2025	Rp	374.536.555,37
● Pengurangan dari Pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	1.135.583.091,00

Tahun 2025

- Pengurangan dari Pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2025 Rp 1.775.989.272,00
- Pengurangan dari Pembayaran Piutang Pajak Parkir Tahun 2025 Rp 2.261.700,00
- Pengurangan dari Pembayaran Piutang Pajak Rumah Makan Tahun 2025 Rp 19.940.000,00
- Pengurangan dari Pembayaran Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025 Rp 7.499.600,00
- Pengurangan dari Pembayaran Piutang Pajak Reklame Tahun 2025 Rp 39.033.500,00

Total Pengurangan **Rp 3.354.843.718,37**

Selisih **Rp 3.865.869.607,57**

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tahun 2025 Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp93.624.547.809,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101.
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LO 2025	REALISASI LO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Retribusi Daerah				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	82.310.218.841,00	91.602.663.270,00	(9.292.444.429,00)	(10,14)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	848.574.500,00	(848.574.500,00)	(100,00)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	401.939.000,00	179.094.000,00	222.845.000,00	124,43
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.878.111.954,00	3.311.364.557,00	(433.252.603,00)	(13,08)
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	63.450.000,00	0,00	63.450.000,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.818.955.500,00	996.160.000,00	822.795.500,00	82,60
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	956.328.941,66	1.323.771.505,00	(367.442.563,34)	(27,76)
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	318.141.000,00	(318.141.000,00)	(100,00)
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	8.000.000,00	107.660.000,00	(99.660.000,00)	(92,57)
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	229.870.000,00	0,00	229.870.000,00	0,00
12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	548.598.000,00	237.535.111,00	311.062.889,00	130,95
13	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	495.924.000,00	263.520.000,00	232.404.000,00	88,19
14	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	84.660.000,00	0,00	84.660.000,00	0,00
15	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	202.300.000,00	186.450.000,00	15.850.000,00	8,50
16	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.176.047.250,67	1.022.351.848,34	1.153.695.402,33	112,85
18	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.450.144.322,00	442.841.628,00	1.007.302.694,00	227,46
TOTAL		**93.624.547.809,33**	**100.840.127.419,34**	**(7.215.579.610,01)**	**(7,16)**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO mengalami penurunan sebesar 7,16% dari tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp100.840.127.419,34 sehingga realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp93.624.547.809,33.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu ada penagihan. Realisasi pendapatan retribusi – LO dengan retribusi – LRA terdapat selisih karena ada pengakuan hak yang diterima oleh Pemerintah Kota Pasuruan, adapun rincian selisih pendapatan retribusi tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel 5.102.

Tabel 5.102.
Rincian selisih Pendapatan Retribusi Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LRA 2025	REALISASI LO 2025	SELISIH
	Retribusi Daerah			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	89.233.713.755,00	82.310.218.841,00	6.923.494.914,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	401.939.000,00	401.939.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.581.643.700,00	2.878.111.954,00	(296.468.254,00)
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	63.450.000,00	63.450.000,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.818.955.500,00	1.818.955.500,00	0,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	956.328.941,66	(956.328.941,66)
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	229.870.000,00	229.870.000,00	0,00
12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	607.254.500,00	548.598.000,00	58.656.500,00
13	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	495.924.000,00	495.924.000,00	0,00
14	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	84.660.000,00	84.660.000,00	0,00
15	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	202.750.000,00	202.300.000,00	450.000,00
16	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.288.503.334,00	2.176.047.250,67	112.456.083,33
18	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.450.144.322,00	1.450.144.322,00	0,00
TOTAL		**99.458.808.111,00**	**93.624.547.809,33**	**5.834.260.301,67**

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah LRA dengan Retribusi Daerah LO sebesar Rp5.834.260.301,67. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan

- Penambahan dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Rp 58.300.000,00
- Penambahan dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. R. Soedarsono Rp 7.290.793.314,00
- Penambahan dari Piutang Retribusi Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 64.460.000,00
- Penambahan dari Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 654.633.854,00
- Penambahan dari Pendapatan Diterima Dimuka Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Rp 63.050.000,00
- Penambahan dari Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Kios pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 8.855.700,00
- Penambahan dari Pendapatan Diterima Dimuka Pemanfaatan Rp 1.136.200.733,33

Aset DDaerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Total Penambahan	**Rp**	**9.276.293.601,33**
Pengurangan		
● Pengurangan dari pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Rp	50.475.000,00
● Pengurangan dari pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr R Soedarsono	Rp	14.222.113.228,00
● Pengurangan dari pembayaran Piutang Retribusi Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp	20.160.000,00
● Pengurangan dari pembayaran Piutang Retribusi Sewa Kios Parkir Wisata pada Dinas Perhubungan	Rp	8.400.000,00
● Pengurangan dari pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	367.021.300,00
● Pengurangan dari Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 pada RSUD Dr. R. Soedarsono	Rp	20.550.000,00
● Pengurangan dari Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 atas Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rp	197.662.583,33
● Pengurangan dari Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 atas Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp	224.171.791,67
Total Pengurangan	**Rp**	**15.110.553.903,00**
Selisih	**Rp**	**(5.834.260.301,67)**

5.4.1.1.3. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan – LO

Tahun 2025 Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan - LO terealisasi sebesar Rp6.253.499.185,57 dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel 5.103.

Tabel 5.103.
Realisasi Pendapatan dari hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan – LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LO 2025	REALISASI LO 2024	Bertambah/ Berkurang	%
1	Bank Jatim	5.475.145.212,57	5.443.120.967,13	32.024.245,44	0,59
2	BPR Jatim	87.221.000,00	85.512.000,00	1.709.000,00	2,00
3	BPR Kota Pasuruan	691.132.973,00	769.654.332,00	(78.521.359,00)	(10,20)
4	PDAM Kota Pasuruan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**6.253.499.185,57**	**6.298.287.299,13**	**(44.788.113,56)**	**(0,71)**

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,71% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.298.287.299,13 sehingga realisasi tahun 2025 sebesar Rp6.253.499.185,57.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan LO dengan LRA tahun 2025 tidak terdapat selisih, rincian realisasi terlampir pada tabel 5.104.

Tabel 5.104.
Rincian selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LRA 2025	REALISASI LO 2025	SELISIH
1	Bank Jatim	5.475.145.212,57	5.475.145.212,57	0,00
2	BPR Jatim	87.221.000,00	87.221.000,00	0,00
3	BPR Kota Pasuruan	691.132.973,00	691.132.973,00	0,00
4	PDAM Kota Pasuruan	0	0	0,00
	TOTAL	**6.253.499.185,57**	**6.253.499.185,57**	**0,00**

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Tahun 2025 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO terealisasi sebesar Rp23.849.604.003,42. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar 207,64% dari realisasi di tahun 2024 sebesar Rp7.752.492.327,27. Adapun rincian tersebut disajikan dalam tabel 5.105.

Tabel 5.105.
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LO 2025	REALISASI LO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Lain-lain PAD yang Sah				
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	660.252.800,00	261.399.790,00	398.853.010,00	152,58
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	124.960.000,00	65.106.000,00	59.854.000,00	91,93
3	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.918.200,00	20.643.757,00	13.274.443,00	64,30
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	11.250.201,00	193.780.000,00	(182.529.799,00)	(94,19)
5	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	900.000,00	780.000,00	120.000,00	15,38
6	Hasil Sewa BMD	324.799.521,58	449.608.788,37	(124.809.266,79)	(27,76)
7	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	48.815.000,00	(48.815.000,00)	(100,00)
8	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
9	Hasil Kerja Sama Daerah	359.158.760,00	241.822.420,00	117.336.340,00	48,52
10	Jasa Giro pada Kas Daerah	784.203.425,15	939.693.930,00	(155.490.504,85)	(16,55)
11	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	77.251.139,72	21.414.371,51	55.836.768,21	260,74
12	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	779.055,00	0,00	779.055,00	0,00
13	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.477.883.232,42	2.669.635.457,60	(1.191.752.225,18)	(44,64)
14	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.580.055,00	0,00	7.580.055,00	0,00
15	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	169.032.241,15	601.357.776,60	(432.325.535,45)	(71,89)
16	Pendapatan Denda Pajak Daerah	339.133.761,20	182.766.643,00	156.367.118,20	85,56
17	Pendapatan dari Pengembalian	7.464.486.225,00	1.482.483.541,19	5.982.002.683,81	403,51
18	Pendapatan BLUD	11.887.662.240,20	558.184.851,97	11.329.477.388,23	2.029,70
19	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	126.353.146,00	0,00	126.353.146,00	0,00
TOTAL		**23.849.604.003,42**	**7.752.492.327,24**	**16.097.111.676,18**	**207,64**

Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah–LO diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu ada penagihan. Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang sah–LO dengan Lain-Lain PAD yang sah–LRA terdapat selisih karena ada pengakuan hak yang diterima oleh Pemerintah Kota Pasuruan, adapun rincian selisih Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel 5.106.

Tabel 5.106.
Rincian selisih Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LRA 2025	REALISASI LO 2025	SELISIH
	Lain-Lain PAD yang Sah			
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	660.252.800,00	660.252.800,00	0,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	124.960.000,00	124.960.000,00	0,00
3	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.918.200,00	33.918.200,00	0,00
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	11.250.201,00	11.250.201,00	0,00
5	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	900.000,00	900.000,00	0,00
6	Hasil Sewa BMD	0,00	324.799.521,58	(324.799.521,58)
7	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00
8	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	0,00	0,00
9	Hasil Kerja Sama Daerah	359.158.760,00	359.158.760,00	0,00
10	Jasa Giro pada Kas Daerah	784.203.425,15	784.203.425,15	0,00
11	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	77.251.139,72	77.251.139,72	0,00
12	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	779.055,00	779.055,00	0,00
13	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.477.883.232,42	1.477.883.232,42	0,00
14	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.580.055,00	7.580.055,00	0,00
15	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	169.032.241,15	169.032.241,15	0,00
16	Pendapatan Denda Pajak Daerah	339.133.761,20	339.133.761,20	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian	7.471.151.191,00	7.464.486.225,00	6.664.966,00
18	Pendapatan BLUD	11.887.662.240,20	11.887.662.240,20	0,00
19	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	126.353.146,00	126.353.146,00	0,00
TOTAL		**23.531.469.447,84**	**23.849.604.003,42**	**(318.134.555,58)**

Selisih Lain-lain PAD yang sah LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah LO sebesar (Rp318.134.555,58) Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini:

Penambahan

- Penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dari Denda Keterlambatan Pekerjaan Gedung Kantor Staf Kodim pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 2.378.379,00
- Penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dari Pengembalian atas Pekerjaan Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan dan Keamanan Rp 4.255.000,00
- Penambahan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dari Hasil Kerja Sama Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Rp 382.075.292,58
- Penambahan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dari Pendapatan Diterima di Muka atas Kerja Sama Daerah tahun Rp 39.037.500,00

2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Total Penambahan	**Rp**	**427.746.171,58**
Pengurangan		
• Pengurangan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dari Pembayaran atas Pekerjaan Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Rp	4.625.000,00
• Pengurangan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dari Pembayaran Hasil Kerja Sama Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp	36.839.741,00
• Pengurangan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dari Pendapatan Diterima di Muka tahun 2024 hasil kerja sama daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp	68.146.875,00
Total Pengurangan	**Rp**	**109.611.616,00**
Selisih	**Rp**	**318.134.555,58**

5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp707.004.341.100,00. Kelompok Pendapatan Transfer – LO terinci sebagaimana terlampir pada tabel 5.107.

Tabel 5.107.
Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**707.004.341.100,00**	**767.014.376.273,00**	**(60.010.035.173,00)**	**(7,82)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	635.465.246.350,00	643.748.725.052,00	(8.283.478.702,00)	(1,29)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	71.539.094.750,00	123.265.651.221,00	(51.726.556.471,00)	(41,96)

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat atas Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAK dan DAU terealisasi di Tahun 2025 sebesar Rp635.465.246.350,00. Berikut rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dapat diuraikan sebagaimana tabel 5.108.

Tabel 5.108.
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LO 2025	REALISASI LO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1	DBH Pajak	46.188.786.000,00	47.089.938.000,00	(901.152.000,00)	(1,91)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	33.931.563.000,00	25.709.709.000,00	8.221.854.000,00	31,98
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	469.628.648.252,00	449.563.102.233,00	20.065.546.019,00	4,46
4	DAK Fisik	5.790.933.953,00	35.752.433.016,00	(29.961.499.063,00)	(83,80)
5	DAK Non Fisik	79.925.315.145,00	74.285.698.803,00	5.639.616.342,00	7,59
6	Insentif Fiskal	0,00	11.347.844.000,00	(11.347.844.000,00)	(100,00)
TOTAL		**635.465.246.350,00**	**643.748.725.052,00**	**(8.283.478.702,00)**	**(1,29)**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,29% atau sebesar Rp8.283.478.702,00 sehingga realisasi tahun 2025 sebesar Rp635.465.246.350,00.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat LRA dengan LO tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp1.319.585.000,00. Selisih tersebut adalah sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 17 April 2025 perihal penyaluran dana *treasury deposit facility* ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah TA 2025, sebagaimana terlampir pada tabel 5.109.

Tabel 5.109.
Rincian selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LRA 2025	REALISASI LO 2025	SELISIH
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1	DBH Pajak	47.508.371.000,00	46.188.786.000,00	1.319.585.000,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	33.931.563.000,00	33.931.563.000,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	469.628.648.252,00	469.628.648.252,00	0,00
4	DAK Fisik	5.790.933.953,00	5.790.933.953,00	0,00
5	DAK Non Fisik	79.925.315.145,00	79.925.315.145,00	0,00
6	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**636.784.831.350,00**	**635.465.246.350,00**	**1.319.585.000,00**

Selisih Pendapatan transfer Pemerintah Pusat antara LRA dan LO sebesar Rp1.319.585.000,00 dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

Pengurangan

• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Kehutanan - PSDH Tahun 2024	Rp	11.181.000,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi Tahun 2024	Rp	309.801.000,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi Tahun 2024	Rp	773.894.000,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum - Royalti 2024	Rp	223.166.000,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap 2024	Rp	1.543.000,00
Total	**Rp**	**1.319.585.000,00**

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO terealisasi sebesar Rp71.539.094.750,00, sebagaimana usulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel 5.110.

Tabel 5.110.
Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LO 2025	REALISASI LO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	69.264.794.750,00	105.989.567.600,00	(36.724.772.850,00)	(34,65)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.274.300.000,00	17.276.083.621,00	(15.001.783.621,00)	(86,84)
TOTAL		**71.539.094.750,00**	**123.265.651.221,00**	**(51.726.556.471,00)**	**(41,96)**

Adapun rincian Bantuan Keuangan Tahun 2025 berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Kota Pasuruan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana rincian berikut:

(1) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bidang kesehatan kepada pemerintah kabupaten / kota yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 sebesar Rp76.000.000,00;
(2) Bantuan Keuangan Khusus Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP TA. 2025 (6 orang) sebesar Rp72.000.000,00;
(3) Bantuan Keuangan Khusus Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) TA. 2025 (11.429 orang) sebesar Rp2.004.300.000,00;
(4) Bantuan Keuangan Khusus Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS TA. 2025 (30 orang) sebesar Rp72.000.000,00;
(5) Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Hibah Uang pada Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah Kota Pasuruan sebesar Rp50.000.000,00.

Pendapatan transfer LO diakui berdasarkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah. Di tahun 2025 Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA dengan Transfer Antar Daerah LO tidak terdapat selisih yang merupakan hak pemerintah daerah yang belum salur pada tahun 2025, rincian perbedaan pendapatan transfer daerah LRA dan LO sebagaimana terlampir pada tabel 5.111.

Tabel 5.111.
Rincian selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LRA 2025	REALISASI LO 2025	SELISIH
	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	69.264.794.750,00	69.264.794.750,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.274.300.000,00	2.274.300.000,00	0,00
TOTAL		**71.539.094.750,00**	**71.539.094.750,00**	**0,00**

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp14.800.786.909,41 dengan rincian sebagaimana tabel 5.112 berikut,

Tabel 5.112.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO URUT	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO**	**14.800.786.909,41**	**19.280.546.654,51**	**(4.479.759.745,10)**	**(23,23)**
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	14.800.786.909,41	9.248.022.034,51	5.552.764.874,90	60,04
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	10.032.524.620,00	(10.032.524.620,00)	0,00

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 23,23% atau Rp4.479.759.745,10 dari realisasi tahun 2024 yang terealisasi

sebesar Rp19.280.546.654,51, dan realisasi tahun 2025 sebesar Rp14.800.786.909,41.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu ada penagihan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dengan LRA terdapat selisih karena ada pengakuan hak yang diterima oleh Pemerintah Kota Pasuruan, adapun rincian selisih lain-lain pendapatan daerah yang sah LRA dan LO tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel 5.113.

Tabel 5.113.
Rincian selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LRA 2025	REALISASI LO 2025	SELISIH
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	14.800.786.909,41	(14.800.786.909,41)
2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	14.800.786.909,41	**(**14.800.786.909,41**)**

Terdapat selisih antara pendapatan Hibah Pada LRA dan LO adalah penambahan hibah selama tahun 2025 sebesar Rp14.800.786.609,41. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini :

Penambahan hibah dengan rincian :

- Dinas Kesehatan Rp 2.171.709.495,41
- RSUD Dr. R. Soedarsono Rp 27.036.950,00
- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Rp 8.000.135.314,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 3.046.272.466,00
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Rp 237.305.814,00
- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan Rp 215.000.000,00
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rp 208.623.000,00
- Dinas Perhubungan Rp 449.629.486,00
- Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Rp 3.436.685,00
- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Rp 51.472.699,00
- Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Rp 390.165.000,00

Total **Rp** **14.800.786.909,41**

5.4.2.Beban LO

Beban-LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	964.281.184.713,35	**1.041.617.151.097,95**

Tahun 2025 Beban - LO terealisasi sebesar Rp964.281.184.713,35 dengan rincian tabel sebagai berikut.

Tabel 5.114.
Realisasi Beban – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO URUT	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8	**BEBAN**	**964.281.184.713,35**	**1.041.617.151.097,95**	**(77.335.966.384,60)**	**(7,42)**
8.1.1	Beban Pegawai	421.753.580.537,00	419.556.383.166,00	2.197.197.371,00	0,52
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	368.662.934.172,16	414.373.475.528,84	(45.710.541.356,68)	(11,03)
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	47.631.992.906,24	76.092.153.587,08	(28.460.160.680,84)	(37,40)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	9.075.614.544,04	11.128.072.994,00	(2.052.458.449,96)	(18,44)
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	5.705.825.295,65	14.365.576.690,25	(8.659.751.394,60)	(60,28)
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.127.693.683,07	46.399.587.921,17	(271.894.238,10)	(0,59)
8.1.8.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.255.718.001,41	16.573.831.360,40	681.886.641,01	4,11
8.1.8.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	47.686.161.276,78	42.518.262.565,94	5.167.898.710,84	12,15
8.1.8.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	60.038.100,00	60.038.098,97	1,03	0,00
8.1.8.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	305.216.183,00	533.359.171,30	(228.142.988,30)	(42,77)
8.1.8.07	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8.08	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8.09	Beban Penyusutan Properti Investasi	16.410.014,00	16.410.014,00	0,00	0,00

5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi sampai dengan 31 Desember belum dibayar.

Tabel 5.115.
Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LO 2025	REALISASI LO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Beban Pegawai				
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	228.221.405.822,00	226.255.856.077,00	1.965.549.745,00	0,87
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	158.156.983.664,00	112.877.200.266,00	45.279.783.398,00	40,11
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	45.459.502.806,00	(45.459.502.806,00)	(100,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	14.664.277.692,00	13.923.605.489,00	740.672.203,00	5,32
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	858.017.611,00	545.286.215,00	312.731.396,00	57,35
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	761.600.000,00	670.800.000,00	90.800.000,00	13,54
7	Beban Pegawai BLUD	19.091.295.748,00	19.824.132.313,00	(732.836.565,00)	(3,70)
TOTAL		**421.753.580.537,00**	**419.556.383.166,00**	**2.197.197.371,00**	**0,52**

Beban Pegawai Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp421.753.580.537,00 Beban pegawai pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.197.197.371,00 atau 0,52%.

Beban pegawai diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum Pemerintah Daerah. Beban pegawai dengan belanja pegawai tahun 2025 terdapat perbedaan, adapun perbedaan rincian beban pegawai dengan belanja pegawai terlampir pada tabel 5.116.

Tabel 5.116.
Perbedaan Beban Pegawai – Belanja Pegawai Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LRA 2025	REALISASI LO 2025	SELISIH
	Beban Pegawai			
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	228.259.645.748,00	228.221.405.822,00	38.239.926,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	151.049.909.399,00	158.156.983.664,00	(7.107.074.265,00)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	14.664.277.692,00	14.664.277.692,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	798.695.401,00	858.017.611,00	(59.322.210,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	761.600.000,00	761.600.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	20.342.549.844,00	19.091.295.748,00	1.251.254.096,00
TOTAL		**415.876.678.084,00**	**421.753.580.537,00**	**(5.876.902.453,00)**

Terdapat selisih antara belanja pegawai - LRA dan beban pegawai - LO sebesar Rp5.876.902.453,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

Penambahan :

• Penambahan utang atas belanja pegawai TPG dan Tamsil PNSD dan PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	7.739.999.700,00
• Penambahan Utang BLUD pada RSUD Dr R Soedarsono	Rp	139.446.703,00
• Penambahan utang dari gaji dan tunjangan pada satuan polisi pamong praja	Rp	1.286.609,00
• Penambahan utang dari Insentif pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah	Rp	989.460.989,00
• Penambahan utang dari gaji dan tunjangan pada Kecamatan Purworejo	Rp	900.000,00
Total Penambahan	**Rp**	**8.871.094.001,00**

Pengurangan :

• Pembayaran utang Belanja Pegawai atas TPG dan Tamsil PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	546.547.040,00
• Pembayaran Utang BLUD pada RSUD Dr R Soedarsono	Rp	1.390.700.799,00
• Pembayaran Utang Gaji dan Tunjangan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rp	8.483.120,00
• Pembayaran Utang Insentif Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	Rp	1.017.489.467,00
• Pembayaran Utang Gaji dan Tunjangan pada Inspektorat	Rp	30.971.122,00
Total Pengurangan	**Rp**	**2.994.191.548,00**
Selisih	**Rp**	**5.876.902.453,00**

5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa – LO

Beban Barang dan Jasa - LO, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Tabel 5.117.
Realisasi Beban Barang dan Jasa – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	REALISASI LO 2025	REALISASI LO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		Beban Barang dan Jasa				
1		**Beban Barang**	**67.223.079.813,29**	**70.616.423.008,08**	**(3.393.343.194,79)**	**(4,81)**
	A	Beban Barang Pakai Habis	62.975.818.632,50	69.522.666.528,44	(6.546.847.895,94)	(9,42)
	B	Beban Barang Bekas Dipakai	3.450.933.100,79	0,00	3.450.933.100,79	0,00
	C	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	796.328.080,00	1.093.756.479,64	(297.428.399,64)	(27,19)
2		**Beban Jasa**	**163.152.353.586,54**	**195.362.183.360,99**	**(32.209.829.774,45)**	**(16,49)**
	A	Beban Jasa Kantor	107.862.581.229,00	134.287.088.344,00	(26.424.507.115,00)	(19,68)
	B	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	44.187.865.983,54	44.052.525.311,49	135.340.672,05	0,31
	C	Beban Sewa Tanah	0,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)	(100,00)
	D	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	703.086.515,00	1.671.682.000,00	(968.595.485,00)	(57,94)
	E	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	153.447.010,00	315.615.000,00	(162.167.990,00)	(51,38)
	F	Beban Sewa Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(24.436.650,00)	0,00	(24.436.650,00)	0,00
	G	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	653.113.727,00	795.554.200,00	(142.440.473,00)	(17,90)
	H	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.112.732.606,00	6.408.928.024,50	(4.296.195.418,50)	(67,03)
	I	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.104.904.041,00	3.011.719.574,00	(906.815.533,00)	(30,11)
	J	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.501.304.638,00	4.304.463.890,00	196.840.748,00	4,57
	K	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	897.754.487,00	503.107.017,00	394.647.470,00	78,44
3		**Beban Pemeliharaan**	**13.193.029.094,15**	**16.553.601.639,63**	**(3.360.572.545,48)**	**(20,30)**
	A	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.750.367.980,00	12.906.285.670,00	(2.155.917.690,00)	(16,70)
	B	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.442.661.114,15	3.562.734.569,63	(1.120.073.455,48)	(31,44)
	C	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	69.631.400,00	(69.631.400,00)	(100,00)
	D	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	14.950.000,00	(14.950.000,00)	(100,00)
4		**Beban Perjalanan Dinas**	**23.294.629.372,00**	**41.661.271.841,00**	**(18.366.642.469,00)**	**(44,09)**
	A	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.294.629.372,00	41.661.271.841,00	(18.366.642.469,00)	(44,09)
5		**Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.236.437.520,00**	**1.677.279.000,00**	**(440.841.480,00)**	**(26,28)**
	A	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.007.292.740,00	1.352.259.000,00	(344.966.260,00)	(25,51)
	B	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	175.090.480,00	325.020.000,00	(149.929.520,00)	(46,13)
	C	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	54.054.300,00	0,00	54.054.300,00	0,00
6		**Beban Barang dan Jasa BOSP**	**15.794.928.972,00**	**16.201.827.319,00**	**(406.898.347,00)**	**(2,51)**

NO		URAIAN	REALISASI LO 2025	REALISASI LO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	A	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	15.794.928.972,00	16.201.827.319,00	(406.898.347,00)	(2,51)
7		**Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**3.322.412.745,00**	**4.159.366.850,00**	**(836.954.105,00)**	**(20,12)**
	A	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.322.412.745,00	4.159.366.850,00	(836.954.105,00)	(20,12)
8		**Beban Barang dan Jasa BLUD**	**81.446.063.069,18**	**68.141.522.510,14**	**13.304.540.559,04**	**19,52**
	A	Beban Barang dan Jasa BLUD	81.446.063.069,18	68.141.522.510,14	13.304.540.559,04	19,52
TOTAL			**368.662.934.172,16**	**414.373.475.528,84**	**(45.710.541.356,68)**	**(11,03)**

Beban Barang dan Jasa – LO Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp368.662.934.172,16. Beban Barang dan Jasa – LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp45.710.541.356,68 atau sebesar 11,03% dari beban barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp414.373.475.528,84.

Beban Barang dan Jasa - LO dengan belanja barang dan jasa tahun 2025 terdapat perbedaan, adapun perbedaan rincian beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa terlampir pada tabel 5.118.

Tabel 5.118.
Perbedaan Beban dengan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	REALISASI LRA 2025	REALISASI LO 2025	SELISIH
		Beban Barang dan Jasa			
1		**Beban Barang**	**60.453.817.770,00**	**67.223.079.813,29**	**(6.769.262.043,29)**
	A	Beban Barang Pakai Habis	60.442.218.270,00	62.975.818.632,50	(2.533.600.362,50)
	B	Beban Barang Bekas Dipakai	0,00	3.450.933.100,79	(3.450.933.100,79)
	C	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	11.599.500,00	796.328.080,00	(784.728.580,00)
2		**Beban Jasa**	**163.405.937.308,00**	**163.152.353.586,54**	**253.583.721,46**
	A	Beban Jasa Kantor	107.662.511.104,00	107.862.581.229,00	(200.070.125,00)
	B	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	44.215.528.583,00	44.187.865.983,54	27.662.599,46
	C	Beban Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00
	D	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	660.685.583,00	703.086.515,00	(42.400.932,00)
	E	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	185.480.000,00	153.447.010,00	32.032.990,00
	F	Beban Sewa Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	(24.436.650,00)	24.436.650,00
	G	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	653.113.727,00	653.113.727,00	0,00
	H	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.524.655.145,00	2.112.732.606,00	411.922.539,00
	I	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.104.904.041,00	2.104.904.041,00	0,00
	J	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.501.304.638,00	4.501.304.638,00	0,00
	K	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	897.754.487,00	897.754.487,00	0,00
3		**Beban Pemeliharaan**	**12.929.760.921,15**	**13.193.029.094,15**	**(263.268.173,00)**
	A	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.515.087.739,00	10.750.367.980,00	(235.280.241,00)
	B	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.414.673.182,15	2.442.661.114,15	(27.987.932,00)
	C	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
	D	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
4		**Beban Perjalanan Dinas**	**23.294.629.372,00**	**23.294.629.372,00**	**0,00**

NO		URAIAN	REALISASI LRA 2025	REALISASI LO 2025	SELISIH
	A	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.294.629.372,00	23.294.629.372,00	0,00
5		**Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.182.383.220,00**	**1.236.437.520,00**	**(54.054.300,00)**
	A	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.007.292.740,00	1.007.292.740,00	0,00
	B	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	175.090.480,00	175.090.480,00	0,00
	C	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	54.054.300,00	(54.054.300,00)
6		**Beban Barang dan Jasa BOSP**	**15.794.928.972,00**	**15.794.928.972,00**	**0,00**
	A	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	15.794.928.972,00	15.794.928.972,00	0,00
7		**Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**3.322.412.745,00**	**3.322.412.745,00**	**0,00**
	A	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.322.412.745,00	3.322.412.745,00	0,00
8		**Beban Barang dan Jasa BLUD**	**74.756.075.524,49**	**81.446.063.069,18**	**(6.689.987.544,69)**
	A	Beban Barang dan Jasa BLUD	74.756.075.524,49	81.446.063.069,18	(6.689.987.544,69)
TOTAL			**355.139.945.832,64**	**368.662.934.172,16**	**(13.522.988.339,52)**

Terdapat selisih antara Belanja Barang dan Jasa - LRA dan Beban Barang dan Jasa - LO sebesar Rp13.522.988.339,52. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini :

Penambahan :

● Penambahan atas Persediaan tahun 2024 digunakan pada tahun 2025	Rp	24.878.015.611,98
● Penambahan atas Persediaan tahun 2025 dari reklasifikasi aset tetap	Rp	3.450.933.100,79
● Penambahan atas Pengurangan piutang dengan pemotongan atas jasa transaksi pada RSUD	Rp	393.538.278,00
● Penambahan atas aset tetap yang diklasifikasikan sebagai aset ekstrakomptabel	Rp	784.728.580,00
● Penambahan atas Reklasifikasi dari Belanja Modal menjadi Belanja Barang dan Jasa	Rp	733.919.144,00
● Penambahan atas Hibah Barang dan Jasa tahun 2025	Rp	3.856.810.955,41
● Penambahan atas Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2025	Rp	11.872.318.868,95
● Penambahan atas Beban Dibayar di Muka pada tahun 2024 BPKA	Rp	87.287.904,65
Total Penambahan :	**Rp**	**46.057.552.443,78**

Pengurangan :

● Pengurangan atas sisa Persediaan tahun 2025	Rp	21.861.998.936,15
● Pengurangan atas retur sisa obat pada RSUD Dr R Soedarsono	Rp	3.675.362,00
● Pengurangan atas pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	Rp	9.797.655.282,00
● Pengurangan atas reklasifikasi belanja barang dan jasa ke aset tetap	Rp	758.904.020,00
● Pengurangan atas beban dibayar di muka tahun 2025 pada BPKA	Rp	112.330.504,11
Total Pengurangan :	**Rp**	**32.534.564.104,26**
Jumlah	**Rp**	**13.522.988.339,52**

5.4.2.3. Beban Hibah – LO

Beban Hibah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp47.631.992.906,24. Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.119.
Realisasi Beban Hibah – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LO 2025	REALISASI LO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Belanja Hibah				
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.805.598.318,24	4.548.195.924,08	(742.597.605,84)	(16,33)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.962.214.341,00	58.840.119.248,00	(27.877.904.907,00)	(47,38)
3	Belanja Hibah Dana BOS	245.750.000,00		245.750.000,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.207.670.000,00	567.545.940,00	640.124.060,00	112,79
5	Belanja Hibah Dana BOSP	11.410.760.247,00	12.136.292.475,00	(725.532.228,00)	(5,98)
TOTAL		**47.631.992.906,24**	**76.092.153.587,08**	**(28.460.160.680,84)**	**(37,40)**

Beban Bantuan Hibah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp47.631.992.906,24 atau mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 37,40% atau sebesar Rp28.460.160.680,84.

Beban hibah dengan belanja hibah tahun 2025 terdapat perbedaan, adapun perbedaan rincian beban hibah dengan belanja hibah terlampir pada tabel 5.120.

Tabel 5.120.
Perbedaan Beban Hibah LO dengan LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LRA 2025	REALISASI LO 2025	SELISIH
	Belanja Hibah			
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.187.314.299,00	3.805.598.318,24	2.381.715.980,76
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.962.214.341,00	30.962.214.341,00	0,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	245.750.000,00	245.750.000,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.207.670.000,00	1.207.670.000,00	0,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	11.410.760.247,00	11.410.760.247,00	0,00
TOTAL		**50.013.708.887,00**	**47.631.992.906,24**	**2.381.715.980,76**

Terdapat selisih antara belanja hibah - LRA dan beban hibah - LO sebesar Rp2.381.715.980,76. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

Penambahan :

- Penambahan atas persediaan hibah tahun 2024 yang diserahkan tahun 2025 pada DPUPR — Rp 4.493.467.819,00
- Penambahan atas Pembangunan Gedung Kantor Staf Log Kodim 0819/Pasuruan pada DPUPR — Rp 60.016.000,00

Total Penambahan — **Rp 4.553.483.819,00**

Pengurangan :

- Belanja hibah tahun 2025 yang belum diserahkan pada pihak ketiga tahun pada DPUPR — Rp 6.935.199.799,76

Total Pengurangan	**Rp**	**6.935.199.799,76**
Selisih	**Rp**	**(2.381.715.980,76)**

5.4.2.4. Beban Bantuan Sosial – LO

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp9.075.614.544,04. Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Tabel 5.121.
Realisasi Beban Bantuan Sosial – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LO 2025	REALISASI LO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Belanja Bantuan Sosial				
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.075.614.544,04	11.128.072.994,00	(2.052.458.449,96)	(18,44)
TOTAL		**9.075.614.544,04**	**11.128.072.994,00**	**(2.052.458.449,96)**	**(18,44)**

Beban Bantuan Sosial pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp9.075.614.544,04 dengan mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 18,44% atau sebesar Rp2.052.458.449,96, realisasi tahun 2024 sebesar Rp11.128.072.994,00.

Tidak terdapat selisih antara belanja bantuan sosial LRA dengan beban bantuan sosial LO pada tahun 2025.

5.4.2.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp111.451.237.258,26 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.122.
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.127.693.683,07	46.399.587.921,17	(271.894.238,10)	(0,59)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.255.718.001,41	16.573.831.360,40	681.886.641,01	4,11
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	47.686.161.276,78	42.518.262.565,94	5.167.898.710,84	12,15
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	60.038.100,00	60.038.098,97	1,03	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	305.216.183,00	533.359.171,30	(228.142.988,30)	(42,77)
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	16.410.014,00	16.410.014,00	0,00	0,00
JUMLAH	**111.451.237.258,26**	**106.101.489.131,78**	**5.349.748.126,48**	**5,04**

Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp111.451.237.258,26, Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar Rp5.349.748.126,48 atau 5,04%.

5.4.2.6. Beban Penyisihan Piutang – LO

Beban Penyisihan Piutang - LO diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Tabel 5.123.
Realisasi Beban Penyisihan Piutang – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Penyisihan Piutang	5.705.825.295,65	14.365.576.690,25	(8.659.751.394,60)	(60,28)

Beban Penyisihan Piutang – LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp5.705.825.295,65 yang berasal dari penyisihan piutang tahun anggaran 2025. Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.659.751.394,60 atau 60,28%. Adapun rincian beban penyisihan piutang tahun 2025 sebagaimana uraian tabel 5.124,

Tabel 5.124.
Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO per OPD Tahun 2025

(dalam rupiah)

Nomor	Uraian Rincian Piutang	Beban Penyisihan Piutang
		31-Des-25
I	**Piutang Pajak**	**1.178.651.673,20**
1	Badan Pendapatan Daerah	1.178.651.673,20
II	**Piutang Retribusi**	**4.522.204.778,70**
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	584.973.241,70
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.664.000,00
3	RSUD Dr. R. Soedarsono	3.935.567.537,00
III	**Piutang Lain-Lain PAD yang sah**	**4.968.843,75**
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	4.968.843,75
	Total Penyisihan Piutang	**5.705.825.295,65**

5.4.2.7. Beban Lain – Lain

Tabel 5.125.
Realisasi Beban Lain-lain – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

Beban lain-lain – LO Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.4.2.8. Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00.

Tabel 5.126.
Realisasi Beban Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Provinsi				
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.4.2.9. Surplus/Defisit Non Operasional

Tabel 5.127.
Realisasi Defisit Non Operasional – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO URUT	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.800.680.649,00	7.453.293.227,16	(4.652.612.578,16)	(62,42)
8.4.01.04	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.800.680.649,00	7.453.293.227,16	(4.652.612.578,16)	(62,42)
8.4.01.04.01	Defisit Penghapusan Tanah-LO	1.068.220.000,00	192.000.000,00	876.220.000,00	456,36
8.4.01.04.02	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	16.638.779,86	0,00	16.638.779,86	0,00
8.4.01.04.03	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan–LO	1.060.012.690,00	2.013.294.641,16	(953.281.951,16)	(47,35)
8.4.01.04.04	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi–LO	1.362.466,65	3.796.285.216,00	(3.794.922.749,35)	(99,96)
8.4.01.04.05	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	383.265.107,80	30.395.080,00	352.870.027,80	1.160,94
8.4.01.04.06	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud - LO	31.755.470,05	0,00	31.755.470,05	0,00
8.4.01.04.07	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	239.426.134,64	1.421.318.290,00	(1.181.892.155,36)	(83,15)
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	520.524.786,56	0,00	520.524.786,56	0,00
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	520.524.786,56	0,00	520.524.786,56	0,00
8.4.03.01.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	520.524.786,56	0,00	520.524.786,56	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(3.321.205.435,56)**	**(7.453.293.227,16)**	**4.132.087.791,60**	**(55,44)**

Pada tahun 2025 Surplus/Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp(3.321.205.435,56). Rincian Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2025 dapat disampaikan sebagaimana tabel 5.128, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO adalah perhitungan atas Perubahan nilai investasi berdasarkan Laporan Keuangan Audited KAP pada PDAM dan BPR Kota tahun 2025 sebesar Rp520.524.786,56.

Tabel 5.128.
Rincian Realisasi Defisit Non Operasional – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	OPD	Defisit Penghapusan Aset Tetap	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	8.520.500,05	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
3	Rsud Dr. R. Soedarsono (Skpd)	75.841.250,00	0,00	41.667,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13.247.659,86	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00

NO	OPD	Defisit Penghapusan Aset Tetap	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan	3.391.120,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	1.362.466,65	0,00	192.814.385,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	0,00	0,00	2.758.800,00
15	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	7.914.562,00
19	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	27.003.803,00
21	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.038.868.940,00	23.234.970,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	328.567.607,80	0,00	0,00
23	Inspektorat	0,00	0,00	6.979.584,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	1.068.220.000,00	0,00	0,00
26	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	1.433.333,64
27	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	480.000,00
29	Kecamatan Gadingrejo	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Panggungrejo	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bugul Kidul	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Purworejo	0,00	0,00	0,00
33	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.529.499.044,31**	**31.755.470,05**	**239.426.134,64**

5.4.3.Beban Tak Terduga

Tabel 5.129.
Realisasi Beban Tak Terduga– LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Tak Terduga	1.516.934.620,00	1.180.196.321,00	336.738.299,00	28,53

Pemerintah Kota Pasuruan pada Beban tak terduga- LO tahun 2025 menyajikan saldo sebesar Rp1.516.934.620,00. Beban tak terduga pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp336.738.299,00 atau 28,53%.

Beban tak terduga dengan belanja tidak terduga tahun 2025 terdapat perbedaan, adapun perbedaan rincian beban tak terduga dengan belanja tidak terduga terlampir pada tabel 5.130.

Tabel 5.130.
Perbedaan Beban dengan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LRA 2025	REALISASI LO 2025	SELISIH
	BELANJA TIDAK TERDUGA			
1	Belanja Tidak Terduga	1.403.834.921,00	1.516.934.620,00	(113.099.669,00)
TOTAL		**1.403.834.921,00**	**1.516.934.620,00**	**(113.099.669,00)**

Terdapat selisih Pada belanja tidak terduga dengan beban tak terduga sebesar Rp113.153.221,00 adalah :

Penambahan

• Sisa saldo Bantuan Keuangan Khusus tahun 2025 yang belum disetor ke RKUD Provinsi Jawa Timur.	Rp	41.621.920,00
• Utang Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp 84.631.000,00 pada BPKA atas temuan BPK Provinsi Jatim atas pembangunan taman mekkah berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi No. 900.1.15.3/KOTA PASURUAN/BA-TRIPARTIT/2026 yang sudah disetor ke RKUD Kota Pasuruan dan belum disetor ke RKUD Provinsi Jawa Timur	Rp	84.631.000,00
Total penambahan	**Rp**	**126.252.920,00**
Pengurangan		
• Sisa saldo Bantuan Keuangan Khusus tahun 2024 yang telah disetor ke RKUD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025	Rp	13.153.221,00
total pengurangan	**Rp**	**13.153.221,00**
Total	**Rp**	**113.099.699,00**

5.4.4.Surplus/Defisit – LO

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/Defisit-LO	**(29.751.389.489,41)**	**(83.119.524.024,61)**

Tahun 2025 Pemerintah Kota Pasuruan mengalami defisit sebesar Rp(29.751.389.489,41) dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.131.
Rincian Surplus/Defisit – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN - LO	939.367.935.279,50	967.131.116.621,50	(27.763.181.342,00)	(2,87)
BEBAN	964.281.184.713,35	1.041.617.151.097,95	(77.335.966.384,60)	(7,42)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(24.913.249.433,85)	(74.486.034.476,45)	49.572.785.042,60	(66,55)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.321.205.435,56)	(7.453.293.227,16)	4.132.087.791,60	(55,44)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(28.234.454.869,41)	(81.939.327.703,61)	53.704.872.834,20	(65,54)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(1.516.934.620,00)	(1.180.196.321,00)	(336.738.299,00)	28,53
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(29.751.389.489,41)**	**(83.119.524.024,61)**	**53.368.134.535,20**	**(64,21)**

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar Pada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Pasuruan. Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non Anggaran selama periode akuntansi. Penjelasan masing-masing sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	95.195.926.038,93	**43.320.474.389,64**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.132
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	89.969.286.664,20	62.228.499.154,90
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	99.458.808.111,00	100.741.535.270,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.253.499.185,57	6.298.287.299,13
Lain-lain PAD Yang Sah	22.700.188.246,84	6.993.111.882,88
Dana Bagi Hasil Pajak	47.508.371.000,00	21.205.307.000,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	33.931.563.000,00	67.919.623.000,00
Dana Alokasi Umum	469.628.648.252,00	449.563.102.233,00
Dana Alokasi Khusus	85.716.249.098,00	110.038.131.819,00
Dana Penyesuaian	0,00	11.347.844.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	69.264.794.750,00	105.989.567.600,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	2.274.300.000,00	17.276.083.621,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	10.032.524.620,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**926.705.708.307,61**	**969.633.617.499,91**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	415.876.678.084,00	422.602.151.750,00
Belanja Barang dan Jasa	355.139.945.832,64	412.303.497.768,27
Belanja Hibah	50.013.708.887,00	78.731.777.498,00
Belanja Bantuan Sosial	9.075.614.544,04	11.128.072.994,00

URAIAN	2025	2024
Belanja Tak Terduga	1.403.834.921,00	1.547.643.100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**831.509.782.268,68**	**926.313.143.110,27**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**95.195.926.038,93**	**43.320.474.389,64**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp95.195.926.038,93 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Kota Pasuruan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Aliran kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas.

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Non Keuangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(66.870.537.975,74)	**(127.316.610.722,00)**

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2025 Defisit sebesar (Rp66.870.537.975,74) mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar, sebagai berikut.

Tabel 5.133.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
Arus Kas Masuk		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan dan Mesin	660.252.800,00	261.399.790,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Gedung dan Bangunan	124.960.000,00	65.106.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Bahan-bahan bekas bangunan	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.918.200,00	20.643.757,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	11.250.201,00	193.780.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Lain-lain	900.000,00	780.000,00

URAIAN	2025	2024
Jumlah Arus Kas Masuk	**831.281.201,00**	**541.709.547,00**
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	2.332.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.798.602.581,00	47.464.463.246,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.762.942.284,74	35.623.694.620,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.739.636.941,00	44.265.821.053,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	68.637.370,00	170.342.350,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	333.999.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**67.701.819.176,74**	**127.858.320.269,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	**(66.870.537.975,74)**	**(127.316.610.722,00)**

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	5.121.000,00	**(37.055.609.161,93)**

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit Anggaran.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.121.000,00 yang menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar, sebagai berikut.

Tabel 5.134.
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.121.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**5.121.000,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	37.055.609.161,93
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**37.055.609.161,93**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	**5.121.000,00**	**(37.055.609.161,93)**

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (Transitoris)

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(11.845,00)	**790.900,00**

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi akibat potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah tersebut bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp11.845,00) yang merupakan penerimaan dan pengeluaran kas berupa pajak, potongan ataupun penerimaan lainnya yang menjadi hak pihak ketiga yang dikeluarkan dari Kas Daerah/BUD atau BLUD dan langsung dibayarkan kepada yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.135.
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	44.400,00
Saldo Sisa UP dan Sisa TU	0,00	0,00
Kesalahan Transfer Pihak Ketiga	0,00	746.500,00
Koreksi/ Mutasi Transit Bank	779.055,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**779.055,00**	**790.900,00**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	44.400,00	0,00
Kesalahan Transfer Pihak Ketiga	746.500,00	0,00
Saldo Sisa Kas JKN	0,00	0,00
Setoran Pajak pada Kas BLUD RSUD Dr R Soedarsono	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**790.900,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	**(11.845,00)**	**790.900,00**

5.5.5. Kenaikan dan Penurunan Kas

Kenaikan/Penurunan Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	28.330.497.218,19	**(121.050.954.594,29)**

Kenaikan dan penurunan kas ini hasil dari kompilasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran. Kenaikan kas Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025 sebesar Rp28.330.497.218,19.

Tabel 5.136.
Perhitungan Kenaikan dan Penurunan Kas dalam LAK Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	95.195.926.038,93	43.320.474.389,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(66.870.537.975,74)	(127.316.610.722,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	5.121.000,00	(37.055.609.161,93)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(11.845,00)	790.900,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**28.330.497.218,19**	**(121.050.954.594,29)**

5.5.5.1. Saldo Awal Kas

	1 Januari 2025 (Rp)	1 Januari 2024 (Rp)
Saldo Awal Kas	**67.037.040.784,96**	**188.087.995.379,25**

Saldo awal kas per 1 Januari 2025 terdiri dari :

Tabel 5.137.
Saldo Awal Kas per 1 Januari 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
Saldo Awal Kas	**67.037.040.784,96**	**188.087.995.379,25**
Terdiri dari :		
Kas di Kas Daerah	53.803.067.202,23	166.740.240.792,35
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr R Soedarsono	11.647.554.904,73	19.291.173.363,90
Kas Dana BOSP	615.123.587,00	403.951.773,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	458.301.210,00	673.472.477,00
Kas Lainnya	746.500,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	512.247.381,00	979.156.973,00

5.5.5.2. Saldo Akhir Kas

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Akhir Kas	**95.367.538.003,15**	**67.037.040.784,96**

Saldo kas akhir merupakan jumlah kenaikan atau penurunan kas ditambah saldo awal, dengan perhitungan sebagai berikut.

Kenaikan/Penurunan Kas	28.330.497.218,19
Saldo Awal Kas	67.037.040.784,96
Saldo Akhir Kas	**95.367.538.003,15**

Adapun rincian saldo akhir kas adalah sebagai berikut.

Tabel 5.138.
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
Saldo Akhir Kas	**95.367.538.003,15**	**67.037.040.784,96**
Terdiri dari :		
Kas di Kas Daerah	85.290.666.807,71	53.803.067.202,23
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr R Soedarsono	6.440.245.342,86	11.647.554.904,73
Kas Dana BOSP	818.327.766,00	615.123.587,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	458.301.210,00
Kas Lainnya	779.055,00	746.500,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas	1.930.118.217,58	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	887.400.814,00	512.247.381,00

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional Pada Tahun pelaporan.

Posisi Ekuitas Akhir pada tahun 2025 adalah sebesar Rp3.067.628.604.906,66 dengan uraian perubahan ekuitas tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.139.
Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	**3.095.047.538.951,35**	**3.167.659.311.641,08**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(29.751.389.489,41)**	**(83.119.524.024,61)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	**2.332.455.444,72**	**10.507.751.334,88**
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	2.332.455.444,72	10.507.751.334,88
EKUITAS AKHIR	**3.067.628.604.906,66**	**3.095.047.538.951,35**

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. EKUITAS AWAL

Saldo awal Ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp3.095.047.538.951,35 merupakan ekuitas akhir pada Neraca tahun 2024.

5.6.2. SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit LO sebesar (Rp29.751.389.489,41) merupakan defisit atas kegiatan operasional yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2025.

5.6.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada laporan keuangan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut :

5.6.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Tidak terdapat koreksi atas nilai persediaan tahun sebelumnya pada Tahun 2025 dan 2024.

5.6.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap pada Tahun 2025 dan 2024.

5.6.3.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp2.332.455.444,72. Adapun rincian Koreksi Ekuitas Lainnya sebagai berikut :

A. Koreksi Ekuitas bertambah berasal dari :
   1) Atribusi jasa konsultasi perencanaan aset tetap yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp308.341.350,00, yang terdiri dari OPD:
      a) RSUD Dr R Soedarsono sebesar Rp114.285.600,00;
      b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp144.247.830,00;
      c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp44.133.600,00;
      d) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.674.320,00
   2) Kesalahan pencatatan atas utang kelebihan pembayaran PBB tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp39.078,00;
   3) Kesalahan pencatatan atas utang belanja barang pada RSUD sebesar Rp806.279,00;
   4) Penghapusan penyisihan piutang atas piutang yang dihapus/yang sudah terbayar namun telah disisihkan sebesar Rp1.989.070.439,50 pada :
      a) Piutang retribusi pada RSUD Dr R Soedarsono sebesar Rp595.409.400,00;
      b) Piutang transfer Pemerintah Pusat pada BPKA sebesar Rp1.357.304.095,50;
      c) Piutang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp36.356.944,00.
   5) Penghapusan penyisihan piutang atas piutang yang sudah terbayar namun telah disisihkan sebesar Rp4.308.720.900,90 pada :
      a) RSUD Dr R Soedarsono sebesar Rp4.115.678.090,00;
      b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp89.628.120,00;
      c) Sekretariat Daerah sebesar Rp3.699.400,00;

d) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp99.715.290,90.

6) Perhitungan penyusutan atas aset tetap yg tidak sesuai kebijakan akuntansi pada sistem dan dilakukan perbaikan data aset tetap Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Purworejo sebesar Rp979.434,58 dan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp181.368.097,50 dan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.764.704.681,41 ;

7) Perhitungan amortisasi atas aset lain-lain yg tidak sesuai kebijakan akuntansi pada sistem dan dilakukan perbaikan data sebesar Rp27,24.

B. Koreksi Ekuitas berkurang berasal dari :

1) Penghapusan Piutang pada tahun 2025 sebesar Rp5.402.062.452,00, pada:
   a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atas Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.540.392.700,00;
   b) Badan Pendapatan Daerah atas Piutang Pajak Barang dan Jasa tertentu dan Pajak Air Tanah sebesar Rp36.356.944,00;
   c) RSUD Dr R Soedarsono atas penghapusan pencatatan piutang ganda piutang retribusi sebesar Rp1.825.312.808,00.

2) Perhitungan penyusutan atas aset tetap yg tidak sesuai kebijakan akuntansi pada sistem dan dilakukan perbaikan data aset tetap di:
   a) Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.161.816,70. Rincian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp4.048.000,04, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp2.760.816,66, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp1.353.000,00;
   b) aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp789.234.884,17. Rincian pada Sekretariat Daerah Rp448.878.128,00, Dinas Kesehatan Rp17.540.278,14, Kecamatan Panggungrejo Rp322.816.478,03;
   c) aset Jalan, Jaringan dan irigasi sebesar Rp22.115.690,54 pada Dinas Kesehatan.

BAB VI
PENJELASAN PENTING LAINNYA

6.1. Treasury Deposit Facility (TDF)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan Dana Otonomi Khusus, pada pasal 47 ayat 6 bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk nontunai dapat dilakukan dengan :

a. Penerbitan SBN; dan/atau
b. *Treasury Deposit Facility.*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang pembentukan dan pengelolaan *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam rangka penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk Nontunai mengatur ketentuan teknis lebih lanjut.

Perlakuan Akuntansi pada Pemerintah Daerah atas penyaluran pokok DBH/DAU yang telah disalurkan Pemerintah Pusat dari RKUN ke rekening TDF-TKD, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Mencatat realisasi pendapatan transfer DBH/DAU pada LRA dan LO; dan
b. Mencatat saldo dana TDF-TKD sebagai kas dan setara kas/ Investasi Jangka Pendek (sesuai jangka waktu penyimpanan) pada Neraca.

6.2. Properti Investasi

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 tentang Properti Investasi serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi.

Penyajian Properti Investasi sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang menyajikan laporan keuangan, Properti Investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian Properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan Properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset Properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan Properti Investasi diantaranya mencakup ;

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount)*;
b. Metode penyusutan yang digunakan;
c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e. Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti investasi pada awal dan akhir periode;
f. Revaluasi atas Properti investasi menggunakan nilai wajar dari properti investasi;
g. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi Properti investasi;

h. Apabila pengklasifikasian sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan Properti investasi dengan Properti yang digunakan sendiri dan dengan Properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
i. Metode dan asumsi yang signifikan dalam penentuan nilai wajar;
j. Apabila entitas menggunakan penilaian independen, kualifikasi profesional dan pengalaman;
k. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit;
l. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan Properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
m. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

6.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pemerintah Kota Pasuruan memiliki piutang jangka panjang atas 3 perjanjian Kerjasama yang setiap tahunnya mendapatkan kontribusi berupa pendapatan, adapun Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan terdapat pada :

a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan Koperasi Pedagang Pasar Kebonagung Jaya Kota Pasuruan Nomor : 188/09/423.012/2008 dan Nomor : 190/KOPPAS-KJ/VI.2008 tentang Pengelolaan Gedung Bekas Bioskop di Kompleks Pasar Kebonagung Kota Pasuruan tanggal 20 Juni 2008;

b) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk tentang Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Pasuruan sebagai Penempatan Jaringan *Base Transceiver Station* (BTS) *Microcell* dan *Fiber Optic* dengan Metode Kamuflase di Wilayah Kota Pasuruan Nomor : 130.1/1307.4/423.201/2021 dan Nomor : 192/BTS-KOTAPASURUAN/IX/2021;

c) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT Tower Bersama tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Pasuruan sebagai Penempatan Jaringan *Base Transceiver Station* (BTS) *Microcell* dan *Fiber Optic* di Wilayah Kota Pasuruan Nomor : 130.1/1307.5/423.201/2021 dan Nomor : 186/TBG-TB-00/ARC/IX/2021;

6.4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Dapat disampaikan tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 yaitu mengalami kenaikan menjadi 69,756 dari tahun 2023 sebesar 62,2099. Nilai tersebut masuk dalam kategori daerah cukup baik. Adapun uraian hasil penilaian per dimensi atas IPKD sebagai berikut:

a) Dimensi 1, mendapatkan indeks total sebesar 9,6311 atas hasil pengukuran kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.
b) Dimensi 2, mendapatkan indeks total sebesar 8,3333 atas hasil pengukuran pengalokasian anggaran belanja dalam APBD.
c) Dimensi 3, mendapatkan indeks total sebesar 14,0625 atas hasil pengukuran transparansi pengelolaan keuangan daerah.

d) Dimensi 4, mendapatkan indeks total sebesar 20 atas hasil pengukuran penyerapan anggaran.
e) Dimensi 5, mendapatkan indeks total sebesar 8 atas hasil pengukuran kondisi keuangan daerah.
f) Dimensi 6, mendapatkan indeks total sebesar 10 atas hasil pengukuran opini badan pemeriksaan keuangan.

6.5. Daftar/ Rekapitulasi Aset yang bermasalah/ dikuasai pihak ketiga Pemerintah Kota Pasuruan

Pemerintah Kota Pasuruan membuat perjanjian dengan Koperasi Pedagang Pasar "KEBONAGUNG JAYA" dengan Nomor 188/09/423.012/2008 tentang Pengelolaan Gedung Bekas Bioskop Di Komplek Pasar Kebonagung Kota Pasuruan pada tanggal 26 Juni 2008. Bentuk perjanjian adalah perjanjian kerja sama Pengelolaan Gedung Bekas Bioskop di Komplek Pasar Kebonagung Kota Pasuruan dengan kontribusi tetap sebesar Rp15.000.000,00 dan retribusi pemanfaatan BMD sebesar Rp10.640.000,00. Objek perjanjian kerja sama ini adalah pengelolaan gedung bekas bioskop seluas 1.749 m2 dengan luas lahan 2.660 m2. Gedung bekas bioskop dijadikan sentra perkulakan koperasi (senkuko). Jangka waktu perjanjian kerja sama ini adalah selama 30 (tiga puluh) tahun.

BAB VII

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.1. Letak Geografis

Secara geografis, sebagaimana tersaji Pada gambar 6.1, berlokasi di Pulau Jawa, dengan bagian utara dibatasi Laut Jawa, sedangkan bagian lainnya berhadapan dengan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan, meliputi:

Sebelah Barat : Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
Sebelah Selatan : Kecamatan Gondang Wetan dan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan

Secara administratif, Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 39,00 km2 yang terbagi ke dalam 4 kecamatan yaitu Bugul Kidul; Purworejo; Gadingrejo dan Panggungrejo, dan 34 kelurahan. Semula wilayah Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Kandangsapi yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan.

Gambar 6.1

Peta Wilayah Administrasi Kota Pasuruan

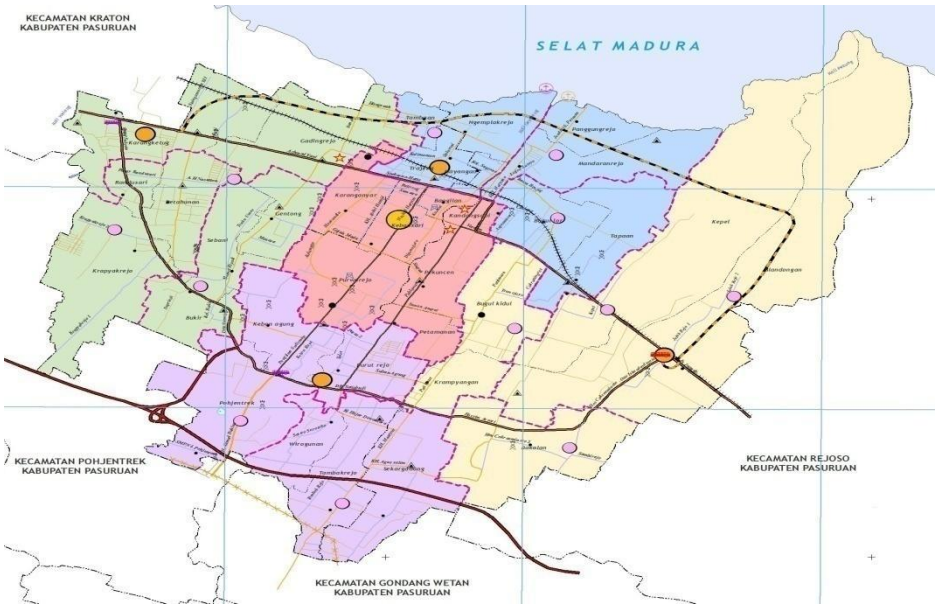

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan

7.2. LUAS WILAYAH

Secara astronomis, Kota Pasuruan terletak antara $112^{o}45^{1}$–$112^{o}55^{1}$ Bujur Timur dan $7^{o}35^{1}$–$7^{o}45^{1}$ Lintang Selatan. Kota Pasuruan dengan wilayah seluas 35,29 Km2 atau 0,07 persen dari luas wilayah Jawa Timur. Kota Pasuruan merupakan daerah terkecil

kelima di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, (16,46 km2), Kota Probolinggo (25,24 km2), Kota Blitar (32,58 km2) dan Kota Madiun (33,23 km2). Tabel 6.1 menyajikan rincian distribusi luas wilayah Kota Pasuruan menurut kecamatan dan kelurahan.

Tabel 6.1

Jumlah dan Luas Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pasuruan Tahun 2019

Nomor	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah	
			Rukun Warga	Rukun Tetangga
KOTA PASURUAN			**224**	**1005**
I	**Kecamatan Purworejo**		**51**	**286**
1	Kelurahan Purworejo	1,05	8	57
2	Kelurahan Purutrejo	1,15	7	35
3	Kelurahan Tembokrejo	1,03	7	38
4	Kelurahan Wirogunan	0,61	8	26
5	Kelurahan Kebonagung	0,86	8	46
6	Kelurahan Pohjentrek	1,9	5	44
7	Kelurahan Sekargadung	1,51	8	40
II	**Kecamatan Gadingrejo**		**54**	**221**
1	Kelurahan Petahunan	0,97	6	33
2	Kelurahan Randusari	0,34	8	25
3	Kelurahan Karangketug	1,88	6	31
4	Kelurahan Bukir	0,66	8	26
5	Kelurahan Gadingrejo	1,33	5	28
6	Kelurahan Sebani	0,87	6	21
7	Kelurahan Krapyakrejo	1,74	7	32
8	Kelurahan Gentong	0,69	8	25
III	**Kecamatan Bugul Kidul**		**34**	**148**
1	Kelurahan Kepel	2,54	6	20
2	Kelurahan Tapa'an	1,15	4	16
3	Kelurahan Bugul Kidul	0,95	6	44
4	Kelurahan Krampyangan	0,55	2	14
5	Kelurahan Bakalan	1,78	9	29
6	Kelurahan Blandongan	3,97	7	25
IV	**Kecamatan Panggungrejo**		**85**	**350**
1	Kelurahan Kandangsapi	0,46	2	14
2	Kelurahan Tamba'an	0,36	5	24
3	Kelurahan Mandaranrejo	0,58	5	23
4	Kelurahan Bugul Lor	0,96	8	47
5	Kelurahan Trajeng	1,13	11	31
6	Kelurahan Karanganyar	0,56	8	46
7	Kelurahan Bangilan	0,17	4	15

Nomor	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah	
			Rukun Warga	Rukun Tetangga
8	Kelurahan Panggungrejo	1,99	5	15
9	Kelurahan Pekuncen	0,8	4	14
10	Kelurahan Ngemplakrejo	1,05	9	37
11	Kelurahan Mayangan	0,28	5	16
12	Kelurahan Petamanan	0,42	7	24
13	Kelurahan Kebonsari	0,8	12	44

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

7.3. STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.2
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

Nomor	Uraian
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Dr. R. Soedarsono
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
7	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Dinas Sosial
10	Dinas Tenaga Kerja
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
12	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
16	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Dinas Perikanan
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Sekretariat Daerah

Nomor	Uraian
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25	Kecamatan Gadingrejo
26	Kecamatan Panggungrejo
27	Kecamatan Bugul Kidul
28	Kecamatan Purworejo
29	Inspektorat
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
32	Badan Pendapatan Daerah
33	Badan Kepegawaian Daerah

BAB VIII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2025 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Pasuruan dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2025 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2025, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Pasuruan di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kota Pasuruan yang lebih baik.

WALIKOTA PASURUAN,



ADI WIBOWO

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode dan Nama Urusan Pemerintahan pada Masing-masing OPD

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**
1.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
1.02	DINAS KESEHATAN
1.02	UPT PUSKESMAS KARANGKETUG
1.02	UPT PUSKESMAS GADINGREJO
1.02	UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI
1.02	UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG
1.02	UPT PUSKESMAS KEBONSARI
1.02	UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL
1.02	UPT PUSKESMAS TRAJENG
1.02	UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG
1.02	RSUD DR. R. SOEDARSONO
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
1.04	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
1.05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**
1.06	DINAS SOSIAL
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**
2.07	DINAS TENAGA KERJA
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
2.08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**
2.09	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**
2.10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
2.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
2.14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**
2.15	DINAS PERHUBUNGAN
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
2.16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**
2.17	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
2.19	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**
2.20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**
2.21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**
2.22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**
2.23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**
2.24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
3.25	DINAS PERIKANAN
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**
3.26	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**
3.27	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**
3.30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**
3.31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
4.01	BAGIAN UMUM
4.01	BAGIAN ORGANISASI
4.01	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4.01	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA
4.01	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01	BAGIAN HUKUM
4.01	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJATERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02	SEKRETARIAT DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
5.01	**PERENCANAAN**
5.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5.02	**KEUANGAN**
5.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03	**KEPEGAWAIAN**
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
5.04	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
5.05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**
6.01	INSPEKTORAT
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01	**KECAMATAN**
7.01	KECAMATAN GADINGREJO
7.01	KELURAHAN KRAPYAKREJO
7.01	KELURAHAN BUKIR
7.01	KELURAHAN SEBANI
7.01	KELURAHAN GENTONG
7.01	KELURAHAN GADINGREJO
7.01	KELURAHAN RANDUSARI
7.01	KELURAHAN KARANGKETUG
7.01	KELURAHAN PETAHUNAN
7.01	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01	KELURAHAN NGEMPLAKREJO
7.01	KELURAHAN MAYANGAN
7.01	KELURAHAN TRAJENG
7.01	KELURAHAN BANGILAN
7.01	KELURAHAN KEBONSARI
7.01	KELURAHAN KARANGANYAR
7.01	KELURAHAN KANDANGSAPI
7.01	KELURAHAN PEKUNCEN
7.01	KELURAHAN PANGGUNGREJO
7.01	KELURAHAN MANDARANREJO
7.01	KELURAHAN TAMBAAN
7.01	KELURAHAN PETAMANAN
7.01	KELURAHAN BUGUL LOR
7.01	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01	KELURAHAN BAKALAN
7.01	KELURAHAN KRAMPYANGAN
7.01	KELURAHAN BLANDONGAN
7.01	KELURAHAN KEPEL
7.01	KELURAHAN BUGUL KIDUL
7.01	KELURAHAN TAPAAN

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7.01	KECAMATAN PURWOREJO
7.01	KELURAHAN POHJENTREK
7.01	KELURAHAN WIROGUNAN
7.01	KELURAHAN TEMBOKREJO
7.01	KELURAHAN PURUTREJO
7.01	KELURAHAN KEBONAGUNG
7.01	KELURAHAN PURWOREJO
7.01	KELURAHAN SEKARGADUNG
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
8.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lampiran 2. Kebijakan Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

(dalam rupiah)

No	Kode	Nama	Min Satuan Perubahan
1	01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	
2	01.03.02.01	ALAT BESAR	
3	01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	10.000.000,00
4	01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	25.000.000,00
5	01.03.02.01.03	ALAT BANTU	1.000.000,00
6	01.03.02.02	ALAT ANGKUTAN	
7	01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	10.000.000,00
8	01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	500.000,00
9	01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	20.000.000,00
10	01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	10.000.000,00
11	01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	25.000.000,00
12	01.03.02.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
13	01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	350.000,00
14	01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	200.000,00
15	01.03.02.03.03	ALAT UKUR	200.000,00
16	01.03.02.04	ALAT PERTANIAN	
17	01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	200.000,00
18	01.03.02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
19	01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	300.000,00
20	01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	300.000,00
21	01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	300.000,00
22	01.03.02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
23	01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	1.000.000,00
24	01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	500.000,00
25	01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	2.000.000,00
26	01.03.02.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	500.000,00
27	01.03.02.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
28	01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	500.000,00
29	01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	500.000,00
30	01.03.02.08	ALAT LABORATORIUM	
31	01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	500.000,00
32	01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	500.000,00
33	01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	200.000,00
34	01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	300.000,00
35	01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	300.000,00
36	01.03.02.08.06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	300.000,00
37	01.03.02.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	500.000,00
38	01.03.02.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	500.000,00
39	01.03.02.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	500.000,00
40	01.03.02.09	ALAT PERSENJATAAN	
41	01.03.02.09.01	SENJATA API	500.000,00
42	01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	250.000,00
43	01.03.02.09.03	SENJATA SINAR	500.000,00
44	01.03.02.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	500.000,00
45	01.03.02.010	KOMPUTER	
46	01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT	3.000.000,00
47	01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER	3.000.000,00
48	01.03.02.11	ALAT EKSPLORASI	
49	01.03.02.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	300.000,00
50	01.03.02.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	300.000,00
51	01.03.02.12	ALAT PENGEBORAN	

No	Kode	Nama	Min Satuan Perubahan
52	01.03.02.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	500.000,00
53	01.03.02.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	300.000,00
54	01.03.02.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
55	01.03.02.13.01	SUMUR	300.000,00
56	01.03.02.13.02	PRODUKSI	500.000,00
57	01.03.02.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	300.000,00
58	01.03.02.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	
59	01.03.02.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	300.000,00
60	01.03.02.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	300.000,00
61	01.03.02.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	
62	01.03.02.15.01	ALAT DETEKSI	500.000,00
63	01.03.02.15.02	ALAT PELINDUNG	300.000,00
64	01.03.02.15.03	ALAT SAR	300.000,00
65	01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	500.000,00
66	01.03.02.16	ALAT PERAGA	
67	01.03.02.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	300.000,00
68	01.03.02.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
69	01.03.02.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	300.000,00
70	01.03.02.18	RAMBU – RAMBU	
71	01.03.02.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	500.000,00
72	01.03.02.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5.000.000,00
73	01.03.02.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5.000.000,00
74	01.03.02.19	PERALATAN OLAH RAGA	
75	01.03.02.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	500.000,00
76	01.03.03	BANGUNAN GEDUNG	
77	01.03.03.01	BANGUNAN GEDUNG	
78	01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10.000.000,00
79	01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	10.000.000,00
80	01.03.03.02	MONUMEN	
81	01.03.03.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	10.000.000,00
82	01.03.03.03	BANGUNAN MENARA	
83	01.03.03.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	5.000.000,00
84	01.03.03.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
85	01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS	5.000.000,00
86	01.03.04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
87	01.03.04.01	JALAN DAN JEMBATAN	
88	01.03.04.01.01	JALAN	10.000.000,00
89	01.03.04.01.02	JEMBATAN	10.000.000,00
90	01.03.04.02	BANGUNAN AIR	
91	01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	10.000.000,00
92	01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	10.000.000,00
93	01.03.04.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	10.000.000,00
94	01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10.000.000,00
95	01.03.04.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	10.000.000,00
96	01.03.04.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	10.000.000,00
97	01.03.04.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	10.000.000,00
98	01.03.04.03	INSTALASI	
99	01.03.04.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	5.000.000,00
100	01.03.04.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	10.000.000,00
101	01.03.04.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	5.000.000,00
102	01.03.04.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	5.000.000,00
103	01.03.04.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	10.000.000,00
104	01.03.04.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	5.000.000,00
105	01.03.04.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	5.000.000,00

No	Kode	Nama	Min Satuan Perubahan
106	01.03.04.03.08	INSTALASI GAS	5.000.000,00
107	01.03.04.03.09	INSTALASI PENGAMAN	5.000.000,00
108	01.03.04.03.10	INSTALASI LAIN	5.000.000,00
109	01.03.04.04	JARINGAN	
110	01.03.04.04.01	JARINGAN AIR MINUM	10.000.000,00
111	01.03.04.04.02	JARINGAN LISTRIK	2.500.000,00
112	01.03.04.04.03	JARINGAN TELEPON	1.000.000,00
113	01.03.04.04.04	JARINGAN GAS	1.000.000,00
114	01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
115	01.03.05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	
116	01.03.05.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK (BUKU)	100.000,00
117	01.03.05.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK (TERBITAN)	100.000,00
118	01.03.05.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	200.000,00
119	01.03.05.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	200.000,00
120	01.03.05.01.04	MUSIK	200.000,00
121	01.03.05.01.05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	200.000,00
122	01.03.05.01.06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	200.000,00
123	01.03.05.01.07	TARSCALT	200.000,00
124	01.03.05.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
125	01.03.05.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	200.000,00
126	01.03.05.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	200.000,00
127	01.03.05.02.03	TANDA PENGHARGAAN	200.000,00
128	01.03.05.03	HEWAN	
129	01.03.05.03.01	HEWAN PIARAAN	500.000,00
130	01.03.05.03.02	TERNAK	500.000,00
131	01.03.05.03.03	HEWAN LAINNYA	500.000,00
132	01.03.05.04	BIOTA PERAIRAN	
133	01.03.05.04.01	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	200.000,00
134	01.03.05.04.02	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
135	01.03.05.04.03	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
136	01.03.05.04.04	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
137	01.03.05.04.05	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
138	01.03.05.04.06	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
139	01.03.05.04.07	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA	200.000,00
140	01.03.05.04.08	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	500.000,00
141	01.03.05.04.09	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)	200.000,00
142	01.03.05.04.10	BIOTA PERAIRAN LAINNYA	200.000,00
143	01.03.05.05	TANAMAN	
144	01.03.05.05.01	TANAMAN	250.000,00
145	01.03.05.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	
146	01.03.05.06.01	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	250.000,00
147	01.03.05.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	
148	01.03.05.07.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	5.000.000,00

Lampiran 3. Kebijakan Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi		Keterangan
Peralatan dan Mesin				
-	Alat-Alat Besar Darat	>=	5.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/*sparepart* baru
-	Alat-Alat Besar Apung	>=	5.000.000	
-	Alat-Alat Bantu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
-	Alat Angkutan Darat Bermotor	>=	1.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/*sparepart* baru
-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
-	Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor			-
-	Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor			
-	Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	>=	5.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/*sparepart* baru
-	Alat Bengkel Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Alat Bengkel Tidak Bermesin			
-	Alat Ukur			
Alat Pertanian				
-	Alat Pengolahan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
-	Alat Pemelihraan Tanaman dan Alat Penyimpanan			-
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
-	Alat Kantor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Alat Rumah Tangga termasuk meubelair			
-	Komputer			
-	Meja dan Kursi/rapat pejabat			
Alat Studio dan Komunikasi				
-	Alat Studio	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
-	Alat Komunikasi			-
-	Peralatan Pemancar			
Alat Kedokteran				
-	Alat Kedokteran	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Alat Kesehatan			
Alat Laboratorium				
-	Unit Laboratorium	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Alat Peraga/Praktek Sekolah			
-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			
-	Alat Laboratorium Hidrodinamika			
Alat Persenjataan dan Keamanan				
-	Senjata api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Persenjataan non Senjata Api			
-	Amunisi			
-	Senjata Sinar			
Bangunan dan Gedung				
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>=	25.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/
-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>=	10.000.000	

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi		Keterangan
-	Bangunan Menara	>=	2.500.000	berat/ Menambah Umur Ekonomis
Monumen				
-	Bangunan Bersejarah	>=	5.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat/ Menambah Umur Ekonomis
-	Tugu Peringatan	>=	5.000.000	
-	Candi	>=	5.000.000	
-	Taman (untuk Umum)	>=	5.000.000	
-	Rambu-rambu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Rambu-Rambu Lalu lintas udara			
Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi				
-	Jalan	Seluruh Perolehan untuk jalan jembatan dan irigasi dikapitalisasikan		Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/ Menambah Umur Ekonomis
-	Jembatan			
-	Bangunan Air dan Irigasi			
-	Instalasi Air Minum			
-	Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya			
-	Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)			
-	Instalasi Penangkal Petir			
-	Jaringan Air minum dan sejenisnya			
-	Jaringan Listrik dan Sejenisnya			
-	Jaringan Telepon dan Sejenisnya			
-	Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)			
Aset Lainnya				
-	Buku	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
-	Terbitan Berkala			
-	Barang Perpustakaan			
-	Barang Bercorak Kebudayaan			-
-	Alat Olah Raga Lainnya			
-	Hewan Ternak			
-	Tanaman			

Lampiran 4. Dasar Hukum Pemungutan dan Tarif Masing-masing Jenis Pajak Daerah

Dasar Hukum	Dasar Pengenaan	Tarif
Perda No 04 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**PBJT atas Jasa Perhotelan**	
	a. Hotel	10%
	b. Hostel	
	c. Vila	
	d. Pondok Wisata	
	e. Motel	
	f. Losmen	
	g. Wisma Pariwisata	
	h. Pesanggrahan	
	i. Rumah Penginapan/Guesthouse/ Bungalo/Resort/Cottage	
	j. Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	
	k. Glamping	
	PBJT atas Makanan dan/atau Minuman	
	a. Restoran	10%
	b. Penyedia Jasa Boga atau Katering	
	PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	
	a. Tontonan Film	10%
	b. Pergelaran Musik, Tari, dan/atau Busana	
	c. Kontes Kecantikan	
	d. Kontes Binaraga	
	e. Pameran	
	f. Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	
	g. Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	
	h. Permainan Ketangkasan	
	i. Olahraga Permainan	
	j. Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	
	k. Panti Pijat dan Pijat Refleksi	
	l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa	50%
	PBJT atas Tenaga Listrik	10%
	a. Khusus Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain oleh Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;	3%
	b. Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	1,5%
	PBJT atas Jasa Parkir	10%
	Pajak Reklame	
	a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	25%
	b. Reklame Kain	
	c. Reklame Melekat/Stiker	
	d. Reklame Selebaran	
	e. Reklame Berjalan, Termasuk Pada Kendaraan	
	f. Reklame Udara	
	g. Reklame Apung	
	h. Reklame Film/Slide	
	i. Reklame Peragaan	
	Pajak Air Tanah	20%
	PBB-P2	

Dasar Hukum	Dasar Pengenaan	Tarif
	a. NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00	0,1%
	b. NJOP Rp1.000.000.001,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00	0,125%
	c. NJOP Rp2.000.000.001,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00	0,15%
	d. NJOP Rp5.000.000.001,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00	0,175%
	e. NJOP di atas Rp10.000.000.000,00	0,2%
	BPHTB	
	a. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Ditetapkan Sebesar Rp80.000.000,00	5%
	b. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Karena Hibah Wasiat atau Waris Ditetapkan Sebesar Rp300.000.000,00	
	Opsen PKB	66%
	Opsen BBNKB	66%

Lampiran 5. Rincian Data Realisasi Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	Tanggal	Uraian	Nilai
1	16/01/2025	TRF DEST ONLY (PRIMA)	148.000,00
2	22/04/2025	Penerimaan lain-lain atas kesalahan transfer ke RKUD Kota Pasuruan oleh Toko DY ATK Store (rekanan DISHUB) sesuai surat DISHUB No. 500.10.1/948/423.106/2025 tgl. 24 April 2025	75.800,00
3	07/05/2025	Setor kembali rehab gedung kantor	3.155.000,00
4	07/05/2025	Setoran an. CAHYA ASMARA SAPUTRA (0233333565)	15.671.000,00
5	25/06/2025	Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan (LP2LP) an. CV. MITRA KARSA UTAMA	487.736,04
6	30/06/2025	Denda keterlambatan pekerjaan TA. 2025 an. CV. SCALA	631.125,00
7	03/07/2025	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan (4 hari) perencanaan peningkatan jalan dan drainase lingkungan permukiman an. CV. WIRATAMA MANDIRI	286.000,00
8	03/07/2025	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan (9 hari) atas belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa pengembangan jaringan distribusi perpipaan air minum dan sambungan rumah an. CV. WINNING CONSULTING ENGINEERING	206.300,00
9	07/07/2025	Pandapatan atas Pengembalian Sisa Kas (UP) Tahun 2007 (Temuan BPK-RI) pada Satpol PP Kota Pasuraun	250.000,00
10	15/07/2025	Denda Keterlambatan Pekerjaan an CV AGA JAYA	951.526,00
11	15/07/2025	Denda Keterlambatan Pekerjaan an CV AGA JAYA	15.404.091,00
12	22/07/2025	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan (10 hari) Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kec. Bugul Kidul dan Kec. Purworejo an. CV. NIVO KONSULTAN	346.750,00
13	22/07/2025	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan (6 hari) Perencanaan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman an. CV. WINNERS CONSULTING ENGINEERING	42.252,00
14	23/07/2025	Denda Keterlambatan Pekerjaan an CV YUSATA	108.210,00
15	23/07/2025	Denda Keterlambatan Pekerjaan an PT RESKINO	197.050,00
16	29/07/2025	Denda Keterlambatan Pekerjaan an CV NINO KONSULTAN	665.067,00
17	29/07/2025	SET DINKES - Setor Kembali Gaji Pokok PNS Bulan Oktober - Desember 2024 an. YAYAK CAHYO UTOMO, A.Md. Kep. (UPT Puskesmas Kandangsapi)	344.700,00
18	31/07/2025	Penerimaan Lain-lain atas Kelebihan Setor Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 pada Kelurahan Kebonagung	246.000,00
19	01/08/2025	DENDA KTRLMBT KAMPUNG TEMATIK	24.540,00
20	14/08/2025	Denda keterlambatan atas pekerjaan pengadaan pakaian PASKIBRAKA	1.762.752,00
21	22/08/2025	DNDA TLT GDG PRPUS TA2025 PUPR	13.052.245,00
22	08/09/2025	SET DINKES - Denda Keterlambatan atas Belanja Obat-Obatan (DAU SG) Sub Keg. 0023 an. PT. COMAL MULIA ABADI	1.117.272,00
23	18/09/2025	SET BAKESBANGPOL - Pembayaran denda keterlambatan (10 hari) atas pekerjaan belanaja Pakaian Dinas Harian (PDH) TA. 2025 an. CV. ELEA LIGHTHOUSE PRODUCTION	81.400,00
24	24/09/2025	SET DINKES - Pembayaran denda keterlambatan atas belanja BMHP (DAK NF) an. PT. INTI SUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL	8.630,00
25	24/09/2025	SET DINKES - Pembayaran denda keterlambatan atas belanja BMHP (DAK NF) an. PT. INTI SUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL	59.653,00
26	24/09/2025	SET RSUD dr. Soedarsono - Denda keterlambatan pekerjaan (2 hari) atas belanja modal alat kodekteran jantung TA. 2025 an. PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA	976.000,00
27	25/09/2025	SET DINKES - Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan atas belanja suku cadang alat laboratorium (DAK NF) sub keg. pengadaan obat, bahan habis pakai, vaksin an. PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL	1.084.894,00
28	25/09/2025	SET DINKES - Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan atas belanja suku cadang alat kedokteran (DAU SG) sub keg. pengadaan obat, bahan habis pakai, vaksin an. PT. SEGAR ABADI MANDIRI	1.003.580,00
29	07/10/2025	SET DINKES - Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan atas belanja suku cadang alat laboratorium (DAU SG) sub kegiatan pengadaan obat, bahan habis pakai, vaksin TA. 2025 an. PT. INTISUMBER HASIL	151.475,00

NO	Tanggal	Uraian	Nilai
		SEMPURNA GLOBAL	
30	07/10/2025	SET DINKES - Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan atas belanja suku cadang alat laboratorium (DAU SG) sub kegiatan pengadaan obat, bahan habis pakai, vaksin TA. 2025 an. PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL	27.010,00
31	30/10/2025	Pembayaran Denda Keterlabatan Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa (Perencanaan Pembangunan Papan informasi Daya Tarik Pariwisata Kota Pasuruan) Nomor SPK: 000.3.2/2639/EPL/PPK/423.103/2025, Tanggal 05 Agustus 2025 a.n. CV. YUSATA TECHNIKA .	170.452,00
32	31/10/2025	SET DINKES - Denda Keterlambatan Pekerjaan atas safety lancet sub kegiatan 02.0006 (DAU SG) an. PT. Farmahusada Millennia	22.230,00
33	02/12/2025	SET DINKES - Denda keterlambatan atas pekerjaan perencanaan teknis lanjutan pembangunan taman tematik Krampyangan an. CV. ARYA PUTRA KONSULTAN	2.440.002,00
34	04/12/2025	SET DINKES - Denda Keterlambatan Pekerjaan atas Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Sub Keg. 01.0023 an. CV. SUMBER REZEKI	1.219.800,00
35	08/12/2025	SET DINKES - Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan atas Belanja Modal Alat kedokteran Umum (Tensimeter Digital) an. SEDEKA UTAMA SEJAHTERA	81.000,00
36	09/12/2025	SET DINKES - Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan atas Belanja Cetak (Buku, Poster, Leaflet Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah) an. HASHKA SOLUTINDO	3.889,00
37	11/12/2025	SET DINKES - Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan atas belanja modal alat laboratorium Kimia (Kimia Klinik Analyzer Automatic) an. MAHAKARYA PRATAMA MEDIKA	1.611.165,00
38	16/12/2025	SET DINKES - Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan atas Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) an. BOX ANTRIAN (NUR WACHID)	248.640,00
39	17/12/2025	SET DISPARPORA - Denda keterlambatan pekerjaan (8 hari) perencanaan teknis lanjutan pembangunan Taman Tematik Krampyangan Tahun 2026 an. CV. SCALA	792.283,00
40	19/12/2025	SET DISPERINDAG - Denda keterlambatan pekerjaan belanja pemeliharaan bangunan gedung - bangunan gedung tempat kerja - bangunan Gedung tempat kerja lainnya (perbaikan kios selep daging (WTT) dan kios WB Pasar Kebonagung TA. 2025 an. CV. ANGKASA KONSTRUKSI	7.424.355,00
41	19/12/2025	SET DISPENDIKBUD - Denda Keterlambatan atas belanja modal peralatan personal computer TA 2025 an PT Jaya Bagus Utama	173.692,00
41	23/12/2025	SET PERKIM - Denda keterlambatan (58 hari) pekerjaan DED penegakan kawasan kumuh prioritas TA. 2025 an. CV. CIPTA PURNAMA MANDIRI	4.128.730,00
42	24/12/2025	SET DISPENDIKBUD - Pembayaran denda keterlambatan (19 hari) bahan kain seragam Putih Biru TA. 2025 an. CV. UTAMA JAYA MAKMUR	8.791.717,08
43	24/12/2025	SET DISPENDIKBUD - Pembayaran denda keterlambatan (19 hari) bahan kain seragam SD/MI Pramuka TA. 2025 an. CV. UTAMA JAYA MAKMUR	10.845.688,71
44	24/12/2025	SET DISPENDIKBUD - Pembayaran denda keterlambatan (19 hari) bahan kain seragam SMP/MTs Pramuka Biru TA. 2025 an. CV. UTAMA JAYA MAKMUR	10.598.752,85
45	24/12/2025	SET DISPENDIKBUD - Pembayaran denda keterlambatan (19 hari) bahan kain seragam SD/MI Putih Merah TA. 2025 an. CV. UTAMA JAYA MAKMUR	9.172.961,47
46	24/12/2025	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan (4 hari) pembangunan kampung logam Kota Pasuruan TA. 2025 an. CV. CAHYA GRAFIKA	1.158.138,00
47	29/12/2025	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan (5 hari) peningkatan jalan paving dan drainase RT. 02 RW. 02 Kel. Karanganyar TA. 2025 an. CV. AULIYAH SASMITA	1.433.405,00
48	30/12/2025	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan drainase dan jalan paving RW. 001 Kel. Petamanan an. CV. FAMA CONSTRUCTION	8.267.796,00
49	30/12/2025	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan drainase dan jalan paving RT. 004 RW. 001 Kel. Bugul Lor an. CV. FIRMAN BERKARYA	4.145.876,00
50	30/12/2025	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan drainase dan jalan paving RW. 002, 005, dan 006 Kel. Bugul Lor an. CV. FAMA CONSTRUCTION	4.156.953,00
51	31/12/2025	SET DISPERINDAG - Denda keterlambatan pekerjaan belanja modal bangunan gedung kantor (revitalisasi Pasar Besar) TA. 2025 an. CV. ANUGRAH MULTI KREASI	22.371.450,00

NO	Tanggal	Uraian	Nilai
52	31/12/2025	SET DPUPR - Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupate/Kota (belanja hibah barang kepada Pemerintah Pusat) TA. 2025 an. CV. DUA PUTRI PERTAHANA	7.927.928,00
53	31/12/2025	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan paving dan drainase RW. 03 dan 08 Kel. Ngemplakrejo TA. 2025 an. CV. CAKRAWALA SARANA CIPTA	3.279.279,00
	JUMLAH		**169.032.241,15**

Lampiran 6. Rincian Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga per-OPD Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	OPD	Anggaran	Realisasi
A	**Belanja Operasi**		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	213.524.809.129,00	199.772.040.945,00
2	Dinas Kesehatan	163.501.607.284,00	149.211.685.857,04
3	RSUD DR. R. Soedarsono	84.646.291.947,00	85.617.728.189,49
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.121.044.400,00	19.994.157.442,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22.463.240.072,00	20.565.486.505,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.779.939.455,00	7.882.210.540,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	12.501.316.408,00	11.032.178.957,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.419.631.768,00	5.600.659.716,00
9	Dinas Sosial	14.697.436.787,00	11.763.911.874,65
10	Dinas Tenaga Kerja	9.587.934.920,00	7.117.743.276,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	8.931.094.198,00	7.958.694.697,00
12	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	36.152.281.712,00	33.582.607.568,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.316.162.834,00	4.856.427.110,00
14	Dinas Perhubungan	19.569.782.751,00	16.214.415.479,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15.791.729.579,00	14.942.727.155,00
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.598.679.865,00	4.696.522.538,50
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.766.601.484,00	5.051.649.527,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrag	14.624.035.956,00	13.820.176.435,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.411.528.492,00	4.031.219.999,00
20	Dinas Perikanan	7.039.966.585,00	5.909.340.546,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.923.558.060,00	11.128.330.384,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.178.425.405,00	16.461.075.183,00
23	Sekretariat Daerah	37.390.588.112,00	32.873.631.234,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	44.404.980.470,00	38.537.181.087,00
25	Kecamatan Gadingrejo	14.687.065.080,00	13.316.857.764,00
26	Kecamatan Panggungrejo	24.905.529.088,00	22.955.291.637,00
27	Kecamatan Bugul Kidul	11.732.857.853,00	10.376.663.901,00
28	Kecamatan Purworejo	14.905.465.436,00	14.199.606.717,00
29	Inspektorat	10.568.577.763,00	9.280.075.637,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.337.543.065,00	6.933.346.671,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	9.752.784.324,00	8.838.468.992,00
32	Badan Pendapatan Daerah	9.095.203.836,00	8.498.433.162,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	7.868.807.325,00	7.085.400.622,00
	Total Belanja Operasi	**905.196.501.443,00**	**830.105.947.347,68**
B	**Belanja Modal**		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.740.051.675,00	10.915.060.618,62
2	Dinas Kesehatan	4.185.635.273,00	3.221.777.061,00
3	RSUD DR. R. Soedarsono	19.473.144.796,00	15.435.460.234,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.484.144.100,00	9.765.925.256,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.719.352.500,00	11.815.960.863,00

NO	OPD	Anggaran	Realisasi
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.122.100,00	28.850.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	38.604.600,00	11.322.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.464.000,00	44.240.518,00
9	Dinas Sosial	265.922.300,00	251.884.219,12
10	Dinas Tenaga Kerja	9.004.100,00	8.979.900,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	4.467.879.700,00	2.647.110.256,00
12	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	156.171.326,00	147.157.050,00
14	Dinas Perhubungan	1.095.962.300,00	1.044.265.476,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	218.568.309,00	205.538.700,00
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7.521.600,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17.088.274.450,00	2.138.494.611,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68.572.400,00	68.000.001,00
20	Dinas Perikanan	98.792.450,00	97.170.990,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.543.300,00	41.574.452,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.991.280.200,00	5.634.349.349,00
23	Sekretariat Daerah	3.614.692.776,00	3.283.752.501,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	269.789.500,00	193.998.554,00
25	Kecamatan Gadingrejo	0,00	0,00
26	Kecamatan Panggungrejo	3.903.759,00	3.903.759,00
27	Kecamatan Bugul Kidul	55.451.200,00	55.400.000,00
28	Kecamatan Purworejo	0,00	0,00
29	Inspektorat	245.936.500,00	240.860.278,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	110.887.600,00	100.220.000,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	201.864.400,00	185.728.530,00
32	Badan Pendapatan Daerah	120.705.800,00	114.834.000,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00
	Total Belanja Modal	**97.850.243.014,00**	**67.701.819.176,74**
C	**Belanja Tak Terduga**		
1	BPKA	2.087.104.690,87	1.403.834.921,00
D	**Total Belanja Tak Terduga**	**2.087.104.690,87**	**1.403.834.921,00**
	Total Belanja Daerah	**1.005.133.849.147,87**	**899.211.601.445,42**

Lampiran 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**397.193.863.162,00**	**355.139.945.832,64**	**89,41**	**412.303.497.768,27**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**71.269.696.300,00**	**60.453.817.770,00**	**84,82**	**73.020.957.294,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**71.256.100.400,00**	**60.442.218.270,00**	**84,82**	**73.019.987.294,00**
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.424.866.001,00	6.155.196.572,00	82,90	5.705.583.478,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.131.022.450,00	2.039.153.487,00	95,69	1.172.502.865,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.965.372.555,00	2.538.154.057,00	85,59	3.164.776.328,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	604.282.640,00	525.851.034,00	87,02	743.922.400,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	30.622.100,00	29.499.457,00	96,33	42.938.450,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	42.404.500,00	36.112.730,00	85,16	36.810.400,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	112.229.000,00	58.163.875,00	51,83	38.393.600,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	831.732.200,00	454.329.448,00	54,62	650.016.450,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	25.518.900,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	462.800,00	0,00	0,00	40.120.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.913.984.400,00	1.714.461.010,00	89,58	1.659.214.158,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.878.067.360,00	2.873.400.902,00	99,84	1.775.335.197,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	204.480.300,00	189.697.688,00	92,77	283.885.408,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	16.676.400,00	10.863.989,00	65,15	31.688.300,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	19.822.600,00	16.550.100,00	83,49	28.310.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.777.991.107,00	1.408.912.721,00	79,24	2.375.508.228,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.290.777.260,00	1.158.584.119,00	89,76	1.842.747.495,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.439.797.897,00	5.298.087.226,00	82,27	7.303.966.691,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.256.000,00	256.340.000,00	85,37	505.526.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.447.594.682,00	1.200.101.517,00	82,90	2.096.765.108,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.587.184.900,00	1.408.635.452,00	88,75	1.728.292.010,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.486.182.928,00	2.210.868.771,00	88,93	2.153.338.039,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	206.575.600,00	199.667.854,00	96,66	1.728.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	41.859.600,00	36.328.708,00	86,79	43.192.100,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.244.639.700,00	991.425.401,00	79,66	1.167.572.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	58.111.500,00	50.646.905,00	87,15	486.742.640,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.065.917.360,00	1.031.137.161,00	96,74	2.581.508.377,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.705.280.110,00	1.695.618.706,00	99,43	1.931.432.250,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.554.237.750,00	2.749.750.885,00	77,37	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.013.896.200,00	1.555.615.830,00	77,24	2.206.457.500,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	647.785.400,00	399.926.200,00	61,74	225.174.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	5.031.600,00	4.960.590,00	98,59	4.471.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.048.138.000,00	9.920.722.461,00	82,34	14.443.154.850,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.888.410.000,00	3.321.215.758,00	85,41	3.924.154.150,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.169.407.800,00	1.937.615.149,00	89,32	207.825.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.187.928.000,00	2.936.682.043,00	92,12	4.509.660.872,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	180.360.000,00	154.949.871,00	85,91	177.540.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.353.126.000,00	970.397.033,00	71,72	618.367.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	45.000.000,00	17.875.000,00	39,72	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	110.922.000,00	110.700.000,00	99,80	258.072.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	101.453.400,00	93.010.352,00	91,68	3.203.392.600,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	597.742.000,00	538.849.442,00	90,15	988.157.950,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	78.003.700,00	51.320.360,00	65,79	281.164.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	63.508.000,00	61.443.764,00	96,75	9.362.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00	60.510.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	42.412.500,00	36.630.000,00	86,37	12.500.000,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	56.498.000,00	34.686.768,00	61,39	86.057.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	359.927.800,00	307.168.461,00	85,34	194.729.300,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	174.121.400,00	131.014.475,00	75,24	278.471.400,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.587.388.300,00	1.374.603.128,00	86,60	1.565.288.800,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	129.775.800,00	125.391.810,00	96,62	140.713.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	32.832.800,00	19.900.000,00	60,61	0,00
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**13.595.900,00**	**11.599.500,00**	**85,32**	**970.000,00**
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	4.052.000,00	2.608.500,00	64,38	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	8.085.000,00	7.992.000,00	98,85	0,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.458.900,00	999.000,00	68,48	0,00
5.1.02.01.04.0505	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	970.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**185.415.901.731,00**	**163.405.937.308,00**	**88,13**	**190.887.671.314,50**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**122.956.473.871,00**	**107.662.511.104,00**	**87,56**	**129.810.949.693,00**
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	99.352.560,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.133.800.000,00	3.896.405.000,00	75,90	4.428.047.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	659.600.000,00	380.650.000,00	57,71	562.800.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	32.400.000,00	5.400.000,00	16,67	82.800.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.963.525.000,00	5.235.440.000,00	87,79	4.680.725.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.428.250.000,00	5.265.150.000,00	97,00	5.780.058.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.631.805.000,00	1.113.360.000,00	68,23	1.655.505.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	318.000.000,00	312.000.000,00	98,11	305.500.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.158.700.000,00	3.779.932.880,00	90,89	4.306.300.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	636.720.000,00	587.425.000,00	92,26	7.493.249.788,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	673.600.000,00	510.979.100,00	75,86	788.049.250,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	17.036.301.400,00	14.885.389.800,00	87,37	15.749.885.700,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	22.500.000,00	13.875.000,00	61,67	4.425.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	752.400.000,00	651.600.000,00	86,60	705.525.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	622.950.000,00	498.150.000,00	79,97	447.255.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.000.000,00	1.600.000,00	80,00	2.200.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	133.275.000,00	106.275.000,00	79,74	74.175.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	382.000.000,00	305.500.000,00	79,97	418.150.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.449.706.250,00	15.977.906.955,00	86,60	18.608.361.750,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.246.725.000,00	1.077.150.000,00	86,40	1.074.825.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.230.631.250,00	2.744.030.000,00	84,94	2.646.988.750,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.218.150.000,00	2.095.175.000,00	94,46	2.090.435.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.016.465.000,00	9.385.770.015,00	93,70	9.028.699.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.112.850.000,00	7.423.924.950,00	91,51	6.843.262.500,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	140.000.000,00	135.596.000,00	96,85	125.990.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	937.425.000,00	805.575.000,00	85,93	728.850.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	81.000.000,00	53.025.000,00	65,46	122.475.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	353.000.000,00	243.000.000,00	68,84	416.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	18.837.500,00	0,00	0,00	7.675.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	435.000.000,00	428.338.950,00	98,47	218.586.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.878.600.000,00	6.265.659.618,00	91,09	12.100.340.956,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	70.000.000,00	50.000.000,00	71,43	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	209.454.500,00	177.878.054,00	84,92	108.261.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	72.500.000,00	50.258.100,00	69,32	119.677.750,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	170.320.300,00	102.880.662,00	60,40	85.405.776,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	15.250.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.830.305.000,00	1.687.880.819,00	92,22	2.833.812.917,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	919.315.207,00	834.576.416,00	90,78	730.393.668,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	598.094.263,00	429.856.867,00	71,87	455.586.024,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12.604.149.770,00	10.561.363.368,00	83,79	14.599.600.588,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	239.576.300,00	207.196.324,00	86,48	337.083.540,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.002.834.131,00	5.782.309.026,00	96,33	6.737.017.876,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	12.370.000,00	9.529.300,00	77,04	17.615.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	767.040.000,00	469.513.500,00	61,21	584.745.200,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	322.120.000,00	146.325.000,00	45,43	1.526.516.600,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	54.600.000,00	41.300.000,00	75,64	20.642.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	20.000.000,00	18.452.000,00	92,26	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.885.368.000,00	2.475.068.400,00	85,78	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	456.960.000,00	433.840.000,00	94,94	0,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**48.185.513.060,00**	**44.215.528.583,00**	**91,76**	**44.054.151.916,00**
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	41.873.160.000,00	38.503.866.500,00	91,95	39.521.055.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.551.452.800,00	3.195.705.800,00	89,98	3.221.236.100,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	673.431.305,00	602.206.731,00	89,42	823.392.345,88
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	231.668.955,00	214.915.552,00	92,77	274.056.570,12
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	268.200.000,00	267.978.000,00	99,92	214.411.900,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	945.000.000,00	851.700.000,00	90,13	0,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	642.600.000,00	579.156.000,00	90,13	0,00
5.1.02.02.03	**Belanja Sewa Tanah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500.000,00**
5.1.02.02.03.0008	Belanja Sewa Tanah Basah	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**1.011.746.500,00**	**660.685.583,00**	**65,30**	**1.671.682.000,00**
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	20.505.600,00	15.026.250,00	73,28	0,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	311.574.600,00	261.197.200,00	83,83	391.561.700,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	380.156.300,00	259.078.283,00	68,15	456.141.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	45.400.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	144.510.000,00	78.894.550,00	54,59	169.798.800,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	5.000.000,00	1.709.400,00	34,19	3.920.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	28.110.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	281.586.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	150.000.000,00	44.779.900,00	29,85	280.451.500,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	0,00	0,00	0,00	4.713.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**195.500.000,00**	**185.480.000,00**	**94,87**	**315.615.000,00**
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	195.500.000,00	185.480.000,00	94,87	315.615.000,00
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**855.906.600,00**	**653.113.727,00**	**76,31**	**795.554.200,00**
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	183.834.400,00	106.658.600,00	58,02	342.960.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	672.072.200,00	546.455.127,00	81,31	452.594.200,00
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**2.887.000.000,00**	**2.524.655.145,00**	**87,45**	**6.408.928.024,50**
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	23.559.750,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	251.000.000,00	247.122.450,00	98,46	377.638.709,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	6.000.000,00	5.896.320,00	98,27	5.912.970,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	39.765.750,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	31.000.000,00	30.469.500,00	98,29	0,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi	52.500.000,00	51.537.300,00	98,17	68.309.400,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	Rekayasa Teknik				
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	403.500.000,00	391.098.550,00	96,93	834.972.698,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	82.000.000,00	49.000.950,00	59,76	354.064.580,50
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	17.000.000,00	16.281.480,00	95,77	758.501.406,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	155.500.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	390.000.000,00	387.267.000,00	99,30	87.912.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	155.000.000,00	153.152.250,00	98,81	68.376.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00	119.247.300,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	17.000.000,00	16.737.690,00	98,46	17.906.590,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	416.000.000,00	398.175.225,00	95,72	1.209.524.798,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	41.000.000,00	39.737.940,00	96,92	921.237.209,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	53.000.000,00	39.016.670,00	73,62	376.105.164,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	50.000.000,00	49.490.016,00	98,98	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	170.000.000,00	169.888.000,00	99,93	120.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	274.000.000,00	256.839.780,00	93,74	317.469.780,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	388.000.000,00	180.825.199,00	46,60	478.651.600,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	45.000.000,00	42.118.825,00	93,60	0,00
5.1.02.02.08.0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	74.272.320,00
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**2.605.861.700,00**	**2.104.904.041,00**	**80,78**	**3.011.719.574,00**
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	134.500.000,00	129.361.405,00	96,18	8.796.750,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	119.861.700,00	119.393.296,00	99,61	111.888.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000,00	0,00	0,00	359.307.000,00
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	0,00	0,00	0,00	39.876.750,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	244.000.000,00	241.895.640,00	99,14	583.610.978,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	325.000.000,00	318.934.080,00	98,13	580.879.095,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	940.000.000,00	719.873.850,00	76,58	789.726.548,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	737.500.000,00	502.513.220,00	68,14	537.634.453,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	75.000.000,00	72.932.550,00	97,24	0,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**5.773.900.000,00**	**4.501.304.638,00**	**77,96**	**4.304.463.890,00**
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.773.900.000,00	4.501.304.638,00	77,96	4.304.463.890,00
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**	**944.000.000,00**	**897.754.487,00**	**95,10**	**503.107.017,00**
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	0,00	0,00	0,00	340.257,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	944.000.000,00	897.754.487,00	95,10	502.766.760,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**14.298.455.917,00**	**12.929.760.921,15**	**90,43**	**16.553.601.639,63**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**11.822.637.121,00**	**10.515.087.739,00**	**88,94**	**12.906.285.670,00**
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	13.200.000,00	12.000.000,00	90,91	385.771.781,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	0,00	0,00	0,00	35.063.029,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	0,00	0,00	0,00	49.934.000,00
5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	669.595.620,00	596.235.137,00	89,04	27.727.990,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	79.998.405,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.447.024.000,00	1.298.045.354,00	89,70	1.294.767.203,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.088.018.000,00	4.493.187.550,00	88,31	5.968.689.101,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.544.180.121,00	1.456.127.753,00	94,30	1.761.681.262,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	576.120.000,00	507.711.706,00	88,13	380.750.832,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	158.204.000,00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	16.170.000,00	16.170.000,00	100,00	7.700.000,00
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	26.592.000,00	24.688.400,00	92,84	18.732.250,00
5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	17.604.880,00	17.200.001,00	97,70	19.900.000,00
5.1.02.03.02.0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	0,00	0,00	0,00	207.709.840,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	39.500.000,00	98,75	49.950.000,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	111.966.980,00	108.007.624,00	96,46	65.805.760,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	230.248.800,00	177.559.587,00	77,12	122.258.365,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	93.936.000,00	79.779.950,00	84,93	30.630.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	542.607.520,00	443.267.872,00	81,69	437.590.412,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.289.600,00	40.957.110,00	94,61	116.705.500,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	22.875.600,00	17.679.700,00	77,29	800.000,00
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	80.000.000,00	79.956.630,00	99,95	38.961.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	45.854.100,00
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	0,00	17.982.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	194.600.000,00	194.581.263,00	99,99	206.372.940,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	415.954.000,00	342.044.664,00	82,23	522.333.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	39.682.500,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	259.854.000,00	181.844.256,00	69,98	317.675.600,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	373.300.000,00	373.113.474,00	99,95	486.324.800,00
5.1.02.03.02.0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	15.500.000,00	15.429.708,00	99,55	8.970.000,00
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**2.475.818.796,00**	**2.414.673.182,15**	**97,53**	**3.562.734.569,63**
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	2.882.555.558,63
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.295.818.796,00	2.238.081.282,15	97,49	478.929.228,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	49.949.783,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	151.300.000,00
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	180.000.000,00	176.591.900,00	98,11	0,00
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.631.400,00**
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	69.631.400,00
5.1.02.03.06	**Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.950.000,00**
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**25.681.879.195,00**	**23.294.629.372,00**	**90,70**	**41.661.271.841,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**25.681.879.195,00**	**23.294.629.372,00**	**90,70**	**41.661.271.841,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.514.637.195,00	22.266.169.372,00	90,83	32.251.553.691,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	6.517.440.150,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	331.750.000,00	312.270.000,00	94,13	694.788.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	835.492.000,00	716.190.000,00	85,72	2.197.490.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**3.032.993.300,00**	**1.182.383.220,00**	**38,98**	**1.677.279.000,00**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.322.001.300,00**	**1.007.292.740,00**	**76,19**	**1.352.259.000,00**
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	840.400.000,00	750.750.000,00	89,33	1.230.450.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	481.601.300,00	256.542.740,00	53,27	121.809.000,00
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.710.992.000,00**	**175.090.480,00**	**10,23**	**325.020.000,00**
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.680.992.000,00	145.090.480,00	8,63	295.020.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.88	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.201.827.319,00**
5.1.02.88.88	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.201.827.319,00**
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	16.201.827.319,00
5.1.02.89	**Belanja Barang dan Jasa BOSP**	**16.523.937.635,00**	**15.794.928.972,00**	**95,59**	**0,00**
5.1.02.89.01	**Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS**	**16.381.889.835,00**	**15.664.024.094,00**	**95,62**	**0,00**
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	15.902.637.100,00	15.206.242.181,00	95,62	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	479.252.735,00	457.781.913,00	95,52	0,00
5.1.02.89.02	**Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD**	**142.047.800,00**	**130.904.878,00**	**92,16**	**0,00**
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	142.047.800,00	130.904.878,00	92,16	0,00
5.1.02.90	**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**4.095.275.000,00**	**3.322.412.745,00**	**81,13**	**4.159.366.850,00**
5.1.02.90.01	**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**4.095.275.000,00**	**3.322.412.745,00**	**81,13**	**4.159.366.850,00**
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.095.275.000,00	3.322.412.745,00	81,13	4.159.366.850,00
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**76.875.724.084,00**	**74.756.075.524,49**	**97,24**	**68.141.522.510,14**
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**76.875.724.084,00**	**74.756.075.524,49**	**97,24**	**68.141.522.510,14**
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	76.875.724.084,00	74.756.075.524,49	97,24	68.141.522.510,14

Lampiran 8. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD,BOS, dan BOK Tahun 2025

Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
5	**BELANJA DAERAH**	**66.779.974.936,62**	**65.275.178.345,49**	**97,75**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**66.779.974.936,62**	**65.275.178.345,49**	**97,75**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**66.779.974.936,62**	**65.275.178.345,49**	**97,75**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**30.903.623.736,00**	**30.452.564.600,90**	**98,54**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**30.838.623.736,00**	**30.388.659.700,90**	**98,54**
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	122.978.790,00	109.460.847,00	89,01
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	330.574.000,00	317.621.017,00	96,08
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	33.500.000,00	33.200.100,00	99,10
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.800.000,00	4.440.000,00	92,50
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	439.533.000,00	427.275.477,00	97,21
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	9.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	478.225.000,00	421.554.540,00	88,15
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.000.000,00	1.680.000,00	84,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	306.906.000,00	229.797.066,00	74,88
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	94.425.000,00	84.174.992,00	89,14
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.753.000,00	229.374.414,00	91,47
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	23.626.400,00	23.179.050,00	98,11
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	63.217.000,00	48.872.398,00	77,31
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	161.467.000,00	159.429.278,00	98,74
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	415.187.200,00	387.342.057,00	93,29
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	348.294.950,00	279.352.391,00	80,21
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	12.538.365.767,00	12.538.301.947,90	100,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12.777.168.069,00	12.775.832.237,00	99,99
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.232.560,00	107.711.280,00	76,81
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.000.000,00	14.825.000,00	74,13
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.882.200.000,00	1.812.233.409,00	96,28
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	358.170.000,00	346.002.200,00	96,60
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**65.000.000,00**	**63.904.900,00**	**98,32**
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pendingin	65.000.000,00	63.904.900,00	98,32
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**33.844.926.760,62**	**32.997.594.808,59**	**97,50**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**20.111.160.784,00**	**19.662.267.654,59**	**97,77**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46.062.000,00	32.600.000,00	70,77
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	49.600.000,00	29.000.000,00	58,47
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	17.250.000,00	12.150.000,00	70,43

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.457.610.000,00	11.269.449.844,00	98,36
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	712.905.700,00	706.588.200,00	99,11
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.500.000,00	750.000,00	16,67
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	66.600.000,00	66.600.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.928.514.372,00	1.928.514.372,00	100,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.062.760.500,00	1.062.760.500,00	100,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	15.000.000,00	1.658.871,59	11,06
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	119.250.000,00	118.714.000,00	99,55
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	6.000.000,00	5.800.018,00	96,67
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	235.555.000,00	211.992.000,00	90,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	439.218.900,00	436.493.739,00	99,38
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	74.200.000,00	74.193.000,00	99,99
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	31.964.006,00	29.233.000,00	91,46
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	21.000.000,00	18.000.000,00	85,71
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	13.919.693,00	11.615.017,00	83,44
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	113.506.523,00	109.674.969,00	96,62
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.496.000.000,00	3.346.255.609,00	95,72
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	119.409.090,00	118.896.140,00	99,57
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	2.407.775,00	80,26
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.475.000,00	24.040.600,00	98,23
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	7.980.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**1.029.860.000,00**	**872.816.244,00**	**84,75**
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.029.860.000,00	872.816.244,00	84,75
5.1.02.02.03	**Belanja Sewa Tanah**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**280.579.300,00**	**276.828.300,00**	**98,66**
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	93.000.000,00	92.940.300,00	99,94
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	187.579.300,00	183.888.000,00	98,03
5.1.02.02.11	**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**	**20.000.000,00**	**9.000.000,00**	**45,00**
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	20.000.000,00	9.000.000,00	45,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**468.454.620,00**	**455.328.738,00**	**97,20**
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	468.454.620,00	455.328.738,00	97,20
5.1.02.02.14	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah**	**11.934.872.056,62**	**11.721.353.872,00**	**98,21**
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	11.934.872.056,62	11.721.353.872,00	98,21
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**672.112.000,00**	**531.570.116,00**	**79,09**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**462.750.000,00**	**392.174.671,00**	**84,75**
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.250.000,00	16.062.544,00	79,32
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.500.000,00	646.000,00	25,84
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	80.400.000,00	67.509.967,00	83,97
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	26.600.000,00	23.920.950,00	89,93
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	263.000.000,00	260.787.460,00	99,16
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	30.000.000,00	8.728.750,00	29,10
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	40.000.000,00	14.519.000,00	36,30
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**64.362.000,00**	**42.488.770,00**	**66,02**
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	64.362.000,00	42.488.770,00	66,02
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**145.000.000,00**	**96.906.675,00**	**66,83**
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	13.000.000,00	6.563.775,00	50,49
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya			#DIV/0!
5.1.02.03.04.0113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	27.000.000,00	25.591.050,00	94,78
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	105.000.000,00	64.751.850,00	61,67
5.1.02.03.06	**Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**352.312.440,00**	**299.028.040,00**	**84,88**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**352.312.440,00**	**299.028.040,00**	**84,88**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	340.312.440,00	299.028.040,00	87,87
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.007.000.000,00**	**994.420.780,00**	**98,75**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.007.000.000,00**	**994.420.780,00**	**98,75**
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	942.500.000,00	940.523.923,00	99,79
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	64.500.000,00	53.896.857,00	83,56

Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5	**BELANJA DAERAH**	**16.523.937.635,00**	**15.794.928.972,00**	**95,59**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**16.523.937.635,00**	**15.794.928.972,00**	**95,59**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**16.523.937.635,00**	**15.794.928.972,00**	**95,59**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**9.452.495.100,00**	**8.964.003.300,00**	**94,83**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**9.452.495.100,00**	**8.964.003.300,00**	**94,83**
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	668.209.220,00	555.352.920,00	83,11
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.800.000,00	6.715.000,00	98,75

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.1.02.01.01.0005	Belanja bahan baku praktek KBM	19.960.000	19.479.200,00	97,59
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	400.000,00	400.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	37.619.000,00	37.283.700,00	99,11
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.516.000,00	2.454.000,00	97,54
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	6.301.000,00	6.244.000,00	99,10
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	648.644.140,00	617.208.840,00	95,15
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	433.113.735,00	414.926.510,00	95,80
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.355.112.708,00	5.156.563.405,00	96,29
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	66.540.000,00	66.320.000,00	99,67
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	608.006.500,00	576.284.200,00	94,78
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	655.284.858,00	636.173.486,00	97,08
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	277.255.100,00	269.152.100,00	97,08
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	159.593.739,00	145.273.439,00	91,03
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	13.060.000,00	12.730.000,00	97,47
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.350.000,00	16.305.000,00	99,72
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	161.478.100,00	157.219.500,00	97,36
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.363.000,00	2.363.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	257.258.000,00	210.125.000,00	81,68
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	17.580.000,00	17.190.000,00	97,78
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	14.880.000,00	14.510.000,00	97,51
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	24.170.000,00	23.730.000,00	98,18
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**7.014.627.135,00**	**6.778.775.772,00**	**96,64**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**6.851.912.335,00**	**6.619.603.372,00**	**96,61**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.200.000,00	16.600.000,00	53,21
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	18.450.000,00	12.450.000,00	67,48
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.146.816.800,00	1.083.238.000,00	94,46
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.311.001.000,00	1.308.601.000,00	99,82
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	241.861.500,00	198.712.000,00	82,16
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	490.877.500,00	490.877.500,00	100,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	300.000,00	300.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	14.400.000,00	14.000.000,00	97,22
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa pelaksanaan transaksi keuangan	2.428.800,00	86.100,00	3,54
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	20.300.000,00	20.000.000,00	98,52
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	24.445.742,00	22.911.921,00	93,73
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	40.985.054,00	36.679.054,00	89,49

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	775.561.162,00	747.182.502,00	96,34
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.024.110.133,00	1.973.073.000,00	97,48
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	682.174.644,00	667.892.295,00	97,91
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**162.714.800,00**	**159.172.400,00**	**97,82**
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	162.714.800,00	159.172.400,00	97,82
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**56.815.400,00**	**52.149.900,00**	**91,79**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**53.591.400,00**	**48.977.400,00**	**91,39**
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.640.000,00	3.384.000,00	72,93
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.177.500,00	6.726.500,00	93,72
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	39.313.900,00	36.456.900,00	92,73
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	400.000,00	400.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.060.000,00	2.010.000,00	97,57
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.02.03.02.0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**3.224.000,00**	**3.172.500,00**	**98,40**
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.224.000,00	3.172.500,00	98,40

Belanja Barang dan Jasa BOK Tahun 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.095.274.200**	**3.322.412.745**	**81,13**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.593.775.000**	**2.110.712.745**	**81,38**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.593.775.000**	**2.110.712.745**	**81,38**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.295.000	2.448.288	15,02
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	759.260.000	681.066.037	89,70
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	**4.000.000**	**3.895.900**	**97,40**
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	**1.814.220.000**	**1.423.302.520**	**78,45**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**92.524.200**	**-**	**-**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**92.524.200**	**-**	**-**

Lampiran 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**31.708.550.834,00**	**25.798.602.581,00**	**81,36**	**47.464.463.246,00**
1		**Belanja Modal Alat Besar**	**305.990.900,00**	**289.108.726,00**	**94,48**	**139.034.000,00**
	a	Belanja Modal Alat Besar Darat	0	0	0,00	21.000.000,00
		Belanja Modal Asphalt Equipment	0	0	0,00	21.000.000,00
	b	Belanja Modal Alat Besar Apung	190.000.000,00	184.266.534,00	96,98	0
		Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	190.000.000,00	184.266.534,00	96,98	0
	c	Belanja Modal Alat Bantu	115.990.900,00	104.842.192,00	90,39	118.034.000,00
		Belanja Modal Compressor	0	0	0,00	2.750.000,00
		Belanja Modal Electric Generating Set	10.581.000,00	4.100.000,00	38,75	5.850.000,00
		Belanja Modal Pompa	62.153.500,00	59.061.692,00	95,03	39.060.000,00
		Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	43.256.400,00	41.680.500,00	96,36	70.374.000,00
2		**Belanja Modal Alat Angkutan**	**3.495.781.700,00**	**3.366.145.952,00**	**96,29**	**2.265.230.000,00**
	a	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.152.916.800,00	3.036.758.502,00	96,32	2.017.700.000,00
		Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.600.000.000,00	2.525.610.501,00	97,14	1.490.900.000,00
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	177.000.000,00
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	202.002.800,00	163.288.001,00	80,83	0
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	350.914.000,00	347.860.000,00	99,13	349.800.000,00
	b	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	342.864.900,00	329.387.450,00	96,07	247.530.000,00
		Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	342.864.900,00	329.387.450,00	96,07	214.030.000,00
		Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00
3		**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**131.641.500,00**	**117.638.318,00**	**89,36**	**219.777.590,00**
	a	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	47.009.800,00	38.641.518,00	82,20	138.783.000,00
		Belanja Modal Peralatan Las	1.311.000,00	0	-	5.400.000,00
		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	45.698.800,00	38.641.518,00	84,56	133.383.000,00
	b	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	7.174.000,00	7.098.450,00	98,95	10.630.000,00
		Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	10.630.000,00
		Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	7.174.000,00	7.098.450,00	98,95	0
	c	Belanja Modal Alat Ukur	77.457.700,00	71.898.350,00	92,82	70.364.590,00
		Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	14.086.400,00	14.085.900,00	100,00	0
		Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	63.371.300,00	57.812.450,00	91,23	70.364.590,00
4		**Belanja Modal Alat Pertanian**	**1.594.034.959,00**	**31.681.509,00**	**1,99**	**464.584.200,00**
	a	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.594.034.959,00	31.681.509,00	1,99	464.584.200,00
		Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	21.097.659,00	19.055.259,00	90,32	118.834.200,00
		Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.437.300,00	5.411.250,00	99,52	0,00
		Belanja Modal Alat Panen	0,00	0,00	0,00	254.500.000,00

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Belanja Modal Alat Processing	7.500.000,00	7.215.000,00	96,20	88.250.000,00
		Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.560.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5		**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**5.956.607.157,00**	**5.196.715.797,00**	**87,24**	**6.484.675.757,00**
	a	Belanja Modal Alat Kantor	1.183.543.900,00	939.046.989,00	79,34	1.759.332.547,00
		Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	392.359.100,00	279.116.369,00	71,14	572.261.600,00
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	791.184.800,00	659.930.620,00	83,41	1.187.070.947,00
	b	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.735.020.457,00	4.220.767.708,00	89,14	4.459.713.210,00
		Belanja Modal Mebel	1.129.855.193,00	979.915.790,00	86,73	2.026.290.784,00
		Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	6.255.000,00	4.155.999,00	66,44	880.000,00
		Belanja Modal Alat Pembersih	245.909.100,00	241.134.500,00	98,06	42.935.000,00
		Belanja Modal Alat Pendingin	676.706.500,00	594.294.703,00	87,82	1.529.525.126,00
		Belanja Modal Alat Dapur	10.356.300,00	9.434.000,00	91,09	11.075.000,00
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.613.018.664,00	2.344.300.988,00	89,72	835.067.300,00
		Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	52.919.700,00	47.531.728,00	89,82	13.940.000,00
	c	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	38.042.800,00	36.901.100,00	97,00	265.630.000,00
		Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	6.944.500,00	6.345.000,00	91,37	3.850.000,00
		Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00
		Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	240.300.000,00
		Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	12.808.400,00	12.700.000,00	99,15	7.800.000,00
		Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	8.144.000,00	7.770.000,00	95,41	6.080.000,00
		Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.145.900,00	10.086.100,00	99,41	0,00
6		**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**609.910.504,00**	**482.396.900,00**	**79,09**	**631.088.170,00**
	a	Belanja Modal Alat Studio	429.677.204,00	358.060.400,00	83,33	543.040.170,00
		Belanja Modal Peralatan Studio Audio	310.172.295,00	252.347.850,00	81,36	176.555.000,00
		Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	59.505.509,00	55.218.550,00	92,80	323.135.170,00
		Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	59.999.400,00	50.494.000,00	84,16	43.350.000,00
	b	Belanja Modal Alat Komunikasi	141.880.500,00	118.936.500,00	83,83	86.848.000,00
		Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	81.880.500,00	59.440.500,00	72,59	86.848.000,00
		Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	60.000.000,00	59.496.000,00	99,16	0
	c	Belanja Modal Peralatan Pemancar	5.448.200,00	5.400.000,00	99,12	1.200.000,00
		Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	5.448.200,00	5.400.000,00	99,12	1.200.000,00
	d	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	32.904.600,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	32.904.600,00	0,00	0,00	0,00
7		**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**6.637.949.196,00**	**6.295.412.394,00**	**94,84**	**21.877.401.872,00**
	a	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.637.949.196,00	6.295.412.394,00	94,84	21.877.401.872,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	431.209.800,00	95.166.794,00	22,07	7.646.133.486,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	790.600.000,00

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	1.917.805.449,00
		Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran THT	744.895.600,00	744.895.600,00	100,00	203.200.000,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00	1.103.748.484,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	0,00	0,00	811.401.439,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	9.562.000,00	3.350.000,00	35,03	15.760.000,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00	1.179.400.000,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	2.212.281.796,00	2.212.000.000,00	99,99	0,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.240.000.000,00	3.240.000.000,00	100,00	0,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	4.080.000.000,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	0,00	0,00	0,00	1.207.699.014,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.916.854.000,00
8		**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**562.750.300,00**	**485.455.132,00**	**86,26**	**502.605.500,00**
	a	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	390.000.000,00	345.543.000,00	88,60	13.955.000,00
		Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	9.155.000,00
		Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
		Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	330.000.000,00	322.233.000,00	97,65	0,00
		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	60.000.000,00	23.310.000,00	38,85	0,00
	b	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	167.388.000,00	135.312.132,00	80,84	336.558.500,00
		Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	6.997.600,00	5.500.000,00	78,60	3.850.000,00
		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	29.571.500,00	15.683.916,00	53,04	21.792.500,00
		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	8.131.600,00	5.679.998,00	69,85	0,00
		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	0,00	0,00	5.577.000,00
		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	0,00	0,00	23.225.000,00
		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	2.292.300,00	0,00	0,00	96.895.000,00
		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	3.637.900,00	2.500.000,00	68,72	4.960.000,00
		Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	103.567.800,00	95.761.562,00	92,46	171.266.000,00
		Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	13.189.300,00	10.186.656,00	77,23	8.993.000,00
	c	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5.362.300,00	4.600.000,00	85,78	152.092.000,00
		Belanja Modal System/Power Supply	5.362.300,00	4.600.000,00	85,78	152.092.000,00
9		**Belanja Modal Komputer**	**2.044.598.218,00**	**1.832.226.734,00**	**89,61**	**5.561.779.727,00**
	a	Belanja Modal Komputer Unit	1.292.348.718,00	1.177.025.250,00	91,08	4.652.406.750,00
		Belanja Modal Komputer Jaringan	147.388.800,00	134.712.000,00	91,40	350.428.750,00
		Belanja Modal Personal Computer	1.144.959.918,00	1.042.313.250,00	91,03	4.054.978.000,00
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	247.000.000,00
	b	Belanja Modal Peralatan Komputer	752.249.500,00	655.201.484,00	87,10	909.372.977,00

NO		URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		Belanja Modal Peralatan Mainframe	8.743.500,00	8.337.000,00	95,35	9.300.000,00
		Belanja Modal Peralatan Personal Computer	584.847.300,00	522.461.031,00	89,33	700.322.977,00
		Belanja Modal Peralatan Jaringan	47.765.300,00	45.653.450,00	95,58	60.810.000,00
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	110.893.400,00	78.750.003,00	71,01	138.940.000,00
10		**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**3.169.700,00**	**2.868.500,00**	**90,50**	**110.000,00**
	a	Belanja Modal Alat Deteksi	2.900.000,00	2.608.500,00	89,95	0,00
		Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	2.900.000,00	2.608.500,00	89,95	0,00
	b	Belanja Modal Alat Pelindung	269.700,00	260.000,00	96,40	110.000,00
		Belanja Modal Baju Pengaman	269.700,00	260.000,00	96,40	110.000,00
11		**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**172.357.700,00**	**167.358.780,00**	**97,10**	**532.408.000,00**
	a	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	172.357.700,00	167.358.780,00	97,10	532.408.000,00
		Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	172.357.700,00	167.358.780,00	97,10	194.458.000,00
		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	337.950.000,00
12		**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**281.610.600,00**	**263.659.958,00**	**93,63**	**60.135.000,00**
	a	Belanja Modal Peralatan Olahraga	281.610.600,00	263.659.958,00	93,63	60.135.000,00
		Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	4.499.500,00	4.000.000,00	88,90	23.425.000,00
		Belanja Modal Peralatan Permainan	268.636.200,00	251.881.958,00	93,76	27.160.000,00
		Belanja Modal Peralatan Senam	8.474.900,00	7.778.000,00	91,78	6.100.000,00
		Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
13		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.971.999.300,00**
	a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.971.999.300,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.971.999.300,00
14		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP**	**3.324.115.100,00**	**3.251.969.700,00**	**97,83**	**0,00**
	a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.292.162.900,00	3.228.657.500,00	98,07	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.292.162.900,00	3.228.657.500,00	98,07	0,00
	b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	31.952.200,00	23.312.200,00	72,96	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	31.952.200,00	23.312.200,00	72,96	0,00
15		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**6.588.033.300,00**	**4.015.964.181,00**	**60,96**	**5.753.634.130,00**
	a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.588.033.300,00	4.015.964.181,00	60,96	5.753.634.130,00

Lampiran 10. Rincian Saldo Masing-Masing Sekolah per 1 Januari dan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

NO	Sekolah	Saldo Awal	Pendapatan			Belanja	Saldo Akhir
			Reguler	Kinerja	Jumlah		
1	UPT SD NEGERI BUGUL KIDUL I	223.046,00	52.876.954,00	26.550.000,00	52.876.954,00	52.217.917,00	882.083,00
2	UPT SD NEGERI BUGUL KIDUL II	214.118,00	136.585.882,00	68.400.000,00	136.585.882,00	133.204.378,00	3.595.622,00
3	UPT SD NEGERI KRAMPYANGAN	1.181.494,00	305.718.506,00	153.450.000,00	305.718.506,00	301.959.960,00	4.940.040,00
4	UPT SD NEGERI TAPAAN 1	5.212.950,00	103.687.050,00	54.450.000,00	103.687.050,00	104.082.053,00	4.817.947,00
5	UPT SD NEGERI TAPAAN 2	16.394.217,00	56.612.123,00	36.000.000,00	56.612.123,00	62.561.114,00	10.445.226,00
6	UPT SD NEGERI BAKALAN	1.563.154,00	242.336.846,00	121.950.000,00	242.336.846,00	243.114.690,00	785.310,00
7	UPT SD NEGERI KEPEL	1.473.121,00	125.426.879,00	63.450.000,00	125.426.879,00	123.655.065,00	3.244.935,00
8	UPT SD NEGERI BLANDONGAN	1.944.969,00	138.455.031,00	70.200.000,00	138.455.031,00	134.902.264,00	5.497.736,00
9	UPT SD NEGERI PURUTREJO I	826.179,00	217.873.821,00	109.350.000,00	217.873.821,00	215.142.517,00	3.557.483,00
10	UPT SD NEGERI PURUTREJO II	4.428.134,00	285.716.988,00	144.900.000,00	308.216.988,00	294.320.125,00	18.324.997,00
11	UPT SD NEGERI KEBONAGUNG	18.497.653,00	759.102.347,00	388.800.000,00	759.102.347,00	735.847.326,00	41.752.674,00
12	UPT SD NEGERI PURWOREJO 1	6.202.358,00	261.097.792,00	133.650.000,00	261.097.792,00	253.734.114,00	13.566.036,00
13	UPT SD NEGERI PURWOREJO III	2.668.776,00	107.131.224,00	54.900.000,00	107.131.224,00	106.622.832,00	3.177.168,00
14	UPT SD NEGERI POHJENTREK I	4.100.907,00	140.799.093,00	72.450.000,00	163.299.093,00	159.269.284,00	8.130.716,00
15	UPT SD NEGERI POHJENTREK II	3.425.449,00	90.229.251,00	46.800.000,00	90.229.251,00	90.245.977,00	3.408.723,00
16	UPT SD NEGERI TEMBOKREJO I	7.203.669,00	243.896.331,00	125.550.000,00	243.896.331,00	232.221.204,00	18.878.796,00
17	UPT SD NEGERI TEMBOKREJO II	10.140.581,00	151.846.019,00	79.200.000,00	151.846.019,00	155.929.640,00	6.056.960,00
18	UPT SD NEGERI WIROGUNAN	6.282.802,00	217.584.418,00	111.600.000,00	217.584.418,00	196.143.915,00	27.723.305,00
19	UPT SD NEGERI SEKARGADUNG	12.160.303,00	311.839.772,00	162.000.000,00	334.339.772,00	311.941.288,00	34.558.787,00
20	UPT SD NEGERI GADINGREJO 1	5.482.511,00	177.217.489,00	91.350.000,00	177.217.489,00	170.067.414,00	12.632.586,00
21	UPT SD NEGERI GADINGREJO II	1.496.251,00	221.703.749,00	111.600.000,00	221.703.749,00	221.877.174,00	1.322.826,00

NO	Sekolah	Saldo Awal	Pendapatan			Belanja	Saldo Akhir
22	UPT SD NEGERI GENTONG	2.089.422,00	378.610.728,00	190.350.000,00	401.110.728,00	393.906.118,00	9.294.032,00
23	UPT SD NEGERI SEBANI	4.387.804,00	265.612.196,00	135.000.000,00	265.612.196,00	265.146.619,00	4.853.381,00
24	UPT SD NEGERI BUKIR	5.472.362,00	457.127.638,00	231.300.000,00	457.127.638,00	456.538.694,00	6.061.306,00
25	UPT SD NEGERI KRAPYAKREJO I	9.051.483,00	139.448.517,00	74.250.000,00	139.448.517,00	141.686.642,00	6.813.358,00
26	UPT SD NEGERI KRAPYAKREJO II	5.841.463,00	303.758.537,00	154.800.000,00	326.258.537,00	323.146.915,00	8.953.085,00
27	UPT SD NEGERI PETAHUNAN I	32.600.865,00	296.869.135,00	164.700.000,00	296.869.135,00	315.901.340,00	13.568.660,00
28	UPT SD NEGERI PETAHUNAN II	657.452,00	165.842.548,00	83.250.000,00	165.842.548,00	166.290.044,00	209.956,00
29	UPT SD NEGERI RANDUSARI	6.644.425,00	305.655.575,00	156.150.000,00	305.655.575,00	300.207.740,00	12.092.260,00
30	UPT SD NEGERI KARANGKETUG I	5.532.314,00	153.767.686,00	79.650.000,00	153.767.686,00	154.561.676,00	4.738.324,00
31	UPT SD NEGERI KARANGKETUG II	173.509,00	277.926.491,00	139.050.000,00	300.426.491,00	295.656.669,00	4.943.331,00
32	UPT SD NEGERI KARANGKETUG III	3.545.965,00	115.254.035,00	59.400.000,00	115.254.035,00	115.389.372,00	3.410.628,00
33	UPT SD NEGERI TRAJENG 1	1.094.598,00	439.358.034,00	220.050.000,00	439.358.034,00	428.108.787,00	12.343.845,00
34	UPT SD NEGERI TRAJENG 2	990.422,00	99.809.578,00	50.400.000,00	99.809.578,00	99.738.227,00	1.061.773,00
35	UPT SD NEGERI KARANGANYAR	1.097.100,00	263.502.900,00	132.300.000,00	286.002.900,00	277.554.650,00	9.545.350,00
36	UPT SD NEGERI KEBONSARI	6.030.591,00	495.269.409,00	250.650.000,00	495.269.409,00	491.451.161,00	9.848.839,00
37	UPT SD NEGERI BANGILAN	14.907.447,00	329.792.823,00	172.350.000,00	329.792.823,00	326.633.695,00	18.066.575,00
38	UPT SD NEGERI NGEMPLAKREJO	6.381.019,00	170.018.981,00	88.200.000,00	170.018.981,00	172.558.145,00	3.841.855,00
39	UPT SD NEGERI PEKUNCEN	14.517.327,00	631.954.153,00	323.100.000,00	631.954.153,00	616.233.627,00	30.237.853,00
40	UPT SD NEGERI KANDANGSAPI 1	270.016,00	70.829.984,00	35.550.000,00	70.829.984,00	70.339.604,00	760.396,00
41	UPT SD NEGERI KANDANGSAPI II	902.878,00	97.197.122,00	49.050.000,00	97.197.122,00	97.941.875,00	158.125,00
42	UPT SD NEGERI BUGUL LOR	413.846,00	155.286.394,00	77.850.000,00	177.786.394,00	175.899.875,00	2.300.365,00
43	UPT SD NEGERI PETAMANAN	38.445.256,00	373.754.744,00	206.100.000,00	396.254.744,00	423.626.201,00	11.073.799,00
44	UPT SD NEGERI PANGGUNGREJO	1.543.731,00	200.956.269,00	101.250.000,00	200.956.269,00	192.812.675,00	9.687.325,00
45	UPT SD NEGERI MANDARANREJO 1	3.735.400,00	369.934.146,00	186.750.000,00	369.934.146,00	367.076.001,00	6.593.545,00
46	UPT SD NEGERI MANDARANREJO II	2.876.020,00	70.023.980,00	36.450.000,00	70.023.980,00	71.885.009,00	1.014.991,00
47	UPT SMP NEGERI 1 PASURUAN	413.597,00	853.186.403,00	426.800.000,00	953.186.403,00	934.791.019,00	18.808.981,00

NO	Sekolah	Saldo Awal	Pendapatan			Belanja	Saldo Akhir
48	UPT SMP NEGERI 2 PASURUAN	560.394,00	760.639.606,00	380.600.000,00	760.639.606,00	749.546.167,00	11.653.833,00
49	UPT SMP NEGERI 3 PASURUAN	265.451,00	529.934.549,00	265.100.000,00	564.934.549,00	523.443.810,00	41.756.190,00
50	UPT SMP NEGERI 4 PASURUAN	13.109.673,00	860.290.327,00	436.700.000,00	947.290.327,00	934.649.668,00	25.750.332,00
51	UPT SMP NEGERI 5 PASURUAN	122.622.773,00	773.877.227,00	448.250.000,00	773.877.227,00	811.352.566,00	85.147.434,00
52	UPT SMP NEGERI 6 PASURUAN	28.510.944,00	781.089.056,00	404.800.000,00	781.089.056,00	781.065.491,00	28.534.509,00
53	UPT SMP NEGERI 7 PASURUAN	86.872,00	855.713.128,00	427.900.000,00	855.713.128,00	850.511.467,00	5.288.533,00
54	UPT SMP NEGERI 8 PASURUAN	30.748.419,00	694.151.581,00	362.450.000,00	694.151.581,00	702.299.480,00	22.600.520,00
55	UPT SMP NEGERI 9 PASURUAN	33.771.554,00	607.081.359,00	310.750.000,00	642.081.359,00	652.403.456,00	23.449.457,00
56	UPT SMP NEGERI 10 PASURUAN	96.470.415,00	521.988.585,00	308.550.000,00	521.988.585,00	564.552.824,00	53.906.176,00
57	UPT SMP NEGERI 11 PASURUAN	6.060.200,00	432.839.800,00	219.450.000,00	432.839.800,00	376.024.034,00	62.875.966,00
58	Kas atas Pajak yang belum terbayar	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
	JUMLAH SD+SMP	**612.990.049,00**	**18.646.090.789,00**	**9.615.900.000,00**	**19.105.590.789,00**	**18.920.035.994,00**	**798.544.844,00**
58	TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL	1.629.038,00	84.770.962,00	0,00	84.770.962,00	75.826.141,00	10.573.859,00
59	TK NEGERI PEMBINA PURWOREJO	504.500,00	87.095.500,00	0,00	87.095.500,00	78.390.937,00	9.209.063,00
	JUMLAH TK	**2.133.538,00**	**171.866.462,00**	**0,00**	**171.866.462,00**	**154.217.078,00**	**19.782.922,00**
	TOTAL	**615.123.587,00**	**18.817.957.251,00**	**9.615.900.000,00**	**19.277.457.251,00**	**19.074.253.072,00**	**818.327.766,00**

Lampiran 11. Rekapitulasi Sisa Saldo Dana BOS Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Nama Sekolah	No. Rekening Giro	Nama Rekening Giro	Saldo Akhir Rek	Ket
1	UPT SD NEGERI BUGUL KIDUL I	231032690	SDN BUGUL KIDUL I	882.083,00	Aktif
2	UPT SD NEGERI BUGUL KIDUL II	231032614	SDN BUGUL KIDUL II	3.595.622,00	Aktif
3	UPT SD NEGERI KRAMPYANGAN	231031863	SDN KRAMPYANGAN	4.940.040,00	Aktif
4	UPT SD NEGERI TAPAAN 1	231033599	SDN TAPAAN 1	4.817.947,00	Aktif
5	UPT SD NEGERI TAPAAN 2	231032720	SDN TAPAAN II	10.445.226,00	Aktif
6	UPT SD NEGERI BAKALAN	231032754	UPT SDN BAKALAN	785.310,00	Aktif
7	UPT SD NEGERI KEPEL	231032771	SDN KEPEL	3.244.935,00	Aktif
8	UPT SD NEGERI BLANDONGAN	231032711	SDN BLANDONGAN	5.497.736,00	Aktif
9	UPT SD NEGERI PURUTREJO I	231032355	SDN PURUTREJO I	3.557.483,00	Aktif
10	UPT SD NEGERI PURUTREJO II	231031898	SDN Purutrejo II	18.324.997,00	Aktif
11	UPT SD NEGERI KEBONAGUNG	231032746	SDN KEBONAGUNG	41.752.674,00	Aktif
12	UPT SD NEGERI PURWOREJO 1	231032410	SDN PURWOREJO 1	13.566.036,00	Aktif
13	UPT SD NEGERI PURWOREJO III	231032622	SDN PURWOREJO III	3.177.168,00	Aktif
14	UPT SD NEGERI POHJENTREK I	231032398	SDN POHJENTREK I	8.130.716,00	Aktif
15	UPT SD NEGERI POHJENTREK II	231032371	SDN POHJENTREK II	3.408.723,00	Aktif
16	UPT SD NEGERI TEMBOKREJO I	231032428	SDN Tembokrejo I	18.878.796,00	Aktif
17	UPT SD NEGERI TEMBOKREJO II	231032380	SDN Tembokrejo II	6.056.960,00	Aktif
18	UPT SD NEGERI WIROGUNAN	231032452	SDN WIROGUNAN	27.723.305,00	Aktif
19	UPT SD NEGERI SEKARGADUNG	231032738	SDN SEKARGADUNG	34.558.787,00	Aktif
20	UPT SD NEGERI GADINGREJO 1	231032541	SDN Gadingrejo I	12.632.586,00	Aktif
21	UPT SD NEGERI GADINGREJO II	231031936	SDN Gadingrejo II	1.322.826,00	Aktif
22	UPT SD NEGERI TRAJENG 1	231032461	UPT SDN Trajeng I	9.294.032,00	Aktif
23	UPT SD NEGERI GENTONG	231031901	SDN GENTONG	4.853.381,00	Aktif
24	UPT SD NEGERI SEBANI	231032673	SDN SEBANI	6.061.306,00	Aktif
25	UPT SD NEGERI BUKIR	231031871	SDN Bukir	6.813.358,00	Aktif
26	UPT SD NEGERI KRAPYAKREJO I	231032517	SDN KRAPYAKREJO I	8.953.085,00	Aktif
27	UPT SD NEGERI KRAPYAKREJO II	231032444	SDN KRAPYAKREJO II	13.568.660,00	Aktif
28	UPT SD NEGERI PETAHUNAN I	231032576	SDN Petahunan I	209.956,00	Aktif
29	UPT SD NEGERI PETAHUNAN II	231031987	SDN PETAHUNAN II	12.092.260,00	Aktif
30	UPT SD NEGERI RANDUSARI	231032703	SDN RANDUSARI	4.738.324,00	Aktif
31	UPT SD NEGERI KARANGKETUG I	231032525	SDN KARANGKETUG I	4.943.331,00	Aktif
32	UPT SD NEGERI KARANGKETUG II	231032436	SDN KARANGKETUG II	3.410.628,00	Aktif
33	UPT SD NEGERI KARANGKETUG III	231032363	SDN KARANGKETUG III	12.343.845,00	Aktif
34	UPT SD NEGERI TRAJENG 2	231032657	SDN TRAJENG II	1.061.773,00	Aktif
35	UPT SD NEGERI KARANGANYAR	231032592	UPT SDN KARANGANYAR	9.545.350,00	Aktif
36	UPT SD NEGERI KEBONSARI	231032568	UPT SDN KEBONSARI	9.848.839,00	Aktif
37	UPT SD NEGERI BANGILAN	231032533	SDN Bangilan	18.066.575,00	Aktif
38	UPT SD NEGERI NGEMPLAKREJO	231032479	SDN Ngemplak	3.841.855,00	Aktif
39	UPT SD NEGERI PEKUNCEN	231031928	SDN PEKUNCEN	30.237.853,00	Aktif
40	UPT SD NEGERI KANDANGSAPI 1	231033602	SDN Kandangsapi 1	760.396,00	Aktif
41	UPT SD NEGERI KANDANGSAPI II	231032487	UPT SDN KANDANGSAPI II	158.125,00	Aktif

No.	Nama Sekolah	No. Rekening Giro	Nama Rekening Giro	Saldo Akhir Rek	Ket
42	UPT SD NEGERI BUGUL LOR	231031910	SDN BUGUL LOR	2.300.365,00	Aktif
43	UPT SD NEGERI PETAMANAN	231032584	SDN PETAMANAN	11.073.799,00	Aktif
44	UPT SD NEGERI PANGGUNGREJO	231032401	SDN Panggungrejo	9.687.325,00	Aktif
45	UPT SD NEGERI MANDARANREJO I	231032550	UPT SDN Mandaranrejo 1	6.593.545,00	Aktif
46	UPT SD NEGERI MANDARANREJO II	231031944	SDN MANDARANREJO II	1.014.991,00	Aktif
47	UPT SMP NEGERI 1 PASURUAN	231031952	SMP NEGERI I PASURUAN	18.808.981,00	Aktif
48	UPT SMP NEGERI 2 PASURUAN	231032649	SMP NEGERI II PASURUAN	11.653.833,00	Aktif
49	UPT SMP NEGERI 3 PASURUAN	231032495	SMP NEGERI 3 PASURUAN	41.756.190,00	Aktif
50	UPT SMP NEGERI 4 PASURUAN	231032665	SMP NEGERI 4 PASURUAN	25.750.332,00	Aktif
51	UPT SMP NEGERI 5 PASURUAN	231032681	UPT SMP NEGERI 5 PASURUAN	85.147.434,00	Aktif
52	UPT SMP NEGERI 6 PASURUAN	231031961	SMP Negeri 6 Pasuruan	28.534.509,00	Aktif
53	UPT SMP NEGERI 7 PASURUAN	231032762	SMP Negeri 7 Pasuruan	5.288.533,00	Aktif
54	UPT SMP NEGERI 8 PASURUAN	231033611	SMPN 8 Pasuruan	22.600.520,00	Aktif
55	UPT SMP NEGERI 9 PASURUAN	231032631	SMP Negeri 9 Pasuruan	23.449.457,00	Aktif
56	UPT SMP NEGERI 10 PASURUAN	231032606	SMP NEGERI 10 PASURUAN	53.906.176,00	Aktif
57	UPT SMP NEGERI 11 PASURUAN	231032509	SMP Negeri 11 Pasuruan	62.875.966,00	Aktif
58	TK NEGERI PEMBINA	60725999	TKN PEMBINA BUGUL KDL	10.573.859,00	
59	TKN PEMBINA	20559229	TKN PEMBINA PURWOREJO	9.209.063,00	
60	Kas atas Pajak yang belum terbayar			0,00	
	Jumlah	**-**	**-**	**818.327.766**	

Lampiran 12. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada Bapenda Tahun 2025

(dalam rupiah)

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025		Penyisihan Piutang (Rp)						Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	
						0%	20%	40%	70%	100%		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
1			**Piutang Pajak Daerah**	**17.277.724.884,00**		**0,00**	**342.359.522,60**	**419.835.252,00**	**1.597.168.607,30**	**1.936.169.236,00**	**4.295.532.617,90**	**12.982.192.266,10**
	a		Badan Pendapatan Daerah	17.277.724.884,00		0,00	342.359.522,60	419.835.252,00	1.597.168.607,30	1.936.169.236,00	4.295.532.617,90	12.982.192.266,10
		1)	Piutang PBB	14.809.640.752,00		0,00	334.571.438,00	412.453.656,40	1.553.000.276,10	1.919.184.033,00	4.219.209.403,50	10.590.431.348,50
			PBB Tahun 2018	919.824.178,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	919.824.178,00	919.824.178,00	0,00
			PBB Tahun 2019	999.359.855,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	999.359.855,00	999.359.855,00	0,00
			PBB Tahun 2020	1.166.341.128,00	5	0,00	0,00	0,00	816.438.789,60	0,00	816.438.789,60	349.902.338,40
			PBB Tahun 2021	1.052.230.695,00	4	0,00	0,00	0,00	736.561.486,50	0,00	736.561.486,50	315.669.208,50
			PBB Tahun 2022	1.031.134.141,00	3	0,00	0,00	412.453.656,40	0,00	0,00	412.453.656,40	618.680.484,60
			PBB Tahun 2023	1.672.857.190,00	2	0,00	334.571.438,00	0,00	0,00	0,00	334.571.438,00	1.338.285.752,00
			PBB Tahun 2024	3.367.161.236,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.161.236,00
			PBB Tahun 2025	4.600.732.329,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.732.329,00
		2)	Piutang Pajak Air Tanah	217.444.843,00		0,00	286.581,60	840.443,60	1.653.229,90	427.028,00	3.207.283,10	214.237.559,90
			Pajak Air Tanah 2019	427.028,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	427.028,00	427.028,00	0,00
			Pajak Air Tanah 2020	803.978,00	5	0,00	0,00	0,00	562.784,60	0,00	562.784,60	241.193,40
			Pajak Air Tanah 2021	1.557.779,00	4	0,00	0,00	0,00	1.090.445,30	0,00	1.090.445,30	467.333,70
			Pajak Air Tanah 2022	2.101.109,00	3	0,00	0,00	840.443,60	0,00	0,00	840.443,60	1.260.665,40
			Pajak Air Tanah 2023	1.432.908,00	2	0,00	286.581,60	0,00	0,00	0,00	286.581,60	1.146.326,40
			Pajak Air Tanah 2024	83.769.981,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.769.981,00
			Pajak Air Tanah 2025	127.352.060,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.352.060,00
		3)	Pajak Penerangan Jalan	1.818.030.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.030.425,00
			Pajak Penerangan Jalan 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pajak Penerangan Jalan 2025	1.818.030.425,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.030.425,00
		3)	Pajak Parkir	15.254.300,00		0,00	376.440,00	1.301.160,00	3.921.470,00	2.950.500,00	8.549.570,00	6.704.730,00
			Pajak Parkir 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025		Penyisihan Piutang (Rp)						Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	
				0%	20%	40%	70%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
	Pajak Parkir 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Parkir 2019	2.950.500,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00
	Pajak Parkir 2020	3.632.900,00	5	0,00	0,00	0,00	2.543.030,00	0,00	2.543.030,00	1.089.870,00
	Pajak Parkir 2021	1.969.200,00	4	0,00	0,00	0,00	1.378.440,00	0,00	1.378.440,00	590.760,00
	Pajak Parkir 2022	3.252.900,00	3	0,00	0,00	1.301.160,00	0,00	0,00	1.301.160,00	1.951.740,00
	Pajak Parkir 2023	1.882.200,00	2	0,00	376.440,00	0,00	0,00	0,00	376.440,00	1.505.760,00
	Pajak Parkir 2024	558.600,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.600,00
	Pajak Parkir 2025	1.008.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00
4)	Pajak Restoran (Warung)	29.329.035,00		0,00	675.585,00	2.718.810,00	11.047.057,00	3.372.575,00	17.814.027,00	11.515.008,00
	Pajak Warung (Restoran) 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Warung (Restoran) 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Warung (Restoran) 2019	3.372.575,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.575,00	3.372.575,00	0,00
	Pajak Warung (Restoran) 2020	8.768.510,00	5	0,00	0,00	0,00	6.137.957,00	0,00	6.137.957,00	2.630.553,00
	Pajak Warung (Restoran) 2021	7.013.000,00	4	0,00	0,00	0,00	4.909.100,00	0,00	4.909.100,00	2.103.900,00
	Pajak Warung (Restoran) 2022	6.797.025,00	3	0,00	0,00	2.718.810,00	0,00	0,00	2.718.810,00	4.078.215,00
	Pajak Warung (Restoran) 2023	3.377.925,00	2	0,00	675.585,00	0,00	0,00	0,00	675.585,00	2.702.340,00
	Pajak Warung (Restoran) 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Warung (Restoran) 2025	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Pajak Restoran (Rumah Makan)	312.005.954,00		0,00	6.371.478,00	1.114.182,00	16.437.224,30	6.585.850,00	30.508.734,30	281.497.219,70
	Pajak Rumah Makan 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Rumah Makan 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Rumah Makan 2019	6.585.850,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585.850,00	6.585.850,00	0,00

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025		Penyisihan Piutang (Rp)						Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	
				0%	20%	40%	70%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
	Pajak Rumah Makan 2020	18.253.899,00	5	0,00	0,00	0,00	12.777.729,30	0,00	12.777.729,30	5.476.169,70
	Pajak Rumah Makan 2021	5.227.850,00	4	0,00	0,00	0,00	3.659.495,00	0,00	3.659.495,00	1.568.355,00
	Pajak Rumah Makan 2022	2.785.455,00	3	0,00	0,00	1.114.182,00	0,00	0,00	1.114.182,00	1.671.273,00
	Pajak Rumah Makan 2023	31.857.390,00	2	0,00	6.371.478,00	0,00	0,00	0,00	6.371.478,00	25.485.912,00
	Pajak Rumah Makan 2024	21.357.255,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.357.255,00
	Pajak Rumah Makan 2025	225.938.255,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.938.255,00
6)	Pajak Hotel (Rumah Kos)	15.879.250,00		0,00	78.000,00	1.407.000,00	4.756.850,00	3.649.250,00	9.891.100,00	5.988.150,00
	Pajak Rumah Kost 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Rumah Kost 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Rumah Kost 2019	3.649.250,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.250,00	3.649.250,00	0,00
	Pajak Rumah Kost 2020	3.224.000,00	5	0,00	0,00	0,00	2.256.800,00	0,00	2.256.800,00	967.200,00
	Pajak Rumah Kost 2021	3.571.500,00	4	0,00	0,00	0,00	2.500.050,00	0,00	2.500.050,00	1.071.450,00
	Pajak Rumah Kost 2022	3.517.500,00	3	0,00	0,00	1.407.000,00	0,00	0,00	1.407.000,00	2.110.500,00
	Pajak Rumah Kost 2023	390.000,00	2	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	312.000,00
	Pajak Rumah Kost 2024	1.527.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00
	Pajak Rumah Kost 2025	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Pajak Hiburan	14.601.150,00		0,00	0,00	0,00	6.352.500,00	0,00	6.352.500,00	8.248.650,00
	Pajak Hiburan 2020	9.075.000,00	5	0,00	0,00	0,00	6.352.500,00	0,00	6.352.500,00	2.722.500,00
	Pajak Hiburan 2021	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Hiburan 2022	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Hiburan 2023	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Hiburan 2024	215.250,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.250,00
	Pajak Hiburan 2025	5.310.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310.900,00
8)	Pajak Reklame	45.539.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.539.175,00
	Pajak Reklame 2024	19.597.500,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.597.500,00
	Pajak Reklame 2025	25.941.675,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.941.675,00
Sub Jumlah		**17.277.724.884,00**		**0,00**	**342.359.522,60**	**419.835.252,00**	**1.597.168.607,30**	**1.936.169.236,00**	**4.295.532.617,90**	**12.982.192.266,10**

Lampiran13. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah pada Disperindag, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan RSUD Dr R Soedarsono Tahun 2025

(dalam rupiah)

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
						0%	40%	70%	100%	100%		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
2			**Piutang Retribusi**	**25.433.729.385,00**		**0,00**	**406.515.956,40**	**244.559.088,90**	**13.742.523.777,00**	**1.493.547.920,00**	**15.887.146.742,30**	**9.546.582.642,70**
	a		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.587.413.185,00		0,00	388.740.638,00	221.015.118,80	446.005.950,00	494.118.845,00	1.549.880.551,80	2.037.532.633,20
		1)	Retribusi Pelayanan Pasar Trajeng	15.942.000,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942.000,00	15.942.000,00	0,00
		2)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2018	311.740.767,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	311.740.767,00	311.740.767,00	0,00
		3)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2019	166.436.078,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	166.436.078,00	166.436.078,00	0,00
		4)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2020	107.633.155,00	5	0,00	0,00	0,00	107.633.155,00	0,00	107.633.155,00	0,00
		5)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2021	338.372.795,00	4	0,00	0,00	0,00	338.372.795,00	0,00	338.372.795,00	0,00
		6)	Retribusi Pelayanan Pasar Th 2022	315.735.884,00	3	0,00	0,00	221.015.118,80	0,00	0,00	221.015.118,80	94.720.765,20
		7)	Retribusi Pelayanan Pasar Th 2023	971.851.595,00	2	0,00	388.740.638,00	0,00	0,00	0,00	388.740.638,00	583.110.957,00
		8)	Retribusi Pelayanan Pasar Th 2024	705.067.057,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.067.057,00
		9)	Retribusi Pelayanan Pasar Th 2025	654.633.854,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.633.854,00
	b		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	86.090.000,00		0,00	1.664.000,00	0,00	0,00	0,00	1.664.000,00	84.426.000,00
		1)	Rusunawa Tambaan 2023	4.160.000,00	2	0,00	1.664.000,00	0,00	0,00	0,00	1.664.000,00	2.496.000,00
		2)	Rusunawa Tambaan 2024	17.470.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470.000,00
		3)	Rusunawa Tambaan 2025	64.460.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.460.000,00
	c		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.036.302.435,00		0,00	0,00	0,00	61.550.000,00	974.752.435,00	1.036.302.435,00	0,00
		1)	Hasil Pengelolaan Bekas	815.152.435,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	815.152.435,00	815.152.435,00	0,00

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025			Penyisihan Piutang (Rp)					
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
						0%	40%	70%	100%	100%		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
			Tanah Kas Desa 2004-2013									
		2)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Kepel 2017	56.000.000,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
		3)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Bakalan 2018 593,1/33/423,01/2020	51.800.000,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00
		4)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Bakalan 2019 593,1/34/423,01/2020	51.800.000,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00
		5)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Bakalan 2020 593,1/35/423,01/2020	61.550.000,00	>5	0,00	0,00	0,00	61.550.000,00	0,00	61.550.000,00	0,00
	d		Dinas Kesehatan	58.300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300.000,00
		1)	Klaim Dana Non Kapitasi Tahun 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2)	Klaim Dana Non Kapitasi Tahun 2025	58.300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300.000,00
	e		Dinas Perhubungan	18.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
		1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios Parkir Wisata) Th 2024	18.000.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
	f		RSUD Dr. R. Soedarsono	20.647.623.765,00		0,00	16.111.318,40	23.543.970,10	13.234.967.827,00	24.676.640,00	13.299.299.755,50	7.348.324.009,50
			Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Kemitraan									
		1)	Piutang Pegawai	478.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
		2)	BPJS 2020	179.377.321,00	5	0,00	0,00	0,00	179.377.321,00	0,00	179.377.321,00	0,00
		3)	BPJS 2021	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4)	BPJS 2022	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5)	BPJS 2023	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6)	BPJS 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025		Penyisihan Piutang (Rp)						
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
				0%	40%	70%	100%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
7)	BPJS 2025	6.808.203.340,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808.203.340,00
8)	PT. YAMAHA ELECTRICALS MUSIC INDONESIA 2020	136.451,00	5	0,00	0,00	0,00	136.451,00	0,00	136.451,00	0,00
9)	PT. YAMAHA ELECTRICALS MUSIC INDONESIA 2023	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10)	PT. YAMAHA ELECTRICALS MUSIC INDONESIA 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	PT. YAMAHA MUSICAL PRODUCT INDONESIA 2023	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	PT. TELKOM 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	PT. TELKOM 2025	11.221.188,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221.188,00
14)	PT. JASA RAHARJA 2020	683.978,00	5	0,00	0,00	0,00	683.978,00	0,00	683.978,00	0,00
15)	PT. JASA RAHARJA 2021	14.402.436,00	4	0,00	0,00	0,00	14.402.436,00	0,00	14.402.436,00	0,00
16)	PT. JASA RAHARJA 2022	406.740,00	3	0,00	0,00	284.718,00	0,00	0,00	284.718,00	122.022,00
17)	PT. JASA RAHARJA 2023	3.530.574,00	2	0,00	1.412.229,60	0,00	0,00	0,00	1.412.229,60	2.118.344,40
18)	PT. JASA RAHARJA 2024	1.245.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
19)	PT. JASA RAHARJA 2025	109.298.942,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.298.942,00
20)	PT. MANDIRI INHEALTH 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21)	PT. MANDIRI INHEALTH 2025	2.504.212,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.212,00
22)	BPJSTK 2021	1.040.516,00	4	0,00	0,00	0,00	1.040.516,00	0,00	1.040.516,00	0,00

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025		Penyisihan Piutang (Rp)						
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
				0%	40%	70%	100%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
23)	BPJSTK 2022	12.925.850,00	3	0,00	0,00	9.048.095,00	0,00	0,00	9.048.095,00	3.877.755,00
24)	BPJSTK 2023	1.695.319,00	2	0,00	678.127,60	0,00	0,00	0,00	678.127,60	1.017.191,40
25)	BPJSTK 2024	9.654.777,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654.777,00
26)	BPJSTK 2025	92.110.190,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.110.190,00
27)	Piutang Pasien Umum 2019	24.676.640,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	24.676.640,00	24.676.640,00	0,00
28)	Piutang Pasien Umum 2020	21.845.127,00	5	0,00	0,00	0,00	21.845.127,00	0,00	21.845.127,00	0,00
29)	Piutang Pasien Umum 2021	23.981.967,00	4	0,00	0,00	0,00	23.981.967,00	0,00	23.981.967,00	0,00
30)	Piutang Pasien Umum 2022	20.301.653,00	3	0,00	0,00	14.211.157,10	0,00	0,00	14.211.157,10	6.090.495,90
31)	Piutang Pasien Umum 2023	35.052.403,00	2	0,00	14.020.961,20	0,00	0,00	0,00	14.020.961,20	21.031.441,80
32)	Piutang Pasien Umum 2024	8.698.306,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698.306,00
33)	Piutang Pasien Umum 2025	34.803.061,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.803.061,00
34)	PT Avrist Assurance 2020	1.705.131,00	5	0,00	0,00	0,00	1.705.131,00	0,00	1.705.131,00	0,00
35)	PT Taspen 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36)	PT Taspen 2025	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37)	Covid Kemenkes 2021	12.991.794.900,00	4	0,00	0,00	0,00	12.991.794.900,00	0,00	12.991.794.900,00	0,00
38)	Covid Kemenkes 2022	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39)	Covid Kemenkes 2023	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PT. ASURANSI	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025			Penyisihan Piutang (Rp)					
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
				0%	40%	70%	100%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
40)	RELIANCE INDONESIA 2024									
41)	PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA 2025	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42)	Piutang Lahan Kantin 2022	0,00	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43)	Piutang Lahan Kantin 2025	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44)	PT. Central Motor Wheel Indonesia 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45)	PT. Central Motor Wheel Indonesia 2025	5.668.954,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668.954,00
46)	PT. Kereta Api Indonesia 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47)	BPD JATIM (PAYMENT POINT) 2025	8.307.878,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307.878,00
48)	PT. YAMAHA MUSICAL PRODUCT INDONESIA 2025	14.998.784,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998.784,00
49)	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING 2025	3.675.362,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.362,00
50)	PT SENTRYPARK UTAMA INDONESIA 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51)	PT SENTRYPARK UTAMA INDONESIA 2025	157.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500.000,00
52)	PT. Cheil Jedang 2023	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53)	PT. Cheil Jedang 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54)	PT. Cheil Jedang 2025	13.485.477,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.485.477,00
55)	yayasan kita bisa 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	yayasan kita bisa 2025	32.213.288,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.213.288,00

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025			Penyisihan Piutang (Rp)					
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
				0%	40%	70%	100%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
56)										
Sub Jumlah		4.786.105.620,00		0,00	390.404.638,00	221.015.118,80	507.555.950,00	1.468.871.280,00	15.887.146.742,30	2.198.258.633,20

Lampiran 14. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-Lain pada Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, RSUD DR. R. Soedarsono dan Dinas Kesehatan Tahun 2025

(dalam rupiah)

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
						0%	10%	30%	60%	100%		
1			2	3	4	5	6	7		8	9 = 5 s/d 8	10 = 3 - 9
3			**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**725.284.183,33**		**0,00**	**16.892.068,40**	**26.759.501,35**	**13.239.056.639,50**	**253.083.540,00**	**236.491.993,75**	**7.833.212.449,08**
	a		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	477.468.387,33		0,00	780.750,00	3.215.531,25	4.088.812,50	0,00	8.085.093,75	465.479.543,58
			Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Kemitraan									
		1)	Piutang Bali Towerindo - Denda 2021	2.910.937,50	4	0,00	0,00	0,00	1.746.562,50	0,00	1.746.562,50	1.164.375,00
		2)	Piutang Bali Towerindo - Denda 2022	2.910.937,50	3	0,00	0,00	873.281,25	0,00	0,00	873.281,25	2.037.656,25
		4)	Piutang Tower Bersama 2022	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5)	Piutang Tower Bersama 2023	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6)	Piutang Tower Bersama 2024	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7)	Piutang Tower Bersama - Denda 2021	3.903.750,00	4	0,00	0,00	0,00	2.342.250,00	0,00	2.342.250,00	1.561.500,00
		8)	Piutang Tower Bersama - Denda 2022	7.807.500,00	3	0,00	0,00	2.342.250,00	0,00	0,00	2.342.250,00	5.465.250,00
		9)	Piutang Tower Bersama - Denda 2023	7.807.500,00	2	0,00	780.750,00	0,00	0,00	0,00	780.750,00	7.026.750,00
		10)	Piutang Tower Bersama - Denda 2024	7.807.500,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807.500,00
		11)	Piutang Tower Bersama - Denda 2025	3.903.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12)	Kontribusi atas kerjasama investasi pembangunan	362.187.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.187.000,00

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
						0%	10%	30%	60%	100%		
1			2	3	4	5	6	7		8	9 = 5 s/d 8	10 = 3 - 9
			dan pengelolaan kawasan									
		-	perdagangan dan jasa jalan Soekarno Hatta (Rest Area) 2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		13)	Kontribusi atas kerjasama investasi pembangunan dan pengelolaan kawasan perdagangan & jasa jalan Soekarno Hatta (Rest Area) Tahun 2025	78.229.512,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.229.512,33
	b		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	228.406.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	228.406.900,00	228.406.900,00	0,00
			Piutang Pemberian Pinjaman dan atau bagian lancar pemberian pinjaman									
		1)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kas Desa 2014	102.540.400,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	102.540.400,00	102.540.400,00	0,00
		2)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kas Desa 2015	125.866.500,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	125.866.500,00	125.866.500,00	0,00
	c		**Piutang TPP 2023**	**15.153.896,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.153.896,00**
		1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	422.990,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.990,00
		2)	Dinas Kesehatan	2.611.893,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.893,00
		3)	Dinas Pekerjaan Umum	608.552,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.552,00
		4)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5)	Satuan Polisi Pamong Praja	716.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.950,00
		6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	714.360,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.360,00
		7)	Dinas Sosial	776.114,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.114,00
		8)	Dinas tenaga kerja	131.221,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.221,00

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
						0%	10%	30%	60%	100%		
1			2	3	4	5	6	7		8	9 = 5 s/d 8	10 = 3 - 9
		9)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB	446.280,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.280,00
		10)	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	461.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.260,00
		11)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12)	Dinas Perhubungan	747.322,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.322,00
		13)	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	153.227,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.227,00
		14)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	318.040,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.040,00
		15)	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	343.165,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.165,00
		16)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	384.930,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.930,00
		17)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	217.685,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00
		18)	Dinas Perikanan	19.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
		19)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	372.071,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.071,00
		20)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	871.995,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.995,00
		21)	Sekretariat Daerah	789.852,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.852,00
		22)	Inspektorat	372.367,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.367,00
		23)	Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	158.020,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.020,00
		24)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	420.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.700,00

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
						0%	10%	30%	60%	100%		
1			2	3	4	5	6	7		8	9 = 5 s/d 8	10 = 3 - 9
		25)	Badan Pendapatan Daerah	344.202,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.202,00
		26)	Badan Kepegawaian Daerah	127.448,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.448,00
		27)	Sekretariat DPRD	66.182,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.182,00
		28)	Kecamatan Gadingrejo	403.724,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.724,00
		29)	Kecamatan Panggungrejo	1.614.463,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.463,00
		30)	Kecamatan Bugul Kidul	108.894,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.894,00
		31)	Kecamatan purworejo	306.498,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.498,00
		32)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	123.591,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.591,00
	d		**Piutang Pengembalian Honor DLHKP**	**4.255.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.255.000,00**
		1)	Piutang Honorarium Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum	2.935.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.000,00
		2)	Piutang HonorariumJasa Tenaga Kebersihan	240.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
		3)	Piutang Honorarium Jasa Tenaga Keamanan	1.080.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
4			**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1)	Piutang Pendapatan Dana Perimbangan sesuai dengan PMK No. 25/PMK.07/2021	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2)	Piutang Pendapatan Dana Perimbangan sesuai dengan PMK No 129/PMK.07/2021									

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
						0%	10%	30%	60%	100%		
1			2	3	4	5	6	7		8	9 = 5 s/d 8	10 = 3 - 9
			-DBH Kehutanan PSDH TA. 2019	0,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-DBH PPH pasal 21 TA. 2020	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3)	Piutang Transfer DBHCHT 2023	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			**Piutang Transfer Antar Daerah**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1)	Piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV TA.2021	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sesuai SK Gubernur Nomor : 188/987/KPTS/013/2022									
6			**Piutang Lainnya**	**4.293.126.969,35**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.290.748.590,35**	**4.290.748.590,35**	**2.378.379,00**
	a		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	592.811.952,35		0,00	0,00	0,00	0,00	592.811.952,35	592.811.952,35	0,00
		1)	Piutang Pengamanan Produksi Padi Tahun 2001	275.461.730,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	275.461.730,00	275.461.730,00	0,00
		2)	Piutang Penguatan Modal Tahun 2002	8.078.450,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078.450,00	8.078.450,00	0,00
		3)	Kredit Alat Pengolahan Hasil 2002	4.333.000,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.000,00	4.333.000,00	0,00
		4)	Piutang Kemitraan Pupuk Tahun 2003	6.930.748,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930.748,00	6.930.748,00	0,00
		5)	Piutang Kemitraan Jamur Merang Tahun 2005	34.563.300,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	34.563.300,00	34.563.300,00	0,00
		6)	Piutang Kemitraan Kulit Tahun 2001	122.045.025,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	122.045.025,00	122.045.025,00	0,00
		7)	Piutang Kendaraan Roda Tiga Tahun 2003	23.510.000,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510.000,00	23.510.000,00	0,00

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2025		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2025 (Rp)
						0%	10%	30%	60%	100%		
1			2	3	4	5	6	7		8	9 = 5 s/d 8	10 = 3 - 9
		8)	Piutang kredit Pengolahan Hasil Tahun 2002	23.818.462,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	23.818.462,00	23.818.462,00	0,00
		9)	Kurvol Jaringan air tanah Kel. Pohjentrek pada tujuh OPD Th. 2017	35.835.201,77	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	35.835.201,77	35.835.201,77	0,00
		10)	Kurvol Jaringan air tanah Kel. Gadingrejo pada tujuh OPD Th. 2017	30.524.909,70	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	30.524.909,70	30.524.909,70	0,00
		11)	Kurvol Jaringan air tanah Kel. Gadingrejo pada tujuh OPD Th. 2017	27.711.125,88	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	27.711.125,88	27.711.125,88	0,00
	b		Dinas Koperasi dan UKM	2.293.387.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.387.357,00	2.293.387.357,00	0,00
		1)	Pemberian Pinjaman (Eks Dinas Koperasi & PKM)	2.293.387.357,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.387.357,00	2.293.387.357,00	0,00
	c		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.040.737.115,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.737.115,00	1.040.737.115,00	0,00
		1)	Pemberian Pinjaman (Eks Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	1.040.737.115,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.737.115,00	1.040.737.115,00	0,00
	d		Sekretariat Daerah	281.710.951,00		0,00	0,00	0,00	0,00	281.710.951,00	281.710.951,00	0,00
		1)	Piutang Fasos/Fasum Bagian Perekonomian	281.710.951,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	281.710.951,00	281.710.951,00	0,00
	e		Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	84.479.594,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82.101.215,00	82.101.215,00	2.378.379,00
		1)	Kurvol pekerjaan peningkatan jalan patimura 2018	82.101.215,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	82.101.215,00	82.101.215,00	0,00
		2)	Denda Pembangunan Gedung Kantor Staf Log Kodim 0819/Pasuruan	2.378.379,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.379,00
Jumlah				**5.018.411.152,68**		**0,00**	**16.892.068,40**	**26.759.501,35**	**13.239.056.639,50**	**4.543.832.130,35**	**4.527.240.584,10**	**7.835.590.828,08**

Lampiran 15. Rincian Persediaan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2025
Total Persediaan	**31.078.918.923,70**	**30.732.480.221,46**
Persedian Alat Tulis Kantor	**153.423.779,17**	**173.205.920,30**
Belanja Rutin	**153.423.779,17**	**173.205.920,30**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.280.700,00	8.927.497,84
Dinas Kesehatan	42.391.400,00	41.497.158,28
RSUD	62.965.979,17	78.310.724,39
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.746.500,00	-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.765.100,00	8.415.714,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	222.200,00	89.458,00
Satuan Polisi Pamong Praja	79.000,00	96.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.486.500,00	2.225.033,99
Dinas Sosial	312.500,00	149.812,00
Dinas Tenaga Kerja	191.700,00	-
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.307.500,00	63.400,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	203.500,00	87.135,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-
Dinas Perhubungan	362.300,00	-
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	594.000,00	16.151,00
Dinas Koperasi dan UKM	829.300,00	223.272,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		13.800,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.022.800,00	1.026.418,00
Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi	10.500,00	46.901,94
Dinas Perikanan		-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	177.500,00	511.002,00
Sekretariat Daerah	3.235.700,00	17.899.904,00
Sekretariat Dewan	2.713.600,00	1.896.960,00
Kecamatan Gadingrejo	3.679.900,00	3.565.391,00
Kecamatan Panggungrejo	579.400,00	400.200,00
Kecamatan Bugul Kidul	672.000,00	306.000,00
Kecamatan Purworejo	1.381.400,00	1.015.255,00
Inspektorat	229.200,00	1.206.903,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	35.300,00	619.880,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2.751.400,00	2.864.355,00
Badan Pendapatan Daerah	2.816.300,00	1.634.967,86
Badan Kepegawaian Daerah	380.600,00	96.126,00
Belanja Donasi	-	-
Belanja Tidak Terduga	**-**	**-**
Kecamatan Gadingrejo	-	-
Persedian Perabot Kantor	**340.807.076,00**	**365.138.465,28**
Belanja Rutin	**340.807.076,00**	**365.138.465,28**

Uraian	2024	2025
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.155.000,00	578.532,13
Dinas Kesehatan	77.427.700,00	72.537.659,24
RSUD	184.371.176,00	250.850.093,47
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	960.800,00	903.026,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.140.500,00	6.870.700,00
Satuan Polisi Pamong Praja	204.000,00	38.850,00
Dinas Sosial		206.300,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Dinas Tenaga Kerja		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	562.600,00	204.000,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	55.160.000,00	24.440.375,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
Dinas Perhubungan		
Dinas Koperasi dan UKM	752.900,00	445.200,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	132.400,00	
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		4.156.159,00
Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi	182.500,00	305.698,44
Dinas Perikanan	204.500,00	
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		94.350,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	222.000,00	
Sekretariat Daerah	984.000,00	1.084.579,00
Sekretariat Dewan	1.168.000,00	1.191.000,00
Kecamatan Gadingrejo	454.300,00	747.993,00
Kecamatan Panggungrejo		
Kecamatan Bugul Kidul	112.000,00	
Kecamatan Purworejo	289.200,00	155.390,00
Inspektorat		
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	210.500,00	104.895,00
Badan Pendapatan Daerah	1.904.000,00	
Badan Kepegawaian Daerah	209.000,00	223.665,00
Belanja Donasi	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-
Persedian Bahan Komputer	**237.075.200,00**	**249.768.057,24**
Belanja Rutin	**237.075.200,00**	**249.768.057,24**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.635.000,00	7.192.903,52
Dinas Kesehatan	59.290.500,00	68.295.529,35
RSUD		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	519.500,00	
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.146.000,00	7.427.890,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	330.000,00	1.132.680,00
Satuan Polisi Pamong Praja	120.000,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.243.000,00	2.061.465,32

Uraian	2024	2025
Dinas Sosial	210.000,00	190.000,00
Dinas Tenaga Kerja		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.507.500,00	130.000,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan		
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	126.726.000,00	74.160.478,00
Dinas Perhubungan	5.861.100,00	
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		78.332.700,00
Dinas Koperasi dan UKM		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.500,00	186.480,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.012.500,00	1.275.564,00
Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi	411.000,00	
Dinas Perikanan	714.000,00	
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	880.000,00	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	228.000,00	
Sekretariat Daerah	3.123.000,00	1.054.500,00
Sekretariat Dewan	1.224.600,00	493.950,00
Kecamatan Gadingrejo	2.629.100,00	3.096.958,00
Kecamatan Panggungrejo		
Kecamatan Bugul Kidul	309.300,00	1.573.200,00
Kecamatan Purworejo	1.099.700,00	2.362.389,00
Inspektorat		
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	240.000,00	108.780,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset		
Badan Pendapatan Daerah	3.009.900,00	505.000,05
Badan Kepegawaian Daerah	509.000,00	187.590,00
Belanja Donasi	-	
Belanja Tidak Terduga	-	
Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	**615.651.439,00**	**632.317.438,30**
Belanja Rutin	**610.667.981,00**	**602.250.506,30**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.411.500,00	2.057.065,34
Dinas Kesehatan	8.968.000,00	15.774.749,00
RSUD	384.926.491,00	331.256.017,17
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	515.300,00	
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.295.000,00	5.820.740,80
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.012.100,00	785.260,00
Satuan Polisi Pamong Praja	265.000,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.850.000,00	2.604.559,99
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	725.000,00	246.620,00
Dinas Sosial		
Dinas Tenaga Kerja	301.000,00	
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	-	6.768.465,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	38.670.500,00	18.084.300,00
Dinas Perhubungan	131.872.200,00	145.011.030,00

Uraian	2024	2025
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.425.000,00	
Dinas Koperasi dan UKM	1.148.000,00	481.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.668.500,00	2.925.684,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.376.250,00	1.742.145,00
Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi		
Dinas Perikanan	510.500,00	
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	365.000,00	93.240,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	155.000,00	30.909.504,00
Sekretariat Daerah	8.992.500,00	29.468.390,00
Sekretariat Dewan	2.992.500,00	1.798.200,00
Kecamatan Gadingrejo	1.703.600,00	704.700,00
Kecamatan Panggungrejo		28.000,00
Kecamatan Bugul Kidul	596.320,00	513.343,00
Kecamatan Purworejo	2.747.120,00	1.021.283,00
Inspektorat		
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	3.048.000,00	2.676.210,00
Badan Pendapatan Daerah	3.177.600,00	
Badan Kepegawaian Daerah	950.000,00	1.480.000,00
Belanja Donasi	**4.983.458,00**	**30.066.932,00**
Dinas Kesehatan		1.056.800,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.747.146,00	28.817.394,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	236.312,00	192.738,00
Belanja Tidak Terduga	-	-
Persediaan Perangko, Materai, Pos Lain	**17.420.000,00**	**17.280.000,00**
Belanja Rutin	**17.420.000,00**	**17.280.000,00**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.000,00	
Dinas Kesehatan	4.200.000,00	9.620.000,00
RSUD	450.000,00	400.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.280.000,00	200.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		750.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	-	
Dinas Sosial	-	
Dinas Tenaga Kerja	340.000,00	300.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	250.000,00	
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	-	500.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	
Dinas Perhubungan	640.000,00	200.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	510.000,00	
Dinas Koperasi dan UKM	1.030.000,00	310.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000,00	
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	

Uraian	2024	2025
Dinas Perikanan	50.000,00	
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	990.000,00	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	
Sekretariat Daerah	4.750.000,00	2.190.000,00
Sekretariat Dewan		2.400.000,00
Kecamatan Gadingrejo	110.000,00	310.000,00
Kecamatan Bugul Kidul	-	100.000,00
Kecamatan Purworejo	70.000,00	
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	-	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	
Badan Pendapatan Daerah	300.000,00	
Badan Kepegawaian Daerah	-	
Belanja Donasi	**-**	**-**
Belanja Tidak Terduga	**-**	**-**
Persediaan Alat Listrik	**952.352.621,00**	**701.360.600,96**
Belanja Rutin	**952.352.621,00**	**701.360.600,96**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	889.000,00	1.755.030,00
Dinas Kesehatan	32.851.600,00	40.546.467,87
RSUD	37.268.700,00	78.049.566,09
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	432.250,00	
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	93.150.191,00	102.527.475,00
Satuan Polisi Pamong Praja	752.000,00	233.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.899.950,00	2.507.520,00
Dinas Tenaga Kerja	-	138.840,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	400.500,00	30.600,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	48.000,00	
Dinas Perhubungan	780.113.530,00	458.694.309,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	234.000,00	
Dinas Koperasi dan UKM	1.231.500,00	130.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	14.704.170,00
Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi	765.000,00	
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	
Dinas Perikanan	399.000,00	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	
Sekretariat Daerah	820.000,00	874.680,00
Sekretariat Dewan	-	
Kecamatan Purworejo		47.568,00
Kecamatan Gadingrejo	97.500,00	
Kecamatan Panggungrejo	-	
Kecamatan Bugul Kidul	-	407.205,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	662.000,00
Badan Pendapatan Daerah	909.900,00	
Badan Kepegawaian Daerah	90.000,00	52.170,00

Uraian	2024	2025
Belanja Donasi	-	-
Belanja Tidak Terduga	**-**	**-**
Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	**78.000,00**	
Belanja Rutin	**78.000,00**	
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	78.000,00	
Belanja Donasi	-	
Belanja Tidak Terduga	**-**	
Persediaan Obat dan Bahan Medis	**35.412.753,40**	**43.150.593,08**
Belanja Rutin	**-**	**3.850.000,00**
RSUD		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		3.850.000,00
Belanja Donasi	**35.412.753,40**	**39.300.593,08**
RSUD	-	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	35.412.753,40	39.300.593,08
Belanja Tidak Terduga	**-**	**-**
Persediaan Obat	**13.328.329.149,05**	**7.818.790.403,30**
Belanja Rutin	**12.841.328.556,08**	**7.061.358.873,84**
Dinas Kesehatan	2.549.215.627,28	1.371.867.839,88
RSUD	10.273.812.928,80	5.681.021.033,96
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	18.300.000,00	8.470.000,00
Sekretariat Daerah	-	
Belanja Donasi	**487.000.592,97**	**757.431.529,46**
Dinas Kesehatan	402.458.892,97	658.749.229,46
RSUD	75.047.000,00	92.500.300,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.494.700,00	6.182.000,00
Belanja Tidak Terduga	**-**	**-**
Persediaan Obat Lainnya	**1.970.928.582,39**	**2.009.318.045,54**
Belanja Rutin	**1.970.928.582,39**	**2.009.318.045,54**
Dinas Kesehatan	1.965.288.582,39	2.004.443.045,54
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.640.000,00	4.875.000,00
Belanja Donasi	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-
Persediaan Seragam Dinas	**2.147.400,00**	**2.147.400,00**
Belanja Rutin	**2.147.400,00**	**2.147.400,00**
Sekretariat Daerah	2.147.400,00	2.147.400,00
Persediaan Alat Kontrasepsi	**226.866.510,00**	**199.362.936,00**
Belanja Rutin	**-**	**-**
Belanja Donasi	**226.866.510,00**	**199.362.936,00**
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	226.866.510,00	199.362.936,00
Belanja Tidak Terduga	-	
Persediaan Kertas dan Cover	**100.408.600,00**	**115.319.058,65**
Belanja Rutin	**100.408.600,00**	**115.319.058,65**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.771.500,00	9.091.485,49

Uraian	2024	2025
Dinas Kesehatan	57.858.300,00	82.890.945,59
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.068.000,00	3.716.000,00
Dinas Tenaga Kerja	122.000,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	594.500,00	583.340,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	568.736,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	477.400,00	1.067.206,50
Dinas Sosial	253.000,00	55.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	586.000,00	57.000,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	366.000,00	369.075,00
Dinas Perhubungan	2.496.000,00	375.180,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	372.000,00	0,00
Dinas Koperasi dan UKM	598.500,00	701.754,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	509.800,00	187.984,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.676.800,00	1.641.415,00
Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi	342.500,00	486.002,40
Dinas Perikanan	557.500,00	114.330,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	273.060,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	520.000,00	0,00
Sekretaris Daerah	2.848.000,00	1.335.195,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	594.000,00	466.755,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	303.000,00	1.346.430,00
Badan Pendapatan Daerah	3.209.000,00	468.002,67
Sekretaris Dewan	1.525.000,00	543.900,00
Kecamatan Gadingrejo	1.876.400,00	1.874.300,00
Kecamatan Panggungrejo	2.030.600,00	1.209.200,00
Kecamatan Bugul Kidul	607.300,00	563.000,00
Kecamatan Purworejo	1.916.500,00	1.747.066,00
Inspektorat		3.389.496,00
Badan Kepegawaian Daerah	329.000,00	197.200,00
Persediaan Bahan Laboratorium/Kimia	**338.430.643,00**	**932.538.673,88**
Belanja Rutin	**335.496.163,00**	**932.538.673,88**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	
Dinas Kesehatan	335.496.163,00	919.771.748,88
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	4.995.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	657.120,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	3.390.750,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	3.724.055,00
Belanja Donasi	**2.934.480,00**	
RSUD	-	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.934.480,00	
Belanja Tidak Terduga	**-**	
Persediaan Makanan dan Minuman	**103.463.744,00**	
Belanja Rutin	**-**	

Uraian	2024	2025
Dinas Kesehatan	103.463.744,00	
Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	**644.247.573,28**	**784.500.028,86**
Belanja Rutin	**644.247.573,28**	**784.500.028,86**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	354.210.539,00	534.700.120,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	186.494.001,60	175.365.046,50
RSUD	0,00	7.971.465,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	0,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	68.013.000,00	44.966.170,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.530.032,68	15.631.247,36
Sekretariat Daerah	0,00	5.865.980,00
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**-**
Persediaan Alat/Perlengkapan Olahraga Pakai Habis	**0,00**	**570.003,00**
Belanja Rutin	**0,00**	**570.003,00**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	570.003,00
Persediaan Bahan Vandel/Plakat, Souvenir, Cindera Mata	**37.320.500,00**	**96.343.050,00**
Belanja Rutin	**37.320.500,00**	**96.343.050,00**
Sekretariat Daerah	29.320.500,00	96.343.050,00
Sekretariat Dewan	8.000.000,00	
Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	**2.629.401.120,35**	**3.335.569.659,20**
Belanja Rutin	**2.479.518.609,57**	**2.957.663.863,06**
Dinas Kesehatan	2.474.259.109,57	2.904.501.585,06
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	6.889.978,00
Dinas Sosisl	157.000,00	258.300,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.850.000,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	1.252.500,00	46.014.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00
Kecamatan Bugul Kidul	0,00	0,00
Belanja Donasi	**147.007.510,78**	**375.280.796,14**
Dinas Kesehatan	147.007.510,78	375.280.796,14
Belanja Tidak Terduga	**2.875.000,00**	**2.625.000,00**
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.875.000,00	2.625.000,00
Persediaan Natuna dan Pakan-pakan Lainnya	**2.910.500,00**	**626.497.699,00**
Belanja Rutin	**2.910.500,00**	**565.531.339,00**
Dinas Pendidikan	1.370.500,00	371.295,00
Dinas Kesehatan	0,00	556.718.044,00
Dinas Sosial	0,00	8.442.000,00
Dinas Perikanan	1.540.000,00	0,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00
Belanja Donasi	**0,00**	**60.966.360,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	**1.254.942.576,34**	**1.551.618.145,21**
Belanja Rutin	**1.254.942.576,34**	**1.551.618.145,21**

Uraian	2024	2025
Dinas Kesehatan	1.248.203.816,34	1.544.879.385,21
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	6.738.760,00	6.738.760,00
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Bahan Alat Kantor Lainnya	**48.296.736,00**	**0,00**
Belanja Rutin	**48.296.736,00**	**0,00**
RSUD	16.688.736,00	0,00
Dinas Sosial	11.808.000,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	19.800.000,00	0,00
Belanja Donasi	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Persediaan Bibit	**6.579.000,00**	**13.608.523,00**
Belanja Rutin	**6.579.000,00**	**13.608.523,00**
Dinas Perikanan	6.579.000,00	13.608.523,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00
Belanja Donasi	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Cetakan Benda Berharga	**86.737.000,00**	**0,00**
Belanja Rutin	**86.737.000,00**	**0,00**
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	2.794.800,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83.942.200,00	0,00
Belanja Donasi	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Persediaan Bahan Bakar	**16.858.000,00**	**17.041.030,00**
Belanja Rutin	**16.858.000,00**	**17.041.030,00**
Dinas Pendidikan	182.000,00	81.030,00
Dinas Perhubungan	1.576.000,00	300.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.100.000,00	16.660.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00
Belanja Donasi	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Persediaan Suku Cadang Alat pertanian	**1.176.000,00**	**17.076.211,00**
Belanja Rutin	**1.176.000,00**	**17.076.211,00**
Dinas Pendidikan	1.176.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	15.228.061,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	1.456.320,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	391.830,00
Belanja Donasi	0,00	
Belanja Tidak Terduga	0,00	
Persediaan Isi Tabung Gas	**227.000,00**	**220.000,00**
Belanja Rutin	**227.000,00**	**220.000,00**
RSUD	227.000,00	220.000,00
Belanja Donasi	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00

Uraian	2024	2025
Persediaan yang akan diserahkan pada pihak ketiga	**7.790.608.750,72**	**10.432.443.929,48**
Belanja Rutin	**6.200.903.311,72**	**8.642.635.292,48**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.200.903.311,72	8.642.635.292,48
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
Belanja Donasi	**1.589.705.439,00**	**1.789.808.637,00**
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.589.705.439,00	1.789.808.637,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Persediaan Bahan Untuk Kegiatan Alat Kantor Lainnya	**3.521.000,00**	**290.769.202,35**
Belanja Rutin	**3.521.000,00**	**290.769.202,35**
Dinas Pendidikan	106.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	3.415.000,00	0,00
RSUD	0,00	278.455.202,35
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	3.350.000,00
Dinas Sosial	0,00	8.964.000,00
Belanja Donasi	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Persediaan Bahan Lainnya	**133.297.670,00**	**78.190.866,00**
Belanja Rutin	**133.297.670,00**	**78.190.866,00**
Dinas Pendidikan	-	218.603,20
Dinas Kesehatan	5.274.000,00	5.037.879,00
RSUD	41.456.034,00	40.316.283,80
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.792.000,00	13.920.000,00
Dinas Sosial	9.420.500,00	5.561.250,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	13.136.850,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	55.355.136,00	0,00
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
RSUD	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel	**0,00**	**488.289,00**
Belanja Rutin	**0,00**	**488.289,00**
Dinas Pendidikan	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	488.289,00
Belanja Donasi	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Persediaan Komponen Bekas	**0,00**	**227.845.992,83**
Belanja Rutin	**0,00**	**0,00**
Belanja Donasi	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Reklas dari aset tetap	**0,00**	**227.845.992,83**
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	227.845.992,83

Lampiran 16. Nilai Aktiva Tak Berwujud per OPD Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	NAMA OPD	ATB 2025			
		Nilai Perolehan	Beban Amortisasi	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	BKD	174.194.000,00	0,00	174.194.000,00	0,00
2	BAKESBANGPOL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3	BPBD	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	889.500.000,00	132.420.833,36	712.408.333,33	177.091.666,67
5	BPKA	265.000.000,00	43.300.000,01	162.041.800,00	102.958.200,00
6	BAPPELITBANGDA	185.485.000,00	0,00	185.485.000,00	0,00
7	CAPIL	445.860.000,00	4.850.000,00	442.626.666,66	3.233.333,34
8	DINAS KESEHATAN	412.317.000,00	31.770.066,67	301.006.200,00	111.310.800,00
9	DISKOMINFO	823.352.500,00	13.291.666,33	823.352.500,00	0,00
10	DINKOP	63.400.000,00	0,00	63.400.000,00	0,00
11	DLHKP	119.470.000,00	9.821.166,67	119.470.000,00	0,00
12	DISPARPORA	55.556.500,00	10.911.300,00	23.731.875,00	31.824.625,00
13	DPUPR	126.260.000,00	0,00	126.260.000,00	0,00
14	DP3AKB	0,00	12.108.250,00	0,00	0,00
15	PERIJINAN (DPMPTSP)	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
16	PENDIDIKAN	101.501.000,00	8.558.099,96	101.501.000,00	0,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	462.706.908,00	0,00	462.706.908,00	0,00
18	DINAS PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DISPERINDAG	0,00	33.249.700,00	0,00	0,00
20	PERPUSTAKAAN	78.441.968,00	0,00	78.441.968,00	0,00
21	PERTANIAN	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
22	PERKIM	162.660.000,00	0,00	162.660.000,00	0,00
23	DINAS SOSIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
24	DINAS TENAGA KERJA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
25	INSPEKTORAT	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
26	KECAMATAN BUGUL KIDUL	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
27	KECAMATAN GADINGREJO	47.500.000,00	0,00	47.500.000,00	0,00
28	KECAMATAN PANGGUNGREJO	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
29	KECAMATAN PURWOREJO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
30	RSUD DR R SOEDARSONO	1.283.688.000,00	647.600,00	1.282.446.766,67	1.241.233,33
31	SATPOL PP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
32	SEKRETARIAT DAERAH	150.600.000,00	4.287.500,00	150.600.000,00	0,00
33	SEKRETARIAT DPRD	215.500.000,00	0,00	215.500.000,00	0,00
Total		**6.147.992.876,00**	**305.216.183,00**	**5.720.333.017,66**	**427.659.858,34**

Lampiran 17. Mutasi Aset Tanah per OPD Tahun 2025

		Tahun 2024 *Audited*			Mutasi Tambah 2025			Mutasi Kurang 2025			Tahun 2025 UnAudited			
No	**OPD**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Keterangan**
1	**2**	**12=3+6-9**	**13=4+7-10**	**14=5+8-11**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12=3+6-9**	**13=4+7-10**	**14=5+8-11**	**16**
1	Dinas Pendiikan	80	266.465	49.651.430.301,00							80	266.465	49.651.430.301	
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) dari BPKA sesuai BAST nomor 000.2.3.2/2038/423.201/2025 tanggal 15 Desember 2025													
2	Dinas PU PR	217	686.810	483.837.315.044,63	-	-	-				217	686.810	483.837.315.044,63	
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) dari BPKA sesuai BAST nomor 000.2.3.2/2075/423.201/2025 tanggal 23 Desember 2025													
	Koreksi kurang catat Ganti Rugi atas sengketa tanah SD Karangketug dan Kelurahan Karangketug sesuai Putusan Mahkamah Agung no.478/PK/Pdt/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 pada DPUPR yang sudah dibayarkan dengan SP2D No. 35.75/04.0/000022/LS/1.03.2.10.0.00.01.0000/P1/3/2025 tanggal 24 Maret 2025													
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) ke DLHKP sesuai BAST nomor 000.2.5 / 2104 / BAST / 423.108 / 2025 tanggal 20 November 2025													
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) ke DLHKP sesuai BAST nomor 000.2.5 / 2104 / BAST / 423.108 / 2025 tanggal 20 November 2025													
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) ke DPRKP sesuai BAST nomor 000.2.5/2103/BAST/423.108/2025 tanggal 20 November 2025													
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) ke DPRKP sesuai BAST nomor 000.2.5/2103/BAST/423.108/2025 tanggal 20 November 2025													
3	DPRKP	1217	1.262.373,42	150.955.922.249,84							1217	1.262.373	150.955.922.250	
	menjadi 2 bidang berdasarkan sertifikat HP No. 12.07.000000985.0 3 Juli 2024 dan 12.07.000004554.0 03 September 2025													

		Tahun 2024 *Audited*			Mutasi Tambah 2025			Mutasi Kurang 2025			Tahun 2025 UnAudited			
No	**OPD**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Keterangan**
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) dari DPUPR sesuai BAST nomor 000.2.5/2103/BAST/423.108/2025 tanggal 20 November 2025													
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) dari DPUPR sesuai BAST nomor 000.2.5/2103/BAST/423.108/2025 tanggal 20 November 2025													
	Penerimaah Hibah berupa PSU dari PT. BELIRANG KALISARI sesuai BAST Nomor 600/5370/423.109/PSU/BA-P/2025 tanggal 28 November 2025													
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) dari DLHKP sesuai BAST nomor 000.2.1.1/8020.1/423.031/2025 tanggal 22 Desember 2025													
4	Gadingrejo	31	111.987	6.775.118.000,00				0	0	0	31	111.987	6.775.118.000	
5	Panggungrejo	38	69.962	29.818.759.629,60							38	69.962	29.818.759.630	
6	Bugul Kidul	11	16.821	1.939.992.000,00							11	16.821	1.939.992.000	
7	Purworejo	13	32.704	9.268.514.000,00							13	32.704	9.268.514.000	
8	Dinas Lingkungan Hidup	47	212.963	97.884.631.791,00				-	-	-	47	212.963	97.884.631.791	
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) dari DPUPR sesuai BAST nomor 000.2.5 / 2104 / BAST / 423.108 / 2025 tanggal 20 November 2025													
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) dari DPUPR sesuai BAST nomor 000.2.5 / 2104 / BAST / 423.108 / 2025 tanggal 20 November 2025													
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) ke DPRKP sesuai BAST nomor 000.2.1.1/8020.1/423.031/2025 tanggal 22 Desember 2025													
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	16	252.045	66.419.338.000,00							16	252.045	66.419.338.000	
10	Dinas Pertanian	22	157.730	49.311.251.233,00							22	157.730	49.311.251.233	

		Tahun 2024 *Audited*			Mutasi Tambah 2025			Mutasi Kurang 2025			Tahun 2025 UnAudited			
No	**OPD**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Keterangan**
11	BPKA	146	542.220	154.797.368.298,00	-	-	-	-	-	-	146	542.220	154.797.368.298	
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) ke DPUPR sesuai BAST nomor 000.2.3.2/2075/423.201/2025 tanggal 23 Desember 2025													
	Pengalihan Status Penggunaan (mutasi antar SKPD) ke Dinas Pendidikan sesuai BAST nomor 000.2.3.2/2038/423.201/2025 tanggal 15 Desember 2025													
	Penghapusan atas pencatatan aset tetap - tanah ganda sesuai SK Penghapusan Nomor 000.2.4/2113/423.201/2025 tanggal 31 desember 2025													
	menjadi 1 bidang berdasarkan sertifikat HP No. 21 11 Maret 2021													
12	Dinas Kesehatan	37	42.709	7.802.684.000,00							37	42.709	7.802.684.000	
13	RSUD dr. SOEDARSONO	1	40.293	2.010.105.000,00							1	40.293	2.010.105.000	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-							-	-	-	
15	Satpol PP	1	714	50.560.000,00							1	714	50.560.000	
16	BPBD	-	-	-							-	-	-	
17	Dinas Sosial	3	2.124	1.998.120.000,00							3	2.124	1.998.120.000	
18	Dinas Tenaga Kerja	2	1.483	4.516.504.000,00							2	1.483	4.516.504.000	
19	DPPPKB	2	5.660	10.845.290.000,00							2	5.660	10.845.290.000	
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-							-	-	-	
21	Dinas Perhubungan	1	6.580	3.231.488.000,00							1	6.580	3.231.488.000	
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-							-	-	-	

		Tahun 2024 *Audited*			Mutasi Tambah 2025			Mutasi Kurang 2025			Tahun 2025 UnAudited			
No	**OPD**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Bidang**	**Luas**	**Nilai**	**Keterangan**
23	Dinas Koperasi dan UM	2	23.536	22.639.863.000,00							2	23.536	22.639.863.000	
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	18.600	93.000.000.000,00							1	18.600	93.000.000.000	
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-							-	-	-	
26	Dinas Perikanan	1	35.213	14.243.127.000,00							1	35.213	14.243.127.000	
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18	157.565	25.407.447.494,00							18	157.565	25.407.447.494	
28	Sekretariat Daerah	10	15.325	3.438.778.400,00							10	15.325	3.438.778.400	
29	Sekretariat DPRD	1	4.098	1.320.000.000,00							1	4.098	1.320.000.000	
30	Inspektorat	1	2.060	263.680.000,00							1	2.060	263.680.000	
31	Bappelitbangda	1	1.324	4.230.000.000,00							1	1.324	4.230.000.000	
32	Badan Pendapatan Daerah	1	1.725	177.675.000,00							1	1.725	177.675.000	
33	BKD	-	-	-							-	-	-	
Total		**1921**	**3.971.089,82**	**1.295.834.962.441,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1921**	**3.971.089,82**	**1.295.834.962.441,07**	

Lampiran 18. Data tanah aset yang digunakan untuk KKMP, SPPG dan SR

DATA LOKASI TANAH UNTUK KOPERASI MERAH PUTIH
DI KOTA PASURUAN

NO.	KELURAHAN	LOKASI	ASET YANG DIGUNAKAN	LUAS (M2)	STATUS TANAH	KETERANGAN (titik koordinat)
	Kecamatan Gadingrejo					
1	Karangketug	Perum Kraton Indah	Tanah KRPL di perum kraton indah	1.560	Hak Pakai No. 17	
			tanah sebelah timur kantor kelurahan karangketug baru	1.000	Belum Sertifikat	
2	Gentong	Jl. Teuku Umar	Tanah Kosong sebelah selatan rencana lokasi SPPG	9.124	Hak Pakai No. 4	-7.640251,112.8928059,3
3	Randusari	Jl. Sebani Petahunan	Tanah Kosong sebelah selatan Kantor Kelurahan	498	Hak Pakai No. 03	-7.6400271,112.8790622,3
4	Petahunan	Jl. Petahunan	tanah kosong timur rusunawa	1.000	Hak Pakai No. 25	
5	Krapyakrejo	Jl. SMPN 10	Tanah sawah sebelah barat Pustu Krapyakrejo	1.000	Belum Sertifikat	-7.644172,112.877518,3
6	Bukir	Jl. Basuki Rahmad	Bangunan Kios Pasar Bukir	29.520	Hak Pakai No. 12	-7.6522696,112.8846421,3
7	Sebani	Jl. Teuku Umar	Tanah Kosong Kebun Klengkeng (utara Kantor Kelurahan)	2.903	Hak Pakai No. 9	-7.6463717,112.8893622,3
	Kecamatan Purworejo					
1	Pohjentrek	Jl. Supriadi	tanah kosong batas kota barat SMPN 6	1.450	Hak Pakai No. 06	
2	Tembokrejo	Jl. Rajawali	Tanah Kosong sisa Jalan Tol (saat ini ditempati warung2)	1.189	Belum Sertifikat	-7.6752894,112.8987152,3
3	Sekargadung	Jl. Sekargadung	Tanah Kosong sebelah Selatan UPT Pertanian	2.539	Hak Pakai No. 9	-7.6782335,112.9060841,3
4	Kebonagung	Jl. Tambakyudan	tanah sawah barat pustu kebonagung	9.534	Hak Pakai No. 26	
5	Purworejo	Jl. Wironini	Tanah Sawah sebelah timur SMALB	6.380	Hak Pakai No. 51	-7.649917, 112.894616
	Kecamatan Bugul Kidul					
1	Blandongan	Jl. Blandongan	Tanah Kosong sebelah selatan Lapangan Sepakbola Blandongan	10.000	Hak Pakai No. 8	-7.6422044,112.8996161,3
2	Bakalan	Jl. KH. Samanhudi	Tanah Sawah	6.155	Hak Pakai No. 14	-7.6760225,112.9132066,3
3	Kepel	Jl. Tembus Kepel Bukid	Tanah Kosong lapangan voli	1.000	Belum Sertifikat	-7.6547319,112.9194025,3
4	Bugul Kidul	Jl. Pattimura	Bangunan Gudang Buku Diknas	757	Hak Pakai No. 07	-7.6536337,112.9128484,3
5	Krampyangan	Jl. Sultan Agung	tanah kosong barat pintu masuk taman mekkah	1.000	Belum Sertifikat	-7.663595,112.9074601,3
	Kecamatan Panggungrejo					
1	Bugul Lor	Jl. Imam Bonjol	Tanah Kosong sebelah barat Lapangan Sepakbola Bugul Lor	11.886	Hak Pakai No. 18	-7.6448674,112.9190986,3
2	Pekuncen	Jl. Wahidin	Tanah Kosong sebelah timur Pustu Pekuncen	10.460	Hak Pakai No. 8	-7.6526673,112.9100145,3
3	Petamanan	Jl. Wahidin	tanah kosong bekas lapangan sepakbola	1.000	Belum Sertifikat	-7.663595,112.9074601,3
4	Kandangsapi	Jl. Indrakila	pinjam pakai bangunan milik PT. Panca Mitra	393	Hak Pakai No. 3	-7.6414514,112.9142727,

DATA LOKASI TANAH UNTUK SENTRA PELAYANAN PEMENUHAN GIZI

DI KOTA PASURUAN

NO.	KELURAHAN	LOKASI	ASET YANG DIGUNAKAN	LUAS (M2)	STATUS TANAH	KETERANGAN (titik koordinat)
	Kecamatan Gadingrejo					
1	Bukir	Jln Gatot Subroto Bukir	Eks SDN Bukir - Persil 26 Buku C 547	858	Belum Sertifikat	Lintang: 7°3917.64? S, Bujur: 112°5321.48? E3
2	Sebani	Jl. Teuku Umar	Tanah Kosong Kebun Klengkeng (utara Kantor Kelurahan)	2.903	Hak Pakai No. 9	-7.6463717,112.8893622,3
		Jalan LC Sebani	Tanah jalan	9.124	Hak Pakai No. 4	7.640373°S, 112.892923°E

DATA LOKASI TANAH UNTUK SEKOLAH RAKYAT

DI KOTA PASURUAN

NO.	KELURAHAN	LOKASI	ASET YANG DIGUNAKAN	LUAS (M2)	STATUS TANAH	KETERANGAN (titik koordinat)
	Kecamatan Purworejo					
1	Purworejo	Jl. Pramuka Kelurahan Purworejo	Tanah Pertanian	73.841	Hak Pakai No. 67	7.647517°S, 112.895111°E

Lampiran 19. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
	31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
Kewajiban	**15.156.502.594,00**	**20.775.588.048,95**	**14.959.361.600,00**	**20.972.729.042,95**
Kewajiban BLUD	**9.784.580.522,00**	**10.109.757.675,00**	**9.783.780.532,00**	**10.110.557.665,00**
RSUD DR. R Soedarsono	**9.784.580.522,00**	**10.109.757.675,00**	**9.783.780.532,00**	**10.110.557.665,00**
- PLN	265.044.951,00	310.330.696,00	265.044.951,00	310.330.696,00
- Telp	501.400,00	703.562,00	501.400,00	703.562,00
- Air	4.373.822,00	6.974.661,00	4.373.822,00	6.974.661,00
- Internet	9.525.000,00	9.525.000,00	9.525.000,00	9.525.000,00
-Utang Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.454.615.218,00	2.308.215.634,00	3.454.615.218,00	2.308.215.634,00
-Utang Penyediaan Bahan Habis Pakai, Darah, Alkeshabis pakai dan oksigen	3.544.445.664,00	4.344.048.664,00	3.544.445.664,00	4.344.048.664,00
-Utang PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN (Foto Kopi)	0,00	0,00	0,00	0,00
-Utang Penyediaan Mamin Pasien 2024	59.230.765,00	62.816.285,00	59.230.765,00	62.816.285,00
-Utang Jasa Pelayanan Bulan Desember 2024	2.285.389.000,00	2.568.366.100,00	2.285.389.000,00	2.568.366.100,00
-Utang Bahan Bakar Minyak 2024	23.801.560,00	28.040.772,00	23.801.560,00	28.040.772,00
-Utang Insentif TCM	9.840.000,00	12.352.000,00	9.840.000,00	12.352.000,00
- Utang Biaya Supervisor Pelayanan Hemodialisa tahun 2024	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
-Utang atas penggantian biaya pelayanan pihak ketiga - 2018	799.990,00	0,00	0,00	799.990,00
-Utang atas penggantian biaya pelayanan pihak ketiga - 2024	74.274.213,00	210.474.236,00	74.274.213,00	210.474.236,00
-Utang jasa pemantauan kualitas lingkungan RS - 2021	34.526.439,00	38.454.507,00	34.526.439,00	38.454.507,00
-Utang beban pemeliharaan peralatan dan mesin	0,00	3.214.546,00	0,00	3.214.546,00
-Utang Pajak Gaji Tenaga BLUD Bulan Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
- E-Toll Ambulance 2023	1.987.500,00	0,00	1.987.500,00	0,00
- Utang Iklan Radar Bromo Tahun 2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
- Utang Bahan Komputer tahun 2024	10.225.000,00	13.597.500,00	10.225.000,00	13.597.500,00
Jasa Pemeriksaan kesehatan lingkungan rumah sakit	0,00	10.600.500,00	0,00	10.600.500,00
Iuran BPJS Kesehatan 4% ats insentif jaspel PNS bulan oktober -desember 2025	0,00	125.469.699,00	0,00	125.469.699,00
Iuran BPJS Kesehatan 4% ats insentif jaspel PPPK bulan oktober -desember 2025	0,00	13.977.004,00	0,00	13.977.004,00
Insentif rohaniawan bulan desember 2025	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
honorarium dokter PPDS dan Dokter Tamu tahun 2025	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan bulan desember 2025	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	12.446.309,00	0,00	12.446.309,00
Kewajiban Lainnya	**5.371.922.072,00**	**10.665.830.373,95**	**5.175.581.068,00**	**10.862.171.377,95**
Dinas Pendidikan	**690.605.393,00**	**7.719.027.853,00**	**511.205.393,00**	**7.898.427.853,00**
- PLN	79.618.662,00	90.647.123,00	79.618.662,00	90.647.123,00
- Telp	2.839.946,00	3.559.852,00	2.839.946,00	3.559.852,00
- Air	3.764.464,00	6.315.792,00	3.764.464,00	6.315.792,00
- Internet	57.790.881,00	57.905.386,00	57.790.881,00	57.905.386,00
Hutang Belanja 50% TPG dan Tamsil (PNSD dan PPPK)	0,00	0,00	0,00	0,00
Hutang Belanja 50% Gaji ke 13 dan Tamsil (PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
	31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
dan PPPK)				
Hutang Belanja TPG dan Tamsil PNS	0,00	5.312.534.300,00	0,00	5.312.534.300,00
Hutang Belanja TPG dan Tamsil PPPK	546.547.040,00	2.248.065.400,00	367.147.040,00	2.427.465.400,00
Hutang Pajak (PFK)	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
Dinas Kesehatan	**129.372.066,00**	**856.645.605,95**	**129.372.066,00**	**856.645.605,95**
-Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Retribusi	38.633.880,00	0,00	38.633.880,00	0,00
- PLN	57.482.186,00	62.191.400,00	57.482.186,00	62.191.400,00
- Telp	1.503.955,00	1.586.077,00	1.503.955,00	1.586.077,00
- Air	2.700.820,00	3.008.247,00	2.700.820,00	3.008.247,00
- Internet	13.517.877,00	12.426.477,00	13.517.877,00	12.426.477,00
-Bantuan Sosial	14.786.848,00	0,00	14.786.848,00	0,00
Hutang Pembayaran Premi PBID	0,00	0,00	0,00	0,00
Hutang belanja barang dan jasa BOK	746.500,00	0,00	746.500,00	0,00
Hutang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	776.654.349,95	0,00	776.654.349,95
Koreksi atas pencatatan jasgir BOK yg tercatat pada lain2 PAD yg sah melainkan uang tsb bukan merupakan jasgir yg diproses melainkan transaksi proses akhir tahun 2025, dan akan terkoreksi atau terdebet kembali oleh sistem diawal th 2026 sesuai surat BNI no:INS1/6/3 tanggal: jakarta 2 januari 2026	0,00	779.055,00	0,00	779.055,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**2.339.364.243,00**	**64.053.164,00**	**2.339.364.243,00**	**64.053.164,00**
- PLN	7.158.351,00	3.837.460,00	7.158.351,00	3.837.460,00
- Telp	86.552,00	85.364,00	86.552,00	85.364,00
- Air	119.340,00	114.340,00	119.340,00	114.340,00
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	0,00	0,00	0,00
Hutang BPKB	0,00	0,00	0,00	0,00
Hutang KDP	0,00	0,00	0,00	0,00
Hutang Ganti Rugi atas sengketa tanah SD Karangketug dan Kelurahan Karangketug	2.332.000.000,00	0,00	2.332.000.000,00	0,00
Pembangunan Gedung Kantor Staf Log Kodim 0819/Pasuruan	0,00	60.016.000,00	0,00	60.016.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	**169.487.337,00**	**178.179.822,00**	**162.010.965,00**	**185.656.194,00**
- Hutang Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
- PLN	100.836.827,00	129.134.555,00	100.836.827,00	129.134.555,00
- Telp	263.350,00	-	263.350,00	0,00
- Air	36.730.548,00	39.193.872,00	36.730.548,00	39.193.872,00
- Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (2024)	7.898.760,00	0,00	7.898.760,00	0,00
- Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum (2024)	2.728.902,00	0,00	0,00	2.728.902,00
- Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Pembangunan Septictank Individu Skala Perkotaan (2024)	4.747.470,00	0,00	0,00	4.747.470,00
- Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, Pekerjaan Perencanaan	16.281.480,00	0,00	16.281.480,00	0,00

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
	31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kec. Panggungrejo dan Kec. Gadingrejo (2024)				
- Utang Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa -Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (2025)	0,00	1.807.080,00	0,00	1.807.080,00
- Utang Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstrusi Teknik Sipil Transportasi dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa -Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (2025)	0,00	3.400.485,00	0,00	3.400.485,00
- Utang Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum dan Sambungan Rumah (SR) (2025)	0,00	2.167.830,00	0,00	2.167.830,00
- Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Pembangunan Septictank Individu (2025)	0,00	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**5.769.986,00**	**5.755.945,00**	**5.769.986,00**	**5.755.945,00**
- PLN	5.612.749,00	5.621.247,00	5.612.749,00	5.621.247,00
- Telp	157.237,00	134.698,00	157.237,00	134.698,00
Satuan Polisi Pamong Praja	**6.319.585,00**	**4.676.615,00**	**6.319.585,00**	**4.676.615,00**
- PLN	6.080.322,00	3.094.445,00	6.080.322,00	3.094.445,00
- Telp	38.686,00	0,00	38.686,00	0,00
- Air	200.577,00	295.561,00	200.577,00	295.561,00
-internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Tunjangan PPh Pasal 21	0,00	206.609,00	0,00	206.609,00
Pembulatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
BPBD	**1.717.847,00**	**7.305.619,00**	**1.717.847,00**	**7.305.619,00**
- PLN	1.566.568,00	7.225.805,00	1.566.568,00	7.225.805,00
- Telp	151.279,00	79.814,00	151.279,00	79.814,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	**6.387.843,00**	**6.337.993,00**	**6.387.843,00**	**6.337.993,00**
- PLN	6.288.329,00	6.286.986,00	6.288.329,00	6.286.986,00
- Telp	99.514,00	51.007,00	99.514,00	51.007,00
- Air	0,00	0,00	0,00	0,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	**4.094.117,00**	**3.862.497,00**	**4.094.117,00**	**3.862.497,00**
- PLN	3.400.860,00	3.515.929,00	3.400.860,00	3.515.929,00
- Telp	62.750,00	51.007,00	62.750,00	51.007,00
- Air	630.507,00	295.561,00	630.507,00	295.561,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
DPPPA&KB	**11.740.482,00**	**10.800.871,00**	**11.740.482,00**	**10.800.871,00**
- Utang Tunjangan Fungsional Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
-Utang Belanja Pajak Penghasilan	0,00	0,00	0,00	0,00
- PLN	9.874.640,00	10.526.734,00	9.874.640,00	10.526.734,00
- Telp	102.014,00	45.457,00	102.014,00	45.457,00
- Air	238.680,00	228.680,00	238.680,00	228.680,00
-Internet	1.525.148,00	0,00	1.525.148,00	0,00

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
	31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	**41.356.406,00**	**29.600.182,00**	**32.197.796,00**	**38.758.792,00**
- PLN	25.705.325,00	25.654.538,00	25.705.325,00	25.654.538,00
- Telp	123.160,00	134.214,00	123.160,00	134.214,00
- Air	319.308,00	243.680,00	319.308,00	243.680,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
- Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.560.003,00	2.973.660,00	2.560.003,00	2.973.660,00
- Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00
- Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	9.158.610,00	0,00	0,00	9.158.610,00
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	594.090,00	0,00	594.090,00
- Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**5.758.222,00**	**6.229.679,00**	**5.758.222,00**	**6.229.679,00**
- PLN	4.591.332,00	6.229.679,00	4.591.332,00	6.229.679,00
- Telp	0,00	0,00	0,00	0,00
- Internet	1.166.890,00	0,00	1.166.890,00	0,00
Dinas Perhubungan	**498.594.903,00**	**308.981.357,00**	**498.594.903,00**	**308.981.357,00**
- Telp	3.684.939,00	3.664.990,00	3.684.939,00	3.664.990,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
- Air	119.340,00	114.340,00	119.340,00	114.340,00
- PLN Kantor	37.067.825,00	34.419.742,00	37.067.825,00	34.419.742,00
- PLN PJU	452.650.159,00	260.704.085,00	452.650.159,00	260.704.085,00
- Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Menghasilkan Pendapatan	5.072.640,00	10.078.200,00	5.072.640,00	10.078.200,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	**20.898.837,00**	**19.710.566,00**	**20.898.837,00**	**19.710.566,00**
- PLN	20.574.417,00	19.391.146,00	20.574.417,00	19.391.146,00
- Telp	205.080,00	205.080,00	205.080,00	205.080,00
- Air	119.340,00	114.340,00	119.340,00	114.340,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	**6.405.949,00**	**5.702.088,00**	**6.405.949,00**	**5.702.088,00**
- Tunjangan Keluarga PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
- PLN	5.938.787,00	5.464.890,00	5.938.787,00	5.464.890,00
- Telp	85.364,00	85.364,00	85.364,00	85.364,00
- Air	381.798,00	151.834,00	381.798,00	151.834,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**41.740.451,00**	**40.322.814,00**	**41.740.451,00**	**40.322.814,00**
- Tambahan Penghasilan Pegawai 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
- PLN	38.285.675,00	37.599.319,00	38.285.675,00	37.599.319,00
- Telp	55.891,00	55.891,00	55.891,00	55.891,00
- Air	3.398.885,00	2.667.604,00	3.398.885,00	2.667.604,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	**77.345.836,00**	**31.674.303,00**	**77.345.836,00**	**31.674.303,00**
- Gaji dan Tunjangan PPPK	8.483.120,00	0,00	8.483.120,00	0,00

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
	31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
- PLN	22.035.784,00	30.092.318,00	22.035.784,00	30.092.318,00
- Telp	348.016,00	329.895,00	348.016,00	329.895,00
- Air	119.340,00	114.340,00	119.340,00	114.340,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
- Utang Belanja Pengawasan Konstruksi	44.940.996,00	1.137.750,00	44.940.996,00	1.137.750,00
- utang belanja jasa konsultansi perencanaan	1.418.580,00	0,00	1.418.580,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**8.037.327,00**	**9.989.786,00**	**8.037.327,00**	**9.989.786,00**
- PLN	7.861.430,00	9.818.889,00	7.861.430,00	9.818.889,00
- Telp	56.557,00	56.557,00	56.557,00	56.557,00
- Air	119.340,00	114.340,00	119.340,00	114.340,00
Dinas Perikanan	**3.135.738,00**	**4.402.132,00**	**3.135.738,00**	**4.402.132,00**
- PLN	3.003.900,00	4.287.792,00	3.003.900,00	4.287.792,00
- Air	131.838,00	114.340,00	131.838,00	114.340,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**9.381.399,00**	**9.994.266,00**	**9.381.399,00**	**9.994.266,00**
- PLN	9.030.238,00	9.879.926,00	9.030.238,00	9.879.926,00
- Telp	239.321,00	0,00	239.321,00	0,00
- Air	111.840,00	114.340,00	111.840,00	114.340,00
- Hutang BPKP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**26.275.236,00**	**28.813.782,00**	**26.275.236,00**	**28.813.782,00**
- PLN	26.209.248,00	28.757.225,00	26.209.248,00	28.757.225,00
- Telp	65.988,00	56.557,00	65.988,00	56.557,00
Sekretariat Daerah	**74.302.404,00**	**73.703.730,00**	**74.181.904,00**	**73.824.230,00**
- PLN	61.139.735,00	62.769.924,00	61.139.735,00	62.769.924,00
- Telp	3.214.685,00	3.288.468,00	3.214.685,00	3.288.468,00
- Air	6.658.864,00	6.687.838,00	6.658.864,00	6.687.838,00
- Internet	3.168.620,00	957.500,00	3.168.620,00	957.500,00
- Hutang BPKB	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
Sekretariat DPRD	**25.772.108,00**	**28.361.265,00**	**25.772.108,00**	**28.361.265,00**
- PLN	21.119.463,00	26.051.499,00	21.119.463,00	26.051.499,00
- Telp	1.131.264,00	1.133.096,00	1.131.264,00	1.133.096,00
- Air	1.475.373,00	1.176.670,00	1.475.373,00	1.176.670,00
- Internet	2.046.008,00	0,00	2.046.008,00	0,00
Kecamatan Gadingrejo	**16.057.812,00**	**8.763.347,00**	**16.057.812,00**	**8.763.347,00**
- PLN	13.952.195,00	7.638.652,00	13.952.195,00	7.638.652,00
- Telp	389.665,00	34.857,00	389.665,00	34.857,00
- Air	1.715.952,00	1.089.838,00	1.715.952,00	1.089.838,00
Kecamatan Panggungrejo	**26.513.965,00**	**23.791.636,00**	**26.513.965,00**	**23.791.636,00**
- PLN	22.735.685,00	21.770.148,00	22.735.685,00	21.770.148,00
- Telp	868.232,00	0,00	868.232,00	0,00
- Air	2.910.048,00	2.021.488,00	2.910.048,00	2.021.488,00
Kecamatan Bugul Kidul	**7.881.741,00**	**7.680.570,00**	**7.881.741,00**	**7.680.570,00**
- PLN	7.728.720,00	7.680.570,00	7.728.720,00	7.680.570,00
- Telp	153.021,00	0,00	153.021,00	0,00

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
	31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
Kecamatan Purworejo	**14.638.193,00**	**9.221.188,00**	**14.638.193,00**	**9.221.188,00**
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
- PLN	14.255.167,00	8.048.765,00	14.255.167,00	8.048.765,00
- Telp	126.850,00	0,00	126.850,00	0,00
- Air	256.176,00	272.423,00	256.176,00	272.423,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	**38.102.047,00**	**13.675.450,00**	**38.102.047,00**	**13.675.450,00**
- Gaji Pokok PNS	24.544.600,00	0,00	24.544.600,00	0,00
- Gaji Pokok PPPK	3.203.600,00	0,00	3.203.600,00	0,00
- Tunjangan Keluarga PNS	1.736.252,00	0,00	1.736.252,00	0,00
- Tunjangan Keluarga PPPK	384.432,00	0,00	384.432,00	0,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
- Belanja Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan PNS	618.491,00	0,00	618.491,00	0,00
- Belanja Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	150.921,00	0,00	150.921,00	0,00
- Belanja Tunjangan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.689,00	0,00	7.689,00	0,00
- Belanja Tunjangan Iuran Jaminan Kematian PNS	117.071,00	0,00	117.071,00	0,00
- Belanja Tunjangan Iuran Jaminan Kematian PPPK	23.066,00	0,00	23.066,00	0,00
- PLN	6.796.424,00	13.150.971,00	6.796.424,00	13.150.971,00
- Telp	66.436,00	66.436,00	66.436,00	66.436,00
- Air	268.065,00	458.043,00	268.065,00	458.043,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	**7.252.038,00**	**7.777.791,00**	**7.252.038,00**	**7.777.791,00**
- PLN	7.098.341,00	7.629.094,00	7.098.341,00	7.629.094,00
- Telp	34.357,00	34.357,00	34.357,00	34.357,00
- Air	119.340,00	114.340,00	119.340,00	114.340,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	**23.308.597,00**	**134.640.411,00**	**23.308.597,00**	**134.640.411,00**
- PLN	8.345.471,00	8.241.407,00	8.345.471,00	8.241.407,00
- Telp	142.515,00	146.084,00	142.515,00	146.084,00
- Internet	1.667.390,00	0,00	1.667.390,00	0,00
- Utang BKK Provinsi Jatim	13.153.221,00	126.252.920,00	13.153.221,00	126.252.920,00
Badan Pendapatan Daerah	**1.026.160.606,00**	**998.591.026,00**	**1.025.975.084,00**	**998.776.548,00**
- Gaji Pokok PNS	816.800,00	0,00	816.800,00	0,00
- Tunjangan Keluarga PNS	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00
- Pembulatan Gaji PNS	60,00	0,00	60,00	0,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	37.091,00	0,00	37.091,00	0,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
- Iuran Jaminan Kematian PNS	5.882,00	0,00	5.882,00	0,00
- Insentif Pajak Daerah	1.016.517.174,00	989.460.989,00	1.016.517.174,00	989.460.989,00
- Jasa Pengolahan Sampah	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
- Telepon	19.150,00	59.057,00	19.150,00	59.057,00
- Air PDAM	111.840,00	114.340,00	111.840,00	114.340,00
- Listrik	8.150.350,00	8.906.640,00	8.150.350,00	8.906.640,00
- Faksimili	39.907,00	0,00	39.907,00	0,00

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
	31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
- Utang Kelebihan Pembayaran PBB	349.892,00	0,00	164.370,00	185.522,00
Badan Kepegawaian Daerah	**8.143.358,00**	**7.557.020,00**	**8.143.358,00**	**7.557.020,00**
- Telp	55.891,00	55.891,00	55.891,00	55.891,00
- Listrik	8.087.467,00	7.501.129,00	8.087.467,00	7.501.129,00

Lampiran 20. Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

No	Uraian	Nilai	No SPK	Jenis aset tetap	Nama OPD
1	BU Generator	2.577.500,00		Peralatan dan Mesin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	BU Pengadaan Tanah JLU Kel. Tambaan	71.820.188,00		Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Belanja Modal Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran di Utara SMPLB Kel. Purworejo	10.186.000,00	602.21/611/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Belanja Modal Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran dibelakang UD. SRI REJEKI Kel. Gadingrejo	11.142.000,00	602.21/734/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Belanja Modal Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran di Jl. Soekarno Hatta (sebelah Yon Zipur)	12.241.500,00	602.21/451/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Belanja Modal Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran di Jl. A yani (dpn kantor Kec. Gadigrejo)	12.845.000,00	602.21/486/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Belanja Modal Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Depan Pom bensin Bakalan Kel. Blandongan	13.168.800,00	602.21/355/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Belanja Modal Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi dan Drainase Irigasi di Kel. Wirogunan	15.455.000,00	602.21/372/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Belanja Modal Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi dan Drainase irigasi jl. Cokroningrat kel. Bakaln dan kel. Blandongan	17.875.000,00	602.21/353/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Belanja Modal Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran Timur Rusunawa Kel. Sebani	19.329.000,00	602.21/363/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Belanja Modal Rehabilitasi Saluran Irigasi dan Drainase Irigasi di Kejobo Gayam Kel. Blandongan	19.862.400,00	602.21/267/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jl. Hayam Wuruk	29.359.700,00	602.21 / 162 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jl. SMP 6 Pohjentrek	35.564.000,00	602.21/ 216 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jl. Balaikota	34.278.900,00	602.21 / 164 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	PerencanaanTeknis Pemeliharaan Berkala Jl. Sumatra	32.594.900,00	602.21/ 148 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Perencanaan Teknis Rehab Gedung dan Pagar Kelurahan Trajeng	73.045.100,00	602.21/251/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Perencanaan Teknis Rehab Berat Gedung Kantor Kel. Mayangan	52.350.500,00	602.21/332/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Perencanaan Teknis Rehab Gedung Kantor Kel. Karanganyar	24.486.700,00	602.21/393/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kel. Karangketug	83.405.100,00	602.21/411/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Perencanaan Teknis Pembangunan Gudang DPUPR	46.627.100,00	602.21/319/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian	Nilai	No SPK	Jenis aset tetap	Nama OPD
21	Perencanaan Pembangunan Kanopi Parkir Gedung DPRD	12.282.950,00	602.21/395/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Revitalisasi Sarana Perdagangan Jl. Dewi Sartika	48.315.000,00	602.21/295/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23	Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Jl. Halmahera	32.069.800,00	602.21 / 168 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Perencanaan Teknis Pembangunan Trotoar, Drainase dan Crosdrain Jl. Sulawesi	28.193.050,00	602.21 / 79 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	Perencanaan Teknis Peningkatan Drainase dan Trotoar Jl. Gajahmada	32.733.200,00	602.21 / 112 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Pendataan Kondisi Jalan dan Jembatan (97 Ruas dan 31 Jembatan)	58.282.800,00	602.21/3023/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran drainase kel. Gadingrejo	8.818.150,00	602.21/443/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	perencanaan Plengsengan dan Normalisasi di Kel.Karanganyar (dari Palm Resto - Matahari)	10.149.200,00	602.21/613/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi RW.01 kel. Gentong	13.626.500,00	602.21/441/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Normalisasi Sungai Petempen di RW 1 RW 6 Kel. Kebonsari	12.922.200,00	602.21/378/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Perencanaan Teknis Rehabilitasi, Peninggian dan Normalisasi Saluran di RT 1 - 04 RW 1 Kel. Tapaan	8.640.700,00	602.21/609/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32	Perencanaan Teknis peningkatan Jl. Kh. Hasyim Ashari II	27.285.150,00	602.21 / 144 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33	Perencanaan Teknis peningkatan Jl. Ade Irma Suryani Nasution	47.340.900,00	602.21 / 114 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Perencanaan Teknis peningkatan Jl. Kebon mangga	25.755.300,00	602.21 / 81 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Perencanaan Teknis peningkatan Jl. Sisingamangaraja	60.283.800,00	602.21/ 116 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36	Pembangunan Lantai 2 puskesmas trajeng	71.875.275,00	000.3.2/130/TBBK/423.108/2025	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37	Perencanaan ex Pasar Burung	14.586.000,00		Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat Daerah	96.015.000,00	000.3.2/1171/TBBK/423.108/2025	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39	Perencanaan Pembangunan Kios Kawasan Mekkah	84.138.000,00	35.75/04.0/000142/LS/2.19.3.26.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40	Perencanaan Pembangunan Taman Bermain Kawasan Mekkah 2026	99.035.310,00	35.75/04.0/000148/LS/2.19.3.26.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL		**1.410.562.673,00**			

Lampiran 21. Rincian Properti Investasi tanah tahun 2025

No	Uraian	Nilai	No SPK	Jenis aset tetap	Nama OPD
1	Belanja Modal Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran dibelakang UD. SRI REJEKI Kel. Gadingrejo	11.142.000,00	602.21/734/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Belanja Modal Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran di Jl. A yani (dpn kantor Kec. Gadigrejo)	12.845.000,00	602.21/486/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Belanja Modal Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi dan Drainase Irigasi di Kel. Wirogunan	15.455.000,00	602.21/372/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Belanja Modal Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi dan Drainase irigasi jl. Cokroningrat kel. Bakaln dan kel. Blandongan	17.875.000,00	602.21/353/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Belanja Modal Rehabilitasi Saluran Irigasi dan Drainase Irigasi di Kejobo Gayam Kel. Blandongan	19.862.400,00	602.21/267/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jl. SMP 6 Pohjentrek	35.564.000,00	602.21/ 216 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jl. Balaikota	34.278.900,00	602.21 / 164 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	PerencanaanTeknis Pemeliharaan Berkala Jl. Sumatra	32.594.900,00	602.21/ 148 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Perencanaan Teknis Rehab Gedung dan Pagar Kelurahan Trajeng	73.045.100,00	602.21/251/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Perencanaan Teknis Rehab Berat Gedung Kantor Kel. Mayangan	52.350.500,00	602.21/332/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Perencanaan Teknis Rehab Gedung Kantor Kel. Karanganyar	24.486.700,00	602.21/393/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kel. Karangketug	83.405.100,00	602.21/411/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Perencanaan Teknis Pembangunan Gudang DPUPR	46.627.100,00	602.21/319/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Perencanaan Pembangunan Kanopi Parkir Gedung DPRD	12.282.950,00	602.21/395/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Revitalisasi Sarana Perdagangan Jl. Dewi Sartika	48.315.000,00	602.21/295/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran drainase kel. Gadingrejo	8.818.150,00	602.21/443/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	perencanaan Plengsengan dan Normalisasi di Kel.Karanganyar (dari Palm Resto - Matahari)	10.149.200,00	602.21/613/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi RW.01 kel. Gentong	13.626.500,00	602.21/441/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Normalisasi Sungai Petempen di RW 1 RW 6 Kel. Kebonsari	12.922.200,00	602.21/378/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Perencanaan Teknis peningkatan Jl. Ade Irma Suryani Nasution	47.340.900,00	602.21 / 114 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Perencanaan Teknis peningkatan Jl. Kebon mangga	25.755.300,00	602.21 / 81 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian	Nilai	No SPK	Jenis aset tetap	Nama OPD
22	Perencanaan Teknis peningkatan Jl. Sisingamangaraja	60.283.800,00	602.21/ 116 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23	Perencanaan ex Pasar Burung	14.586.000,00		Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	erencanaan Pembangunan Lantai 2 PKM Trajeng	71.875.275,00		Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat Daerah	96.015.000,00		Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Perencanaan Kawasa Taman Tematik Krampyangan	84.138.000,00		Gedung dan Bangunan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
27	Perencanaan Kawasa Taman Tematik Krampyangan	99.035.310,00		Gedung dan Bangunan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
TOTAL		**1.064.675.285,00**			